

# Dinul Islam

## Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum

*Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.  
Dr. Marzuki, M.Ag., Drs. Suparlan, M.Ag.,  
Syukri Fathudin Achmad Widodo, S.Ag., M.Pd.  
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., Dwi Ratnasari, S.Ag., M.Ag.  
Sun Choïrol Ummah, S.Ag., M.S.I.,  
Benni Setiawan, S.Ag., M.S.I.  
Tri Ermayani, S.Ag., M.Ag.*

# **DINUL ISLAM**

**PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI PERGURUAN  
TINGGI UMUM**

**AJAT SUDRAJAT, DKK**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

## **Lingkup Hak Cipta**

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Ketentuan Pidana**

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidanakan dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil Pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# DINUL ISLAM

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
DI PERGURUAN TINGGI UMUM

Ajat Sudrajat

Marzuki

Suparlan

Syukri Fathudin Achmad Widodo

Vita Fitria

Dwi Ratnasari

Sun Choirol Ummah

Benni Setiawan

Tri Ermayani



# DINUL ISLAM

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI PERGURUAN TINGGI UMUM

Oleh:

**AJAT SUDRAJAT, DKK**

**ISBN: 978-602-7981-95-9**

Cetakan Pertama, 2016

Diterbitkan dan dicetak oleh:

**UNY Press**

Jl. Gejayan, Gg. Alamanda, Komplek Fakultas Teknik UNY  
Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta 55281

Telp: 0274 – 589346

Mail: [unypress.yogyakarta@gmail.com](mailto:unypress.yogyakarta@gmail.com)

© 2016 Ajat Sudrajat, dkk

Editor: Marzuki

Desain Sampul: Deni Satriya H.

Tata Letak: Pudji Triwibowo

*Isi di luar tanggung jawab percetakan*

Ajat Sudrajat, dkk

**DINUL ISLAM**

**Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum**

*-Ed.1, Cet.1.- Yogyakarta: UNY Press 2016*

*xi + 473 hlm; 15 x 20,5 cm*

**ISBN: 978-602-7981-95-9**

1. **DINUL ISLAM [Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum]**

## KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Pertama kali, kami tim penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. atas taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan buku ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi umum (PTU) yang berjudul ***Dinul Islam: Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum***. Shalawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad saw. yang telah mengantarkan kita, umat Islam, meniti jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah Swt.

Dinamika perkembangan keilmuan senantiasa berkembang seiring dengan problematika yang dihadapi manusia. Demikian juga khazanah keilmuan Islam dari zaman ke zaman selalu mengalami perkembangan yang berarti. Mulai dari seputar wacana sampai pada perkembangan kasus-kasus kontemporer. Untuk memahami probematika seperti itu, tentu umat Islam dituntut untuk menambah wawasan keagamaan, agar dapat turut andil menuntaskan problem-problem sosial keagamaan yang muncul.

Buku ini merupakan buku pegangan mahasiswa Muslim di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) khususnya dan buku bacaan umum bagi siapa saja sebagai bahan acuan (referensi). Buku ini merupakan pengembangan dari buku yang sudah ada yang pertama kali terbit pada tahun 1997, edisi berikutnya tahun 2002, dan terakhir edisi tahun 2008. Edisi 2016 kali ini adalah Edisi Revisi yang di dalamnya terdapat penambahan-penambahan dari aspek pemutakhiran informasi dan penyelarasan gagasan antar sesama penulis. Penyelarasan ini dilakukan seiring dengan semakin berkembangnya zaman yang semakin berkembang pula temuan-temuan IPTEKS. Temuan-temuan tersebut sedikit banyak akan memunculkan problem-problem keislaman yang

akan mempengaruhi corak penafsiran terhadap Alquran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam.

Buku ini terdiri dari 14 bab. Bab I sampai dengan bab VI merupakan fondasi pemikiran keislaman mulai dari konsep manusia dan agama, Islam agama *rahmatan lil 'alamin*, sumber hukum ajaran Islam, konsep pembinaan keimanan, konsep ibadah Islam dan konsep akhlak dan pembinaan karakter dalam Islam. Selanjutnya bab VII sampai dengan bab XIV merupakan pemaparan permasalahan yang membutuhkan penjelasan dari Alquran dan hadis melalui penafsiran yang *integrated*, bukan penafsiran secara *parcial*, sehingga dalam hal ini pembaca dapat memahami makna Islam yang *rahmatan lil 'alamin* dan mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.

Demikianlah buku ini disusun. Meskipun buku ini dimaksudkan sebagai buku ajar mahasiswa UNY, namun penulis sangat berharap juga bermanfaat untuk pembaca umum yang membutuhkan pengembangan wawasan dalam pembelajaran agama Islam beserta implikasinya. Akhirnya, kami menyadari buku ini perlu saran dan masukan untuk perbaikan ke depan. Tidak lupa ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian buku ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu di sini.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 25 Maret 2016  
Tim Penulis,

Vita Fitria, M.Ag.  
**Koordinator PAI PPMKU UNY**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL		i
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		vii
<b>BAB I</b>	<b>MANUSIA DAN AGAMA</b>	1
	A. Pandangan tentang Manusia	1
	B. Pandangan tentang Agama	5
	C. Teori Asal Usul Agama	14
	D. Unsur-unsur Pokok Agama	22
	E. Klasifikasi Agama	25
	F. Agama Sebagai Fitrah Manusia	29
	G. Peran dan Fungsi Agama	31
	H. Penutup	34
<b>BAB II</b>	<b>ISLAM AGAMA RAHMATAN LIL 'ALAMIN</b>	36
	A. Pendahuluan	36
	B. Konsep <i>Dinul Islam</i>	37
	C. Islam Agama <i>Rahmatan Lil'alamin</i>	58
	D. Penutup	74
<b>BAB III</b>	<b>SUMBER HUKUM ISLAM: ANTARA METODOLOGI DAN PENERAPAN</b>	75
	A. Pendahuluan	75
	B. Pengertian Sumber Hukum Islam	76
	C. Alquran Sebagai Sumber Hukum Islam	80
	D. Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam	87
	E. Ijtihad Sebagai Metode Penetapan Hukum	98
	F. Penutup	112



<b>BAB IV</b>	<b>KONSEP DAN PEMBINAAN KEIMANAN</b>	113
	A. Pendahuluan	113
	B. Konsep Keimanan	114
	C. Pembentukan Keimanan	123
	D. Penutup	137
<b>BAB V</b>	<b>KONSEP IBADAH DALAM ISLAM</b>	139
	A. Pendahuluan	139
	B. Pengertian Ibadah	142
	C. <i>Thaharah</i>	145
	D. Salat	148
	E. Zakat	153
	F. Puasa	157
	G. Haji	160
	H. Penutup	162
<b>BAB VI</b>	<b>KONSEP AKHLAK DAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM ISLAM</b>	164
	A. Pendahuluan	164
	B. Pengertian Akhlak dan Karakter	169
	C. Dasar-dasar Akhlak dan Pendidikan Karakter dalam Islam	174
	D. Ruang Lingkup Akhlak dan Pendidikan Karakter dalam Islam	182
	E. Pola Pengembangan Akhlak dan Pendidikan Karakter	185
	F. Penutup	191

<b>BAB VII</b>	<b>KONSEP PENDIDIKAN ISLAM</b>	193
	A. Pendahuluan	193
	B. Konsep Pendidikan Islam	194
	C. Model Pembaruan Pendidikan Islam	209
	D. Penutup	222
<b>BAB VIII</b>	<b>KONSEP IPTEKS DAN PERADABAN ISLAM</b>	224
	A. Pendahuluan	224
	B. IPTEKS dan Peradaban dalam Islam	225
	C. IPTEKS Sebagai Peradaban Islam	235
	D. Islam Sebagai Sumber Peradaban	240
	E. Penutup	246
<b>BAB IX</b>	<b>KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM</b>	248
	A. Pendahuluan	248
	B. Pengertian dan Konsep Gender	254
	C. Ruang Lingkup dan Prinsip Gender	259
	D. Kontroversi Permasalahan Gender	265
	E. Aplikasi Konsep Gender dalam Kehidupan	270
	F. Penutup	271
<b>BAB X</b>	<b>PERNIKAHAN DALAM ISLAM</b>	273
	A. Pendahuluan	273
	B. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Pernikahan	274
	C. Dasar Hukum Pernikahan	279
	D. Prinsip-prinsip Pernikahan	281
	E. Syarat dan Rukun Pernikahan	285
	F. Praktik Pernikahan Sebelum Islam	289
	G. Kontroversi Praktik Pernikahan	292

	H. Penutup	306
<b>BAB XI</b>	<b>POLITIK ISLAM DAN MASYARAKAT MADANI</b>	308
	A. Pendahuluan	308
	B. Politik Islam	309
	C. Masyarakat Madani	325
	D. Penutup	340
<b>BAB XII</b>	<b>SISTEM EKONOMI ISLAM</b>	341
	A. Pendahuluan	341
	B. Sistem Ekonomi Islam	343
	C. Dasar Filosofis Ekonomi Islam	344
	D. Politik Ekonomi Islam	356
	E. Kaidah Umum Ekonomi Islam	358
	F. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia	362
	G. Penutup	372
<b>BAB XIII</b>	<b>ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA</b>	374
	A. Pendahuluan	374
	B. Sekilas Tentang HAM	375
	C. HAM, Rakyat, dan Negara	378
	D. HAM dalam Islam	384
	E. Transformasi Sosial Penegakan HAM	389
	F. Penutup	394
<b>BAB XIV</b>	<b>ISLAM DAN GLOBALISASI</b>	396
	A. Pendahuluan	396
	B. Globalisasi dalam Perspektif Islam	400
	C. Lingkup Globalisasi dan Peran Islam	404
	D. Penutup	419

DAFTAR PUSTAKA	422
GLOSARIUM	451
INDEKS	466

# BAB I

## MANUSIA DAN AGAMA

Oleh: Ajat Sudrajat

### A. Pandangan tentang Manusia

#### 1. Manusia dalam Alquran

Ada dua kata dalam Alquran yang berarti manusia, yaitu kata *insan* dan *basyar* (Shihab, 1996: 277). Kata *insan* terambil dari kata *uns* yang berarti jinak, harmonis, dan tampak. Pendapat ini, jika ditinjau dari sudut pandang Alquran lebih tepat, demikian menurut Quraish Shihab apabila dibandingkan dengan pendapat yang mengatakan bahwa kata *insan* terambil dari kata *nasiya* yang berarti lupa, atau *nâsa-yanûsu* yang berarti berguncang.

Kata *insan* digunakan dalam Alquran untuk menunjuk kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raga. Manusia yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya akibat perbedaan fisik, mental, dan kecerdasan. Dalam Alquran kata *insan* juga biasanya sering dihadapkan dengan *jin* atau *jan*. Jin adalah makhluk halus yang tidak tampak, sedangkan manusia adalah makhluk yang nyata lagi ramah.

Kata *basyar* terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti *penampakkan sesuatu dengan baik dan indah*. Dari akar

kata yang sama lahir kata *basyarah* yang berarti kulit. Manusia dinamai *basyar* karena kulitnya tampak jelas, dan berbeda dengan kulit binatang yang lain. Alquran menggunakan kata ini untuk menunjuk manusia dari sudut lahiriyah serta persamaannya dengan manusia secara keseluruhan. Dari sisi lain kata ini sering termuat dalam ayat yang isinya menceritakan tentang proses kejadian manusia dengan tahapan-tahapannya sehingga mencapai tahap kedewasaan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ.

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan kamu dari tanah, Kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak (Q.S. Al-Rum, 30: 20).*

Kata *basyar* yang diartikan dengan berkembang biak menunjukkan bahwa manusia memikul tanggung jawab dalam kehidupannya. Oleh karena itu, tugas kekhalifahan dibebankan kepadanya .

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ

*Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk (Q.S. Al-Hijr, 15:28).*

Selain Alquran membicarakan proses penciptaan manusia, baik dalam pengertian yang khusus dan umum, yang banyak dibicarakan Alquran adalah berkaitan dengan sifat-sifat dan potensinya. Banyak ditemukan dalam ayat-ayat Alquran yang memuji dan memuliakan manusia, seperti pernyataan bahwa manusia tercipta dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya (Q.S. Al-Tin, 95: 5), dan penegasan tentang

kemuliaan manusia dibanding makhluk-makhluk lainnya, (Q.S. Al-Isra',17 :70) . Allah Swt. berfirman:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَفْوِيمٍ

*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (Q.S. Al-Tin, 95: 4).*

Allah Swt. juga berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan” (Q.S. Al-Isra', 17: 70).*

Tetapi, di samping kemuliannya di atas, sering pula manusia mendapat celaan dari Allah karena amat aniaya dan mengingkari nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya (Q.S. Ibrahim, 14:13), sangat banyak membantah (Q.S. Al-Kahfi,18:54), dan bersifat keluh kesah lagi kikir (Q.S. Al-Ma'arij, 70: 19). Dalam Q.S. Al-Kahfi Allah Swt. berfirman:

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

*Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Alquran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah (Q.S. Al-Kahfi, 18: 54).*

Dikatakan dalam Alquran bahwa setelah manusia diciptakan dari tanah dan telah sempurna kejadiannya, maka dihembuskanlah kepadanya Ruh Ilahi (Q.S. Shad, 38: 71-72). Dari sini jelaslah bahwa manusia merupakan kesatuan dua unsur pokok yang tidak dapat dipisahkan, yaitu antara unsur jasmani dan ruhani.

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.

*Ingatlah! ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah". Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutuipkan kepadanya ruh (ciptaan)-Ku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepada-Nya" (Q.S. Shad, 38: 71-72).*

Isyarat yang menyangkut unsur immaterial manusia antara lain berkaitan dengan keberadaan ruh ini. Namun demikian, sangat sulit untuk menetapkan makna yang terkandung dalam kata ruh ini, apalagi berbicara tentang substansinya. Allah hanya mengisyaratkan bahwa ruh itu adalah urusannya, dan bahwa manusia tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja (Q.S. Al-Isra', 17: 85). Meskipun demikian, ada yang mencoba memberikan pengertian secara umum bahwa ruh ini merepresentasikan atau menggambarkan adanya sifat-sifat dan potensi-potensi yang baik yang dimiliki manusia.

## **2. Manusia dalam Perspektif Kebudayaan**

Ada ungkapan filosofis yang berbunyi demikian: "Kenalilah dirimu sendiri". Dalam menanggapi ungkapan yang bercorak perintah ini sudah tentu akan melahirkan pendapat dan kecenderungan yang beraneka ragam tentang manusia. Sokrates misalnya mendekati manusia sebagai individu, sementara menurut Plato manusia harus dipelajari dari sudut kehidupan sosial dan politiknya. Namun demikian, kehidupan politik bukanlah satu-satunya hidup komunal manusia (Cassirer, 1944: 97).

Meskipun kita tidak mempunyai gambaran yang paripurna tentang manusia, dan memang perlu menghindari



konsep totalitarian tentang manusia, demikian kata Sastrapratedja, tetapi yang perlu disadarai bahwa manusia adalah makhluk yang historis (Sastrapratedja, 1982: ix). Comte mengatakan bahwa “mengenai diri adalah mengenai sejarah”. Selanjutnya ia menyatakan bahwa untuk mengerti manusia tidak cukup apabila hanya dilihat dari sudut fisika, kimia, dan biologi saja. Hakikat manusia hanya dapat dilihat dari perjalanan sejarahnya. Ernst Cassirer lebih jauh mengatakan bahwa manusia tidak dapat didesinisasi berdasarkan prinsip inborn metafisiknya atau berdasarkan kemampuan insting bawaannya meskipun dapat diuji secara empiris. Ciri utama manusia, ciri khasnya, bukanlah kodrat fisik atau metafisiknya, melainkan karyanya (Cassirer, 1944: 100).

Apa yang dapat dilihat dari sudut pengalaman manusia adalah adanya suatu rangkaian *antropological constants* yang merupakan dorongan-dorongan dan orientasi tetap manusia. Sekurang-kurangnya ada enam *antropological constants* yang bisa dilihat dari pengalaman sejarah umat manusia: (a) relasi manusia dengan kejasmanian, alam, dan lingkungan ekologis; (b) keterlibatan dengan sesama; (c) keterikatan dengan struktur sosial dan institusional; (d) ketergantungan masyarakat dan kebudayaan pada waktu dan tempat; (e) hubungan timbal balik antara teori dan praksis; dan (f) kesadaran religius. Keenam *antropological constants* ini merupakan satu sintesis dan masing-masing saling berpengaruh satu dengan lainnya.

## **B. Pandangan tentang Agama**

Dinyatakan oleh beberapa ahli agama bahwasannya bukan persoalan yang gampang dan mudah untuk membuat rumusan pengertian atau definisi agama yang dapat menampung semua jenis agama yang ada. Seperti halnya yang

dinyatakan oleh A. Mukti Ali, "Barangkali tidak ada kata yang paling sulit diberi pengertian dan didefinisikan selain dari kata agama" (Anshari, 1986: 39). Hal senada dikemukakan pula oleh Quraish Shihab (2013: 209) yang menyatakan bahwa 'agama' adalah kata yang sangat mudah diucapkan dan mudah juga untuk menjelaskan maksudnya, tetapi sangat sulit memberikan pengertian atau definisi yang tepat. Sebuah definisi mensyaratkan menghimpun semua unsur yang didefinisikan sekaligus mengeluarkan segala yang tidak termasuk unsurnya.

Menurut Mukti Ali, setidaknya ada tiga alasan mengapa demikian sulit untuk membuat rumusan agama yang bisa diterima secara umum. *Pertama*, karena pengalaman agama itu bersifat batini dan subjektif, juga sangat individualistis. *Kedua*, barangkali tidak ada orang yang berbicara begitu bersemangat dan emosional lebih daripada membicarakan agama. Maka dalam membahas pengertian agamapun selalu ada emosi yang kuat. *Ketiga*, konsepsi tentang agama, akan dipengaruhi pula oleh tujuan orang yang memberikan pengertian agama itu (Anshari, 1986: 30).

Untuk menuju kepada pengertian atau definisi agama, ada baiknya terlebih dahulu melihat pengertian-pengertian yang ada di sekitar istilah yang selama ini dipakai untuk menyebut keyakinan yang dianut oleh umat manusia. Istilah-istilah itu adalah agama, *religion*, dan *al-din*.

## 1. Agama

Kata agama dipinjam atau berasal dari bahasa Sanskerta untuk menunjuk kepercayaan agama Hindu dan Buddha. Dalam perkembangannya kata ini diserap ke dalam bahasa Indonesia dan dipakai untuk menyebut kepercayaan yang ada di Indonesia secara umum. Ada beberapa ahli agama

yang memberikan arti terhadap kata ini, antara lain sebagai berikut.

Menurut Harun Nasution, kata agama berasal dari kata **A** dan **Gam**. **A** diartikan *tidak* dan *gam* diartikan *pergi*. Jadi *agama* secara harfiah berarti tidak pergi. Agama yang dimaksudkan dalam arti ini adalah bahwa agama sebagai sesuatu yang tetap menyertai kehidupan manusia. Agama tidak pernah pergi dan lepas dari kehidupan manusia. Dalam kenyataan hidup manusia agama senantiasa diwarisi secara turun-temurun.

Agama berarti teks atau kitab suci. Disebut demikian karena semua ajaran agama terdapat dalam kitab-kitab suci agama. Pada umumnya agama-agama memiliki kitab suci. Selanjutnya dikatakan bahwa *gam* berarti tuntunan. Inti agama adalah adanya seperangkat aturan. Oleh karena itu, setiap agama membawa ajaran-ajaran yang akan menjadi tuntunan hidup para pemeluknya (Nasution, 1979: 9; Shihab, 2001: 52).

Agama berasal dari kata **A** dan **Gama**. **A** diartikan dengan 'tidak' dan *gama* diartikan dengan *kocar-kacir* atau *berantakan*. Jadi, agama secara harfiah berarti *tidak berantakan* atau *hidup teratur*. Agama yang dimaksudkan dalam arti ini adalah bahwa agama memberikan serangkaian aturan kehidupan kepada para penganutnya sehingga hidupnya tidak berantakan. Agama mengantarkan para pemeluknya kepada suatu cara hidup yang teratur (Anshari, 1986: 11). Bahasa Sansekerta adalah bagian dari rumpun bahasa Indo-Jerman. Termasuk ke dalam rumpun ini adalah bahasa Belanda dan Inggris. Dalam bahasa Inggris ada kata *to go*, dan dalam bahasa Belanda ada kata *ga* atau *gaan* yang pengertiannya sama dengan kata *gam*. Dengan diberi awalan dan akhiran *a*, pengertiannya berubah dari *pergi* menjadi *jalan*. Dengan demikian, agama berarti *jalan*. Agama dalam arti ini adalah sebagai jalan atau petunjuk kehidupan yang akan

mengantarkan para pemeluknya menuju keselamatan. Pengertian *jalan* ditemukan sebagai ciri hakiki dalam banyak agama. *Taoisme* dan *Shinto* itu juga bermakna jalan (Gazalba, 1978: 114).

Suatu padanan kata yang menarik dari kata agama ditemukan dalam bahasa Jawa, yaitu kata *ageman*, *ugeman*, dan *gaman*. *Pertama*, kata *ageman* yang berarti pakaian memiliki fungsi untuk melindungi si pemakainya. Fungsi perlindungan ini bisa berarti bercorak lahiriyah maupun bathiniyah. Fungsi lahiriyah, pakaian akan menghindarkan pemakainya dari penyakit yang disebabkan iklim atau celaan orang lain. Fungsi bathiniah, dengan berpakaian berarti seseorang akan terjaga dan terpelihara martabat dan harga dirinya.

*Kedua*, kata *ugeman* yang berarti pegangan atau kaidah hidup. Seseorang yang ingin berhasil dan selamat dalam kehidupannya dituntut untuk taat dan patuh pada kaidah kehidupan. Dengan menataati kaidah-kaidah kehidupan seseorang akan terjamin keselamatan hidupnya. Seorang orang tua akan menasihati anak-anaknya agar mereka patuh dengan *ugeman* kehidupan sehingga cita-cita hidupnya tercapai.

*Ketiga*, kata *gaman* yang berarti *alat*. *Gaman* bisa meliputi berbagai jenis. Akan tetapi dapat ditegaskan di sini, fungsi dari *gaman* adalah bisa sebagai alat perlindungan atau alat untuk mencari nafkah. Kedua fungsi ini pada akhirnya akan memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepada pemiliknya. Ketiga kata ini memiliki kesejalaran arti dengan kata agama, yaitu kehidupan yang selamat dan sejahtera.

Berangkat dari beberapa arti di atas, agama dapat dirumuskan sebagai “Seperangkat aturan atau ketentuan hidup yang melekat dalam diri manusia agar hidupnya teratur yang merupakan cara menuju suatu kehidupan yang selamat”.

Persoalan yang masih harus ditanyakan dari beberapa arti di atas adalah mengenai sumber aturan itu. Tetapi diyakini bahwa aturan-aturan itu berasal dari sesuatu yang dipandang melebihi kekuasaan manusia, yakni Tuhan.

## 2. Religion

Kata *religion* (bahasa Inggris) dan *religie* (bahasa Belanda) berasal dari bahasa Latin. Ada dua kata yang menjadi akar dari kata *religion*, yaitu *religere* dan *religare*. Pertama, kata *religere* menurut Cicero berarti *to treat carefully* (melakukan perbuatan dengan penuh kehati-hatian), dan diartikan juga dengan melakukan sesuatu perbuatan dengan penuh penderitaan atau mati-matian. Perbuatan yang dimaksud di sini ialah berupa usaha atau sejenis peribadatan yang dilakukan berulang-ulang dalam rangka mendekati sesuatu yang gaib, Tuhan. Kata *religere* juga mengandung arti *mengumpulkan* atau *membaca*. Maksudnya bahwa agama merupakan kumpulan cara-cara mengabdikan kepada sesuatu yang gaib (Tuhan), atau kumpulan cara-cara mengabdikan kepada Tuhan yang bisa dibaca dalam kitab-kitab suci agama.

Kedua, kata *religion* berasal dari bahasa Latin *religare*. Kata *religare* menurut Lactantius berarti *to bind together* (mengikat menjadi satu atau perikatan bersama). Ikatan di sini bisa berarti komunal, yaitu bahwa agama merupakan ikatan kependetaan atau ikatan orang-orang suci yang bebas dari dosa atau berusaha untuk membebaskan diri dari dosa. Di sisi lain bahwa agama membawa ajaran yang berbentuk aturan, dan bahwasanya aturan-aturan itu mengikat kepada para pemeluknya (Nasution, 1979: 10).

Meskipun tidak ada satu definisi tentang *religion* yang dapat diterima secara umum, namun sejumlah ahli berusaha untuk merumuskannya. Dalam *Encyclopaedia of Religion* misalnya, Vergilius Ferm mengajukan rumusan sebagai

berikut: *a religion is a set of meaning and behaviors having reference to the individuals who are or were could be religious*, atau *religion is generic term referring to all conceivable religions, formal or informal* (Ferm, 1959: 647).

### 3. *Al-Din*

Kata *Din* yang merupakan kumpulan huruf *dal*, *ya*, dan *nun* dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti. *Din* dalam bahasa Semit berarti undang-undang atau hukum. Sementara itu dalam bahasa Arab kata *din* mengandung arti: menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, dan kebiasaan. Secara keseluruhan *din* berarti peraturan-peraturan yang merupakan hukum yang harus dipatuhi. *Din* juga berarti membawa kewajiban-kewajiban yang kalau tidak dijalankan akan menjadi hutang bagi pengikutnya. Pada saat yang sama adanya kewajiban tersebut berakibat akan adanya balasan. Karena seringnya suatu perbuatan dilakukan, maka perbuatan itu kemudian menjadi kebiasaan (Nasution, 1979: 9).

Menurut Naquib al-Atas arti dasar dari istilah *din* dapat dipadatkan menjadi empat, yaitu: a. keadaan berhutang, b. kepatuhan, c. kecenderungan atau tendensi alamiah, dan d. kekuasaan yang bijaksana (Gauhar, 1982: 36).

*Pertama*, kata kerja *dana* yang ditarik dari kata *din* berarti keadaan berhutang. Dalam suatu keadaan, ketika seseorang berhutang maka ia harus tunduk dan menyerah. Ia harus tunduk dan menyerah serta patuh kepada hukum atau aturan hutang-piutang. Begitu pula dalam beberapa hal berarti ia menyerah dan patuh kepada si pemberi hutang.

Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana konsep keberhutangan ini diterangkan dalam konteks hidup beragama. Jawabannya adalah bahwa manusia berhutang kepada Allah, karena Allah telah menciptakan dan memberi kehidupan kepada manusia. Seseorang yang merenungi asal-

usulnya dengan sepenuh hati akan menyadari bahwa sebelumnya ia tidak mengetahui kemungkinan bagi keberadaannya. Maka wajarlah apabila manusia yang dengan sepenuh hati merenungi hal ini, akan menyadari melalui intuisinya bahwa rasa berhutang itu tidak dapat disalurkan kepada orang tuanya, karena ia mengetahui bahwa keduanya pun tunduk kepada proses yang sama. Manusia tidak menyebabkan dirinya sendiri tumbuh dan berkembang dari segumpal darah kental menjadi seorang manusia sempurna. Dalam Alquran Allah Swt. menyatakan:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ سَوَّغْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

*Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi". Kami lakukan yang demikian ini agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)". (Q.S. Al-A'raf, 7: 172).*

*Kedua, din* berarti kepatuhan dan ketundukan. Ketundukan ini merupakan akibat dari konsep keberhutangan. Pengembalian hutang ini berarti memasrahkan diri untuk berbakti atau berkhidmat kepada Tuihan. Ketundukan yang dimaksud adalah ketundukan yang sadar dan suka rela. Karena jika ketundukan yang dilakukan tanpa sadar, tidak dapat berarti ketundukan yang benar. Ketundukan ini pun tidak sama dengan ketundukan sementara atau yang berubah-ubah, karena ketundukan yang sejati adalah sebuah perbuatan yang terus menerus dihayati selama kehidupan seseorang.

Ketundukan ini tidak hanya beroperasi dalam hati tanpa mewujudkan ke luar dalam perbuatan fisik seperti perbuatan dalam mematuhi hukum-hukum Allah. Ketundukan kepada kehendak Allah berarti pula kepatuhan kepada hukum-Nya. Perkataan yang menunjukkan ketundukan seperti ini adalah kata *aslama*, seperti yang dinyatakan Alquran, "*Dan siapakah yang lebih baik agamanya (din) dari pada orang-orang yang ikhlas menyerahkan (aslama) dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus*" (Q.S. Al-Nisa', 4: 125).

*Ketiga, din* berarti kecenderungan alamiah. Kecenderungan alamiah di dalam diri manusia untuk mengabdikan dan menyembah Allah dikatakan sebagai *din*, karena konotasinya sebagai sebuah tata-perilaku yang dilakukan manusia. Di sini *din* berarti mode atau tata-tingkah laku yang konsisten dengan hal-hal yang mencerminkan ketundukan kepada hukum dan aturan yang telah ditunjukkan Allah. Tetapi *din* dalam konteks yang lebih khusus menunjukkan kepada keadaan alamiah yang disebut dengan *fitrah*, yakni pola penciptaan Allah terhadap segala sesuatu yang diciptakan-Nya. Setiap sesuatu diciptakan Allah dengan pola penciptaan-Nya dan diletakkan pada tempatnya yang tepat. Hal inilah yang disebut *sunnatullah*. Tunduk kepada fitrah ini melahirkan keharmonisan, karena ketundukan ini berarti menyadari keberadaan dirinya secara tepat. Ketundukan, seperti dikatakan di atas, berarti ketundukan yang sadar dan sukarela, dan ketundukan ini tidak menyebabkan hilangnya kemerdekaan si manusia.

*Keempat, din* bermakna kekuasaan yang bijaksana. Seperti disebutkan di atas manusia dalam keadaan berhutang kepada Allah. Artinya manusia milik Allah dan eksistensinya hanya dipinjamkan kepadanya untuk sementara waktu. Meskipun demikian, manusia masih bisa meminjamkan



sesuatu yang dimilikinya dari Allah itu dipinjamkan juga kepada Allah. Alquran menyatakan, "*Siapakah yang mau memberi pinjaman (yuqradu) kepada Allah, sesuatu pinjaman yang baik (qardan hasanan) yang akan dibayar oleh Allah dengan berlipat ganda*" (Q.S. Al-Baqarah,2: 245).

Perkataan pinjaman yang baik yang dikhususkan kepada manusia dalam ayat di atas merupakan sebuah kiasan, yang maksudnya adalah "pengabdianya kepada Allah atau perbuatan baik", karena hal ini sebagai milik manusia, dan karena itu pula ia mendapat imbalan yang berlipat dari Allah.

Allah dalam kedudukan ini adalah sebagai 'pemberi kelimpahan dan pengganjar serta Hakim yang bijaksana', dan karenanya Allah disebut sebagai *Al-Dayyan*. Ia adalah Raja, Malik dari hari pengadilan atau hari perhitungan. Kenyataan bahwa Allah disebut Raja menunjukkan bahwa Ia memiliki kekuasaan atas alam semesta. Dengan kebijaksanaannya, Ia menunjukkan kepada manusia jalan yang mesti ditempuhnya.

Apabila dikatakan manusia berusaha menyempurnakan maksud dari penciptaan atas diri dan eksistensinya, jelaslah bahwa kewajibannya untuk mengabdikan kepada Allah dirasakan sebagai hal yang wajar. Pengabdian manusia kepada Allah itu muncul sebagai sebuah kecenderungan alamiah di dalam dirinya.

Setelah memperbincangkan masing-masing arti dari istilah di atas, berikut ini adalah beberapa definisi tentang agama yang dapat dipertimbangkan.

- a. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi.
- b. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia.
- c. Mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan adanya suatu sumber yang berada

- di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia.
- d. Kepercayaan pada sesuatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu.
  - e. Suatu sistem tingkah laku (*code of conduct*) yang berasal dari suatu kekuatan gaib.
  - f. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib.
  - g. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia.
  - h. Ajaran-ajaran yang diwujudkan Tuhan kepada manusia melalui para rasul-Nya (Nasution, 1979: 10).
  - i. Suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal memegang peraturan dengan kehendaknya sendiri, untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak (Mu'in, 1981: 121).

### **C. Teori Asal Usul Agama**

Terkait dengan relasi antara manusia dan agama, ada beberapa teori mengenai benih kepenganan manusia terhadap agama dan juga teori mengenai kepercayaan keagamaan yang dipandang paling tua. Setidaknya ada dua cara pandang mengenai keberagaman manusia. Satu pihak mengatakan bahwa agama merupakan keinginan Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Karena kasihnya itu, manusia ditunjuki jalan menuju keselamatan hidup. Di pihak lain agama merupakan cara manusia untuk mencari keselamatan dengan menyandarkan kehidupannya kepada kehendak Tuhan.

Cara pandang kedua diwakili oleh adanya pendapat yang menyatakan bahwa benih yang melahirkan agama adalah karena *rasa takut* yang menyertai hidup manusia. Agama bermula dari

tanggapan manusia terhadap kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sepenuhnya di dunia ini. Kebutuhan dasar manusia (primitif) adalah keamanan terhadap berbagai ancaman, apapun bentuknya, baik lahiriah atau ruhaniah (Thouless, 1992: 105).

Ketika manusia menghadapi fenomena alam yang dahsyat seperti adanya wabah penyakit, gunung meletus, banjir, gempa bumi, kematian dan kejadian-kejadian lainnya, mereka tidak berdaya menghadapinya. Perasaan yang muncul adalah rasa takut yang sangat dalam menghadapi fenomena tersebut. Pada saat kritis semacam itulah terpikir akan adanya kekuatan 'luar biasa' di luar diri mereka. Dalam upaya untuk menangkal adanya kejadian-kejadian dahsyat semacam itu, muncullah gagasan untuk memberikan sesaji, agar kekuatan itu bersikap lunak dan tidak mengganggu kehidupannya. Respons manusia terhadap adanya kekuatan 'luar biasa' di luar dirinya telah melahirkan konsep 'yang gaib' beserta perangkat perilaku manusia terhadapnya.

Menurut **Sigmund Freud (1856-1939)**, seorang ahli ilmu jiwa, benih munculnya agama berawal dari Oedipus kompleks. Mula-mula seorang anak merasakan dorongan seksual terhadap ibunya, yang pada akhirnya membunuh ayahnya sendiri, karena sang ayah merupakan penghalang bagi tercapainya tujuan tersebut. Namun, pembunuhan ini melahirkan penyesalan di dalam jiwa sang anak, sehingga lahirlah penyembahan terhadap ruh sang ayah. Di sinilah kemudian bermula rasa agama dalam jiwa manusia (Shihab, 2013: 210).

Jalan pikiran Freud ini membawa kepada kesimpulan bahwa agama merupakan regresi kepada fase kanak-kanak. Motivasi beragama, alasan mengapa orang memeluk suatu agama adalah untuk mengatasi frustrasi. Frustrasi yang dialami seseorang, dalam bentuk frustrasi sosial, mengarahkan seseorang lari kepada dunia lain yang dikhayalkan bisa memberikan kompensasi yang menyenangkan (Dister, 1982: 86-87).

Sementara itu para ilmuwan Islam berpendapat bahwa benih munculnya agama berasal dari penemuan manusia terhadap kebenaran, keindahan dan kebaikan. Manusia pertama, yang diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi, diberi pesan agar mengikuti petunjuk-Nya, jika petunjuk itu sampai kepadanya (Q.S. Al-Baqarah,2: 23). Petunjuk pertama yang melahirkan agama, menurut mereka, adalah ketika Adam -- dalam perjalanannya di bumi-- menemukan ketiga hal yang disebutkan di atas.

Sebagai ilustrasi dapat diduga bahwa Adam menemukan keindahan pada alam raya, pada bintang yang gemerlapan dan keindahan alam lainnya. Ditemukannya kebaikan pada angin sepoi yang menyegarkan di saat gerah kepanasan atau pada air yang menyejukkan di kala ia kehausan. Kemudian ditemukannya kebenaran dalam ciptaan Tuhan yang terbentang di alam raya dan di dalam dirinya sendiri.

Gabungan ketiga hal ini melahirkan kesucian. Sang manusia, yang memiliki naluri ingin tahu berusaha untuk mendapatkan apakah yang paling indah, benar dan baik? Jiwa dan akalinya mengantarkannya pada suatu kesimpulan akan adanya yang Maha Suci. Dengan itu kemudian ada usaha dari dirinya untuk berhubungan dengan-Nya dan berusaha untuk mencontoh sifat-sifat yang dimiliki-Nya. Dari sini agama lahir dan dari sini pula lahir proses kehidupan beragama sebagai upaya manusia untuk berhubungan dengan-Nya (Shihab, 2013: 210).

Pendapat tentang agama juga dikemukakan oleh **Edward B. Tylor** (1832-1917). Teori yang dikemukakan Tylor mengenai asal usul agama oleh Koentjaraningrat disebut dengan '**Teori Jiwa**' (Koentjaraningrat, 1980: 220-221). Menurut Tylor asal mula religi atau agama adalah kesadaran manusia akan paham jiwa. Kesadaran akan jiwa ini disebabkan karena dua hal. *Pertama*, perbedaan yang nampak antara hal-hal yang hidup dan mati. Perbedaan ini menyadarkan manusia akan adanya jiwa.

*Kedua*, peristiwa mimpi. Dalam mimpi manusia melihat dirinya sendiri berada di tempat lain dan memiliki kekuatan yang luar biasa.

Tylor juga mengemukakan teori tentang evolusi agama. Menurutnya, pada tingkat paling tua manusia percaya akan makhluk halus yang menempati alam sekelilingnya. Makhluk-makhluk yang karena bertubuh halus tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Mereka mampu berbuat sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Makhluk halus ini kemudian mendapat tempat yang terhormat dalam kehidupan manusia. Mereka menjadi objek penghormatan dan penyembahan yang disertai berbagai upacara berupa doa, sajian dan korban. Agama seperti ini oleh Tylor disebut *animisme*. Animisme inilah menurutnya sebagai bentuk agama yang paling tua. Tingkat ini disebut dengan tahapan *animistik*.

Pada tingkat kedua dalam evolusi agama, manusia yakin akan adanya jiwa di belakang peristiwa-peristiwa dan gejala-gejala alam. Sungai-sungai yang mengalir, gunung-gunung yang meletus, gempa bumi, taufan, gerak matahari dan tumbuh-tumbuhan serta unsur-unsur alam lainnya, disebabkan oleh makhluk-makhluk halus yang menempati alam. Jiwa alam ini kemudian dipersonifikasikan dan dipandang memiliki kepribadian dengan kemauan dan pikiran. Bentuk personifikasi ini berlanjut dengan kepercayaan kepada dewa-dewa alam. Tahap evolusi kedua disebut tahapan *politeistik*.

Tingkat ketiga dalam evolusi agama, terjadi bersamaan dengan timbulnya susunan kenegaraan dalam masyarakat. Muncul keyakinan bahwa dewa-dewa alam itu juga hidup dalam suatu susunan kenegaraan, yang serupa dengan dunia manusia. Terdapat suatu hirarki dalam kehidupan para dewa, dari dewa yang pangkatnya rendah sampai ada dewa yang tertinggi. Susunan serupa itu lambat laun menimbulkan kesadaran bahwa semua dewa pada hakikatnya hanya merupakan penjelmaan dari

satu dewa saja, yaitu dari dewa tertinggi. Akibat dari keyakinan itu adalah berkembangnya keyakinan kepada satu Tuhan dan timbulnya agama yang bersifat monoteisme. Monoteisme merupakan tingkat evolusi terakhir dalam evolusi agama manusia.

Teori berikutnya tentang agama dikemukakan oleh **J.G. Frazer (1854-1941)**. Teori Frazer mengenai asal mula agama disebut dengan **Teori Batas Akal** (Koentjaraningrat, 1980: 222). Manusia dalam memecahkan persoalan hidupnya adalah dengan akal dan pengetahuannya. Tetapi akal dan pengetahuannya itu ternyata terbatas. Makin terbelakang kebudayaan manusia, makin sempit lingkaran batas akal dan pengetahuannya. Karena itu dalam memecahkan persoalan hidup yang tak dapat dipecahkan dengan akal, manusia lari dengan menggunakan magis atau ilmu gaib.

Menurut Frazer, magis adalah tindakan manusia untuk mencapai suatu maksud melalui kekuatan-kekuatan yang ada di dalam alam, serta seluruh kompleks anggapan yang ada di belakangnya. Manusia mula-mula hanya mempergunakan ilmu gaib untuk memecahkan persoalan hidup yang ada di luar batas kemampuannya. Pada waktu itu agama belum ada dalam kebudayaan manusia. Lambat laun terbukti bahwa banyak dari tindakan magis itu tidak membawa hasil. Mulailah manusia yakin bahwa alam ini dihuni oleh kekuatan lain yang lebih berkuasa, yakni Tuhan. Dan mulailah manusia mencari hubungan dengan *kekuatan* itu. Dengan demikian, timbullah agama dalam kehidupan manusia.

Memang menurut Frazer ada suatu perbedaan besar antara magis dan agama. Magis adalah segala sistem tingkah laku dan sikap manusia untuk mencapai suatu maksud dengan menguasai dan mempergunakan kekuatan-kekuatan gaib yang ada di dalam alam ini. Sebaliknya, agama adalah segala sistem tingkah laku manusia untuk mencapai suatu maksud dengan

cara menyandarkan diri kepada kemauan dewa-dewa penguasa alam (O'Dea, 1985:13).

Ahli lain yang juga berpendapat tentang asal usul agama adalah **M. Crawley**. Teori asal usul agama yang dikemukakan Crawley disebut dengan **Teori Masa Krisis Dalam Hidup Individu** (Koentjaraningrat, 1980: 220-222). Menurut Crawley manusia banyak mengalami situasi kritis dalam hidupnya. Ada perasaan takut yang menyertai manusia ketika melewati masa-masa itu. Situasi kritis itu antara lain berupa bencana sakit dan maut. Krisis-krisis itu tidak dapat di atasi dengan kepandaian, kekuasaan, dan bahkan kekayaan.

Dalam rentang kehidupan manusia ada masa-masa yang disebut dengan masa kritis. Masa kritis ini meliputi masa peralihan dari setiap tahapan kehidupan manusia. Masa kritis itu antara lain: peralihan dari masa kanak-kanak memasuki masa remaja, dari remaja memasuki masa dewasa, masa perkawinan, kehamilan, melahirkan, dan akhirnya maut. Untuk bisa melewati peralihan tahapan itu dengan selamat harus disertai dengan upacara-upacara keagamaan. Mengenai berbagai upacara daur hidup ini A. van Gennep menulis buku yang berjudul *Rites de Passages* (1909). Upacara-upacara daur hidup itulah menurut Crawley yang merupakan pangkal dari agama.

Teori asal usul agama juga dikemukakan oleh **R.R. Marret (1866-1940)** dan **R.H. Codrington**. Teori Marret mengenai asal usul agama disebut **Teori Kekuatan Luar Biasa** (Koentjaraningrat, 1980: 223). Dalam bukunya yang berjudul *The Threshold of Religion* dikatakan bahwa pangkal segala kelakuan keagamaan adalah perasaan rendah terhadap gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa yang dalam kehidupan sehari-hari menyimpang dari yang biasa (luar biasa). Sementara R.H. Codrington dalam bukunya *The Melanesians* (1891) menuliskan mengenai keyakinan orang Melanesia tentang suatu kekuatan gaib yang disebut *mana*. *Mana* adalah suatu daya yang bukan

bersifat bendawi, tetapi juga bukan bersifat ruhani dalam arti yang biasa; *mana* adalah daya atau kekuatan adikodrati dalam arti tertentu, daya yang menyimpang dari yang biasa, yang sekaligus bersifat adikodrati. Daya ini dapat menjadikan orang menjadi terhormat, ditakuti, akan tetapi juga dapat menjadikan sesuatu menjadi mengerikan atau menjijikkan, pokoknya berbeda dari yang biasa (Hadiwijono, 1985: 11-12). Orang yang memiliki *mana* adalah orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, dalam berkebun, dalam berburu atau dalam pekerjaan mencari ikan. Orang yang memiliki *mana* itu adalah orang yang berkuasa dan mampu memimpin orang lain.

Menurut Marret asal-usul agama berpangkal pada adanya *emosi* atau *getaran jiwa* yang timbul karena kekaguman manusia terhadap gejala-gejala yang luar biasa. Oleh manusia kekuatan yang luar biasa itu tidak dapat diterangkan dengan akalinya. Kekuatan-kekuatan alamiah itu disebut sebagai kekuatan *supernatural*. Keyakinan itu dan emosi keagamaan yang timbul karena adanya kekaguman pada yang *supernatural* serta segala tingkah laku upacara yang merupakan akibat selanjutnya adalah merupakan bentuk tertua dari agama. Bentuk agama semacam itu oleh Marret malahan dianggap lebih tua dari agama manusia yang menyembah makhluk halus dan ruh-ruh. Dengan kata lain kepercayaan ini lebih tua dari animisme. Itu sebabnya bentuk kepercayaan tertua yang diuraikannya itu disebut dengan *praanimisme*.

**Emile Durkheim (1858-)**. Teori Durkheim mengenai asal usul agama disebut dengan **Teori Sentimen Kemasyarakatan** (Koentjaraningrat, 1980: 224-225). Dalam teorinya agama bukan berasal dari pikiran mengenai jiwa, tetapi adanya getaran jiwa yang timbul karena pengaruh sentimen kemasyarakatan. Sentimen kemasyarakatan ini berupa kompleks perasaan yang mengandung rasa terikat, ras bakti, dan rasa cinta terhadap masyarakatnya.



Emosi keagamaan yang timbul karena sentimen kemasyarakatan membutuhkan suatu objek tujuan. Objek emosi keagamaan itu bukan disebabkan karena sifat keluar biasa, melainkan adanya anggapan umum dalam masyarakat. Objek itu juga memiliki sifat keramat. Objek yang bersifat keramat (*sacre*) ini tidak lain adalah suatu lambang masyarakat. Pada suku-suku bangsa tertentu objek keramat sering berupa sejenis binatang, tumbuhan, atau berupa benda. Benda-benda keramat itu disebut dengan *totem*. **Totem** merupakan representasi dari masyarakat atau klan pemilik totem itu. Kontruksi dari totem akan melahirkan: upacara, kepercayaan, dan mitologi. Agama menurut E. Durkheim ini bersifat *totemistik*.

**Andrew Lang** (1844-1912) juga berpendapat tentang asal usul agama. Teori Lang mengenai asal usul agama disebut **Teori Firman Tuhan** (Koentjaraningrat, 1980: 224-225). Ia menguraikan dalam bukunya yang berjudul *The Making Religion* mengenai *folklore* dan mitologi suku-suku bangsa di berbagai daerah. Dalam dongeng-dongeng mitologi itu Lang sering menemukan adanya tokoh dewa yang oleh suku-suku bangsa tersebut dianggap dewa tertinggi. Dewa itu dipandang sebagai pencipta seluruh alam semesta beserta isinya, penjaga ketertiban alam dan kesusilaan.

Keyakinan kepada tokoh dewa seperti itu menurut Lang terutama terdapat pada suku-suku bangsa yang masih rendah sekali tingkat kebudayaannya. Mereka masih hidup dengan cara berburu dan meramu. Beberapa hal membuktikan bahwa keyakinan itu tidak timbul sebagai akibat pengaruh agama Nasrani atau Islam. Maka berdasarkan itu, Andrew Lang berkeyakinan bahwa keyakinan terhadap adanya dewa tertinggi dalam agama-agama *primitif* tersebut sudah amat tua dan mungkin merupakan bentuk agama manusia yang tertua. Karena beberapa sebab, keyakinan itu tergeser oleh keyakinan kepada

makhluk-makhluk halus lain seperti dewa-dewa alam, ruh nenek moyang, hantu dan lain-lain (Pritchard, 1984:26-62).

Pendapat tentang monoteisme sebagai bentuk kepercayaan yang paling tua dikemukakan pula oleh Wilhem Schmidt. Ia antara lain melakukan penyelidikan pada suku-suku Pigmi di Afrika, Indian di Amerika Utara, dan suku-suku di Australia. Ia menyatakan bahwa Wujud Agung (*Supreme Being*) dari kultur primitif adalah sebenarnya Tuhan dari monoteisme, dan bahwa agama yang memasukkan Dia itu adalah *monoteisme yang murni* (Ali, 1971: 16).

#### **D. Unsur-unsur Pokok Agama**

Secara umum Joachim Wach mengemukakan adanya tiga unsur pokok ungkapan pengalaman keagamaan. Ketiga pokok ungkapan pengalaman itu adalah ungkapan pengalaman keagamaan dalam bentuk pemikiran, tindakan, dan persekutuan. Ungkapan pengalaman keagamaan dalam bentuk pemikiran yang paling penting menurutnya terdapat dalam mite. Dikatakan oleh Langer di dalam mite konsepsi manusia tentang Tuhan menjadi benar-benar jelas. Cara lain ungkapan dalam bentuk pemikiran dapat ditemukan dalam doktrin-doktrin keagamaan. Doktrin merupakan penjelasan sistematis tentang keyakinan dan norma-norma keagamaan.

Penampakan ungkapan pengalaman keagamaan yang bercorak tindakan atau praktik terlihat dalam bentuk ritual atau peribadatan. Apa yang dipahami sebagai realitas tertinggi akan disembah melalui suatu tingkah laku pemujaan. Melalui ritus itu manusia berusaha melakukan komunikasi dengan Tuhan dan menetralisasi kekurangan-kekurangan dirinya yang kotor. Dengan kata lain ritual atau peribadatan merupakan mekanisme untuk melakukan penyucian.

Kedua ungkapan di atas memberikan arah kepada adanya komunitas bersama yang diikat oleh suatu keyakinan. Sekalipun

perbuatan keagamaan senantiasa merupakan perbuatan individual, menurut Marret yang memiliki pengalaman keagamaan adalah masyarakat agama. Kelompok umat beragama merupakan penanggung jawab utama dari perasaan, pemikiran, dan perbuatan keagamaan (Wach, 1984: 89-216).

Versi lain mengenai unsur-unsur pokok agama meliputi beberapa aspek sebagai berikut.

### **1. Emosi keagamaan.**

Emosi keagamaan atau *religious emotion* adalah suatu getaran jiwa yang muncul dalam diri seseorang sebagai respon terhadap kehadiran sesuatu yang luar biasa dalam dirinya. Emosi keagamaan menyebabkan manusia mempunyai sikap yang serba agamis, dan merupakan suatu getaran yang menggerakkan jiwa manusia. Emosi keagamaan menyebabkan setiap perbuatan yang dilakukan seorang beragama mempunyai nilai suci atau *sacred value*.

Rudolf Otto mengatakan bahwa emosi keagamaan itu berupa *sikap kagum dan terpesona terhadap sesuatu yang gaib serta keramat*. Sedang Soderblom menyebutkan bahwa emosi keagamaan adalah *sikap percaya campur takut kepada sesuatu yang gaib serta keramat*. Sementara menurut Koentjaraningrat, komponen emosi keagamaan ini merupakan komponen utama dalam setiap agama, yang akhirnya akan membedakan agama dengan semua sistem sosial budaya dalam masyarakat manusia.

### **2. Sistem keyakinan.**

Sistem keyakinan dalam suatu agama terwujud dalam pikiran dan gagasan manusia, yang menyangkut keyakinan dan konsepsi manusia tentang Tuhan, sifat-sifat Tuhan, wujud alam gaib, terjadinya alam dan dunia, tentang akhirat, tentang ruh-ruh dan makhluk-makhluk gaib lainnya. Kecuali itu sistem keyakinan juga menyangkut sistem nilai dan sistem norma, yaitu berupa ajaran kesucilaan dan ajaran-

ajaran keagamaan lainnya yang mengatur tingkah laku manusia.

Sistem keyakinan tersebut biasanya terkandung dalam kitab-kitab suci dan buku-buku keagamaan. Kitab suci dan buku keagamaan itu biasanya memuat ajaran-ajaran pokok keagamaan, tafsiran dan penguraiannya. Kitab suci juga berisi dan memuat ceritera-ceritera yang melukiskan kehidupan makhluk-makhluk gaib dan juga manusia.

### **3. Sistem ritus dan upacara keagamaan.**

Sistem ritus dan upacara keagamaan terwujud dalam aktivitas dan tindakan manusia dalam melaksanakan pengabdian dan kebaktiannya kepada Tuhan dan dalam usahanya untuk berkomunikasi dengan-Nya. Ritus atau upacara keagamaan ini biasanya berlangsung berulang-ulang, baik setiap hari, setiap minggu, bulanan atau pada waktu-waktu tertentu yang sudah ditentukan. Hal ini tergantung dari isi acaranya, suatu ritus keagamaan terdiri dari suatu kombinasi yang merangkaikan beberapa tindakan seperti bedoa, bersujud, berkorban, makan bersama, berpuasa dan lain-lain.

### **4. Peralatan dan tempat pelaksanaan ritus keagamaan.**

Dalam ritus dan upacara keagamaan biasanya dipergunakan macam-macam sarana dan peralatan, seperti tempat atau gedung untuk pelaksanaan upacara (masjid, langgar, gereja, pagoda) dan peralatan lainnya seperti, bedug, gong, gamelan suci pakaian suci (jubah, mukena, dan lain-lain). Tempat upacara adalah suatu tempat yang dikhususkan dan yang biasanya tidak boleh didatangi dengan sembarangan. Tempat-tempat upacara itu ada yang bersifat individual dan komunal. Tempat upacara yang bersifat individual umumnya berada di rumah-rumah, sedangkan yang bercorak komunal ada di tengah atau sekitar desa.

Pada saat seseorang melakukan upacara atau ritual keagamaan, biasanya menggunakan sarana dan cara-cara tertentu yang sudah diatur dalam agamanya. Sarana itu antara lain berkaitan dengan pakaian yang harus dipakai, seperti sarung, kopiah, mukena, sajadah dan seterusnya. Untuk melengkapi ritual juga digunakan penanda waktu atau alat-alat lain, seperti gedug, kentongan, seperangkat alat gamelan dan lain-lain.

#### **5. Kelompok pemeluk.**

Kelompok pemeluk suatu agama biasanya disebut umat. Pada komponen yang kelima inilah terlihat semua aktivitas keagamaan secara keseluruhan. Komponen yang berupa emosi keagamaan, keyakinan keagamaan dan norma keagamaan, peribadatan atau ritual keagamaan, dan semua perlengkapan peribadatan, akan terwujud secara jelas dalam perilaku para pemeluk agama. Dengan tiadanya pemeluk atau penganut, suatu agama tidak akan ada artinya.

### **E. Klasifikasi Agama**

Ada pelbagai klasifikasi agama yang dibuat oleh para ahli. Tetapi harus dipahami bahwa pembuatan klasifikasi tersebut tidaklah bersifat mutlak. Boleh jadi model klasifikasi tertentu memperlihatkan kecenderungan keagamaan yang dimiliki pembuatnya. Oleh karena itu, suatu klasifikasi bisa saja tidak dapat diterima secara umum oleh semua pengikut agama. Sebagai contoh dikemukakan di sini model klasifikasi Al-Masdoosi. Dalam bukunya *Living Religion of the World* al-Masdoosi mengklasifikasikan agama ke dalam: 1. *revealed and non-revealed religion*; 2. *missionary and nonmissionary religion*; dan 3. *geographical-racial religion* (Anshari, 1986: 117-119).

#### **1. Revealed and Non-revealed Religion**

*Revealed religion* (agama wahyu) adalah agama yang menghendaki iman kepada Tuhan, kepada para rasul-Nya dan kepada kitab-kitab-Nya serta pesan-Nya untuk disebarakan kepada segenap umat manusia. Sebaliknya *non-revealed religion* (agama bukan wahyu) adalah agama yang tidak memandang esensial penyerahan manusia kepada tata aturan Ilahi. Menurut Al-Masdoosi yang termasuk agama wahyu adalah agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Di luar ketiga agama itu, seperti agama Hindu, Buddha, Shinto, Konghucu dan lain-lain, termasuk pada agama-agama bukan wahyu. Agama-agama wahyu di atas umumnya diturunkan pada ras Semit, sedang agama nonwahyu lahir dan berkembang di luar ras Semit.

Ciri-ciri yang membedakan di antara kedua kelompok agama ini adalah seagai berikut.

a. Ciri-ciri agama wahyu, yaitu:

- 1) secara pasti dapat ditentukan lahirnya, dan bukan tumbuh dari masyarakat, melainkan diturunkan kepada masyarakat;
- 2) disampaikan oleh manusia yang dipilih Allah sebagai utusan-Nya. Utusan itu bukan menciptakan agama, melainkan menyampaikannya;
- 3) memiliki kitab suci yang bersih dari campur tangan manusia;
- 4) ajarannya serba tetap, walaupun tafsirannya berubah sesuai dengan kecerdasan dan kepekaan manusia;
- 5) konsep ketuhananya adalah monoteisme mutlak (*tauhid*); dan
- 6) kebenarannya adalah universal yaitu berlaku bagi setiap manusia, masa dan keadaan.

b. Ciri-ciri agama nonwahyu adalah:

- 1) tumbuh secara kumulatif dalam masyarakat penganutnya;

- 2) tidak disampaikan oleh utusan Tuhan (rasul Tuhan);
- 3) umumnya tidak memiliki kitab suci, walaupun ada banyak mengalami perubahan-perubahan dalam perjalanan sejarahnya;
- 4) ajarannya dapat berubah-ubah, sesuai dengan perubahan akal pikiran masyarakatnya (penganutnya);
- 5) konsep ketuhanannya dinamisme, animisme, politeisme, dan paling tinggi adalah monoteisme ninsbi; dan
- 6) kebenaran ajarannya tidak universal dan tidak berlaku umum.

## 2. **Missionary dan nonmissionary**

Dilihat dari segi misi (dakwah), agama dibagi ke dalam agama *missionary* (agama dakwah) dan *nonmissionary* (tidak didakwahkan). Thomas W. Arnold memasukkan Buddhisme, Kristen dan Islam pada golongan agama missionary (dakwah). Sedangkan Yudaisme atau Yahudi, Brahmanisme dan Zoroasterianisme dimasukkan pada nonmissionary (Arnold, 1981: 1).

Sehubungan dengan hal di atas Al-Masdoosi memberikan catatan bahwa menurut pendapatnya, baik agama Nasrani dan Buddhisme, ditinjau dari segi ajarannya yang asli bukanlah tergolong pada agama missionary, sebagaimana juga agama-agama lainnya selain Islam. Jadi menurut kesimpulan al-Masdoosi hanya Islam sajalah ajarannya yang asli merupakan agama missionary. Namun, dalam perkembangannya ternyata bahwa baik agama Nasrani dan Buddhisme menjadi agama missionary.

## 3. **Ras dan Geografis**

Ditinjau dari segi ras dan geografisnya, agama-agama didunia dapat dibagi menjadi:

- a. Agama ras semit: Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ketiga agama ras Semit ini pada mulanya lahir dan berkembang di kawasan Timur Tengah.
- b. Agama ras Arya: Hinduisme, Jainisme, Sikhisme dan Zoroaster. Agama dalam kelompok ras Arya lahir dan berkembang pertama kali di kawasan Asia Selatan dan Tengah.
- c. Agama ras Mongolian: Confusianisme, Taoisme, dan Sintoisme. Agama-agama ras Mongolian lahir dan berkembang di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Sedangkan agama Buddha merupakan gabungan dari ras Arya dan Mongolian.

Model klasifikasi agama yang lain dikemukakan oleh Mc Gee. Agama-agama dikelompokkan oleh Mc Gee ke dalam kelompok agama dengan corak monoteisme, politeisme, agama etika (*ethical religion*), agama nenek moyang (*ancestral religion*), dan agama primitif.

Kelompok *monoteisme* terdiri atas Yahudi, Islam, dan Kristen. Masuk dalam *politeisme* adalah Hindu. Agama Buddha, Konghucu, dan Tao dimasukkan ke dalam kelompok *agama etika*. Sementara yang masuk dalam *agama nenek moyang* adalah Shinto. Kelompok *animisme* adalah agama-agama yang mempercayai adanya ruh-ruh. Penganut animisme percaya bahwa kekuasaan sakral berdiam pada suatu objek yang berupa tumbuhan, binatang, atau benda-benda tertentu.

Satu model klasifikasi yang lain dikemukakan oleh Muhammad Fazl-ur-Rahman Ansari. Dalam bukunya yang berjudul *Konsepsi Masyarakat Islam Modern*, ia membuat klasifikasi agama dengan mengurutkan agama dari yang terendah sampai yang tertinggi. Menurutnya ada empat kelompok agama:



- a. Agama yang tidak diwahyukan dengan tingkat yang vulgar atau primitif. Termasuk dalam kelompok ini adalah Shintoisme. Ciri utama dari agama ini adalah pemujaan alam dan bersifat magis.
- b. Agama yang tidak diwahyukan dari tingkat yang beradab. Termasuk dalam kelompok ini adalah agama Hindu dan Buddha. Ciri utama dari agama ini adalah politeisme dan *mystico-philosophical*.
- c. Agama yang diwahyukan tetapi palsu dan tidak otentik. Termasuk dalam kelompok ini agama Nasrani dan Yahudi. Ciri utamanya adalah monoteisme relatif dan rasial.
- d. Agama yang diwahyukan dan ada dalam bentuk yang murni dan otentik. Termasuk dalam kelompok ini adalah agama Islam. Ciri utamanya adalah monoteisme mutlak (Anshari, 1986: 93-101).

## **F. Agama Sebagai Fitrah Manusia**

Apabila mengamati fenomena kehidupan umat manusia, akan kita dapati suatu kenyataan bahwa mereka adalah para pemeluk dari suatu agama tertentu. Mereka terdiri dari pemeluk agama seperti Yahudi, Nasrani, Islam, Hindu, Buddha, Shinto, Konghucu, Tao, dan lainnya. Dalam kenyataannya yang demikian menunjukkan bahwa manusia membutuhkan agama. Agama menempati kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia.

Pada saat yang sama ketika realitas menunjukkan bahwa agama dipeluk oleh hampir seluruh umat manusia, dapat dikatakan bahwa agama merupakan fenomena yang bersifat universal. Banyak dan beragamnya agama yang dipeluk umat manusia, sejak dari masyarakat yang kehidupannya sangat bersahaja, seperti suku-suku terasing atau primitif sampai masyarakat yang berperadaban modern, telah memperkuat dan menjadi bukti dari

fenomena ini. Keberadaan manusia dan agama merupakan dua realitas yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Adanya pasangan dan ikatan antara manusia dan agama diperkuat oleh sejumlah peneliti keagamaan. Menurut F.J. Moreno sejarah agama telah ada sejak masa-masa yang paling awal dalam kehidupan manusia, agama berumur setua dengan sejarah manusia. Menurutnya pula, tidak ada suatu masyarakat manusia yang hidup tanpa suatu bentuk agama (Moreno, 1985: 121). Lebih jauh dikatakan oleh Max Muller, seorang sejarawan agama, yang pendapatnya kemudian dipetik oleh Joachim Wach, mengatakan bahwa sejarah umat manusia adalah sejarah agama. Agama menurutnya merupakan cara-cara yang sangat indah, yang telah dipergunakan secara bersama-sama oleh aneka umat manusia di jagad raya ini untuk meningkatkan pengetahuan dan cintanya yang mendalam kepada Tuhan. Agama menjadi rantai yang kokoh bagi keseluruhan mata rantai sejarah yang profan. Agama merupakan cahaya, jiwa dan kehidupan sejarah. Tanpa agama sejarah akan benar-benar profan (sekuler) (Wach, 1984: LVI).

Menurut H.M. Rasyidi, telah diakui oleh para sarjana bahwa agama adalah suatu hal yang disebut sebagai "*problem of ultimate concern*", yaitu suatu problem mengenai kepentingan mutlak dari kehidupan manusia. Ia mengatakan, jika seseorang membicarakan soal agamanya, maka ia tidak dapat tawar menawar, apalagi berganti; agama bukan seperti rumah atau pakaian yang kalau perlu dapat diganti. Akan tetapi sekali seseorang memeluk suatu agama, tak dapatlah agama itu terpisah dari diri seseorang (Natsir, 1983:265). Ia pun mengutip pendapat Paul Tillich yang menyatakan bahwa setiap manusia dalam keadaan *involved* (terlibat) dengan agamanya.

Seorang sosiolog, J. Milton Yinger, mengatakan bahwa agama menjadi tempat rujukan karena memiliki makna yang mutlak. Kemutlakan makna yang dimilikinya menjadi dasar bagi tujuan dan aspirasi manusia. Agama memberikan sumbangan

kepada manusia saat menghadapi situasi kritis, pada saat manusia menghadapi ketidakpastian dan ketidakberdayaan. Agama memberikan jawaban terhadap masalah makna yang mutlak dalam kehidupan manusia (O'Dea, 1985: 30-31). Menurutnya setiap orang memerlukan nilai-nilai mutlak sebagai pegangan hidupnya, dan bahwa nilai-nilai itu merupakan jawaban terhadap persoalan terakhir mengenai hidup dan mati.

Memperhatikan beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa agama merupakan suatu fenomena yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Dorongan dalam diri manusia untuk beragama atau bertuhan (karena Tuhan merupakan pusat atau inti hidup keagamaan) merupakan naluri atau pembawaan alamiahnya. Menurut Quraish Shihab keberagamaan adalah *fitrah*, yaitu sesuatu yang melekat pada diri manusia dan terbawa sejak kelahirannya (Shihab, 2013: 375). Untuk menguatkan pendapatnya ia mengutip ayat Alquran pada surat al-Rum,30: 30, "Fitrah Allah yang menciptakan manusia atas fitrah itu". Dengan demikian, manusia tidak dapat melepaskan diri dari agama. Tuhan menciptakan demikian, karena agama merupakan kebutuhan hidupnya.

Menunjuk akan adanya relasi yang demikian kuat antara manusia dan agama menyebabkan manusia disebut sebagai *homo religius*. Menurut Mircea Eliade, *homo religius* adalah tipe manusia yang hidup dalam suatu alam yang sakral, penuh dengan nilai-nilai keagamaan dan dapat menikmati sakralitas yang ada dan tampak pada alam semesta. Pengalaman dan penghayatan akan yang suci atau realitas mutlak (*ultimate reality*) selanjutnya akan mempengaruhi, membentuk, dan ikut menentukan corak serta cara hidupnya (Sastrapratedja, 1982: 38).

## **G. Peran dan Fungsi Agama**

Sebagaimana tercermin dari arti yang melekat pada kata agama, *religion*, dan *al-din* di atas, agama secara keseluruhan

berarti serangkaian atau seperangkat aturan, ketentuan, dan kaidah-kaidah kehidupan yang harus dipegangi dan dijadikan rujukan atau petunjuk oleh setiap pemeluk dan penganutnya dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupannya. Aktivitas kehidupan ini tentu saja meliputi kegiatan dirinya sebagai pribadi maupun sebagai anggota dari suatu komunitas, dan ketika memegang peran-peran tertentu baik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Cakupan aktivitas ini juga meliputi seluruh bidang kehidupannya tanpa kecuali, yang meliputi bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Dengan kata lain agama berperan sebagai petunjuk atau *hudan* bagi manusia, sehingga ia tidak terdesak untuk menuju atau mencapai tujuan yang hakiki dari kehidupan yang sedang dijalaninya.

Selain hal tersebut di atas, secara psikologis maupun sosiologis agama penting dalam kehidupan manusia, terutama pada saat ilmu dan teknologi tidak mampu menawarkan adaptasi atau mekanisme penyesuaian yang dibutuhkan. Einstein mengatakan bahwa penemuan benda-benda langit di angkasa merupakan rangsangan terhadap semangat keagamaan. Hal senada dikemukakan juga oleh Newton bahwa kegiatan-kegiatan ahli ilmu kealaman bersifat keagamaan, dan baginya hukum-hukum alam adalah hukum-hukum Tuhan juga (Nottingham, 1985: XI).

Secara psikologis dan sosiologis, fungsi agama memberikan cakrawala pandang yang lebih luas tentang Tuhan atau 'dunia lain' yang tidak terjangkau secara empirik. Fungsi psikologis maupun sosial yang diperankan oleh agama sangat mendasar. Dalam hubungan ini menurut Robert K. Merton agama memiliki dua fungsi, yaitu fungsi manifes (*manifest function*), yang disadari, disengaja; dan fungsi laten (*laten function*), tersembunyi, tidak disadari, tidak disengaja. Menyembah Tuhan adalah fungsi manifes, sedangkan memenuhi kebutuhan manusia (terutama yang lahiriah) merupakan fungsi laten dari agama.

Teori fungsional memandang sumbangan agama terhadap masyarakat dan kebudayaan berdasarkan karakteristik pentingnya, yakni transendensi pengalaman sehari-harinya. Dalam istilah Talcott Parsons manusia membutuhkan *referensi transendental*. Mengapa manusia membutuhkan referensi transendental? Paling tidak ada tiga karakteristik yang mendasarinya.

*Pertama*, manusia hidup dalam kondisi *ketidakpastian*. Manusia tidak bisa memberikan jaminan kepada dirinya sendiri tentang keamanan dan keselamatannya. *Kedua*, manusia hidup dalam kondisi *ketidakberdayaan*. Kesanggupan manusia untuk mengendalikan dan untuk mempengaruhi hidupnya, walaupun kesanggupan itu kian meningkat, pada dasarnya terbatas. *Ketiga*, manusia harus hidup dalam suatu tatanan masyarakat yang teratur dari berbagai fungsi, fasilitas, dan ganjaran. Di sini tercakup pembagian kerja dan produk. Dalam kondisi ini seseorang membutuhkan kondisi imperatif, yaitu suatu tingkat superordinasi dan subordinasi dalam hubungan manusia. Di sini manusia berada di tengah-tengah *kelangkaan*, yang merupakan ciri khas pokok ketiga eksistensi manusia. Kondisi kelangkaan menimbulkan deprivasi (kehilangan) relatif pada diri manusia (O'Dea, 1985: 7-8).

Secara lebih luas Thomas F. O'Dea menyebutkan enam fungsi agama sebagai berikut.

1. Agama menyajikan dukungan moral dan sarana emosional, pelipur lara, dan rekonsiliasi di saat manusia menghadapi ketidakpastian dan frustrasi.
2. Agama menyajikan sarana hubungan transendental melalui amal ibadah, yang menimbulkan rasa damai dan identitas baru yang menyegarkan.
3. Agama mengesahkan, memperkuat, memberi legitimasi dan mensucikan nilai dan norma masyarakat yang telah mapan,

dan membantu mengendalikan ketenteraman, ketertiban, dan stabilitas masyarakat.

4. Agama memberikan standar nilai untuk mengkaji ulang nilai-nilai dan norma-norma yang telah mapan.
5. Agama memberikan fungsi identitas diri.
6. Agama memberikan status baru dalam pertumbuhan dan siklus perkembangan individual melalui berbagai krisis rites (Djamari, 1988: 81).

Dari penjelasan mengenai sejumlah fungsi agama yang dikemukakan di atas, sedikitnya ada dua hal yang pokok. *Pertama*, agama merupakan suatu cakrawala tentang dunia yang tidak terjangkau manusia (*beyond*), dalam arti ketika deprivasi (rasa kehilangan diri) dan frustrasi dapat dialami sebagai sesuatu yang memiliki makna. *Kedua*, agama merupakan sarana yang memungkinkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, yang memberikan jaminan dan keselamatan.

## **H. Penutup**

Perbincangan tentang manusia dan agama akan terus berlanjut seiring perkembangan zaman. Sejak zaman filosof Yunani Kuno perbincangan tentang manusia dan agama sudah dimulai dan bergulir hingga sekarang. Ironinya adalah meskipun manusia menjadi subjek sekaligus objek langsung terkait dengan perbincangan ini, tidak sedikit manusia yang tidak menyadari jati dirinya yang hakikinya tidak bisa terpisah dengan agama.

Di era modern sekarang banyak manusia yang mulai meninggalkan agama lantaran agama tidak memberikan kepuasan kepadanya. Agama bahkan dijadikan “biang kerok” atas terjadinya persoalan-persoalan kemanusiaan modern. Tentu ini adalah kesalahan besar. Dengan memahami makna manusia dan makna agama, manusia sebenarnya akan diarahkan pada kesadaran diri bahwa dirinya memang harus beragama. Agama seharusnya dapat

mengarahkan manusia dalam kehidupannya sehingga manusia teratur dalam hidupnya. Ketika manusia yang beragama menunjukkan ketidakteraturan dalam hidupnya, berarti manusia telah salah dalam menerapkan ajaran agamanya. *Wallahu A'lam.*

# BAB II

## ISLAM AGAMA RAHMATAN LIL 'ALAMIN

Oleh: Sun Choirol Ummah

### A. Pendahuluan

Islam sering disebut sebagai agama, *din yang rahmatan lil 'alamin*, yakni agama pencerah dan penebar kasih sayang bagi semesta alam. Di balik itu, sering dijumpai fenomena negatif dari muslim yang menyudutkan Islam sendiri. Mereka mudah mengafirkan muslim lainnya, merasa paling benar, merasa paling berkuasa, dan paling berhak hidup di muka bumi. Kalau demikian, di manakah letak *rahmatan lil 'alamin* dari Islam?

Untuk mendalami Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian *dinul Islam*, sistem ajaran Islam, karakteristik ajaran Islam, dan bukti-bukti Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*. Agar Islam mampu *down to earth*, membumi sehingga Islam *shalih fil zaman wal makan* yakni Islam sebagai agama pembawa kebaikan kapan pun dan di mana pun, selayaknya Islam dikaji dan diaplikasikan dalam beragam keilmuan. Produk muslim (Indonesia) yang dihasilkan merupakan muslim yang benar-benar sadar akan keislamannya, kuat keimanannya, tekun menjalankan syariat Islam, berakhlak mulia, mampu mengaplikasikan antara agama dan sains dengan



tepat, serta mampu membuka diri terhadap segala perbedaan. Selanjutnya bahasan tentang Islam *rahmatan lil'alamin* ini akan diuraikan lebih detail sebagai berikut.

## **B. Konsep *Dinul Islam***

### **1. Pengertian *Dinul Islam***

Secara etimologis kata *din* berasal dari kata *dana – yadinu – dinan* mempunyai arti agama, kepercayaan, tauhid, ibadah, ketaatan (Munawwir, 1997: 437). Ibnu Manzhur memberikan batasan *din* berarti balasan dan pahala, taat, adat, keadaan, ketundukan, kekuasaan, *wara'* (menjaga), dan paksaan (Manzhur, tt: 170-171). Ahmad Faris Ibn Zakaria mengatakan *din* tersusun dari huruf *dal*, *ya'*, dan *nun* yang mengandung arti ketundukan, kerendahan, dan juga berarti taat dan hisab. Ibrahim Anis dalam *Al-Mu'jam al-Wasith* mengartikan *din* dengan tunduk dan rendah, juga berarti tingkah laku, cara, jalan, adat, keadaan, kekuasaan, ketetapan, keputusan, selain dari itu *din* juga berarti *millah* (agama) (Muchtari, 2001: 17-18).

Ahmad Athiyatullah memberikan batasan bahwa kata *din* mempunyai arti umum dan arti khusus. Secara umum *din* berarti *akidah*, *syariah* dan *millah*, sedang secara khusus *din* berarti Islam (Athiyatullah, 1966: 423). Walaupun demikian, dalam tataran aplikasi istilah *din* lebih populer daripada *millah* (Marzuki, 2012: 24). Hal ini dapat dibuktikan kata *din* disebutkan dalam Alquran sebanyak 94 kali dan yang bermakna agama disebutkan sebanyak 57 kali. Kata *millah* disebutkan sebanyak 15 kali, lebih sedikit daripada kata *din* (Baqi, 1945: 268-269).

Berdasarkan uraian di atas, secara etimologis perkataan *din* mengacu kepada makna yang menunjukkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak antara pihak Allah pemilik kekuasaan perintah dan hukum dan pihak manusia yang memiliki sikap merendahkan diri dan tunduk. Dengan demikian, *din* mengandung pengertian hubungan antara makhluk dan Khaliknya. Hubungan ini

tercermin dalam sikap batin yang dilakukan dalam ibadah dan sikap perilaku sehari-hari.

Selanjutnya, secara terminologis pengertian *din* seperti yang didefinisikan Muhammad Abdullah Darraz, *din* yakni peraturan Ilahi yang mengantarkan orang-orang yang berakal sehat atas kehendak mereka sendiri menuju kebahagiaan dunia dan akhirat (Darraz, 1970: 33). Meski demikian, pengertian tersebut dapat disederhanakan bahwa *din* merupakan peraturan Ilahi yang menuntun ke arah keyakinan yang benar dan tingkah laku pergaulan hidup yang baik. Al-Maududi berpendapat bahwa *din* merupakan kerangka ajaran (*blue print*) yang berisi tuntunan lengkap tentang cara berpikir, bersikap, berbuat, dan bertingkah laku yang baik tanpa terikat oleh faktor ruang dan waktu ('Ulyan, 1978: 17).

Sementara itu para ulama Islam mengelompokkan *din* ke dalam dua kategori. *Pertama*, *din al-haqq* atau *din al-wahyu* yakni agama Allah yang berisi perintah kepada pemeluknya untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa, menyuruh berbudi pekerti luhur, melaksanakan ibadah, mengatur pergaulan, dan hubungan sesama. *Kedua*, *din al-bathil* atau *din thabi'i* yakni agama alam, sebagai hasil cipta manusia baik oleh individu maupun kelompok yang bertujuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan hidup manusia dan masalah yang mereka hadapi (Mughtar, 2001: 20). Dari definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa *din* yang dimaksud yakni *din al-wahyu* (agama Allah) karena hanya agama Allah yang dianggap benar dan sah. Sedangkan *din thabi'i* (agama alam) sebagai hasil cipta manusia tidak dapat dikategorikan sebagai *din*.

Secara terminologis dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *din* yang bermakna agama didefinisikan sebagai ajaran, sistem yang mengatur keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya (Tim Penyusun, 2008: 12).

Thaib Thahir Abdul Mu'in mendefinisikan agama sebagai ketentuan ketuhanan yang mengantarkan manusia dengan berpegang kepadanya kepada kebahagiaan dunia dan kesejahteraan akhirat (Marzuki, 2012: 25).

Dari uraian makna kata *din* yang berarti agama, Islam tidak hanya memiliki konsekuensi di dunia saja, akan tetapi lebih meluas sampai di akhirat. Akhirat merupakan tujuan hidup manusia, kehidupan yang sebenarnya yang kekal dan abadi. Akhirat yang diciptakan Tuhan Yang Satu yang menciptakan langit, bumi dan seisinya.

Adapun fungsi *din* dalam kehidupan manusia seperti yang dinyatakan dalam Alquran dapat dikemukakan sebagai berikut, *pertama*, memberi informasi kepada umat manusia bahwa Tuhan itu Esa, karena itu beribadat dan taat hanya ditujukan kepadanya seperti dalam Q.S. An-Nisa (4): 171, Q.S. Al-Mukmin (40): 65, Q.S. Al-Bayyinah (98): 5. *Kedua*, mengontrol perilaku manusia baik dalam hubungannya kepada Allah maupun kepada sesamanya agar menjadi hamba yang taat dan menjadi warga masyarakat yang baik. *Ketiga*, mendidik manusia agar berlaku jujur dan bertindak adil dalam segala hal agar dapat menciptakan kedamaian seperti dalam Q.S. Al-A'raf (7): 29.

*Keempat*, mendidik manusia agar tidak bersikap sombong dan bersifat dendam seperti dalam Q.S. Al-Hijr (30): 15, 35. *Kelima*, menanamkan sifat sosial kemasyarakatan yang tinggi terhadap dengan cara mengeluarkan zakat (Q.S. At-Taubah (9): 11, Q.S. Al-Hajj (22): 7). Untuk memperoleh rida Allah Swt. bukan hanya senantiasa memelihara hubungan dengan Allah Swt. saja tetapi juga ditentukan oleh peran sosial dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kepedulian terhadap mereka yang miskin (Q.S. Ali Imran (3): 112). *Keenam*, mendidik dan menumbuhkembangkan

sikap tolong menolong antara sesama seperti yang telah dilakukan oleh kaum Ansar kepada Muhajirin (Q.S. Al-Anfal (8): 72).

*Ketujuh, din* merupakan motivator, dinamisator, dan stabilisator dalam diri manusia hingga senantiasa melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan dengan kesadaran bahwa segala yang dilakukannya pasti diketahui oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (Q.S. Al-An'am (6): 103). *Kedelapan*, mendidik manusia agar dapat memilih dan menentukan akidah yang tepat dan benar-benar sesuai dengan fitrah manusia (Q.S. Ar-Rum (30): 30, 43) guna mendapatkan kebahagiaan di akhirat (Q.S. Ali Imran (3): 85). *Kesembilan*, memberi motivasi agar manusia menuntut ilmu pengetahuan, baik tentang *din* maupun umum, Q.S. At-Taubah (9): 122). *Kesepuluh*, untuk membina akhlak dan persaudaraan intern dan antarumat Q.S. Al-Ahzab (33): 5, Q.S. Al-Mumtahanah (60): 8-9, dan (Q.S. Al-Anfal (8): 72 (Muchtari, 2001: 121-122).

Selanjutnya kata Islam berasal dari huruf-huruf *sin, lam* dan *mim* (س- ل - م). Secara etimologis kata Islam merupakan kata turunan dari kata *salima-yaslamu-salamun wa salamatum* (يَسْلَمُ - سَلَّمَ - سَلِمَ - وَسَلَامَةً). Kata dasar *salima* berarti sejahtera, tidak tercela, dan tidak cacat. Dari kata itu terbentuk kata *masdar, selamat* yang dalam bahasa Indonesia menjadi selamat. Dari perkataan *salamat*, timbul ungkapan *assalamu'alaikum* yang telah membudaya dalam masyarakat Indonesia. Artinya mengandung doa dan harapan semoga anda selamat, damai, dan sejahtera (Ali, 2000: 49-50). Dari akar kata itu juga terbentuk kata-kata *salm, silm* yang berarti kedamaian, kepatuhan, penyerahan (diri), *salam* yang berarti keselamatan, *taslim* yang berarti penyerahan, *sullami* yang berarti titian, dan *salama* yang berarti memelihara.

Kata Islam juga terbentuk dari kata *إِسْلَامٌ - يُسْلِمُ - إِسْلَمَ* yang memiliki arti ketundukan, kepatuhan, agama Islam (Munawwir, 1997: 654-656). Sama dengan *sallama* yang berarti menyerahkan sesuatu, menyerahkan diri pada kekuasaan orang lain, meninggalkan orang di bawah kekuasaan orang lain, meninggalkan

(seseorang) bersama (musuhnya), berserah diri kepada Tuhan, *aslama* juga berarti membayar di muka. *Istaslama* berarti menyerah, meyerahkan diri, pasrah, memasuki perdamaian. *Tasallama* berarti menjadi Islam. Islam dalam Tafsir *Al-Misbah* didefinisikan sebagai ungkapan kerendahan hati atau kepasrahan dan ketaatan secara lahiriyah kepada hukum Tuhan serta mewajibkan diri untuk melakukan atau mengatakan apa yang telah dilakukan dan dikatakan oleh Nabi saw. (Muchtar, 2001: 226).

Dari uraian tersebut, arti yang dikandung perkataan Islam yakni kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan (diri), ketaatan dan kepatuhan, ketundukan, dan agama Islam seperti dalam firman Allah yang berbunyi:

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

*Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: "Tunduk patuhlah!" Ibrahim menjawab: "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. (Q.S. Al-Baqarah, 2: 131).*

Begitu pula dalam firman Allah yang lain berbunyi:

أَفَعَيِّرُ دِينَ اللَّهِ يَتَّبِعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

*Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan (Q.S. Ali Imran, 3: 83).*

Sementara itu orang yang mengaku beragama Islam disebut muslim yang berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh kepada ajaran-Nya, seperti dalam firman Allah yang berbunyi:

وَأْمُرْتُ لِأَن أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ

*Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri (Q.S. Az-Zumar, 39: 12).*

Dipandang dari segi terminologis seperti yang telah dikemukakan oleh Endang Saifuddin Anshari bahwa agama Islam adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada rasul-Nya

untuk disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa dan setiap persada. Suatu sistem keyakinan dan tata ketentuan yang mengatur segala perikehidupan asasi manusia dalam pelbagai hubungan baik dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lainnya. Bertujuan meraih rida Allah, rahmat bagi segenap alam, kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Anshari, 1992: 29).

Pada garis besarnya agama Islam terdiri atas akidah, syariah, dan akhlak, bersumberkan kitab suci Alquran yang merupakan kodifikasi wahyu Allah Swt. sebagai penyempurna wahyu-wahyu sebelumnya yang ditafsirkan oleh sunnah Rasulullah saw. Sebagai agama, Islam diyakini oleh para pemeluknya sebagai seperangkat ajaran atau doktrin yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk. Sebagai doktrin, Islam menggariskan tata hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya (lingkungan sosial dan lingkungan alam). Secara ringkas, Islam mengajarkan *sistem credo*, *sistem ritus*, dan *sistem norma* agar manusia dapat menjalani hidupnya menuju pada kedamaian, ketundukan, dan kepasrahan kepada Sang Pencipta.

Dari uraian makna-makna *din* dan *Islam* tersebut sebenarnya keduanya menunjukkan makna yang sama seperti yang terabadikan dalam firman Allah:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

*Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam (Q.S. Ali Imran, 3: 19).*

Rangkaian kata *din* dan *Islam* ini membentuk kata majemuk *din al-Islam* dan kata inilah yang kemudian populer sebagai sebutan agama Islam. Sebutan *din al-Islam* merupakan bentuk hukum-hukum-Nya (*sunnatullah*) yang bersifat *top down* dan *taken for granted* (diterima jadi) atau disebut dengan syariah yakni ketundukan, kepasrahan seluruh manusia dan alam semesta

kepada Allah yang bersifat *bottom up* yang penerapannya disesuaikan dengan kemampuan manusia.

Dalam mempelajari agama Islam seringkali terjadi kesalahpahaman baik dalam memahami ruang lingkup agama Islam maupun dalam menggambarkan ajaran Islam, dan metode pengkajian Islam (Ali, 2000: 77). Kesalahpahaman ini terjadi karena Islam disamakan dengan agama lainnya baik dilakukan oleh orang Islam sendiri, Islamis maupun orientalis. Bahwasannya ruang lingkup agama Islam meliputi tata aturan yang menyangkut kehidupan dunia dan akhirat atau tata aturan berhubungan dengan Tuhan dan manusia, tidak seperti *religion* yang hanya menyangkut tata hubungan dengan Tuhan semata.

Dalam menggambarkan ajaran Islam seharusnya dipelajari dari sumber yang asli yakni Alquran dan hadis, Islam seharusnya digambarkan secara integral yakni dipelajari dari karya atau kepustakaan Islam yang baik dan benar, dihubungkan dengan berbagai persoalan yang dihadapi manusia, relasi, dan relevansinya dengan persoalan sejarah umat Islam. Demikian pula harus menggunakan bantuan ilmu pengetahuan yang berkembang sampai sekarang dan tidak menyamakan Islam dengan umat Islam.

Salah satu kekhasan agama Islam yakni nama Islam tidak diasosiasikan pada pribadi seseorang, nama ras, suku, ataupun wilayah. Sebagaimana dikemukakan Abul A'la Al-Maududi, Islam sama sekali tidak seperti nama agama-agama lain yang dikaitkan dengan nama sesuatu atau seseorang.

Zoroaster adalah agama di Parsi. Nama itu disandarkan pada nama pendirinya, Zoroaster yang meninggal tahun 583 SM. Agama Buddha (*Buddhism*) berasal dari nama Sidharta Buddha Gautama, lahir tahun 560 SM di India. Buddha adalah gelar bagi Sidharta yang dianggap memperoleh penerangan agung. Yahudi (Judaism), yang dianut orang-orang Yahudi, berasal dari nama negara Juda (*Judea*) atau Yahuda. Agama Hindu (*Hinduism*) adalah

kumpulan macam-macam agama dan tanggapan tentang dunia dari orang-orang India.

Agama Tao (*Taoism*) pada mulanya adalah suatu ajaran filsafat, sebagai aspek manifestasi perasaan, spontanitas, dan khayalan orang-orang Cina yang berkembang menjadi agama dalam Dinasti Han (206 SM-220 M). Kristen diambil dari nama Tuhan yang dipujanya, Jesus Christ. Pengikut Kristus disebut pula orang-orang Kristen. Dalam Alquran ada istilah Nasrani atau *Nashara*, disandarkan pada asal daerah Jesus, yakni Nazareth (*Jesus of Nazareth*).

Penamaan yang salah ini telah menyebabkan pemahaman yang keliru terhadap Islam. Namun demikian, perlu dicatat setelah perang dunia kedua kesalahpengertian ini berangsur kurang. Ini disebabkan karena munculnya negara-negara Islam, negara yang mayoritas penduduknya muslim, dan terlibatnya muslim dalam PBB dan lembaga dunia lainnya. Di samping itu, di berbagai perguruan tinggi di Eropa (Roma, Paris, London, Wina, Moskow), Amerika dan Canada (Montreal, Toronto, New York, Washington, Chicago, dan Asia didirikan *Islamic Centre*. Di antara penulis muslim yang memberi gambaran tentang Islam kepada Barat secara benar yakni S. Hossen Nasr, Khursid Ahmad, Abul A'la Maududi, Fazlur Rahman, Ismail Raji Al-Faruqi, M. Qutb, M. Azmi, dua bersaudara Naquib dan Hussein Alatas. Mereka menulis Islam dalam bahasa Inggris dan Perancis.

Sebaliknya, orang Eropa sendiri juga banyak yang menulis tentang Islam, misalnya Maurice Bucaille menulis buku *la Bible le Coran et la Science*, Marcel A. Boisard, Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Jenewa menulis buku *L'Humanisme de l'Islam*, Roger Geraudy menulis buku *Promesses de l'Islam* yang kesemuanya telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh H.M. Rasjidi (Ali, 2000: 53-55). Buku lain ditulis oleh Bernard



Lewis, *Islam in History: Ideas, People, and Events in the Middle East* (2001), Robert Spencer, *The Myth of Islamic Tolerance: How Islamic Law Treats Non-Muslims* (2005), Richard C. Martin, *Encyclopedia of Islam and the Muslim World* (2003), dan masih banyak lagi lainnya. Hal ini menandakan bahwa Islam bukan hanya sekedar agama saja yang menuntut umatnya selalu patuh dan tunduk kepada Allah Swt., akan tetapi Islam juga menyuguhkan ilmu pengetahuan yang menarik umatnya untuk selalu mengkaji Islam.

Tidak kalah pentingnya dalam memahami Islam yakni dengan menggunakan metode pengkajian Islam yang tepat karena Islam dalam pandangan Ali Syari'ati bukan *mono demensional* tapi *multi demensional*. Mukti Ali menawarkan metode gabungan *saintifik-doktriner* yang dinamakan metode sintesis (Ali, 2000: 87). Amin Abdullah menawarkan metode *normativitas* dan *historisitas*, Fazlur Rahman dengan metode *double movement*, Abdullah Saeed dengan Islam *ijtihadis*, Nurcholis Madjid dengan Islam Rasional, Shalahuddin Jursyi dengan Islam *progresif*, Bisri Musthofa dengan saleh spiritual dan saleh sosial, Muhammadiyah dengan Islam Berkemajuan dan NU dengan Islam Nusantara, dan masih banyak lagi metode-metode yang ditawarkan dalam upaya memahami Islam. Pada garis besarnya, metode tersebut mengarahkan para pengkaji Islam agar tidak menafsirkan dan memahami Islam secara tekstual, *rigid*, dan kaku. Islam harus membumi tidak melangit, artinya Islam mampu diamalkan sehari-hari, dekat dengan kehidupan, dan oleh siapa pun, baik oleh masyarakat desa, kota, terpelajar atau di kolong jembatan, kaya atau miskin sehingga Islam baik di mana pun, kapan pun dan dalam kondisi apa pun.

## **2. Sistem Ajaran Islam**

Sistem merupakan perangkat unsur yang secara teratur berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas (Tim Penyusun,


2008: 1076). Sistem yang membentuk totalitas ini menjadi sebuah kerangka dasar. John M. Echols memberikan batasan dari kerangka dasar yakni suatu bagian-bagian pokok yang menyangga suatu bangunan (Echols,1995: 255). Sedangkan ajaran Islam ialah sekumpulan pesan ketuhanan yang diterima oleh Nabi Muhammad saw. (571 – 632 M) untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk perjalanan hidupnya semenjak lahir sampai mati (Syaltout,1983: 25). Dengan demikian, pengertian kerangka dasar ajaran Islam ialah garis besar atau bagian pokok yang menyangga suatu bangunan dari pesan ketuhanan yang disampaikan Nabi Muhammad saw. kepada manusia demi keselamatannya di dunia hingga di akhirat yang meliputi iman, Islam, dan *ihsan*.

Sistem Islam seperti terangkum dalam percakapan antara malaikat Jibril dengan Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari Umar ibn Khaththab:

*Pada suatu hari ketika Nabi saw. bersama kaum muslimin, datang seorang pria menghampiri Nabi saw. dan bertanya: "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan iman?" Nabi menjawab: "Kamu percaya kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab yang diturunkan Allah, hari pertemuan dengan Allah, para Rasul yang diutus Allah, dan terjadinya peristiwa kebangkitan manusia dari alam kubur untuk diminta pertanggungjawaban perbuatan oleh Allah". Pria itu bertanya lagi: "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan Islam?" Nabi menjawab: "Kamu melakukan ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan salat fardlu, mengeluarkan harta zakat, dan berpuasa di bulan Ramadhan". Pria itu kembali bertanya: "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud ihsan?" Nabi menjawab: "Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat-Nya. Apabila kamu tidak mampu melihat-Nya, yakinlah bahwa Allah melihat perbuatan ibadahnyamu"... (H.R. Muslim).*

Dalam hadis di atas Jibril menanyakan kepada Rasulullah saw. tentang iman, Islam, dan ihsan. Pertama, Jibril menanyakan tentang konsep Islam yang dijawab Rasulullah saw. dengan rukun Islam yakni bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadhan, dan haji ke baitullah jika mampu. Jibril kemudian menanyakan tentang konsep iman yang selanjutnya dijawab oleh Rasulullah saw. seperti dalam rukun iman, yakni beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada ketentuan yang baik dan buruk dari Allah Swt. Terakhir Jibril menanyakan tentang konsep ihsan yang dijawab Rasulullah saw. bahwasannya ihsan yakni menyembah (beribadah) kepada Allah seolah-olah melihat-Nya dan jika tidak bisa melihat Allah maka harus diyakini bahwa Allah senantiasa melihatnya.

Dari ketiga konsep dasar ini para ulama mengembangkannya menjadi tiga konsep kajian. Konsep iman melahirkan kajian tentang aqidah, konsep Islam melahirkan kajian tentang syariah, dan konsep ihsan melahirkan kajian tentang akhlak (Marzuki, 2009: 2). Selanjutnya ketiga kajian ini yakni akidah, syariah, dan akhlak dijadikan sebagai kerangka ajaran Islam yang sering juga disebut trilogi ajaran Islam seperti ditunjukkan dalam diagram berikut.



Gambar 1. Hubungan antara Akidah, Syariah, dan Akhlak

Pada kajian akidah dimuat pembahasan tentang rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Kajian syariah yang bersumber pada Alquran, Hadis, dan ijihad memuat pembahasan tentang hukum-hukum, di antaranya *ahkam al-ahwal al-syakhshiyah* (hukum-hukum masalah personal/keluarga), *al-ahkam al-madaniyyah* (hukum-hukum perdata), *al-ahkam al-jinaiyyah* (hukum-hukum pidana), *ahkam al-murafa'at* (hukum-hukum acara peradilan), *al-ahkam al-dusturiyyah* (hukum-hukum perundang-undangan), *al-ahkam al-duwaliyyah* (hukum-hukum kenegaraan), dan *al-ahkam al-iqtishadiyyah wa al-maliyyah* (hukum-hukum ekonomi dan harta) (Marzuki, 2013: 33-34) dengan prinsip yang lama yang bagus tetap dipergunakan dan prinsip-prinsip baru yang lebih bagus diambil (*al-muhafadhah ala al-qadimi al-shalih wal akhdu min jadid al-ashlah*).

Hukum-hukum yang diputuskan harus memperhatikan *maqashidusy syariah* (tujuan hukum Islam) dan asas-asasnya. Tujuan hukum Islam menurut Imam al-Syatibi untuk menjaga *pertama*, kebutuhan primer (*al-umur dlaruriyyat*) meliputi lima kebutuhan pokok (*al-muhafadhatul khamsah*) diantaranya menjaga iman, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, dan menjaga keturunan. *Kedua*, kebutuhan sekunder (*al-hajjiyyat khamsah*) yakni kebutuhan untuk menjaga dan memelihara kebutuhan primer. *ketiga*, kebutuhan tersier (*al-umur al-tahsiniyyah*) merupakan kebutuhan pelengkap bagi manusia dalam menunjang pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder (Marzuki, 2013: 59-67). Asas yang harus diperhatikan yakni asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan (Marzuki, 2013: 168). Sedangkan kajian akhlak memuat pembahasan tentang akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada Alquran, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada orang lain (muslim dan nonmuslim), akhlak kepada pemerintah, akhlak kepada lingkungan, dan sebagainya (Marzuki, 2009: 8-10).

Selanjutnya, meskipun dalam diri manusia telah diciptakan fitrah *din* dan Alquran sendiri dengan tuntunan akidah, syariah, dan akhlak telah menyeru manusia untuk mengikuti fitrah tersebut, namun karena tingkat akal manusia berbeda, pesan tersebut diterima manusia dalam kadar yang bervariasi. Ada yang menerima sepenuhnya sesuai dengan yang dikehendaki Alquran dan ada pula yang menolaknya sama sekali atau menyimpang dari tuntunan tersebut. Alquran membagi dua golongan, orang-orang yang mendapat petunjuk sebagai *al-muhtadun* (mukmin) dan orang-orang yang sesat sebagai *al-dhallun* (kafir, munafik, fasik) (Muchtar, 2001: 153).

Seseorang dikatakan mukmin bilamana orang tersebut mempunyai keimanan sangat kuat, meyakini bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa, hanya Allah yang patut disembah, hanya Allah yang Maha segalanya. Sebagai konsekuensi dari keimanannya seorang mukmin selalu melaksanakan syariah yakni segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Di antaranya melakukan syahadat, salat, puasa Ramadhan, menunaikan zakat, dan berhaji bila mampu. Tidak hanya itu saja, bila mukmin tersebut bertingkah laku sopan, berakhlak mulia seperti yang diteladankan Rasulullah saw. maka ketaatan yang dilakukan oleh seorang mukmin tersebut akan langsung berdemensi ibadah kepada Allah.

Dalam Islam tata hubungan dengan Allah (*hablun min Allah*) harus seimbang dengan tata hubungan dengan sesama manusia (*hablun min nas*). Artinya, bila seseorang ingin menjadi mukmin yang plus (+) maka tata hubungan antara Allah dan manusia harus seimbang dan Allah berjanji akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga, seperti dalam firman-firman Allah:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَهُمْ فِيهَا أزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

*Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan: "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya (Q.S. Al-Baqarah, 2: 25).*

Banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang jaminan Allah Swt. kepada orang yang beriman kepada-Nya, di antaranya dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 285, Q.S. Al-Nisa (4): 162. Pendek kata, seorang mukmin mempunyai landasan yang kuat dari akidah, syariah, dan akhlakunya. Inilah kunci sebagai generasi *ulul albab*, seperti dalam firman Allah dalam Q.S. Ath-Thalaaq, 65: 10 yang berbunyi:

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ءَامَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا

*Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras, maka bertawakkallah kepada Allah hai orang-orang yang mempunyai akal, (yaitu) orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu (Q.S. Ath-Thalaaq, 65: 10).*

Muhaimin memandang bahwa generasi *ulul albab* ini memiliki ciri-ciri seperti yang disebutkan dalam Alquran, di antaranya *pertama*, selalu sadar akan kehadiran Tuhan disertai dengan menggunakan kalbu (*zikir*) dan akal (pikir) sehingga sampai pada satu keyakinan adanya keagungan Allah dalam segala ciptaan-Nya, *kedua*, tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah dan mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, *ketiga*, mementingkan kualitas hidup baik dalam keyakinan, ucapan maupun perbuatan, sabar, dan tahan uji, *keempat*, bersungguhsungguh dalam menggali ilmu pengetahuan, dan *kelima*, bersedia menyampaikan ilmunya kepada masyarakat dan terpenggil hatinya

untuk ikut memecahkan problem yang dihadapi masyarakat (Aziz, 2012: v).

Sebaliknya, bila orang tersebut bukan orang mukmin dan tidak berlaku seimbang antara akidah, syariah, dan akhlaknya, maka balasan Allah di neraka-Nya, seperti firman Allah:

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*(Bukan demikian), yang benar: barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Q.S. Al-Baqarah, 2: 81).*

Allah Swt. memberikan ulasan siapa saja yang masuk dalam neraka-Nya, di antaranya orang *munafik*, *kafir*, dan *fasik*. Orang munafik yakni berpura-pura mengikuti ajaran agama, namun sebenarnya tidak mengakuinya dalam hatinya. Ada tiga ciri utama orang munafik, yaitu bila bicara dia berdusta, bila berjanji dia mengingkari, dan bila dipercaya dia berkhianat. Selanjutnya orang fasik yang menurut Imam Hanafi terbagi dalam dua macam: *pertama*, orang yang mengerjakan dosa dengan terang-terangan, seperti mabuk di jalanan atau pergi ke tempat pelacuran atau pergi ke tempat perjudian dengan terang-terangan, dan sebagainya. *Kedua*, orang yang mengerjakan dosa dengan sembunyi-sembunyi, tetapi diberitahukannya dengan bangga kepada beberapa orang temannya, bahwa ia berbuat yang demikian, seperti sebagian orang yang meninggalkan salat dan puasa, lalu diceritakan kelakuannya itu kepada teman-temannya bahwa ia tidak salat dan tidak puasa, dan sebagainya. Gambaran ini seperti dalam Q.S. Al-Baqarah, 2: 61, Q.S. An-Nisa, 4: 138, 140, 142, 145.

Kafir artinya ingkar, menolak, melanggar (Al-Munawwir, 1997: 1455). Mandzur mengartikan kafir sebagai orang yang menyembunyikan atau mengingkari kebenaran atau mengingkari nikmat Allah Swt. (Mandzur, tt: 3897) seperti dalam firman-Nya:

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيُرِيدُ لَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

*Dan Dia memperkenalkan (doa) orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang saleh dan menambah (pahala) kepada mereka dari karunia-Nya. Dan orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang sangat keras (Q.S. Asy-Syura, 42: 26).*

Allah menganggap kafir terhadap seseorang jika seseorang itu menyamakan Allah dengan lainnya seperti dalam Q.S. Al-Maidah, 5: 72. Kafir yakni orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup (tidak mampu) dari memperhatikan tanda-tanda (kebesaran) Allah dan ia tidak sanggup mendengar perintah dan larangan Allah dan balasannya adalah neraka Jahanam. Ia benar-benar menutup hatinya tentang kebenaran Islam, ia tidak sensitif terhadap tanda-tanda yang ada di muka bumi ini, dan lebih dari itu ia tidak mau mendengar nasihat Allah. Di dalam Alquran Allah Swt. memberikan gambaran khusus orang kafir dalam Q.S. Al-Kafirun: 1-6 yang artinya:

*Katakanlah: "Hai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku (Q.S. Al-Kafirun, 109: 1-6).*

Jika ketiga ciri ini melekat dalam diri seseorang maka dialah yang disebut kafir (dan bisa digolongkan pada kafir *dzimmi* karena sampai kapan pun ia akan membenci Islam dan memusuhi Islam). Kafir kategori ini didukung pada Q.S. Al-Hajj, 22: 46, Q.S. Al-Baqarah, 2: 6-7, Q.S. At-Taghaabun, 64: 11, Q.S. Ali Imran, 3: 119, Q.S. Ali Imran, 3: 113-114, Q.S. Al-Baqarah, 2: 62, dan sebagai penutupnya Q.S. Ali Imran, 3: 85. Barang siapa mencari agama selain Islam dia tidak akan diterima, dan di akhirat ia termasuk orang yang merugi seperti dalam Q.S. At-Taubah, 9: 67-69, dan Q.S.



Al-Maidah, 5: 25, 26. Sedangkan *fasik* yakni orang tersebut keluar dari jalan yang haq dan kesalihan (Munawwir, 1997: 1055) atau mengaku muslim akan tetapi banyak melakukan dosa besar, seperti dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah, 2: 26 dan Q.S. Ali Imran, 3: 82, 110.

### **3. Karakteristik *Dinul Islam***

Yusuf Qardhawy dalam bukunya *Khashaa'is Al-'Ammah lil Islam* menyebutkan bahwa karakteristik ajaran Islam itu terdiri dari tujuh hal penting yang tidak terdapat dalam agama lain dan ini pula yang menjadi salah satu sebab mengapa hingga sekarang begitu banyak orang yang tertarik kepada Islam sehingga mereka menyatakan diri masuk ke dalam Islam (Qardhawy, 2003: 1). Ini pula yang menjadi sebab mengapa hanya Islam satu-satunya agama yang tidak takut dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, ketujuh karakteristik ajaran Islam sangat penting untuk dipahami.

#### **a. *Rabbaniyyah***

Allah Swt. merupakan *Rabbul alamin* (Tuhan semesta alam), disebut juga dengan *Rabbun nas* (Tuhan manusia) dan banyak lagi sebutan lainnya. Kalau karakteristik Islam itu *Rabbaniyyah*, itu artinya Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah Swt bukan dari manusia, sedangkan Nabi Muhammad saw. tidak membuat agama ini akan tetapi beliau hanya menyampaikannya. Karenanya dalam kapasitas sebagai Nabi, beliau berbicara berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Allah berfirman dalam Q.S. an-Najm (53): 3-4 yang artinya: "*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Alquran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" Karena itu, ajaran Islam sangat terjamin kemurniannya sebagaimana Allah telah menjamin kemurnian Alquran. Allah berfirman dalam Q.S. al-Hijr (15): 9 yang artinya: "*Sesungguhnya Kami lah yang*

*menurunkan Alquran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.”* Bahwasannya seorang muslim tentu saja harus mengakui Allah Swt. sebagai *Rabb* (Tuhan) dengan segala konsekuensinya, yakni mengabdikan hanya kepada-Nya sehingga dia menjadi seorang yang *rabbani* yang memiliki sikap dan perilaku dari nilai-nilai yang datang dari Allah Swt., Allah berfirman dalam Surat Ali Imran (3): 79 yang artinya:

*Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al-Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: “Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah.” Akan tetapi (dia berkata): “Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani yakni orang yang sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah Swt., karena kamu selalu mengajarkan Al-Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya (Q.S. Ali Imran, 3: 79).*

## **b. Insaniyyah**

Islam merupakan agama yang diturunkan untuk manusia, karena itu Islam merupakan satu-satunya agama yang cocok dengan fitrah manusia. Pada dasarnya tidak ada satupun ajaran Islam yang bertentangan dengan jiwa manusia. seks misalnya, merupakan satu kecenderungan jiwa manusia untuk dilampiaskan. Karenanya Islam tidak melarang manusia untuk melampiaskan keinginan seksualnya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Prinsipnya, manusia punya kecenderungan untuk cinta pada harta, tahta, dan wanita serta segala hal yang bersifat duniawi. Semua itu tidak dilarang di dalam Islam, namun harus diatur keseimbangannya dengan kenikmatan ukhrawi. Allah berfirman dalam Q.S. al-Qashash (28): 77 yang artinya:

*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah*

*kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Q.S. Al-Qashash, 28: 77).*

### **c. Syumuliyah**

Islam merupakan agama yang lengkap, tidak hanya mengutamakan satu aspek lalu mengabaikan aspek lainnya. Kelengkapan ajaran Islam itu nampak dari konsep Islam dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari urusan pribadi, keluarga, masyarakat, sampai pada persoalan-persoalan berbangsa dan bernegara. Kesyumulian Islam tidak hanya dari segi ajarannya yang rasional dan mudah diamalkan tapi juga keharusan menegakkan ajaran Islam dengan metodologi yang Islami. Karena itu, di dalam Islam didapatkan konsep tentang dakwah, jihad, dan sebagainya. Dengan demikian, di dalam Islam segala persoalan ada petunjuknya. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nahl (16): 89 yang artinya:

*(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Alquran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (Q.S. An-Nahl, 16: 89).*

### **d. Al-Waqi'iyah**

Karakteristik lain dari ajaran Islam adalah *al-waqi'iyah* (realistis), ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang dapat diamalkan oleh manusia atau dengan kata lain dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-

hari. Islam dapat diamalkan oleh siapa saja walaupun mereka berbeda latar belakang, kaya, miskin, pria, wanita, dewasa, remaja, anak-anak, berpendidikan tinggi, berpendidikan rendah, bangsawan atau rakyat biasa, berbeda suku, adat istiadat dan sebagainya. Di samping itu, Islam sendiri tidak bertentangan dengan realitas perkembangan zaman bahkan Islam menjadi satu-satunya agama yang mampu menghadapi dan mengatasi dampak negatif dari kemajuan zaman. Ini berarti Islam agama yang tidak takut dengan kemajuan zaman.

**e. *Al-Wasathiyah***

Di dunia ini ada agama yang hanya menekankan pada persoalan-persoalan tertentu, ada yang lebih mengutamakan masalah materi ketimbang ruhani atau sebaliknya. Ada pula yang lebih menekankan aspek logika daripada perasaan dan begitulah seterusnya. Allah Swt menyebutkan bahwa umat Islam adalah *ummatan wasathan* (umat yang pertengahan), umat yang seimbang dalam beramal, baik yang menyangkut pemenuhan terhadap kebutuhan jasmani dan akal pikiran maupun kebutuhan ruhani.

Manusia memang membutuhkan konsep agama yang seimbang, hal ini karena *tawazun* (atau keseimbangan) merupakan *sunnatullah*. Dalam semesta ini terdapat siang dan malam, gelap dan terang, hujan dan panas, dan begitulah seterusnya sehingga terjadi keseimbangan dalam hidup ini. Dalam soal akidah misalnya, banyak agama yang menghendaki keberadaan Tuhan secara konkret sehingga penganutnya membuat simbol-simbol dalam bentuk patung. Ada juga agama yang menganggap Tuhan sebagai sesuatu yang abstrak sehingga masalah ketuhanan merupakan khayalan belaka, bahkan cenderung ada yang tidak percaya akan adanya Tuhan sebagaimana atheisme. Islam mempunyai konsep bahwa Tuhan merupakan sesuatu yang ada, namun adanya tidak bisa

dilihat dengan mata kepala. Keberadaannya bisa dibuktikan dengan adanya alam semesta ini yang konkret, hal ini merupakan konsep ketuhanan yang seimbang. Begitu pula dalam masalah lainnya, seperti peribadatan, akhlak, hukum, dan sebagainya.

**f. *Al-Wudhuh***

Karakteristik penting lainnya dari ajaran Islam adalah konsepnya yang jelas (*al-wudhuh*). Kejelasan konsep Islam membuat umatnya tidak bingung dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam, bahkan pertanyaan umat manusia tentang Islam dapat dijawab dengan jelas, apalagi kalau pertanyaan tersebut mengarah pada maksud merusak ajaran Islam itu sendiri. Dalam masalah akidah, konsep Islam begitu jelas sehingga dengan akidah yang mantap seorang muslim menjadi terikat kepada ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Konsep syariah atau hukumnya juga jelas sehingga umat Islam dapat melaksanakan peribadatan dengan baik dan mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil, begitulah seterusnya dalam ajaran Islam yang serba jelas apalagi pelaksanaannya dicontohkan oleh Rasulullah saw.

**g. *Al-Jam'u bainats Tsabat wal Murunnah***

Di dalam Islam tergabung juga ajaran yang permanen dengan yang fleksibel (*al-jam'u bainats-tsabat wal murunnah*). Yang dimaksud dengan yang permanen adalah hal-hal yang tidak bisa diganggu gugat, mesti begitu (*taken for granted*). Misalnya salat lima waktu yang mesti dikerjakan tapi dalam melaksanakannya ada ketentuan yang bisa fleksibel. Misalnya bila ada seorang muslim sakit dia bisa salat dengan duduk atau berbaring, kalau dalam perjalanan jauh bisa dijamak atau diqasar dan bila tidak ada air atau karena sebab-sebab tertentu bewudhu bisa diganti dengan tayamum. Ini berarti

secara prinsip Islam tidak akan pernah mengalami perubahan, namun dalam pelaksanaannya bisa saja disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Ini bukan berarti kebenaran Islam tidak mutlak tapi yang fleksibel adalah teknis pelaksanaannya. Dengan demikian, menjadi jelas bagi kita bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang sempurna dan kesempurnaan itu memang bisa dirasakan oleh penganutnya yang setia.

Dari uraian tentang karakteristik *din Al-Islam* dapat dipahami bahwasannya agama Islam sangat luas dan luwes, fleksibel, tidak *rigid* dan kaku, tidak terlalu fundamental atau liberal. Dengan tetap berpegang teguh pada Alquran dan hadis bukan berarti tidak ada kebebasan dalam Islam. Justru ketika Alquran dan Hadis dijadikan dasar pijakan dalam beragama maka seorang muslim lebih matang dan terarah hidupnya. Islam dapat berlaku di mana pun dan kapan pun. Kondisi seperti inilah yang benar-benar dapat dirasakan bahwa Islam merupakan agama pembawa kenyamanan dan sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat dalam artian *rahmatan lil'alam*.

## **C. Islam Agama *Rahmatan Lil'alam***

### **1. Pengertian *Rahmatan Lil'alam***

Nabi Muhammad saw. merupakan nabi dan rasul terakhir yang diutus untuk merentangkan tali kasih sayang kepada seluruh umat manusia di muka bumi. Bahkan tidak hanya di kalangan manusia saja, makhluk lainnya pun mendapatkan pengaruh kasih sayang serupa. Ibn Mandzur menyatakan bahwa kehadiran Nabi Muhammad di dunia laksana berlian yang memancarkan kilau atau bunga yang menebarkan wanginya. Siapa pun yang berada disekitarnya akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaan (Mandzur, tt: 1612).

Ajaran-ajaran yang dibawa Nabi Muhammad telah melalui berbagai fase penyesuaian, baik dari ajaran yang berkaitan dengan tata cara berhubungan dengan Allah Swt. maupun tata cara berhubungan dengan makhluk Allah lainnya. Proses seleksi dan eliminasi berjalan sejak diutusnya Nabi Adam di muka bumi, para nabi dan rasul utusan selanjutnya hingga terakhir kepada Nabi Muhammad saw. Demikian agar tercipta sebuah agama yang benar-benar sempurna dan menjadi pencerah dan bentuk kasih sayang Allah pada seluruh ciptaan-Nya.

Hal ini sebagaimana digambarkan oleh Muhammad saw. bahwasannya para Rasul terdahulu laksana para pembangun rumah (Muslim, 1966: 51).

*Perumpamaan dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku adalah seperti seorang yang membangun sebuah rumah. Rumah itu dia bangun dengan sebaik-baiknya dan dia perindah kecuali satu bata (yang belum terpasang) ketika orang-orang mengelilinginya mereka merasa kagum dan bertanya: "mengapa di sini tidak diletakkan sebuah batu bata lagi untuk menyempurnakan bangunan ini?" Nabi berkata: "akulah batu bata itu dan akulah penutup para nabi"* (H.R. Muslim).

Pada hakikatnya *dinul Islam* merupakan *din* semua rasul karena *din* berdiri di atas ajaran tauhid dan menolak syirik sebagaimana ajaran pokok yang dibawa rasul-rasul pendahulunya sesuai dengan tingkat kemampuan akal dan kondisi sosialnya (Syaltout, 1966: 82). Bedanya, Islam yang dibawa Muhammad saw. telah sempurna baik dalam hal akidah maupun syariah. Islam merupakan *din* seluruh umat manusia dan Muhammad saw. sebagai rasul seluruh umat manusia. Islam terbuka untuk siapa saja sepanjang zaman dan di mana pun tempatnya. Oleh karena itu, Muhammad saw. mengajak seluruh umat manusia secara umum dan para ahli kitab khususnya agar tunduk dan patuh serta

mengesakan Allah Swt. Seruan Muhammad saw. tersebut dapat dijumpai dalam firman Allah Q.S. Al-Saba' (34): 28 yang artinya: *"Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuhi"* dan Q.S. Ali Imran (3): 64 yang artinya,

*Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah." Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)"*.

Pernyataan dalam ayat di atas menjelaskan bahwa Islam merupakan agama seluruh umat manusia. Diutusnya Nabi Muhammad saw. merupakan rahmat bagi seluruh alam yang dikuatkan oleh firman Allah Swt. yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia (Q.S. Al-Anbiya, 21: 107).*

Kata *rahmat* dalam ayat tersebut di atas rupanya menjadi sorotan para pemerhati tafsir (*mufasssir*). Kata *rahmat* secara etimologis seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai belas kasih, karunia dan berkah Allah (Tim Penyusun, 2008: 921). Kata *rahmat* (الرَّحْمَةُ) dapat diartikan dengan الرَّحْمَةُ وَالرَّحْمَةُ, kelembutan yang berpadu dengan rasa iba (Mandzur, th: 1611). Atau dengan kata lain *rahmat* dapat diartikan dengan belas kasih (Munawwir, 1997: 483). Jadi, diutusnya Nabi Muhammad saw. yang dilengkapi dengan agama, kitab suci, dan



nama agama yang secara tegas disebutkan Allah dalam kitab suci Alquran merupakan bentuk belas kasih Allah kepada seluruh manusia di muka bumi baik muslim maupun nonmuslim.

Sedangkan secara terminologis kata *rahmat* dapat dicermati dari pendapat beberapa ahli tafsir seperti Ibnu Mandzur misalnya, memandang kata *rahmat* hanya diberikan kepada orang terpilih yakni Nabi Muhammad saw. (Mandzur, tt: 1612). Mustafa al-Maraghi membatasi kata *rahmat* dalam ayat ini mengandung maksud semua syariat dan hukum yang ditujukan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat (Al-Maraghi, 1946: 78).

Ibnu Qayyim dalam *At-Tafsir Al-Qayyim* menyatakan bahwa kata *rahmat* bersifat umum, alam semesta secara umum mendapat manfaat dengan diutusnya Nabi Muhammad saw. Orang yang mengikuti Nabi Muhammad akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat sekaligus. Begitu pula setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasulullah, Allah tidak memberikan adzab secara menyeluruh kepada umat manusia di bumi seperti yang terjadi pada umat nabi-nabi terdahulu (Qayyim, 1948: 364-365).

Muhammad bin Jarir Ath-Thabari dalam *Tafsir Ath-Thabari* mengatakan seluruh manusia yang dimaksud dalam ayat tersebut yakni seluruh manusia baik mu'min dan kafir. Mereka mendasarinya dengan riwayat dari Ibnu Abbas r.a. dalam menafsirkan ayat ini:

من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة , ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف

*Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ditetapkan baginya rahmat di dunia dan akhirat. Namun, siapa saja yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bentuk rahmat bagi mereka adalah dengan tidak ditimpa musibah yang menimpa umat*

*terdahulu, seperti mereka semua di tenggelamkan atau di terpa gelombang besar.*

Dalam riwayat Ibnu Abbas, Allah mengutus Nabi Muhammad saw. sebagai rahmat bagi seluruh manusia, baik mukmin maupun kafir. Rahmat bagi orang mukmin yaitu Allah memberinya petunjuk dengan sebab diutusnya Rasulullah saw. Beliau memasukkan orang-orang beriman ke dalam surga dengan iman dan amal mereka terhadap ajaran Allah. Sedangkan rahmat bagi orang kafir berupa tidak disegerakannya bencana seperti yang menimpa umat-umat terdahulu yang mengingkari ajaran Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis: *إنما أنا رحمة مهداة*: “*Sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan (oleh Allah)*” (H.R. Al Bukhari). Orang yang menerima rahmat ini dan bersyukur atas nikmat ini, ia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat (Ath-Thabari, 2001: 439-441).

Allah Swt tidak mengatakan *rahmatan lil mu’minin*, namun mengatakan *rahmatan lil ‘alamin* karena Allah Swt ingin memberikan rahmat bagi seluruh makhluknya dengan diutusnya Nabi Muhammad saw. Bahkan orang-orang kafir mendapat manfaat dari rahmat ini, yaitu ditundanya hukuman bagi mereka. Selain itu mereka pun tidak lagi ditimpa azab berupa diubah menjadi binatang, atau dibenamkan ke bumi, atau ditenggelamkan dengan air. Bahkan dalam *At-Tafsir Al-Wajiz* karya Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa diutusnya Nabi Muhammad dengan membawa hukum-hukum syariat melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia dan jin demi kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan akhirat (Az-Zuhaili, 1996: 332).

Al Maraghi mengatakan bahwa diutusnya nabi Muhammad sebagai pembawa rahmat dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Terhadap mereka yang kafir maka rahmat itu terputus karena kekafirannya, mereka tidak mau menerima rahmat, justru

mengingkari dan tidak mensyukuri nikmat. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Ibrahim (14): 28-29 sehingga hanya orang mukmin saja yang mendapatkannya.

Beberapa pendapat para ahli tafsir di atas dapat disimpulkan bahwa diutusnya Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul Allah adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh manusia. Hukum-hukum syariat dan aturan-aturan dalam Islam adalah bentuk kasih sayang Allah Swt. kepada makhluk-Nya. Seluruh manusia mendapat manfaat dengan diutusnya Nabi Muhammad saw. Rahmat yang sempurna hanya didapatkan oleh orang yang beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. yang membenarkan serta taat kepada beliau, mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

## **2. Bukti-Bukti Islam Agama *Rahmatan lil 'Alamin***

Tidak diragukan bahwa *din al-Islam* merupakan agama *rahmatan lil 'alamin* yakni agama yang membawa misi kasih sayang yang bisa merahmati siapa saja, kepada manusia bahkan makhluk lainnya. Bukti Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* di antaranya tampak pada muatan Ilmu Pengetahuan (sains) dalam Alquran yang menunjukkan adanya sinergitas antara *ayat qauliyah* (Alquran) dengan *ayat kauniyah* (alam semesta), antara agama dan sains. Hubungan yang sinergis ini telah diteliti oleh ilmuwan muslim maupun nonmuslim.

Tentang wacana sains, Arkoun mengungkapkan bahwa tradisi Islam klasik telah memperlihatkan adanya hubungan yang harmonis antara agama, filsafat dan sains, sebagaimana yang terlihat dalam karya-karya Ibnu Sina (Arkoun, 1996: 133). Penelitian ilmiah, lanjut Arkoun, tampaknya tidak menghadapi halangan-halangan religius dalam ranah Islam. Alquran selalu mengundang orang yang beriman untuk “melihat” dunia ciptaan

agar dapat menghargai keagungan dan kekuasaan Tuhan. Lebih lanjut Arkoun menyatakan bahwa pengetahuan ilmiah tentang alam, bintang-gemintang, langit, bumi, flora dan fauna hanya akan memperkuat iman dan memancarkan hidayah-hidayah simbolik Alquran (Arkoun, 1996: 134-135).

Senada dengan pendapat di atas, Abdullah Darraz dalam *an-Naba' al-'Azim* mengatakan bahwa Alquran bagaikan intan yang setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut yg lain. Tidak mustahil jika orang lain dipersilakan memandangnya, maka ia akan melihat lebih banyak dari apa yang ia lihat" (Darraz, 1960: 111).

Dalam kaitan dengan kajian terhadap tegur sapa antara agama dengan sains, Barbour melihat bahwa ada empat sikap yang diambil agama dan sains yakni konflik, independen, dialog, dan integrasi (Barbour, 2002: 25). Amin Abdullah menawarkan teori integrasi-interkoneksi (Abdullah, 2006). Pengkajian dan pengupayaan pendekatan keilmuwan harus dilandasi dengan akidah, syariah yang kuat agar tercermin akhlak, *wisdom*, kesalehan yang tinggi. Dalam bahasa lain Einstein menyatakan "*science without religion is lame, religion without science is blind*" bahwasannya ilmu tanpa agama adalah lumpuh, agama tanpa ilmu adalah buta (Einstein, 1930: 1-4). Jadi antara agama dan sains harus saling menguatkan dan saling mendukung sehingga agama dan sains mampu teraplikasikan dengan tepat. Ketepatan di sini diukur dari hasil akhlak atau kesalehannya baik terhadap Tuhan maupun terhadap sosialnya.

Dalam beberapa tahun penyebaran agama Islam, peradaban keilmuwan Islam maju dengan pesat. Sintesis antara keilmuwan Islam dengan keilmuwan Yunani menghasilkan kemajuan dalam bidang medis, matematika, fisika, astronomi, geografi, arsitektur, seni sastra dan sejarah. Kemudian pada Abad Pertengahan

keilmuwan ini banyak disebarkan ke Eropa. seperti Aljabar, angka Arab, dan konsep angka nol, bilangan yang amat dipedulikan dalam kemajuan ilmu eksakta. Peralatan-peralatan yang canggih memungkinkan orang Eropa menemukan astrolabe, kuadran, navigasi yang telah dikembangkan oleh umat Islam, seperti contoh berikut.

#### a. Bumi Berbentuk Bulat Telur

Pada masa lalu, keyakinan yang menjadi pendapat umum pada saat itu, dinyatakan bahwa bumi itu datar dan bertepi. Namun kemudian, ternyata keyakinan mereka bertentangan dengan fakta yang telah mereka temukan sendiri. Selama berabad-abad, sekalipun orang telah berpergian jauh, mereka gagal menemukan tepi bumi. Sir Francis Drake merupakan orang pertama yang membuktikan bahwa bumi itu bulat, yakni ketika dia berlayar mengelilingi bumi pada tahun 1597 M (Rahman, 2009: 29).

Bukti yang mereka dapatkan yakni bagian atas dari kapal laut yang terlihat lebih dahulu dari bagian bawahnya. Mereka berpikir, kalau sekiranya bumi tidak berbentuk bulat, maka kedua bagian akan terlihat dalam waktu bersamaan. Bukti lain yang mereka dapatkan adalah lengkungan langit yang akan terlihat bulat pada jarak terjauh dari yang dapat dilihat oleh mata mereka di atas permukaan lautan (Al-Jamal, 2003: 25). Mereka tidak mengetahui, bahwa Alquran telah menyatakan hal yang sama, pada abad ke 7 masehi yang lalu. Allah berfirman dalam Q.S. Az-Zumar (39) ayat 5:

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

*Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar;  
Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas*

*malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun (Q.S. Az-Zumar, 39: 5).*

*Kawwara* adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat. Kata *kawwara* artinya menutupkan atau melilitkan, sebagaimana sorban dililitkan di kepala, menutupi atau melilitkan siang dan malam hanya dapat terjadi jika bumi berbentuk bulat. Bumi sebenarnya tidak benar-benar bulat seperti bola, akan tetapi *geo-spheral (geoidal)*. Ayat suci berikut ini menjelaskan tentang bentuk bumi dengan sangat jelas:

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا

*Dan setelah itu kami membuat bumi dalam bentuk bulat telur (Q.S. An-Nazi'at, 79: 30).*

Kata Arab untuk bulat adalah *dahaha*, yang artinya telur burung unta (kata Arab *dahaha* oleh para penerjemah diterjemahkan dengan “menghamparkan,” terjemahan ini juga betul (Rahman, 2009: 30). Prof. Dr. Suleyman Atec, mantan kepala Departemen Agama Turki, memberikan defenisi untuk kata tersebut, kata *dahaha* berarti membenteng, memberi (sesuatu) bentuk bulat, kata *dahaha* juga didefenisikan sebagai permainan yang dimainkan kenari. Maksudnya, Allah telah telah menciptakan bumi dengan membentangkannya dalam bentuk seperti lonjong (bulat) telur (Taslaman, 2010: 117). Pengetahuan manusia tentang bentuk bulat bumi mengalami perkembangan, dengan kemajuan teknologi, para ilmuwan telah berhasil mengambil gambar sesungguhnya dari bentuk bumi yaitu bulat telur sebagaimana telah disebutkan oleh Alquran 1400 tahun yang lalu.

## **b. Geografi Modern**

Berangkat dari ayat Alquran yang menyatakan bahwa gunung-gunung digunakan sebagai pasak bagi keseimbangan bumi. Dalam Q.S. Luqman (31): 10 Allah berfirman: *“Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu.”* Selanjutnya Allah berfirman dalam Q.S. Annaba’ (78): 6-7 *“Bukankah kami Telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Dan gunung-gunung sebagai pasak?”* Begitu pula dalam Q.S. An-Nahl (16): 15 *“Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu”* serta dalam Q.S. Al-Anbiyaa’ ayat 31 *“Dan Telah kami jadikan di bumi Ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu (tidak) goncang bersama mereka.”*

Penelitian yang dilakukan para ahli geologi, salah satunya berkaitan dengan struktur bumi yang memiliki tingkat ketinggian tertentu seperti gunung. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa berdasarkan geomorphologi, gunung memiliki fungsi sebagai pasak bagi bumi. Puncak gunung menjadi penahan keseimbangan bumi dari arah atas, sedangkan bagian yang menancap di kedalaman bumi (bagian akar) menjaga keseimbangannya dari bawah dan berhubungan dengan inti bumi (Al-Jamal, 2003: 29-30). Dr. Frank Press menjelaskan bahwa gunung mempunyai fungsi atau peranan yang sangat penting dalam memperkokoh lempengan bumi. Panjang jari-jari bumi kira-kira 3,750 mil dan kulit bumi sangatlah tipis, kira-kira 1 hingga 30 mil. Karena kulit bumi yang sangat tipis, maka bumi sangat berkemungkinan mengalami guncangan. Gunung-gununglah yang menjadi pasak dan menahan kulit bumi serta menjaga keseimbangannya (kestabilan). Para ilmuwan menemukan fakta ini pada abad modern, dan fakta ini diterima sebagai hukum dasar dalam

geologi. Sungguh sangat menakjubkan bahwa penjelasan Alquran sangat sesuai dengan data geologis modern (Rahman, 2009: 102).

Tidak dipungkiri kehadiran Islam di dunia telah membuat perubahan besar dalam kehidupan manusia, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Alquran sebagai *ayat qauliah* selalu menunjukkan hal yang sama dengan *ayat kauniah* yang bisa dicermati siapa saja baik muslim maupun nonmuslim. Itulah sebabnya, Islam disebut agama yang *rahmatan al'amin* karena Islam hadir ke dunia membawa rahmat yang amat berarti bagi manusia bukan hanya umat Muslim tapi seluruh ciptaan Allah Swt. di jagat raya termasuk nonmuslim.

### **3. Sikap Muslim terhadap Pluralitas Agama**

Keanekaragaman (pluralitas) agama yang hidup di Indonesia, termasuk di dalamnya keanekaragaman paham keagamaan yang ada di dalam tubuh intern umat beragama merupakan kenyataan historis yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Proses munculnya pluralitas agama di Indonesia dapat diamati secara empiris historis. Secara kronologis dapat disebutkan bahwa dalam wilayah kepulauan nusantara hanya agama Hindu dan Buddha yang dahulu dipeluk oleh masyarakat terutama di pulau Jawa. Candi Prambanan dan Candi Borobudur adalah saksi sejarah yang paling otentik. Kenyataan demikian tidak menepikan tumbuh dan berkembangnya budaya animisme dan dinamisme baik di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa. Ketika penyebaran agama Islam lewat jalur perdagangan sampai di Kepulauan Nusantara maka proses perubahan pemeluk (konversi) agama secara bertahap berlangsung. Proses penyebaran dan pemeluk agama Islam di Kepulauan Nusantara yang berlangsung secara massif dan dengan jalan damai tersebut sempat dicatat oleh Marshall Hodgson sebagai



prestasi sejarah dan budaya yang amat sangat mengagumkan (Hodgson, 1974: 551).

Islam bukannya agama terakhir yang masuk di wilayah Kepulauan Nusantara. Ketika Kepulauan Nusantara memasuki penjajahan Eropa terutama penjajahan Belanda pada sekitar abad 16 agama Kristen Protestan dan agama Kristen Katolik juga ikut menyebar secara luas. Semula penyebaran itu berpusat di wilayah pulau Jawa dan baru abad 18 menyebar lebih luas ke luar pulau Jawa sehingga tercatat ada lima agama besar di Indonesia yaitu agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, Kristen Protestan dan agama Kristen Katolik yang tumbuh subur berkembang di Indonesia. Selanjutnya pada saat abdurrahman Wahid menjadi presiden RI ke-4 dikukuhkan agama Kong Hu Chu sebagai agama di Indonesia.

Posisi mayoritas umat Islam di Indonesia dalam hubungannya dengan persoalan pluralitas agama memang sangat unik. Umat Islam di negara Timur Tengah (Mesir, Saudi Arabia, Aljazair, dan sebagainya) juga merupakan mayoritas, namun mereka tidak mempunyai pengalaman pluralitas agama seperti yang dirasakan dan dialami oleh umat Islam Indonesia. Salah satu keunikan pluralisme agama yang ada di Indonesia dibandingkan dengan di Timur Tengah yakni keberadaan agama Hindu dan Buddha. Kedua agama ini relatif tidak berkembang di Timur Tengah. Baik ditinjau dari sudut telaah sosiologis, psikologis, maupun kultural. Hal demikian sudah cukup membedakan muatan pengalaman dan penghayatan kehidupan pluralisme agama (Abdullah. 1999: 6).

Umat Hindu yang mayoritas ada di India, Buddhisme di Thailand ataupun umat Kristen di Eropa atau Amerika hampir mempunyai pengalaman yang hampir mirip dengan pluralisme agama yang dialami Indonesia. Hanya saja perbedaannya terletak pada titik sentral kemayoritasannya. Meskipun penghayatan dan penghargaan terhadap agama berbeda ternyata kualitas

penghayatan keanekaragaman agama tidak bisa dibandingkan satu sama lain, apalagi bila dibandingkan dengan negara komunis yang tidak menghendaki adanya pluralisme agama.

Dengan memperhatikan kondisi objektif masyarakat Indonesia yang begitu majemuk keberagamaannya serta membandingkannya dengan berbagai situasi dan kondisi politik di luar negeri, studi agama (*religious studies*) di Indonesia terasa sangat urgen dan mendesak untuk dikembangkan. Studi dan pendekatan agama yang bersifat komprehensif, multidisipliner, interdisipliner dengan menggunakan metodologi yang bersifat historis-kritis melenkapi penggunaan metodologi doktriner-normatif merupakan pilihan yang tepat untuk masyarakat Indonesia yang begitu majemuk keberagamaannya dan kepercayaannya. Pendekatan agama yang bercorak multidisipliner tersebut memang tidak dirasakan kegunaannya atau setidaknya tidak dirasakan mendesak bagi masyarakat yang monoreligious lantaran tantangan yang dihadapi tidaklah terlalu rumit dan kompleks seperti yang dihadapi oleh wilayah dan masyarakat yang penganut agamanya bersifat majemuk. Ungkapan ini bukannya dimaksudkan untuk menegaskan atau mengeliminasi kenyataan bahwa persoalan intern tubuh umat beragama lebih ringan di atasi dan dipahami tanpa memanfaatkan masukan-masukan yang disumbangkan oleh studi agama. Seringkali masalah intern umat beragama lebih sulit dan rumit untuk dipecahkan dibandingkan dengan permasalahan antar umat beragama (Abdullah. 1999: 6).

#### **4. Sikap Muslim terhadap *Khilafiah***

Nabi Muhammad saw. adalah seorang di antara manusia teragung yang dikenal oleh sejarah peradaban manusia. Kedudukan utama Nabi Muhammad saw. tercermin antara lain dalam arti pengakuan kenabian Nabi Muhammad saw. disandingkan Allah dengan pengakuan akan keesaan Allah *asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah*. Hal ini juga berarti

kepatuhan kepada beliau identik dengan kepatuhan kepada Allah Swt.: *"Siapa yang taat kepada Rasul maka ia telah taat kepada Allah. barangsiapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka Kami tidak akan mengutusmu menjadi pemelihara mereka"* (Q.S. An-Nisa', 4: 80).

Menyadari kedudukan beliau sebagai panutan dan teladan, ajaran Nabi Muhammad berorientasi kepada usaha persatuan kemanusiaan sebagaimana dalam firman Allah Q.S. Al Hujurat (49): 13. Namun, persatuan yang diajarkan itu tidak meleburkan perbedaan (*khilafiah*) bahkan menghormatinya, karena setiap kelompok telah memilih jalan dan tatanan hidup mereka sehingga mereka harus berpacu mencapai prestasi kebajikan seperti dalam Q.S. Al-Maidah (5): 48.

Di antara contoh yang ditunjukkan Nabi dalam meminimalisasi perbedaan yakni dengan menjalin hubungan keakraban atas kelapangan dada beliau mengizinkan delegasi Kristen Najran yang berkunjung ke Madinah untuk berdoa di rumah beliau. Sebaliknya pada saat kritis dalam perjuangan Nabi di Makkah, Raja Najasyi dari Abissynia atau Etiopia yang beragama Kristen melindungi umat Islam. ketika wakil masyarakat Jahiliyah meminta mengembalikan pengikut Nabi ke Makkah menolak seraya berkata: *"Apakah engkau meminta aku menyerahkan pengikut Muhammad seorang yang telah didatangi Jibril? demi Tuhan ia (Muhammad) benar dan ia akan mengalahkan musuh-musuhnya."* Ketika Nabi menjadi penguasa di Madinah berpesan: *"Siapa yang mengganggu umat agama samawi maka ia telah mengganguku."*

Di samping itu kaum muslim ditugaskan untuk mengusahakan perbaikan antarmanusia Q.S. An-Nisa' (4): 114). Dan menjadi penengah yang adil untuk menjadi saksi dan patron-patron hidup di tengah-tengah umat manusia seperti dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah (5): 8). Karena itu, pluralisme positif dan kemajemukan yang membawa keserasian sosial, merupakan

salah satu hakikat ajaran Nabi Muhammad saw. umat Islam patut bersyukur karena mata dunia tertuju pada ajaran Nabi Muhammad yang terpancar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Islam di Indonesia menurut dunia luar menunjukkan wajahnya yang menarik dan karakternya yang memikat sebagai *rahmatan lil 'alamin* jauh dari radikalisme dan eksremitas keagamaan. Fazlur Rahman, cendekiawan muslim meramalkan bahwa Islam yang sejuk dan menarik dan yang menghidupkan kembali nilai-nilai luhur toleransi dan moderasi Nabi Muhammad menyingsing dari bumi Indonesia.

Dunia Barat menunjuk Indonesia sebagai model alternatif bagi perwujudan kerukunan antarumat beragama. Dr. Lawrence Sullivan berkomentar "*Indonesia is a model of religious tolerance that other countries could do well to emulate.*" Prof. Mahmud Ayoub dari Universitas Temple Philadelphia menyatakan: "Pengamalan agama dalam masyarakat Indonesia dibanding dengan masyarakat Islam lainnya merupakan model yang paling dekat dengan nilai Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad saw. (Shihab, 1999: 336).

Boleh jadi sebagai bangsa Indonesia tidak menyadari prestasi ini karena kerukunan dan persatuan sudah menjadi budaya bangsa yang sesuai dengan nilai luhur Pancasila dan UUD 1945. Karena pada hakikatnya perdamaian dunia tidak akan tercapai tanpa perdamaian antar dan intraumat beragama. Untuk memelihara prestasi gemilang bangsa Indonesia ini Alwi Shihab menawarkan dua pemikiran, *pertama*, bangsa Indonesia harus mampu menyosialisasikan semangat ajaran serta keteladanan Nabi Muhammad saw. yakni toleransi dan moderasi, tidak terpengaruh oleh sikap, pendapat, dan pendekatan umat negara lain yang terbebani dengan sejarah konflik. Konflik yang berkepanjangan tidak pernah terjadi di Indonesia. Selain itu harus dikembangkan kerja sama konstruktif dengan penanggulangan beragam eksploitasi, kemerosotan moral, kemiskinan, dan kebodohan.

*Kedua*, bangsa Indonesia harus mampu memahami kepekaan umat beragama seyogyanya tidak terpengaruh oleh sejarah konflik yang pernah terjadi di dunia luar. Norman Daniel mengatakan, “*Sekian banyak bentuk penilaian negatif terhadap pribadi Nabi Muhammad yang telah dilontarkan dunia Barat pada Abad Pertengahan masih terdengar gaungnya masa kini.*” Nabi Muhammad yang telah meluncurkan gerakan agama membuahkan peradaban yang paling sukses di muka bumi dicerca dan dihina dengan kata-kata yang tidak pantas. Sejarah konflik antarumat beragama di dunia luar yang membuahkan kesalahpahaman, curiga, dan permusuhan harus dibuang dan segera diganti dengan semangat persaudaraan. Kenneth Cragg, seorang pendeta Kristen Anglikan kontemporer berkesimpulan bahwa penilaian negatif terhadap Nabi Muhammad merupakan kekeliruan yang harus dihindari. Pandangan Cragg ini menandai suatu kemajuan positif ke arah sikap apresiatif terhadap Nabi Muhammad yang patut direnungkan oleh umat beragama (Shihab, 1999: 337-340).

Zuhairi Misrawi memberikan ulasan dalam *Membumikan Islam Progresif* bahwa Islam tidak lagi menjadi “bahasa masa lalu” melainkan menjadi “bahasa masa kini” dan “bahasa yang akan datang.” Pemahaman atas Islam akan selalu direproduksi dan diproduksi sesuai dengan tuntutan zaman, waktu dan kemaslahatan publik. Kesadaran Islam progresif dalam arti menurunkan agama ke bumi telah memberikan arti bagi perubahan yang hakiki sehingga kesadaran Islam yang mengawang-awang yang sudah menyejarah lambat laun bisa dibumikan sesuai dengan konteks kesejarahan. Aneka ragam pemahaman keagamaan sesungguhnya hanya ingin menjelaskan bahwa realitas tidaklah tunggal sehingga pemikiran pun mengalami ketidaktunggalan pula. Pemikiran selalu mengalami pembatalan, perubahan, dan perkembangan. Agenda Islam Progresif yang mendesak yakni mencoba untuk memberikan penyadaran kepada publik bahwa agama bukanlah formalisasi syariah melainkan harus

menghadirkan kesadaran moral dan etis yang memberikan *direction* bagi pembebasan dan pembelaan terhadap publik. Karena itu, beragama tidak cukup membela Tuhan tetapi penting pula membela kemaslahatan umum (Jursyi, 2004: xiii-xiv).

#### **D. Penutup**

Islam sebagai agama terakhir, penutup dari syariah agama-agama terdahulu merupakan agama yang paripurna, lengkap, dan telah selesai. Tidak ada lagi syariah agama yang diturunkan setelah Islam, tidak ada lagi seorang Nabi yang diturunkan setelah diutusnya Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad saw. merupakan seorang Nabi terakhir, *khatamul anbiya*, penutup diutusnya para Nabi. Hal ini telah diinformasikan jauh ketika Nabi pertama, Adam selesai diciptakan.

Akidah, syariah, dan akhlak seluruhnya merupakan entitas kerangka bangunan Islam. Seorang muslim dengan kapasitas akal dan keberagamaannya adakalanya memilih jalan yang lurus, namun adakalanya memilih jalan yang sesat. Berbagai metode kajian Islam digunakan untuk membentuk karakter muslim menjadi manusia yang memilih jalan yang lurus, di antaranya melalui pengintegrasian keilmuan pada kapasitas keberagamaan agar Islam tidak dimaknai sebagai perintah Allah kepada umatnya semata akan tetapi umat harus mengerti dan memahami dari mana dia diciptakan untuk apa dia diciptakan dan kemana dia harus kembali. Hal ini menuntut kesadaran penuh dalam beragama sehingga umat akan selalu bertindak salih kepada Allah dan salih kepada makhluk lainnya. Kesalihan ini merupakan tujuan Islam progresif yang mengacu para Islam *rahmatan al'amin*.

# **BAB III**

## **SUMBER HUKUM ISLAM: ANTARA METODOLOGI DAN PENERAPAN**

Oleh: Vita Fitria

### **A. Pendahuluan**

Ajaran-ajaran yang terkandung dalam agama Islam, tidak akan bisa terimplementasi dengan baik tanpa merujuk pada sumber-sumber hukum yang menjadi rujukan utama yaitu Alquran dan Sunnah. Suatu permasalahan yang tidak tercatat dalam Alquran maupun Sunnah, perlu digali melalui penemuan hukum dengan menggunakan ijtihad. Ijtihad bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri, melainkan suatu metode penetapan hukum yang mengacu kepada dalil-dalil yang ada dalam Alquran dan Sunnah.

Tulisan ini menyajikan materi secara sistematis yang mengintegrasikan antara *nash* (Alquran dan Hadis) dengan logika/*ra'yu* sebagai bagian dari ijtihad, sehingga dalam pengkajiannya, tidak mengarah kepada pelemahan *ra'yu* yang berakibat pada pemahaman yang skriptualis, atau pada pelemahan teks yang mengarah kepada pandangan liberalis. Penyusunan materi juga tidak hanya disajikan secara teori, tetapi juga

implementatif, sehingga para pembaca diharapkan mampu menelaah secara metodologis, yang selanjutnya mampu menyikapi perbedaan pendapat yang muncul dalam dunia Islam saat ini.

## **B. Pengertian Sumber Hukum Islam**

Kata-kata “sumber hukum Islam’ merupakan terjemahan dari lafal *masâdir al-ahkâm*. Kata-kata tersebut tidak ditemukan dalam literatur hukum Islam klasik maupun ushul fikih klasik. Untuk menjelaskan arti ‘sumber hukum Islam’, periode klasik menggunakan istilah *al-adillah asy-syar’iyyah* (dalil-dalil *syar’i*), sedangkan yang dikehendaki dengan *mashâdir al-ahkâm* yang digunakan oleh ulama kontemporer sekarang ini juga sesuai dengan istilah *al-adillah al-syar’iyyah* (Djamil, 1999: 82). Selanjutnya yang dimaksud dengan *masâdir al-ahkâm* adalah dalil-dalil hukum syariat yang diambil (diistinbatkan) daripadanya untuk menentukan sebuah hukum (Az-Zuhaili, 1986: 401). Sumber hukum Islam yang utama adalah Alquran dan Sunah (hadis). Di samping itu ada ijtihad yang merupakan sumber hukum sebagai alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang terkandung dalam Alquran dan Sunnah (hadis).

Sebelum lebih jauh mengupas tentang Alquran, hadis, dan ijtihad, perlu diketahui bahwa istilah yang sangat terkait dengan perkembangan sumber hukum Islam adalah istilah *syariah* dan *fikih*. Supaya tidak terjadi bias pemahaman dalam menempatkan ayat-ayat yang bersifat mendasar dan ayat-ayat yang bersifat komplementer, perlu dipahami perbedaan antara *syariah* dan *fikih* dalam ajaran Islam.

### **1. Pengertian dan Prinsip Dasar Syariah**

Secara etimologi, kata *Syariah* berasal dari kata *syara’a* yang berarti jalan ke sebuah mata air (Al-Ghazali, 1983: 6). Kata *Syariah*



juga merupakan bentuk *masdar* dari *syar'un* yang artinya sesuatu yang dibuka untuk mengambil sesuatu yang ada di dalamnya (Khallaf, 1977: 98). Di dalam Alquran terdapat beberapa ayat yang menyebut istilah *syariah*, seperti pada Q.S. Al-Jasiyah (45): 18, Q.S. Asy-Syura (42): 13, dan beberapa ayat lain. Ayat-ayat tersebut mengindikasikan bahwa kata *syariah* berhubungan dengan aturan yang berhubungan dengan agama.

Secara terminologi, para ahli mendefinisikan *syariah* sebagai berikut:

- a. Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa *syariah* adalah hukum-hukum Allah yang mengikat para *mukallaf* (muslim yang sudah mempunyai beban hukum), baik berupa perbuatan, perkataan ataupun keyakinan yang terkandung di dalamnya (Asy-Syatibi, tt: 25).
- b. Mahmud Syalthut menjelaskan bahwa *syariah* adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah untuk dijadikan pedoman bagi manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan sesama muslim, sesama manusia, alam semesta dan dengan seluruh kehidupan (Syaltut, 1966: 12).
- c. N.J. Coulson menjelaskan, *syariah* adalah sebuah sistem yang komprehensif tentang tingkah laku personal dan publik yang membentuk hukum Islam atau fikih (Coulson, 1969: 1).
- d. Hasbi Ash-Shidiqi mendefinisikan *syariah* secara bahasa yakni "jalan yang lurus", yang diartikan sebagai aturan dan ketetapan dari Allah yang disampaikan melalui Rasul bagi manusi agar diamankan dengan penuh keimanan, baik aturan tersebut berhubungan dengan amalan praktis, akidah, dan akhlak (Ash-Shiddiqie, 1982: 9-12).

Syariah sebagai bagian dari konsep kajian Islam memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut (Sodiqin, 2012: 8-14).

- a. Meniadakan kesempitan (Q.S. Al-Baqarah, 2: 185, 286 ).

- b. Menyedikitkan beban (dari jumlah 6000 ayat alquran, yang berhubungan dengan hukum hanya sekitar 300an. Itupun bersifat global dan universal sehingga bisa ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman.
- c. Bertahap dalam menetapkan hukum (contoh ayat yang ditetapkan secara bertahap adalah keharaman khamr melalui 5 ayat yakni Q.S. An-Nahl (16): 67, Q.S. Al-Baqarah (2): 219, Q.S. An-Nisa (4): 43, Q.S. Al-Maidah (5): 90-91.
- d. Sejalan dengan kemaslahatan manusia (Q.S. Al-Baqarah, 2: 144).
- e. Mewujudkan keadilan yang merata (Q.S. Al-Hujurat, 49: 13).

## 2. Pengertian dan Hakikat Fikih

Fikih secara etimologi berarti paham yang mendalam. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang lahiriah, maka fikih berarti “paham” yang menyampaikan ilmu yang zahir kepada ilmu batin. Karena itu Tirmizi menyebutkan “fikih tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai sedalam-dalamnya (Syarifudin, 1997: 2). Hasbie Ash-Shiddiqy mengartikan fikih secara bahasa dengan “memahami sesuatu secara mendalam”, dan secara terminologi adalah aturan *syara'* mengenai perbuatan praktis yang diambil dan disimpulkan dari pemahaman terhadap dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah (Ash-Shiddiqy, 1982: 9-12). Di kalangan para fukaha fikih didefinisikan sebagai ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum *syara* yang amali yang diambil dan digali dari dalil-dalilnya yang rinci (Zahrah, tt: 6; Khallaf, 1977: 11). Adapun objek pembahasan ilmu fikih adalah perbuatan para mukallaf (seorang muslim yang sudah balig dan mempunyai beban hukum) dilihat dari segi ketetapan hukum syariat (Khallaf, 1977: 23).

Dengan menganalisis definisi fikih di atas, dapat ditemukan hakikat dari fikih adalah seperti berikut (Syarifuddin, 1997: 4).

- a. Fikih adalah ilmu tentang hukum Allah.
- b. Yang dibahas adalah hal-hal yang bersifat *amaliyah furuiyah* (perbuatan manusia).
- c. Berdasarkan dalil tafsili (terperinci).
- d. Digali dan ditemukan melalui penalaran seorang mujtahid atau fakih.

### 3. Perbedaan antara Syariah dan Fikih

Dari penjelasan di atas, secara substantif dapat ditemukan hal penting yang menunjukkan adanya perbedaan antara konsep syariah dengan konsep fikih. Perbedaan tersebut seperti terlihat pada table berikut.

Tabel 1. Perbedaan Konsep Syariah dan Konsep Fikih

Aspek	Syariah	Fikih
Ruang Lingkup	Luas, mencakup semua ajaran Islam	Sempit, merupakan bagian dari syariah
Sifat Kebenaran	Mutlak dan absolut, karena bersumber dari wahyu	Relatif, karena merupakan produk akal mujtahid
Substansi Ajaran	Fundamental, menetapkan pokok-pokok ajaran Islam	Instrumental, merupakan rincian atau penjelasan dari ajaran pokok
Keberadaan	Terdapat dalam Alquran dan Hadis	Terdapat dalam kitab fikih
Kesatuan dan Keragaman	Hanya satu dan merupakan kesatuan	Beragam, terdapat banyak pendapat

Sumber: Ali Sodiqin (2012: 23)

## C. Alquran Sebagai Sumber Hukum Islam

### 1. Pengertian

Secara etimologis, Alquran adalah bentuk masdar dari kata *qa-ra-a*, yaitu *qur'an* yang artinya bacaan; berbicara tentang apa yang tertulis padanya; atau melihat dan menelaah (Syarifuddin, 1997: 46). Secara terminologis, Alquran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui Malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai *hujjah* (bukti) kerasulan nabi Muhammad saw., dan membacanya adalah ibadah (Khallaf, 1977: 39). Definisi lain menjelaskan bahwa Alquran adalah lafaz berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. yang dinukil secara mutawatir (Khallaf, 1977: 47).

Dari definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa hakikat Alquran adalah (Khallaf, 1977: 47):

- a. Alquran berbentuk lafaz. Ini mengandung arti bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw. dalam bentuk makna dan dilafazkan sendiri oleh Nabi Muhammad saw. tidaklah disebut Alquran. Misalnya hadis *qudsi* dan hadis *qauli*.
- b. Alquran menggunakan bahasa Arab. Ini berarti bahwa Alquran yang diterjemahkan ke dalam bahasa lain tidaklah disebut Alquran. Oleh karena itu, semua penafsiran dan terjemahan Alquran tidak termasuk dalam pengertian Alquran. Konsekuensinya, kedudukan tafsir dan terjemahan Alquran, tidak sama dengan kedudukan Alquran.
- c. Alquran diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Ini berarti bahwa wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad saw. tidaklah disebut Alquran.
- d. Alquran dinukil secara mutawatir (disalin secara berkesinambungan dengan periwayatan yang mutlak). Ini menunjukkan bahwa ayat-ayat yang *syad* (diragukan

keotentikannya) tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* (dalil) dalam *istinbat* hukum (pengambilan keputusan hukum).

## 2. Kodifikasi dan Otentisitas Alquran

Sepeninggal Rasulullah, ayat-ayat Alquran berada dalam rekaman para sahabat baik berupa hafalan yang kuat maupun dalam tulisan-tulisan yang tersimpan di tempat yang terpisah-pisah. Ayat tersebut disampaikan dan disebarluaskan secara periwayatan oleh orang banyak, sehingga tidak mungkin bisa bersepakat untuk berbuat dusta. Bentuk periwayatan seperti inilah yang disebut mutawatir yang menghasilkan suatu kebenaran otentik (Khallaf, 1977: 49).

Kodifikasi (pembukuan) Alquran mulai dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Pembukuan dilakukan dengan cara mencocokkan tulisan yang ada dengan hafalan para sahabat, sehingga kuat dugaan bahwa wahyu telah terekam semua dalam bentuk mushaf. Mushaf tersebut disimpan oleh Abu Bakar sampai beliau meninggal. Mushaf pindah ke tangan Umar bin Khattab dan disimpannya sampai beliau meninggal. Sepeninggal Umar, mushaf diserahkan kepada Hafsa binti Umar yang juga isteri Nabi saw. Terakhir, pada masa Khalifah Usman bin Affan, diadakan *pentashhihan* dan penggandaan mushaf. Mushaf tersebut disebut dengan mushaf Usmani. Hasil salinan dari mushaf Usmani tersebut kemudian dikirim ke kota-kota besar yang potensial bagi penyebaran Islam.

Mushaf Usmani inilah yang kemudian dijadikan rujukan bagi umat Islam sampai sekarang. Hal ini seperti yang tersebut di dalam Alquran:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

*Sesungguhnya Kami lah yang menurunkan Alquran dan sesungguhnya Kami benar-benar menjaganya “ (Q.S. Al-Hijr, 15: 9).*

### **3. Isi Alquran**

Sebagai kitab suci yang sangat sempurna, Alquran mengandung materi atau isi tentang berbagai hal menyangkut kehidupan manusia dan hal-hal lain yang ada di alam semesta ini. Secara garis besar isi Alquran adalah sebagai berikut.

- a. Prinsip-prinsip aqidah, syariah, dan akhlak.
- b. Janji-janji dan ancaman Allah Swt.
- c. Kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu.
- d. Hal-hal yang akan terjadi di masa datang.
- e. Prinsip-prinsip ilmu pengetahuan
- f. Sunnatullah, atau hukum-hukum Allah yang mengikat pada keseluruhan ciptaan-Nya.

### **4. Periode Turunnya Alquran**

Periode turunnya Alquran dibagi dua, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Perbedaan keduanya terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Perbedaan Periode Makkah dan Periode Madinah

No.	Masalah	Periode Makkah	Periode Madaniyah
1.	Penyebutan surat/ayat	Surat/ayat Makkiah	Surat/ayat Madaniyyah
2.	Masa turunnya	Sebelum Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah	Sesudah Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah
3.	Jenis ayat	Ayatnya pendek-pendek	Ayatnya panjang-panjang
4.	Pembuka ayat	Diawali dengan kata <i>ya ayyuhannas</i>	Diawali dengan kata <i>ya ayyuhalladzina amanu</i>
5.	Isi	Pembangunan dasar-dasar ajaran Islam yang mencakup keimanan dan prinsip-prinsip tauhid, pahala dan ancaman, kisah-kisah umat terdahulu, dan budi pekerti.	Pembangunan masyarakat Islam, meliputi masalah hukum, jihad, ahlu kitab, dan orang-orang munafiq.

Sumber: Al-Qattan, 1981: 63-64.

## 5. Kandungan dan Penjelasan dalam Alquran

Berdasarkan kandungannya, para ulama fikih dan ulama ushul fikih membagi ayat-ayat Alquran ke dalam dua yakni ayat-ayat hukum dan ayat-ayat nonhukum. Ayat hukum adalah ayat yang mengandung hukum yang dapat dijadikan dalil untuk menetapkan suatu hukum. Sementara ayat nonhukum tidak bisa

digunakan untuk menetapkan hukum. Para fukaha dan sarjana muslim modern sepakat bahwa ayat-ayat hukum dalam Alquran hanya terdiri dari sekitar 500 ayat. Dibanding dengan keseluruhan materi Alquran, ayat hukum sangatlah kecil (Hallaq, 1997: 3-4). Dalam memahami kandungan Alquran, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- a. Alquran adalah satu kesatuan. Ini berarti antara ayat satu dengan yang lain saling melengkapi dan saling menjelaskan.
- b. Sebagian ayat Alquran memiliki asbabun nuzul atau peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat. Asbabun nuzul inilah yang bisa menjelaskan pemahaman historis dan antropologis sehingga bisa merelevansikan kandungan ayat Alquran dengan kehidupan modern.
- c. Terdapat penghapusan berita atau ketentuan yang berasal dari masa sebelumnya. Keberadaan syariat terdahulu bisa digunakan hanya bila ada penjelasan dari Alquran dan Hadis.
- d. Pemahaman komprehensif terhadap hukum yang ditetapkan secara bertahap.

## 6. Fungsi Alquran

Dalam Alquran terdapat banyak ayat yang menjelaskan pentingnya fungsi Alquran bagi manusia. Fungsi-fungsi Alquran tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut.

- a. *Hudan* atau petunjuk bagi umat manusia (Q.S. Al-Baqarah, 2: 2).
- b. *Rahmat* atau kasih sayang Allah kepada umat manusia (Q.S. Luqman, 31: 2-3)
- c. *Bayyinah*, atau bukti penjelasan tentang suatu kebenaran (Q.S. Al-Baqarah, 2: 185)
- d. *Furqan*, pembeda antara yang haq dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang halal dan yang haram (Q.S. Al-Baqarah, 2: 185)
- e. *Mauizhah*, pelajaran bagi manusia (Q.S. Yunus, 10: 57)
- f. *Syifa*, obat untuk penyakit hati (Q.S. Yunus, 10: 57).



- g. *Tibyan*, penjelasan terhadap segala sesuatu yang disampaikan Allah (Q.S.An-Nahl, 16: 89)
- h. *Busyra*, kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik (Q.S. An-Nahl, 16: 89)
- i. *Tafshil*, memberi penjelasan secara rinci (Q.S Yusuf, 12: 111)
- j. *Hakim*, sumber kebijaksanaan (Q.S. Luqman, 31: 2)
- k. *Mushaddiq*, membenarkan isi kitab-kitab yang datang sebelumnya (Q.S.Al-Maidah, 5: 48)
- l. *Muhaimin*, penguji bagi kitab-kitab sebelumnya (Q.S.Al-Maidah,5: 48) (Sudrajat, 1998: 51).

## 7. Penjelasan dan Petunjuk dalam Alquran

Ditinjau dari segi bagaimana penjelasan yang terdapat dalam ayat-ayat Alquran, para ulama mengkatagorikan ke dalam dua bentuk, yaitu *Ijmali* (global) dan *Tafsili* (terperinci). *Ijmali* yaitu ayat Alquran yang kandungannya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam pelaksanaannya. Contohnya adalah ayat tentang salat. Ayat Alquran hanya menjelaskan tentang kewajiban salat tetapi tidak ditemukan tentang tatacara pelaksanaan salat. *Tafshili* yaitu ayat Alquran yang kandungannya sudah jelas dan terperinci. Contohnya penjelasan tentang akidah (Sodiqin, 2012: 70-71).

Dalam Alquran juga ada konsep *qath'i* (*definitive text*) dan konsep *zhanni* (*speculative text*). *Qath'i* adalah lafaz yang mengandung pengertian tunggal dan tidak bisa dipahami dengan makna lainnya. Oleh karena itu, tidak dibutuhkan *ta'wil* atau ijtihad. Sedangkan *zhanni* adalah lafaz yang mengandung pengertian lebih dari satu dan memungkinkan untuk diijtihadkan (Khallaf, 1997: 35). Konsep ini berhubungan dengan *dalalah* atau petunjuk yang terdapat dalam ayat-ayat Alquran, dan dirumuskan oleh para ulama fikih dan ushul fikih, dengan penekanan pada sisi bahasa (*semantic*), bukan pada sisi makna (*substantive*).

Dalam perkembangannya, terjadi reformulasi terhadap konsep *qath'i* dan *zhanni*. Upaya ini dilakukan oleh para ahli hukum Islam modern yang menganggap bahwa konsep tersebut hanya berpijak pada aspek kebahasaan bukan pada substansi ayat. Menurut Masdar F. Mas'udi, ayat-ayat yang bersifat universal berisi tentang tauhid, prinsip-prinsip dasar, keadilan, kejujuran, kebebasan, kesetaraan dan sebagainya adalah ayat yang *qath'i* yang bisa diimplementasikan sepanjang masa. Sedangkan ayat-ayat yang bersifat instrumental adalah ayat *zhanni*. Misalnya, hukuman potong tangan bagi pencuri, karena terkait dengan penerapan prinsip keadilan pada abad ke-7 M, yang membutuhkan ijtihad untuk zaman sekarang (Mas'udi, 1993: 20-21).

Membaca mushaf Alquran tanpa memahami konteksnya, belum berarti membaca seluruh Alquran. Beberapa ulama belakangan merumuskan piranti yang harus dikuasai oleh para pembelajar Alquran agar dapat menghidupkan Alquran dalam keseharian mereka. Berbagai model pembacaan alquran dilakukan dengan mengacu pada tiga aspek utama yaitu: a) kesatuan tema, b) konteks historis yaitu konteks situasional yang melingkupi pewahyuan, peristiwa penafsiran masa nabi, dan masa-masa generasi sebelumnya sebagai sumber inspirasi penafsiran, dan c) konteks pembacaan, yaitu situasi kondisi pada saat Alquran dibaca dan ditafsirkan kembali oleh seorang penafsir dengan mengacu pada berbagai pendekatan dan problematika kehidupan kontemporer. Penggalian makna Alquran dengan mempertimbangkan horison teks, horison pengarang (historisitas) dan horison pembaca dapat memunculkan pengayaan model penafsiran, sesuai dengan latar keilmuan dan latar belakang budaya (Hidayat, 1996: 161). Seseorang yang besar dalam kultur budaya Arab, akan mempunyai pemahaman yang berbeda dengan kultur budaya Eropa. Pembaca Alquran abad ke-7 juga mempunyai perbedaan dengan pembaca Alquran abad ke-21. Inilah yang dikatakan bahwa Alquran sebagai sumber inspirasi semua orang

sepanjang zaman dan di seluruh dunia (*shalihun likulli zaman wa makan*). Ali bin Abu Thalib menguatkan hal tersebut dalam statemen: *Alquran baina daffatai al-mushaf laa yanthiq wa innama yatakallamu bihi al-rijal*" (Alquran yang terdapat dalam mushaf tidak berbicara, yang membuatnya dapat berbicara adalah pembacanya).

## **D. Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam**

### **1. Pengertian dan Kedudukan Hadis**

Hadis adalah penuturan sahabat tentang Rasulullah saw. baik mengenai perkataan, perbuatan, maupun persetujuan. Pengertian hadis sering diidentikkan dengan *sunnah*. Secara *etimologis*, kata *sunnah* berasal dari kata berbahasa Arab *sunnah* yang berarti cara, adat istiadat (kebiasaan), dan perjalanan hidup (*sirah*) yang tidak dibedakan antara yang baik dan yang buruk (al-Khathib, 1981: 17). *Sunnah* pada dasarnya berarti perilaku teladan dari seseorang. Dalam konteks hukum Islam, *Sunnah* merujuk kepada model perilaku Nabi Muhammad saw. Istilah lain yang sering muncul dalam pembahasan hadis adalah *khobar* dan *atsar*. *Khobar* adalah berita yang sumbernya berasal dari sahabat, sedangkan *atsar* adalah berita yang sumbernya dari *tabi'in* (Sodiqin, 2012: 76).

Di kalangan ulama ada yang membedakan antara *sunnah* dengan hadis, terutama karena secara etimologis kedua kata itu memang berbeda. *Hadis* lebih banyak merujuk kepada ucapan-ucapan Nabi Muhammad saw., sedang *sunnah* lebih banyak tertuju kepada perbuatan dan tindakan Nabi Muhammad saw. yang sudah menjadi tradisi yang dipelihara dalam agama. Namun, semua ulama bersepakat bahwa baik *hadis* maupun *sunnah* hanya merujuk kepada Nabi Muhammad saw., tidak kepada yang lain. Selanjutnya penyebutan *sunnah* dan hadis dalam tulisan ini mempunyai makna yang sama, yaitu sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad saw.

baik berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapan atau persetujuan.

Hadis mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah Alquran. Hal ini sebagai konsekuensi bahwa Nabi Muhammad saw. adalah penafsir utama dan pertama dari Alquran. Sebagai *the second source*, keberadaan hadis sangat bergantung kepada Alquran. Hadis mempunyai posisi sebagai penjelas Alquran. Oleh karena itu, kandungan hadis tidak boleh bertentangan dengan Alquran.

## 2. Fungsi Hadis

Para ulama, terutama ulama ushul (Khallaf, 1978: 39-40), membagi fungsi hadis terhadap Alquran adalah sebagai berikut.

a. *Bayan Tafsir* yaitu menjelaskan apa yang terkandung dalam Alquran. Penjelasan tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Bayan tafshil* (memerinci yang *mujmal*) yaitu hadis berfungsi menjelaskan rincian ketentuan Alquran yang singkat. Ayat yang *mujmal* kandungannya belum operasional, sehingga memerlukan petunjuk lain untuk menerapkannya. Sebagai contoh adalah ayat di bawah ini.

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

*Maka dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (Q.S. An-Nisa, 4: 103).*

Tata cara dan rincian salat dijelaskan dalam hadis sebagai berikut.

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمْنِي أُصَلِّي

*Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. (H.R. Al-Bukhari hadis no. 628, 7246, dan Muslim hadis no. 1533).*

- 2) *Bayan Taqyid*, memberikan batasan bagi ketentuan Allah Swt. yang bersifat mutlak. Misalnya ayat berikut ini.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S. Al-Maidah, 5: 38).*

Hukuman potong tangan bagi pencuri tidak mempunyai hukum yang mutlak dengan memahami hadis berikut ini.

يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (رواه مسلم)

*Rasulullah saw. memotong tangan pecuri jika ia mencuri seperempat dinar atau lebih” (H.R. Muslim, hadis no. 4492).*

- 3) *Bayan Takhshish* (mengkhususkan yang umum).

Contoh ayat tentang warisan, yang menyebutkan bahwa semua ahli waris berhak mendapat warisan dalam berikut ini.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (Q.S. An-Nisa, 4: 11).*

Ayat tersebut bersifat umum, namun keumumannya dikhususkan dengan hadis Nabi berikut ini.

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

*Pembunuh tidak berhak menerima warisan (H.R. Ahmad).*

- b. *Bayan Taqrir*, yaitu menguatkan apa yang terdapat dalam Alquran. Dalam hal ini hadis menjelaskan hukum yang sama

sebagaimana dijelaskan dalam Alquran. Contohnya adalah ayat tentang wudu di bawah ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan usaplah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air besar atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih, usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur (Q.S. Al-Maidah, 5: 6).*

Ayat tersebut dikuatkan dengan hadis sebagai berikut.

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَخَذَتْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

*Tidak diterima salat orang yang berhadas sampai dia berwudu (H.R. Al-Bukhari).*

- c. *Bayan Tasyri'*, dalam hal ini hadis menetapkan hukum baru yang belum ditetapkan dalam Alquran. Misalnya ayat Alquran di bawah ini.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ

*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah (Q.S. Al-Maidah, 5: 3).*

Dalam hadis riwayat Muslim, ada penetapan hukum baru yaitu pengharaman terhadap binatang buas bercakar, berkuku tajam, dan bertaring.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ

*Rasulullah melarang memakan semua binatang buas yang mempunyai taring* (H.R. Al-Bukhari, hadis no. 5210, dan Muslim, hadis no.1932).

### 3. Bagian-bagian Hadis

Pada umumnya hadis yang dituliskan dalam suatu buku atau kitab terdiri dari tiga unsur, yakni *rawi*, *matan*, dan *sanad*. Penjelasan dari ketiga unsur tersebut adalah sebagai berikut.

- a. *Rawi* adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang (gurunya). *Rawi* dapat juga diartikan sebagai orang yang mengumpulkan hadis dalam sebuah buku hadis. Dalam penulisan hadis biasanya *rawi* ditulis di ujung (akhir) dari suatu hadis, yang biasanya ditulis dengan kata *rawahu* (hadis riwayat/ H.R.). *Rawi* ini berperan dalam menentukan kualitas hadis, apakah shahih atau tidak. Di antara *rawi* terkenal adalah al-Bukhari, Muslim, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal, Malik bin Anas, dan masih banyak lagi lainnya.
- b. *Matan* adalah materi atau isi dari suatu hadis. *Matan* inilah yang merupakan inti dari suatu hadis. Pesan suatu hadis dapat dilihat dari *matan* ini. *Matan* ini dapat berupa sabda Nabi Muhammad langsung dan dapat juga perkataan sahabat Nabi yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh Nabi.
- c. *Sanad* adalah jalan yang dapat menghubungkan *matan* hadis kepada Nabi Muhammad saw. *Sanad* dapat juga diartikan orang-orang yang terlibat dalam periwiyatan

hadis mulai dari sahabat (*sanad* pertama) hingga kepada *rawi* (*sanad* terakhir). Dalam penulisan hadis *sanad* biasanya ditulis diawal suatu hadis yang didahului oleh kata '*an*' dan yang ditulis hanya satu *sanad* saja, yakni sahabat Nabi sebagai *sanad* pertama, seperti Abu Hurairah, Abu Bakar, 'Aisyah, dan sahabat-sahabat lainnya (Sudrajat, 1988: 55).

Ketiga bagian hadis atau sunnah seperti di atas dapat dilihat dalam contoh hadis Nabi di bawah ini.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتَعَمِّعَةِ عَامَ خَيْبَرَ - رَوَاهُ  
الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ.

Dari Ali r.a., ia berkata: Rasulullah saw. melarang nikah mut'ah pada tahun (perang) Khaibar (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).

Dari contoh hadis Nabi di atas, bagian yang bergaris pada potongan hadis pertama adalah *sanad*, potongan hadis kedua adalah *matan*, dan potongan hadis ketiga adalah *rawi*.

#### 4. Klasifikasi Hadis

Klasifikasi hadis bisa ditinjau dari berbagai aspek, yaitu aspek bentuk, aspek banyaknya sanad atau perawi, aspek kualitas, dan aspek-aspek yang lain. Dalam buku ini terutama akan dijelaskan klasifikasi hadis ditinjau dari ketiga aspek tersebut. Tinjauan dari aspek lain tidak dijelaskan dengan rinci.

- a. Dilihat dari segi bentuknya, sunnah terbagi menjadi tiga, yaitu:
  - 1) Sunnah *qauliyah*, adalah ucapan Nabi saw. yang didengar oleh para sahabat dan disampaikan kepada orang lain. Contoh: Nabi saw. bersabda: "*Bahwasanya perbuatan-perbuatan itu tergantung kepada niat, dan setiap orang*



*hanya akan memperoleh apa yang diniatkannya”* (H.R. al-Bukhari dan Muslim).

- 2) Sunnah *fi'liyah* adalah perbuatan Nabi saw. yang dilihat para sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapan mereka. Contoh: Sahabat Jarir berkata: *“Konon Rasulullah saw. bersembahyang di atas kendaraan (dengan menghadap kiblat) menurut kendaraan itu menghadap. Apabila beliau hendak sembahyang fardu, beliau turun lalu menghadap kiblat”* (H.R. al-Bukhari).
  - 3) Sunnah *taqririyah* adalah perbuatan sahabat atau ucapannya yang dilakukan di depan Nabi saw. yang dibiarkan begitu saja oleh Nabi, tanpa dilarang atau disuruh. Umpamanya Nabi saw. pernah melihat seorang sahabat memakan daging *dlab* (sejenis biawak) di hadapannya, namun Nabi tidak memberi komentar tentang perbuatan sahabat tersebut. Jadi, setiap sahabat melakukan suatu perbuatan atau mengucapkan sesuatu di hadapan Nabi dan Nabi membiarkannya tanpa memberi komentar. Hal ini berarti mendapat pengakuan Nabi.
- b. Dilihat dari segi jumlah sanad atau perawi yang terlibat dalam periwayatannya, hadis dibagi tiga macam, yaitu:
- 1) Hadis *mutawatir* adalah hadis yang disampaikan secara berkesinambungan yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk dusta. Para ulama sepakat untuk menjadikan semua hadis *mutawatir* sebagai hujjah dan harus dijadikan sumber hukum. Tingkat keotentikan hadis *mutawatir* merupakan tingkatan tertinggi dalam sunnah dan berada satu tingkat di bawah Alquran.
  - 2) Hadis *masyhur* adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat yang tidak mencapai batasan

*mutawatir* dan menjadi *mutawatir* pada generasi setelah sahabat. Menurut Ibnu Hajar, hadis *masyhur* adalah hadis yang diriwayatkan lebih dari dua perawi yang belum mencapai batasan *mutawatir* (al-Khathib, 1989: 302). Tingkat keotentikan hadis *masyhur* berada di bawah hadis *mutawatir*.

- 3) Hadis *ahad* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, dua orang perawi, atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan sunnah *mutawatir*. Hadis *ahad* harus diamalkan selama memenuhi persyaratan untuk diterima (al-Khathib, 1989: 302). Tingkat keotentikan hadis *ahad* berada di bawah hadis *masyhur*, atau berada pada tingkat yang paling bawah.
- c. Ditinjau dari segi kualitasnya (diterima atau ditolak), hadis dibagi tiga, yaitu:
- 1) Hadis *shahih* adalah hadis yang memiliki lima persyaratan, yaitu, (1) sanadnya bersambung, (2) diriwayatkan oleh perawi yang adil (istiqamah agamanya, baik akhlaknya, dan terhindar dari kefasikan dan yang mengganggu kehormatannya), (3) perawinya *dlabit* (kuat hafalannya), (4) hadisnya tidak janggal, dan (5) hadisnya terhindar dari *'illat* (cacat) (al-Khathib, 1989: 305). Contoh hadis *shahih* adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam kedua kitabnya *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*.
  - 2) Hadis *hasan* adalah hadis yang memiliki semua persyaratan hadis *shahih*, kecuali para perawinya, seluruhnya atau sebagiannya, kurang kuat hafalannya (al-Khathib, 1989: 332). Contoh hadis *hasan* ini bisa dilihat dalam kitab-kitab hadis yang ditulis al-Nasa'i, al-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hanbal. Kualitas hadis *hasan* ini di bawah hadis *shahih*, namun

masih termasuk hadis yang *maqbul* (dapat diterima sebagai hujjah).

- 3) Hadis *dla'if* adalah hadis yang tidak memiliki sifat-sifat untuk dapat diterima, atau hadis yang tidak memiliki sifat hadis *shahih* dan *hasan* (al-Khathib, 1989: 337). Fathurrahman (1985: 140) mendefinisikannya sebagai hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis *shahih* dan *hasan*. Hadis *dla'if* tidak bisa dijadikan sebagai hujjah (*mardud*). Hadis ini banyak macamnya dan mempunyai perbedaan derajat satu sama lain, disebabkan oleh banyak atau sedikitnya persyaratan hadis *shahih* atau *hasan* yang tidak terpenuhi.
- 4) Hadis *maudlu'* adalah hadis yang dinasabkan kepada Rasulullah saw. dengan cara dibuat-buat dan didustakan dari apa yang dikatakan, dikerjakan, dan ditetapkan beliau (al-Khathib, 1989: 415). Jadi, hadis *maudlu'* ini sebenarnya bukan hadis, namun karena oleh pembuatnya dikatakan sebagai hadis maka hadis *maudlu'* ini dikategorikan sebagai hadis.

Dari beberapa jenis hadis di atas, mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum adalah hadis *mutawatir*, hadis *shahih* dan hadis *hasan*. Hadis *dla'if* tidak bisa digunakan sebagai rujukan hukum. Namun, sebagian ulama ada yang membolehkan hadis *dla'if* digunakan sebagai dalil, dengan syarat ke-*dla'if*-annya tidak terlalu lemah, memiliki beberapa jalur sanad dan tidak menentukan masalah-masalah yang pokok, hanya sampai kepada hukum sunah atau makruh saja. Ulama yang membolehkan tersebut antara lain adalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Hajar Al-Asqallani (Sodiqin, 2012: 78).

## 5. Pembukuan Hadis

Untuk dapat mengetahui kronologi perkembangan hadis dari masa ke masa, perlu diketahui eksistensi hadis mulai dari masa Nabi saw., masa sahabat, masa tabiin dan masa abad ke-2 Hijriah. Pada masa Nabi saw. masih hidup, pernah ada larangan menulis hadis. Pada masa permulaan Islam tersebut, mayoritas umat Islam belum bisa menulis dan belum semua bisa membedakan mana Alquran dan mana hadis, sehingga ada kekhawatiran akan tercampur antar keduanya (Al-Khatib, 1981: 158). Begitu juga pada masa Khulafaur Rasyidin, penulisan hadis belum dilakukan karena dikhawatirkan akan mengganggu proses penulisan Alquran. Karakter yang menonjol pada masa ini adalah kuatnya komitmen para sahabat terhadap segala bentuk perintah Allah Swt. dengan cara memelihara ayat-ayat Alquran dalam satu mushaf. Mereka tidak berani menulis hadis kecuali Alquran sudah terkumpul dan tidak mungkin tercampur dengan sesuatu yang lain selain Alquran (Nashir, 2013: 69).

Sampai pada abad ke-2 H, metode periwayatan hadis yang dilakukan oleh para *tabi'in* dan *tabi'it tabi'in* masih sama seperti yang dipraktikkan oleh para sahabat, yaitu melalui hafalan yang disampaikan oleh beberapa ulama. Perbedaannya, pada masa ini, Alquran sudah terkumpul ke dalam satu mushaf. Namun, pengodifikasian hadis masih menemui banyak kendala. Baru pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz (khalifah ke-7 dari dinasti Bani Umayyah Tahun 99 H), mulailah terbentuk Lembaga Kodifikasi Hadis (Al-Khatib, 1981: 172). Yang melatarbelakangi Khalifah Umar bin Abdul Aziz membukukan hadis adalah sebagai berikut.

- a. Banyak penghafal hadis yang meninggal dunia, baik karena sudah lanjut usia maupun gugur dalam peperangan.

- b. Alquran sudah berkembang begitu luas dalam masyarakat dan telah dikumpulkan menjadi mushaf, karenanya tidak perlu dikhawatirkan terjadinya percampuran antara Alquran dan hadis.
- c. Islam sudah melebarkan syiarnya melampaui Jazirah Arab, sementara hadis sangat diperlukan untuk menjelaskan ayat-ayat dalam Alquran (Al-Khatib, 1981: 185).

Pada Abad ke-3 H, masa Dinasti Abbasiyah, tepatnya masa pemerintahan Al-Ma'mun sampai Al-Muqtadir (201 H-300 H), mulai diadakan seleksi yang ketat terhadap hadis terutama dalam memisahkan dan mengumpulkan hadis sesuai dengan statusnya. Pada periode sebelumnya pemisahan hadis *mauquf* dari hadis *marfu'*, atau hadis *maudlu'* dari hadis *shahih* belum berhasil dilakukan. Bahkan di masa tersebut, hadis *shahih* dengan hadis *maudlu'* masih saling tercampur. Pada periode inilah masa yang dianggap paling sukses melakukan pembukuan hadis, terutama karena para ulama berhasil meretas hal-hal yang fundamental demi menjaga kredibilitas hadis, di antaranya (As-Suyuthi, 2002: 33):

- a. Memisahkan antara hadis-hadis Nabi dan perkataan yang bukan dari Nabi (yaitu fatwa sahabat dan tabi'in), melalui kaidah-kaidah yang telah diterapkan.
- b. Mengadakan penyaringan ketat terhadap apa saja yang dianggap sebagai hadis Nabi, dengan meneliti matan dan sanadnya, sekalipun dalam peneitian selanjutnya masih ditemukan hadis *dla'if* yang terselip pada kitab-kitab yang sudah tersusun.

Sebagaimana corak penafsiran dalam Alquran, pemahaman terhadap hadis pun memiliki banyak perbedaan. Ketika Nabi saw. masih hidup, para sahabat dapat dengan mudah mengonfirmasikan setiap sabda, tindakan, membenaran dan kebijakan yang dilakukan kepada beliau secara langsung. Beberapa komunitas umat lalu merekonstruksi hadis menurut

versinya masing-masing. Sebagian mengambil ketentuan politik yang berhubungan dengan *khilafah*, sebagian lagi mengambil ketentuan hadis yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, cara makan, cara berjalan, cara berpakaian dan lain-lain, sebagian lagi mempermasalahkan otentisitas hadis terkait valid dan tidaknya, sah dan tidaknya dijadikan sebagai *hujjah*. Perbedaan tersebut terjadi karena factor-faktor: a) perbedaan *qaidah ushul*, b) perbedaan dalam memahami dalil, c) perbedaan dalam menyikapi dalil yang bertentangan, dan d) perbedaan dalam menetapkan sumber hukum (Al-Bayanuni, 1994: 7). Perbedaan epistemologi tersebut tentunya berimplikasi pada perbedaan ekspresi dan praktik keagamaan setiap komunitas. Belum ditambah lagi dengan perbedaan konteks sosio budaya, politis dan geografis di saat pembacaan teks agama dilakukan.

## **E. Ijtihad Sebagai Metode Penetapan Hukum**

### **1. Pengertian Ijtihad**

Secara etimologis, kata ijtihad berasal dari kata *ijtihadayajtahidu* yang berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga, baik fisik maupun pikiran. Makna ijtihad di sini hampir identik dengan makna *jihād*, hanya saja kata *jihād* lebih berkonotasi fisik, sementara ijtihad menggunakan akal (*ra'yu*). Adapun secara terminologis, ulama *ushul* mendefinisikan ijtihad sebagai mencurahkan kesanggupan dalam mengeluarkan hukum syara yang bersifat '*amaliyah* dari dalil-dalilnya yang terperinci baik dalam Alquran maupun sunnah (Khallaf, 1978: 216).

### **2. Dasar Penggunaan Ijtihad**

Dasar hukum dibolehkannya ijtihad adalah Alquran, Sunnah, dan logika. Ayat Alquran yang dijadikan dasar

bolehnya ijtihad adalah Q.S. An-Nisa' (5): 59. Dalam ayat tersebut Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya (Q.S. Al-Nisa', 4: 59).*

Ayat tersebut berisi perintah untuk taat kepada Allah (dengan menjadikan Alquran sebagai sumber hukum), taat kepada Rasul-Nya (dengan menjadikan sunnah/hadis sebagai pedoman), dan taat kepada *ulil amri*, serta perintah untuk mengembalikan hal-hal yang dipertikaikan kepada Allah (Alquran) dan Rasul-Nya (sunnah/hadis). Perintah untuk taat kepada *ulil amri* dan perintah untuk mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Alquran dan Sunnah terkandung makna adanya perintah untuk melakukan ijtihad.

Penjelasan tentang sumber hukum di atas diperkuat oleh hadis Nabi yang menceritakan dialog beliau dengan Muadz bin Jabal ketika beliau mau mengutusnyanya menjadi *qadli* (hakim) di Yaman. Bunyi hadisnya adalah sebagai berikut.

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ، قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ فَإِن لَّمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ فَإِن لَّمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ (رواه أحمد وأبو داود و الترمذی).

*Nabi bertanya: "Bagaimana kamu memutuskan perkara yang dikemukakan padamu?" Muadz menjawab: "Aku putusan*

*dengan kitab Allah (Alquran),” Nabi bertanya lagi: “Jika kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah”, Muadz menjawab: “Dengan Sunnah Rasulullah (Hadis),” Nabi bertanya lagi: “Jika kamu tidak mendapatkannya dalam Sunnah Rasulullah?” Muadz menjawab: “Aku akan berijtihad dengan pikiranku dan aku tidak meninggalkannya. Rasulullah saw. lalu menepuk dadanya seraya berkata: “Alhamdulillah (segala puji bagi Allah) yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah sesuai dengan apa yang diridoi Allah dan Rasul-Nya”.” (H.R. Ahmad, Abu Daud, dan al-Tirmidzi).*

Hadis tersebut menceritakan perihal diutusnya Muadz bin Jabbal menjadi *qadhi* (hakim) di Yaman. Sebelum berangkat ke Yaman, Muadz ditanya oleh Nabi mengenai dasar rujukan dalam menetapkan masalah yang akan dihadapinya. Muadz secara berurutan menyebutkan dasar rujukannya adalah Alquran, Sunnah, dan ijtihad. Nabi merestui Muadz untuk melakukan upaya hukum dengan merujuk kepada tiga sumber tersebut. Dengan demikian, ijtihad memang dianjurkan Nabi ketika tidak ditemukan rujukannya dalam Alquran dan Sunnah.

Adapun dasar logika dibolehkannya ijtihad adalah karena keterbatasan *nash* Alquran dan sunnah jika dibandingkan dengan banyaknya peristiwa yang dihadapi oleh umat manusia. Begitu juga, banyaknya lafaz atau dalil yang belum jelas dalam Alquran dan Sunnah menuntut dilakukannya ijtihad untuk menjelaskannya, meskipun tidak jarang hasil ijtihad para ulama berbeda-beda dari lafaz atau dalil yang sama.

### **3. Ruang Lingkup Ijtihad**



Hukum Islam dilihat dari segi dalil (sumber yang menunjukkannya), dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:

- a. Hukum Islam tentang sesuatu yang telah ditegaskan secara jelas oleh dalil *qath'i* dan tidak mengandung penafsiran atau penakwilan.
- b. Hukum Islam tentang sesuatu, yang ditunjuk oleh dalil *zhanni* (ayat Alquran dan hadis mengandung penafsiran dan pentakwilan).
- c. Hukum Islam tentang sesuatu yang disepakati oleh para ulama berdasarkan *ijma'* (kesepakatan)
- d. Hukum Islam tentang sesuatu yang sama sekali belum disinggung oleh nash Alquran dan hadis (Hosen, 1996: 27).

Di antara keempat klasifikasi di atas, ijtihad hanya bisa dilakukan pada masalah yang ditunjuk oleh dalil *zhanni* dalam Alquran, yang berikutnya dikenal dengan masalah fikih, serta masalah-masalah baru yang hukumnya sama sekali belum disinggung oleh Alquran dan hadis. Bila ijtihad bertentangan dengan *nash* maka hasil ijtihad menjadi tertolak, sesuai dengan kaidah "Tidak ada ijtihad terhadap *nash*". (Hosen, 1996: 27).

#### 4. Metode-metode Penetapan Hukum Islam

Metode yang dimaksud di sini adalah cara, teori, atau kerangka konseptual yang dipergunakan para ulama dalam menetapkan hukum suatu persoalan. Metode ada dua yaitu metode yang disepakati oleh para jumbuh ulama (*fuqaha'* dan *ushuliyyun*), dan metode yang masih diperselisihkan diantara mereka. Metode yang disepakati adalah *ijma'* dan *qiyas*, sedangkan metode yang masih diperselisihkan adalah *istihsan*, *istishab*, *fatwa shahabi*, *masalah mursalah*, *'urf* dan *saddudz dzari'ah*.

- a. *Ijma'* (*consensus*), mayoritas ulama mendefinisikannya sebagai kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa

terhadap suatu hukum syara setelah wafatnya Rasulullah saw. Secara historis *ijma* merupakan suatu proses alamiah bagi penyelesaian persoalan melalui pembentukan pendapat mayoritas umat secara bertahap. *Ijma* bermula dari pendapat pribadi dan berpuncak pada penerimaan universal oleh ummat dalam jangka panjang (Sodiqin, 2012: 84). Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi *ijma* sebagai sumber hukum. Imam Syafi'i, Hanbali, dan Zahiri berpendapat bahwa *ijma'* hanya terjadi pada masa sahabat. Sementara Imam Malik menganggap bahwa praktik penduduk Madinah merupakan *ijma'*. Menurut kelompok Syi'ah, *ijma'* adalah kesepakatan para anggota keluarga Rasul (ahlul bait) (Sodiqin, 2012: 84). Sedangkan ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal, mendefinisikan bahwa *ijma'* adalah mufakat dari orang atau lembaga yang berwenang (*ulil amri*), dan dapat dibatalkan oleh generasi berikutnya. Dari dua pendapat tersebut ada dua perbedaan tentang *ijma'* yakni pendapat ulama klasik menempatkan *ijma'* sebagai produk masa lalu yang bersifat *qath'i*, tidak mungkin salah dan tidak bisa diijtihadkan lagi. Sementara ulama kontemporer berpendapat lebih dinamis, dengan menempatkan *ijma* sebagai metode yang bisa diterapkan sepanjang zaman dan berorientasi masa depan, dan berfungsi sebagai pemersatu umat dalam memecahkan masalah (Sodiqin, 2012: 87).

- b. *Qiyas (analogical reasoning)*, adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan *'illah*. Menganalogikan adalah mempersamakan dua persoalan hukum sekaligus status hukum keduanya. *Illat* adalah sebab atau hikmah yang menjadi dasar penetapan hukum tersebut. Penggunaan metode ini harus memenuhi rukun rukun sebagai berikut.

- 1) *Ashl (maqis 'alaihi)* yaitu masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam *nash* Alquran maupun hadis. Contohnya adalah pengharaman minum khamr (Q.S. An-Nisa', 5: 90-91).
- 2) *Furu' (maqis)*, yaitu masalah yang sedang dicari ketetapan hukumnya. Contohnya adalah narkoba.
- 3) *Hukum ashl*, yaitu hukum masalah yang sudah ditetapkan oleh *nash*. Contohnya adalah hukum asal minum khamr adalah haram.
- 4) *'Illah*, sifat yang terdapat dalam *ashl*. Contohnya adalah sifat dalam khamr adalah merusak dan memabukkan, sehingga antara narkoba dan khamr mempunyai kesamaan sifat yaitu merusak dan memabukkan. Dari sini bisa disimpulkan bahwa narkoba adalah haram sebagaimana keharaman khamr.

Mayoritas ulama menerima metode ini, kecuali kelompok Syi'ah dan Mazhab Az-Zhahiri.

- c. *Istihsan*, adalah mengalihkan hukum sesuatu kepada hukum baru karena adanya alasan yang lebih kuat atau lebih sesuai dengan kemaslahatan umat. Alasan yang digunakan tidak boleh hanya sekedar logika, tetapi harus ada alasan *nash*, hadis, *ijma'*, *'urf* atau kaidah-kaidah lain yang berhubungan dengan menghilangkan kesulitan. Contohnya adalah seseorang yang sedang berpuasa kemudian makan dan minum karena lupa, menurut *qiyas* hal itu membatalkan puasa dan hendaknya berbuka. Tetapi menurut *istihsan* hal itu tidak membatalkan puasa berdasarkan hadis: "*Bersabda Rasulullah saw.: Barang siapa yang lupa padahal ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia melanjutkan puasanya.....*" Para ulama yang menerima metode *istihsan* adalah mazhab Maliki, Hanbali, dan Maliki. Mereka menganggap bahwa *istihsan* merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan

- hukum syara. Ulama yang menolak istihsan adalah Mazhab Syafi'i, Zahiri, kelompok Syi'ah, dan kelompok Mu'tazilah.
- d. *Fatwa Shahabi*, terkadang disebut *qaul shahabi* atau *mazhab shahabi*, yaitu fatwa atau ucapan sahabat secara perorangan. Mayoritas mazhab menjadikan metode ini sebagai sumber hukum, seperti Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali.
- e. *Maslahah Mursalah*, adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara khusus, tetapi didukung oleh makna sejumlah *nash*. Masalahah mursalat ini dapat menjadi metode penetapan hukum jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) kemaslahatan tersebut sejalan dengan kehendak *syara'* dan didukung oleh ketentuan nash secara umum, (b) kemaslahatan bersifat rasional dan pasti, dan bukan sekedar perkiraan, (c) kemaslahatan menyangkut kepentingan umat dan orang banyak, bukan kepentingan pribadi dan golongan. Contohnya adalah pengumpulan Alquran ke dalam satu mushaf, pengadaan ijazah, pengadaan surat nikah, dan lain-lain.
- f. *Istishhab*, adalah memberlakukan hukum asal yang ditetapkan berdasarkan *nash* sampai ada dalil lain yang menunjukkan perubahan hukum tersebut. Contohnya adalah orang yang salat dengan tayamum karena tidak menemukan air untuk berwudhu. Ketika sedang salat dia melihat air, maka dia tetap melanjutkan salatnya atau membatalkannya untuk berwudhu dulu? Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan bahwa orang tersebut tetap melanjutkan salatnya berdasarkan ijma bahwa salatnya sah karena dikerjakan sebelum melihat air. Ulama Hanafiah dan Hanabilah berpendapat bahwa orang tersebut harus membatalkan salatnya, mengingat ijma hanya berlaku dalam hal ketiadaan air.

- g. *'Urf*, adalah kebiasaan mayoritas masyarakat baik dalam hal perkataan maupun perbuatan. *'Urf* terbagi menjadi dua, yaitu *'urf shahih*, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*, dan *'urf fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan *nash*. Mayoritas ulama menerima *'urf (shahih)* sebagai metode penetapan hukum, sehingga dalam beberapa hal bisa digunakan sebagai *hujjah*. Hal tersebut bisa dilihat dari kaidah-kaidah ushuliyah dan kaidah ushuliyah yang berhubungan dengan keabsahan *'urf: Al-'adatu muhakkamah* (adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum), *taghayyurul ahkam bitahgayyuril azminah wal amkinah* (perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat).
- h. *Saddudz Dzari'ah*, mencegah sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Contohnya adalah menghindari bermain kartu untuk mencegah terjadinya judi. Mayoritas ulama menerima kehujjahan metode ini.

## 5. Mazhab-mazhab dalam Hukum Islam

**Sepeinggal Rasulullah** saw. Islam telah menyebar ke berbagai belahan dunia. Konsekuensinya adalah ajaran Islam mulai direspons oleh berbagai kalangan sesuai dengan mazhab atau guru yang dianut di wilayahnya. Dalam perjalanan sejarah fikih dan hukum Islam, telah muncul berbagai aliran fikih baik yang bersifat keagamaan maupun yang bertendensi politik. Meskipun sama-sama bersumber dari Alquran dan hadis, pola pikir, dan analisis terhadap *nash* Alquran terkadang terdapat perbedaan. Hal itu masih dianggap wajar sebagai khazanah pemikiran Islam, sejauh tidak keluar dari prinsip-prinsip yang terkandung didalam Alquran dan hadis.

Dua mazhab besar yang sampai sekarang masih dijadikan sebagai klaster perbedaan adalah mazhab Sunni dan mazhab Syi'i.

a. Mazhab Sunni merupakan mazhab yang dikembangkan pada masa Islam awal. Perbedaan pendapat di kalangan Sunni ini tidak sampai sampai merusak syariat. Yang diperselisihkan bukan masalah *ushul* (masalah pokok) melainkan hanya masalah *furu'* (cabang). Mazhab sunni ini terbagi dalam beberapa mazhab yang sampai sekarang masih diakui keberadaannya yakni :

- 1) Mazhab Hanafi, mazhab ini mendasarkan pada pendapat Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit bin Zufi At-Tamimiy. Beliau lahir di Kuffah tahun 80H/699M – 150H/767M. dan dikenal sebagai ulama yang zuhud, tawadhu' serta teguh memegang ajaran agama. Beliau hidup pada masa pemerintahan khalifah Al-Mansur masa Dinasti Abbasiyah. Metode ijtihad yang digunakannya adalah, Alquran, Hadis, *qaul shahabi* (perkataan para sahabat), *qiyas*, *istihsan* dan *urf*.
- 2) Mazhab Maliki, merupakan aliran fikih yang menjadikan pendapat Malik bin Anas sebagai acuannya. Beliau lahir di Madinah tahun 93H-179H/759M. Karya monumentalnya adalah kitab *Al-Muwatta'* yang merupakan kitab fikih dan dan kitab hadis. Dasar ijtihad yang digunakan adalah, Alquran, Hadis, *ijma ahlu Madinah*, *fatwa sahabat*, *qiyas*, *masalah mursalah*, *istihsan*, dan *saddudz dzariah*,
- 3) Mazhab Syafi'i, mazhab ini mengacu pada pendapat Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i (150H – 204H/819M). Pada usia 20 tahun, beliau berguru kepada Imam Malik, kemudian pergi ke Irak untuk mempelajari fikihnya Abu Hanifah. Karya Imam Syafi'i yang cukup terkenal antara

lain kitab ushul fikih *Ar-Risalah*, dan kitab fikih *Al-Umm*. Dasar Ijtihad yang digunakan adalah, Alquran, hadis, *ijma*, *qaul shahabi*, *qiyas*, *istishab*.

- 4) Mazhab Hanbali, yaitu mazhab yang merujuk pada pendapat dan pemikiran Abu Abdullah Ahmad bn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Asy-Syaibani ( 164H/780M- 241H/855M). Beliau hidup pada masa pemerintahan Al-Mu'tashim dan Al-Mutawakkil pada masa dinasti Abbasiyah. Karya terkenal beliau adalah *Musnad Ahmad*. Ijtihad yang digunakan adalah Alquran, Hadis yang *marfu*, *qaul shahabi*, *hadis mursal*, *qiyas*.
- 5) Mazhab Zahiri, yaitu mazhab penganut Imam Daud Az-Zahiri (200-270H). Mazhab ini sekarang telah lenyap seiring waktu dan hilangnya para pengikutnya.
- b. Mazhab Syi'ah, mazhab ini lahir akibat reaksi terhadap golongan ahlu sunnah atas ketidaksepahaman mereka terhadap pengangkatan Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali) secara berturut-turut. Bagi mazhab Syi'ah, hanya Ali bin Abi Thalib lah yang paling berhak menggantikan Rasulullah setelah wafat, dengan alasan bahwa Ali adalah *ahlu bait* atau keluarga nabi yang paling dekat. Jadi penyebab utama munculnya kelompok ini adalah murni karena konflik politik antara Ali dan Muawiyah, disamping karena provokasi dari kaum Yahudi. Unsur politis yang memicu konflik tadi lambat laun mengarah ke berbagai persoalan seperti *imamah*, ijtihad, dalil-dali hukum, dasar-dasar hukum, cabang ibadah dan muamalah (Mahmasani, 1981: 60).

## 6. Maqashid Syariah sebagai Landasan Metode Penetapan Hukum

Dari segi bahasa, *maqashid syariah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* yakni bentuk jamak dari *maq.S.ud* yang artinya

kesengajaan atau tujuan (Wehr,1980: 767) dan *syariah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air bermakna jalan menuju ke sumber utama kehidupan (Rahman, 1996: 140). *Maqashid syariah* diartikan dengan maksud atau tujuan ditetapkannya suatu ketentuan syariah atau hukum Allah. Pengertian tersebut dilandasi asumsi bahwa penetapan syariah memiliki tujuan tertentu oleh Pembuatnya yakni Allah Swt. Dan tujuan tersebut diyakini adalah untuk kemaslahatan manusia sebagai sasaran syariah (Faqih, 1994:65). Konsep *maqashid syariah* ini sebenarnya sudah mulai terbentuk pada masa Imam Asy-Syafi'i dengan metode qiyasnya. Namun, penamaan *maqashid syariah* baru tercetus pada masa Imam Al-Juwaini yang kemudian dikembangkan oleh Imam al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustashfa*. Konsep ini mulai terlihat komprehensif dan mulai tertata secara filosofis setelah dikemas secara cerdas oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Yudian, 1995: 1998).

Tujuan konsep *maqashid syariah* adalah untuk menjamin, memberi perlindungan dan melestarikan kemaslahatan bagi manusia secara umum, khususnya bagi umat Islam. Aspek yang dilindungi meliputi 3 hal yakni: *dlaruriyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Masalah *daruriyyat* adalah masalah yang essensial yang harus dipenuhi. Bila masalah tersebut tidak terpenuhi, maka akan terjadi kekacauan. Menurut Asy-Syatibi, masalah *daruriyyat* meliputi 5 hal, atau yang biasa disebut *al-ahkamul khamsah* yaitu: a) memelihara agama, *hifdzu ad-diin*, b) memelihara jiwa, *hifdzu al-nafs*, c) memelihara akal, *hifdzu al-aql*, d) memelihara keturunan, *hifdzu al-nasl* e) memelihara harta, *hifdzu al-mal*. Sedangkan masalah *hajjiyah* adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapai kebutuhan *dlauriyyat*. Artinya, dengan terpenuhi kebutuhan *hajjiyah*,



maka akan terhindar kesulitan pencapaian kebutuhan *dlaruriyyat*. Dan masalah *tahsiniyah* bersifat penyempurna dari dua kebutuhan sebelumnya. Sebagai contoh, pelaksanaan salat adalah kebutuhan *dlaruri*, yakni *hifdzu al-diin*, dengan salat maka agama akan terjaga. Untuk melaksanakan salat yang khusus' diperlukan suatu tempat yang tenang dan nyaman. Maka dibangunlah Masjid sebagai kebutuhan *hajjiyah* yang mendukung kekhusukan salat. Memperindah masjid dengan segala ornament bangunan dan menjaga keasriannya merupakan kebutuhan *tahsiniyyah* (Asy-Syatibi, 1975: 6).

Dalam perkembangan kontemporer, konsep *maqashid syariah* mengalami pemaknaan yang lebih universal ketimbang individual. *Maqashid syariah* dalam pemaknaan klasik lebih berarti "perlindungan" atau "penjagaan", sementara konsep kontemporer mengarah kepada pemaknaan 'pembangunan' dan "hak". Sebagai contoh dalam hal "memelihara akal" yang dalam konsep klasik menekankan pada larangan minum khamr, maka dalam konsep kini mengandung makna yang lebih universal yaitu "penyebaran pemikiran ilmiah", "perjalanan mencari ilmu" atau "mencegah kekeringan akal" (Auda, 2007: 22).

## 7. Persyaratan Mujtahid

Mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad. Mujtahid adalah para ulama yang memiliki kemampuan untuk *mengistinbatkan* hukum *syara'*. Tugas mujtahid sangat berat, disatu sisi dia harus mampu memahami kandungan-kandungan dalam sumber hukum Islam, di sisi yang lain dia harus mampu memahami seluk permasalahan yang sedang diijthadkan. Oleh karena itu, untuk menjadi mujtahid diperlukan beberapa persyaratan yakni:

a. Islam, baligh dan berakal.

- b. Mengetahui Alquran dan Hadis serta ilmu-ilmu yang melingkupi keduanya (*asbabun nuzul, nasikh mansukh, asbabul wurud, ilmu dirayah, ilmu riwayat, maqashid syariah*, dan lain-lain).
- c. Mengetahui bahasa Arab, ilmu ushul fikih dan ilmu logika, juga mengetahui permasalahan *khilafiyah* dan persoalan-persoalan yang sudah diijma'kan.
- d. Mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diijtihadkan.

Dalam era global saat ini, permasalahan baru yang perlu diijtihadkan semakin kompleks dan beragam. Ketercapaian persyaratan di atas sangat sulit bisa dikuasai hanya oleh satu orang. Oleh karena itu, proses ijtihad dilakukan secara kolektif dan para mujtahid harus terdiri dari orang-orang yang menguasai bidang-bidang dalam persyaratan di atas. Di samping itu, persyaratan ijtihad juga bukan merupakan persyaratan final, mengingat problem yang berkembang semakin meluas. Sangat mungkin terjadi penambahan syarat disesuaikan dengan perkembangan permasalahan dan kondisi masyarakat setempat. Semakin berkualitas mujtahidnya, maka akan semakin kuat hukum yang ditetapkan (Sodiqin,2012: 111).

## **8. Penerapan Ijtihad di Indonesia**

Undang-undang dan peraturan hukum Islam yang berlaku di Indonesia merupakan bagian dari penerapan ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid dan praktisi hukum. Munculnya berbagai undang-undang dan peraturan hukum Islam tersebut tidak lepas dari aspek-aspek sosiologis yang berada di tengah masyarakat Indonesia. Hukum selalu mengikuti kebutuhan masyarakat dan mencerminkan nilai kemaslahatan dimana masyarakat tersebut berada. Hukum tidak lagi dipandang sebagai norma yang otonom, melainkan

variable yang bergantung pada institusi sosial yang berfungsi secara faktual dan aktual dalam kehidupan masyarakat (Lukito, 2012: vii).

Salah satu bentuk nyata dari hasil ijtihad tersebut adalah terwujudnya KHI (Kompilasi Hukum Islam). KHI merupakan salah satu hasil upaya pemerintah dalam mengupayakan terbentuknya unifikasi hukum Islam di Indonesia. Dengan menggabungkan beberapa referensi dalam fikih Islam dengan konteks masyarakat Indonesia, terutama berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Indonesia, para ulama dan praktisi hukum merumuskan dalam satu peraturan yang terwujud dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dalam hal ini umat Islam bila menghadapi masalah yang terkait dengan Hukum Islam sudah mempunyai rujukan formal. Sekalipun kekuatan hukumnya tidak sekuat undang-undang, namun keberadaan KHI dapat menyamakan visi hakim dalam memutuskan perkara di Peradilan Agama (Nurlaelawati, 2010: 23). Rumusan dalam KHI terdiri dari 3 buku yakni: Buku I tentang Hukum Perkawinan terdiri atas 170 pasal, buku II tentang Hukum Kewarisan terdiri atas 44 pasal, dan buku III tentang Hukum Perwakafan terdiri atas 14 pasal dan 1 pasal Ketentuan Penutup (KHI, 1991).

Peraturan- peraturan lain yang sudah terkodifikasi dalam suatu produk hukum antara lain: UU No. 41 Tahun 2004 (Tentang Wakaf), UU No. 7 Tahun 1989 yang sudah diamandemen dengan UU No.3 Tahun 2006 (Tentang Peradilan Agama) dan UU No. 38 Tahun 1999 (Tentang Pengelolaan Zakat). Selain peraturan hukum yang sudah terkodifikasi, banyak juga hasil ijtihad yang berupa fatwa fatwa ulama, baik fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia), fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, fatwa Bahsul Masail dari NU

*Sumber Hukum Islam: Antara Metodologi dan Penerapan* **111**

(Nahdhatul Ulama), dan fatwa-fatwa dari organisasi keagamaan lain. Fatwa-fatwa tersebut sifatnya tidak mengikat, tetapi merupakan himbauan yang didasarkan pada proses ijtihad. Fatwa tersebut juga dimaksudkan untuk memberi solusi hukum atas permasalahan baru yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Alquran dan hadis.

## **F. Penutup**

Kajian dan pemaparan tentang sumber hukum Islam di atas diharapkan mampu membuka sedikit wawasan tentang Alquran, hadis serta metode dan penerapan ijtihad. Alquran sebagai sumber hukum utama, perlu ditafsirkan dan ditelaah secara kontinu dan berkesinambungan agar tidak memunculkan pemahaman yang tekstual (*taken for granted*). Pemahaman yang tekstual dapat mengaburkan pesan Islam yang *shalihun li kulli zaman wa makan* (berlaku sepanjang ruang dan waktu). Untuk memahami hadis, sumber kedua setelah Alquran, juga diperlukan ketelitian yang mendalam terkait kualitas sanad, matan dan asbabul wurudnya. Hal ini untuk menghindari pemakaian hadis yang cenderung diskriminatif bahkan bertentangan dengan ayat-ayat Alquran. Dalam berijtihad mengenai permasalahan kontemporer yang tidak tercantum dalam Alquran dan hadis, dibutuhkan kemampuan para mujtahid memahami tujuan ditetapkannya suatu hukum (*maqasid syariah*). Dengan memahami *maqashid syariah* maka perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama tidak memunculkan sikap saling memusuhi atau saling kafir mengkafirkan. Dari sinilah konsep Islam sebagai agama *Rahmatan lil Alamin* bisa terwujud.

# BAB IV

## KONSEP DAN PEMBINAAN KEIMANAN

Oleh: Suparlan

### A. Pendahuluan

Komitmen keimanan umat Islam pada zaman sekarang menghadapi tantangan yang tidak mudah. Kemaksiaatan dan perbuatan yang tidak sejalan dengan akhlak Islam dapat disaksikan secara nyata di tengah pergumulan umat. Kita melihat di tengah mayoritas umat Islam di negeri ini banyak orang yang tercerabut dari akar keimanan, sehingga mereka merasa minder dengan mengidentitaskan perilaku keislaman. Bahkan sebagian dari mereka ada yang dengan ringannya meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam, dengan dalih dan berbagai alasan yang tidak dapat diterima sebagai orang yang berprinsip pada akidah Islam.

Pertanyaan yang sering muncul dari mahasiswa/ masyarakat adalah mungkinkah bangsa ini dapat dikembalikan pada keimanan yang benar, sehingga umat Islam dapat berpegang teguh dan perilaku keseharian dalam kehidupannya senantiasa selaras dengan nilai ajaran Islam? Umat yang punya komitmen dalam setiap aktivitasnya untuk mengubah kelemahan/ kerusakan prilakunya dan meninggalkan semua penyimpangan dan keengganan menjalankan Islam secara *kaffah*. Pertanyaan ini akan

sulit dijawab, apalagi di tengah zaman akhir yang dilingkungi dengan berbagai macam fitnah; syahwat, syubhat, harta, ketergantungan, kedustaan, kekejaman, dan sejenisnya yang semua itu menjadi kendala ummat dalam merealisasikan diri mereka sebagai muslim.

Harapan perbaikan kualitas kekaffahan keislaman ummat, baru akan terjawab manakala semua umat Islam mengubah diri mereka menjadi *ahlul haq*, yang punya prinsip yang kokoh untuk menjalankan keimanan yang diyakini benar, walau dihadapkan pada permasalahan dan tantangan seberat apa pun. *Ahlul haq* akan dengan sendirinya terbentuk manakala seseorang telah memiliki keimanan yang *haq*, dengan keimanan ini telah terbukti membawa semangat pengabdian dan pengorbanan yang tangguh yang telah dicontohkan para sahabat Rasulullah saw. pada awal sejarah Islam. Salah satu kisah adalah sahabat Bilal yang beliau rahimahullah begitu bersyahadat tetap istiqomah dengan kepatuhannya mengikuti perintah Islam, meski dirinya harus mendapat ancaman pemecatan pekerjaan, ancaman kehilangan nyawanya dan keluarganya. Keimanan yang benar inilah yang membuat para sahabat tidak ada satupun yang murtad pada zaman itu, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Sufyan bin Harab ketika ditanya raja Herkules: Apakah ada pada zaman Rasulullah saw. orang yang murtad? Jawabnya: Tidak ada satu pun. Demikianlah keimanan jika telah melekat ke dalam hati (Farid, 2011: 168).

## **B. Konsep Keimanan**

### **1. Pengertian Keimanan**

Pengertian keimanan diambil dari kata iman merupakan bentuk *masdar* dari kata *amana*, yang memiliki arti percaya dan kepercayaan. Percaya berarti menggambarkan sikap jiwa seseorang yang meyakini sesuatu yang dipercayai kebenarannya, sedang kepercayaan adalah objek dari sikap mempercayai, atau sebagai sesuatu yang diyakininya. Secara istilah keimanan

didefinisikan sebagai pernyataan keyakinan dengan lisan, dibenarkan dengan hatinya, dan dilaksanakan dengan anggota badannya.

Keimanan menurut Shobir Tho'imah tidak cukup dengan sekedar keyakinan pada umumnya, melainkan harus menjadi keyakinan yang pasti dan hakiki, bulat dan kokoh, tidak ada lagi sedikitpun keraguan dan tidak lagi ada diskusi dan bertanya-tanya dalam keimanannya (Ainain, 1980: 177). Berdasar pengertian ini maka seseorang baru dapat dinyatakan memiliki keimanan manakala keimanan itu sudah menjadi akidah, secara bulat menerima dan menjalankan konsekuensi keimanan dan menolak semua yang dapat membatalkan keimanan.

Makna keimanan di atas sejalan dengan kritikan Alquran pada orang Arab Badui yang menyatakan keimanan:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلْ لَمْ نُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِفْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami Telah beriman". Katakanlah: "Kamu belum beriman, tapi Katakanlah 'kami Telah tunduk', Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. Al-Hujurat, 49: 14).*

Keimanan menjadi bulat atau 100%, manakala keimanan itu telah diterima bulat oleh akal pikiran, hati nurani, dan telah terrealisasi dalam aktivitas amalnya. Keimanan, dengan demikian, harus sudah diterima oleh akal dan hati berdasarkan argumen yang kuat yang sudah tak terbantahkan lagi (Siauww, 2013: 91) memberi ilustrasi ibarat seseorang yang tidak mau menjual matanya walaupun dihargai dengan jumlah uang yang sangat besar,

karena orang itu sudah yakin betul dengan bukti yang kuat bahwa jika diambil matanya tidak mungkin dia akan dapat melihat. Keyakinan seperti inilah yang merupakan keyakinan yang sempurna, keimanan yang merupakan manifestasi dari kebulatan akal dan hati yang berlandaskan pemahaman atas dasar bukti-bukti yang tak terbantahkan lagi.

Keimanan, dengan demikian, harus melalui proses yang benar, sehingga menjadi bulat. Keimanan yang bulat dan menjadi akidah inilah yang telah merubah falsafah hidup orang Quraisy jahiliah, yang mempercayai banyak tuhan, berubah pada kepatuhan dengan sepenuh jiwa raga mengikuti ajaran Islam. Ajaran Islam mereka jalankan secara *kaffah*, dan penuh dengan ke-*hudu*-an dan kepasrahan menjalankan aturan Allah Swt, sebagai bukti dari pernyataan dan sumpah mereka ketika menyatakan masuk Islam dengan dua kalimat syahadat. Kepatuhan dan ketundukan pada aturan Alla Swt. bahkan mereka lakukan walaupun harus berhadapan dengan pilihan hidup yang berat, dan bahkan berhadapan dengan ancaman hidup yang mengharuskan pengorbanan jiwa, raga, harta dan segala yang dicintainya.

Keimanan harus merubah cinta tertinggi hanya pada Allah Swt. “ ... *adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah..(Q.S. Al-Baqarah, 2: 165)*. Dan kecintaan kepada siapa pun harus dikalahkan untuk mengutamakan dan menjalankan perintah Allah Swt. *Katakanlah: "Jika bapa-bapa , anak-anak , saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan Keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik*” (Q.S. At-Taubah, 9: 24). Dengan keimanan yang seperti inilah akan ada



harapan terbentuk generasi muslim yang konsiten/ istikomah menjalankan Islam walaupun hidup di tengah fitnah dan syubhat yang menggodanya.

## 2. Prinsip Keimanan

Keimanan merupakan perkara yang harus dipegang teguh bagi yang seorang baru mengawali berislam, yang mau memproses dalam kehidupannya sebagai muslim, dan harus dipegang juga sebagai akhir dari kehidupannya. Keimanan sebagai langkah awal yang pertama harus ditempuh. Oleh karena itu, setiap muslim diwajibkan membaca kalimah syahadat *la ilaha illallah*. Keimanan dijadikan yang pertama harus ditanamkan, sehingga Rasulullah saw. berpesan kepada Muadz yang mau dakwah ke yaman: "*Kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Oleh karena itu, hendaknya hal pertama yang kamu serukan kepada mereka adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah*" (Fathul Bari, 3: 1496). Keimanan kepada Allah Swt. menjadi pertama yang harus diyakini umat Islam. Keimanan juga harus diwujudkan dalam menjalankan aktivitas hidup, agar hidup terarah dengan benar dan terbebas dari kemaksiatan dan kemusyrikan. Demikian juga keimanan harus menjadi akhir hidup, dengan menutup kehidupan dengan kalimah *la ilaha illallah*.

Sayyid Quthb (2002: 293), dalam menafsirkan surat al-Ikhlâs menjelaskan keyakinan akan ketauhidan pada Allah Swt. harus tertanam menjadi *aqidatun fiddlamir, tafsirun lilwujud, dan manhaj filhayat*. Keimanan akan keesaan Allah Swt. harus jadi akidah dalam hati (diikatkan dan dipatrikan terus dalam hati), sehingga yang ada di hatinya hanya keyakinan bahwa tidak ada hakikat kecuali hakikat-Nya dan tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujud-Nya. Allah Swt. adalah Esa dalam pelaku, tidak ada selain Allah Swt. sebagai pelaku yang hakiki terhadap segala sesuatu yang ada di alam wujud. Hati perlu diikat dengan keimanan karena jika hati kosong dari keimanan maka yang akan mengendalikan hati adalah

*thaghut* (yang dipertuhan selain Allah Swt.). Oleh karena itu, keimanan dan kemaksiatan tidak akan pernah masuk bersama dalam hati, melainkan jika seseorang berbuat kemaksiatan maka imannya pergi, dan sebaliknya jika seseorang mengikatkan keimanan di hati maka kebencian pada kemaksiatan sangat nyata.

Keimanan harus menjadi *tafsir lilwujud*, yakni agar sikap hidup orang yang beriman memiliki prinsip segala sesuatu yang ada di alam wujud ini harus dikembalikan kepada aturan dan di jelaskan dengan cara pandang tauhidullah. Prinsip ini sangat penting agar orang beriman terbebas dari ketergantungan hidup pada selain Allah Swt., dan bebas dari keyakinan keyakinan yang akan menjerumuskan pada kemaksiatan dan kemusyrikan. Prinsip ini akan terus mengembalikan semua peristiwa di alam wujud kepada kekuasaan Allah Swt. dan akan terus memanfaatkan alam wujud dengan hanya mengikuti syariat yang dibenarkan Allah Swt.

Keimanan yang terikat kuat di hati dan cara pandang dan falsafah hidup yang bertauhid, selanjutnya akan menghasilkan prinsip keimanan yang ketiga *manhaj filhayat*. Sistem kehidupan sempurna yang ditegakkan atas dasar keimanan yang telah tumbuh dalam jiwa yang telah terukir dalam cara pandang, perasaan, dan arah hidupnya. Sistem hidup yang mesti terwujud dalam kehidupan seorang beriman adalah: 1) Hidup hanya untuk beribadah kepada Allah Swt. 2) Harapan, rasa takut, sedih dan bahagia, senang dan kesulitan hidup semua diarahkan dalam rangka menuju Allah Swt. 3) Hanya menerima akidah, pandangan hidup, tata nilai, syariat, undang-undang dari Allah Swt. 4) Bergerak dan beramal karena Allah Swt. saja. 5) Menumbuhkan sikap hidup saling kasih sayang, cinta, dan kelembutan kepada sesama manusia. Prinsip ini yang akan membuat orang beriman menjadi memiliki sikap zuhud, dengan tetap melakukan usaha secara istiqomah dan berjuang dengan serius untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan secara keseluruhan.

Menurut Abdullah bin Abdul Aziz Aljarir (1425 H: 34-36), keimanan bahwa tiada Tuhan selain Allah Swt. akan tidak banyak manfaatnya bagi seseorang tanpa memenuhi syarat-syarat keimanan. Di antara syarat keimanan akan keesaan Allah Swt. adalah sebagai berikut.

- a. Memahami maknanya keimanan, yakni tidak ada yang hak diibadahi kecuali hanya Allah Swt.
- b. Memiliki keyakinan yang bulat bahwa tiada yang hak diibadahi kecuali Allah Swt. Karena keimanan harus menghilangkan keraguan, bukan sekedar prasangka, dan pembiasaan.
- c. Menerima keimanan dengan hati, lisan, dan perbuatan. Orang beriman harus menghilangkan sikap menolak nilai-nilai yang terkandung dalam keimanan.
- d. Menjalankan syariat-Nya, keimanan yang sempurna akan menumbuhkan sikap hidup senantiasa menjalankan ibadah dan amal-amalnya berdasar syariat Allah Swt., dan tidak akan mau mengamalkan apa pun yang tidak sesuai/tidak ada rujukannya pada dalil yang dibenarkan Islam.
- e. Memiliki sikap *shiddiq*/jujur senantiasa sesuai antara apa yang ada di hati dengan yang diucapkan, dan menghindari perilaku kemunafikan.
- f. Memiliki sikap hidup *ikhlas*, yakni melakukan segala sesuatu atas dasar perintah Allah Swt. dan hanya berharap balasan dari keridaan-Nya. Menghindari segala jenis kemusyrikan baik yang besar maupun kemusyrikan yang kecil.
- g. Mencintai keimanan, mencintai orang yang beriman. Kecintaan ini yang akan bisa jadi dasar terciptanya ukhuwah keimanan yang dapat memperkokoh persatuan umat.

### **3. Ruang lingkup Keimanan**

Ruang lingkup keimanan mencakup rukun iman, yakni beriman kepada Allah Swt., beriman kepada Malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kitab, beriman pada hari ahir dan beriman

kepada qadla dan qadar. *Pertama*, beriman kepada Allah yakni dalam arti membenarkan eksistensi Allah Swt., bahwa Dia adalah pencipta langit dan bumi, memahami alam ghaib dan alam nyata, bahwa Allah Swt. Tuhan segala sesuatu sekaligus pemiliknya, bahwa tidak ada yang hak diibadahi selain Allah Swt., bahwa Allah Swt. Maha Agung dan bersih dari semua kekurangan (Aljaziri, 2006: 1).

Keimanan pada Allah Swt. menyadarkan manusia bahwa hakikatnya manusia tidak akan dapat hidup tanpa pertolongan-Nya, sehingga keimanan ini yang sewajarnya akan mendorong manusia untuk senantiasa patuh dan mengikuti semua perintah-Nya. Kepatuhan kepada Allah Swt. menjadi keharusan yang wajar karena Allah adalah dzat yang telah memberikan nikmat tak terhingga. Allah Swt. Berfirman: *“Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang Telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa”* (Q.S. Al-Baqarah, 2: 21).

*Kedua*, keimanan kepada Malaikat yakni meyakini bahwa mereka adalah makhluk yang sangat mulia, yang senantiasa patuh dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuha-Nya. Di antara malaikat ada yang diberi tugas menjaga manusia, mencatat amal manusia, menjaga surga dan neraka, bertugas bertasbih dimalam dan di siang hari. Meyakini juga bahwa Allah Swt. melebihi sebagian malaikat atas sebagian yang lain, ada malaikat yang dekat dengan-Nya seperti Malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil (Aljaziri, 2006: 19).

Keimanan kepada Malaikat harus juga diwujudkan dengan mencintai mereka, meneladani ketaatan mereka menjalankan semua perintah Allah Swt., bersyukur pada Allah Swt. dengan dijaga dan dibantu urusannya oleh mereka, dan menjunjung tinggi kemuliaan mereka dengan membisakan prinsip hidup baik kapan dan di mana pun dengan tanpa pamrih.

*Ketiga*, beriman kepada Kitab Allah Swt. yakni beriman kepada semua kitab yang pernah diturunkan Allah Swt., dan semua

*shuhuf* yang diberikan kepada sebagaimana Rasul-Nya saw. bahwa semua itu adalah firman-Nya yang diwahyukan sebagai syariat bagi ummatnya. Kitab terbesar dan sebagai kitab terahir penyempurna/paling sempurna adalah Alquran yang diturunkan kepada Rasul terahir Muhammad saw. Alquran merupakan kitab teragung, pengendali kitab sebelumnya, penghapus syariat dan hukum-hukum kitab-kitab sebelumnya berdasarkan dalil-dalil yang *qath'i*.

Konsekuensi keimanan kepada kitab sebelum Alquran, dengan demikian, sebatas meyakini bahwa kitab itu semua merupakan wahyu Allah juga, namun kitab itu sudah diganti dengan Alquran sebagai wahyu Allah Swt. yang diperuntukkan untuk ummat Muhammad sampai ahir zaman. Pedoman dan aturan hidup umat sekarang adalah Alquran, yang harus dibaca, dipahami, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim.

*Keempat*, iman kepada Rasul-Rasul Allah Swt. yakni meyakini bahwa Allah Swt. telah memilih diantara manusia sebagai rasul-rasul, untuk menerima dan menyampaikan wahyu sebagai pedoman hidup ummat dan sebagai hujah di akhirat nanti. Meyakini bahwa Allah Swt. mengutus rasul-rasul-Nya dengan keterangan-keterangan serta mendukungnya dengan mukjizat-mukjizat. Kendati kebiasaan-kebiasaan manusia melekat pada para rasul (makan, minum, sakit, sehat, lupa, mati), namun mereka makhluk yang sempurna secara mutlak dan paling mulia tanpa pengecualian. Rasul terahir yang diutus Allah sebagai nabi penutup adalah Rasulullah Muhammad saw.

Konsekuensinya sebagai seorang muslim harus menghormati, memuliakan, mencintainya melebihi cintanya pada diri dan keluarganya, dan *ittiba'*/ mengikuti sunnahnya. Allah berfirman: *... apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.* (Q.S. Al-Hasyr, 59: 7).

*Kelima*, iman kepada hari akhir yakni meyakini dunia ini mempunyai saat terakhir, kemudian datanglah kehidupan kedua yaitu kehidupan di akhirat. Pada hari itu Allah Swt. membangkitkan semua makhluk, mengumpulkan mereka untuk dihisab dan diberi balasan sesuai dengan jenis amalnya. Hari kiamat dimulai dengan keluarnya Dajjal, Ya'jud dan Ma'jud, turunnya Nabi Isa a.s., keluarnya hewan besar, matahari terbit dari barat, dan tanda-tanda lainnya yang kemudian di tandai dengan suara sangkakala kebangkitan, dan pembagian buku catatan amal, dilanjutkan dengan timbangan amal, jembatan titian dan penetapan penghuni surga dan neraka.

Konsekuensi iman kepada hari ahir, adalah seseorang harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk secara terus menerus beraktivitas dan beribadah secara benar kepada Allah Swt. Keimanan ini juga mendorong kesadaran seseorang untuk berusaha menghindari semua dosa dan kemaksiatan sekecil apapun, rasa takut terjerumus dan jatuh pada perbuatan yang salah.

*Keenam*, iman kepada qadla dan qadar yakni meyakini bahwa Allah Swt. telah menetapkan segala sesuatu yang ada di alam semesta, tidak ada satupun kejadian di alam ini yang luput dari rencana dan pengawasan-Nya. Meyakini bahwa Allah Swt. Maha Adil dalam takdir-Nya, maha bijaksanan dalam semua pengaturannya, dan tidak ada daya kekuatan kecuali dengan kekuatan-Nya.

Konsekuensi keimanan kepada qadla dan qadar, seseorang tetap harus bekerja dan berikhtiar semaksimal mungkin sesuai dengan bagian dari hal yang bisa diusahakan manusia, dan menerima keputusan Allah Swt. dengan lapang setelah maksimal berusaha. Bersyukur apabila usahanya selaras dengan kehendak Allah dan dikabulkan-Nya, dan menerima dengan sabar apabila usahanya belum berhasil atau ketika mendapat musibah. Keimanan pada qadla dan qadar juga mendorong seorang mukmin untuk

secara cerdas memahami hakikat yang tersembunyi pada setiap peristiwa yang dihadapinya, sehingga dapat mengambil semua hikmah dan pelajaran dari setiap hal yang dihadapinya.

## C. Pembentukan Keimanan

### 1. Pentingnya Pembinaan Iman

Keimanan pada Allah Swt. yang benar merupakan kewajiban yang paling utama, karena semua amal perbuatan tidak akan diterima tanpa dasar ini. Demikian pula manusia tidak akan dapat mendekatkan diri beribadah dengan benar tanpa keimanan ini. Syaikh Muhammad ibnu Shalih Utsaimin (2008: 11) menjelaskan faedah dari keimanan yang benar pada Allah Swt.:

- a. Menjadi tonggak yang besar yang akan membuat seseorang cinta dan taat kepada Allah Swt. Hal ini karena orang yang beriman akan melakukan segala amal atas dasar karena Allah Swt./ *lillah*, baik yang rahasia dalam kesendirian, maupun amal yang terang-terangan ditengah banyak orang. Orang beriman berprinsip *"Aku mencintai dan mendekat kepada Allah Swt. dengan penuh ketaatan yang tidak ada siapun yang mengetahui ketaatanku kecuali hanya Allah Swt."*Berbeda dengan ahli riya, yang bersedekah, salat, dan berdzikir ketika dilihat orang lain saja.
- b. Keimanan akan dapat memberikan kewanasan jiwa seseorang dan akan mendapatkan petunjuk dari Allah Swt. Keamanan bisa keamanan secara mutlak dari semua aspek kehidupan, dan keimanan mutlak dari kemusyrikan. Mendapat petunjuk maksudnya baik dalam menjalankan kehidupan dunia dengan memahami dan mengamalkan syariat Allah, sehingga akhirnya mendapat petunjuk untuk mengantarkan pada kehidupan di akhirat/ sorga.

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُمْ يُؤْتُونَ زَكَاةً وَأَسْرَارًا لَقَدْ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ

*Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang*

*mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk (Q.S. Al-An'am, 6: 82).*

Pentingnya keimanan ditanamkan pada jiwa manusia adalah karena keimanan merupakan (Rusyah, 2004: 24):

- a. Dakwah yang disampaikan oleh semua para Nabi, keimanan adalah merupakan hal pertama yang disampaikan mereka, serta mereka berkorban demi menegakkan keimanan yang benar. Allah Swt. berfirman, *"Sesungguhnya kami Telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata: "Wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selain-Nya." Sesungguhnya (kalau kamu tidak menyembah Allah), Aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar (kiamat)"* (Q.S. Al-A'raf, 7: 59). Allah Sw. juga berfirman, *"Dan (Ingatlah) Ibrahim, ketika ia Berkata kepada kaumnya: "Sembahlah olehmu Allah dan bertakwalah kepada-Nya. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"*(Q.S. Al-Ankabut, 29: 16). Dalam ayat lain Allah menegaskan, *"Sesungguhnya Telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", padahal Al-Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun"* (Q.S. Al-Maidah, 5: 72).
- b. Keimanan adalah merupakan dasar setiap orang yang mau masuk Islam, merupakan cara hidup yang harus dipegang, dan menjadi akhir keyakinan yang diyakini sampai ajalnya. *Barang siapa mati dan dia tahu/ bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah maka ia akan masuk syurga* (H.R. Muslim, hadis no. 43).



- c. Keimanan adalah dasar bagi kesucian hati seseorang. Hati seorang muslim akan terjaga dari keyakinan-keyakinan yang sesat. Allah berfirman:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain)[152], Karena jalan-jalan itu menceraikan kamu dari jalannya. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.” (Q.S. Al-An’am, 6: 153).*

## 2. Fitrah Keimanan

Keimanan yang utama dan akan menentukan tumbuhnya keimanan yang lainnya adalah keimanan kepada Allah Swt. Siapa pun yang memiliki kekokohan keimanan kepada Allah Swt., secara otomatis akan meyakini adanya malaikat, Rasul-rasul-Nya, kebenaran Kitab-kitab-Nya, hari ahir dan ketetapan qadla dan qadar-Nya. Keimanan kepada Allah yang paling pokok adalah mentauhidkan-Nya baik dalam *asma washshifat, rububiyah, dan uluhiyah*.

Keyakinan terhadap ketauhidan kepada Allah Swt. yang menjadi inti dari rukun iman, sesungguhnya merupakan prinsip hidup manusia yang secara fitriah telah dicelubkan/ *shibghahkan* sejak manusia dalam kandungan ibunya. Secara fitrah manusia telah dilahirkan untuk mentauhidkan Allah Swt., meyakini tiada Tuhan selain Dia, dan bersedia patuh dan tunduk pada syariat yang di buat-Nya. Allah berfirman:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

*Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku Ini*

Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap Ini (keesaan Tuhan)",(Q.S. Al-A'raf, 7: 172).

Ayat ini menjelaskan adanya perjanjian primordial manusia di alam kandungan dengan Allah Swt. dengan melakukan kesediannya untuk menjadikan Allah Swt. sebagai satu-satunya Tuhan yang akan diibadahi dalam dunia kehidupan setelah manusia lahir. Perjanjian ini memberikan pemahaman bahwa sebenarnya sejak manusia dalam kandungan telah dibekali dengan fitrah menjadi manusia yang akan berkeyakinan untuk hanya menjadikan Allah Swt. menjadi sebagai satu-satunya Tuhan yang mencipta dan mengaatur kehidupan. Rasulullah saw. bersabda: *Semua anak yang lahir telah dilahirkan dalam keadaan fitrah (mentauhidkan-Nya), maka kedua orang tuanya yang kemudian menyebabkan anaknya itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi* (H.R. Muslim)

Manusia, dengan demikian, sesungguhnya pada awalnya semuanya adalah berkeyakinan sama, yakni mentauhidkan Allah Swt., dan keadaan ini berlangsung terus untuk semua keturunan Nabi Adam a.s. (Aljabir,1425 H: 19). Dan keyakinan jiwa akan keagungan dan keharusan ketundukan kepada Allah ini tidak akan hilang dalam jiwa manusia, karena maka tidak ada alasan untuk melalaikan perintah Allah Swt. dalam seluruh aktifitas kehidupannya. Manusia yang dalam kehidupannya meninggalkan larangan dan perintah Allah akan dikenakan sanksi di akhirat, karena ketika manusia melanggar perjanjian sebenarnya ada suara hati yang mengingatkan pada kesadaran untuk menjauhi semua itu. Pelanggaran terhadap *tauhidullah* yang dilakukan manusia adalah karena kekalahan jiwanya menghadapi bisikan kejahatan setan dan nafsu keburukannya. Dalam Hadis Qudsi Allah Swt. berfirman :

*Sesungguhnya Aku menciptakan hambaku semuanya dalam keadaan hanif (menjalankan agama Allah), kemudian datang kepada mereka syaithan yang mengelincirkan mereka dari agama yang benar (H.R Muslim).*

Jiwa ketauhidan ini senantiasa muncul dalam diri manusia, apalagi bagi mereka yang mau merenungkan dengan hati yang jernih. Apabila manusia duduk dengan khusuk sendirian dan pikiran tenang, kegalauan hidup sudah teratasi, secara otematasi akan muncul suara hati yang mengajak berdialog dan mendekat bahkan menyatu dengan Dzat yang Maha Mutlak. Demikian pula dalam realitas aktivitas kehidupan manusia senantiasa ketika mau menunaikan sesuatu perbuatan ada suara hati yang terus mengingatkan ketika akan melakukan pilihan amal yang mengarah pada kemaksiatan. Dan inilah suara fitrah yang ada dalam hati manusia yang diciptakan dengan potensi mentauhidkan Allah Swt.

Suara hati ketauhidan apabila didengar dan diresapkan dalam hati, akan dapat memantapkan manusia dari ketergantungan kepada Tuhan-tuhan lain selain Allah, sehingga manusia akan mengarahkan hidup pada mencari yang diridai Allah, berharap dan menyerahkan segala urusan semata sebagai pengabdian kepada Allah Swt.. Manusia seperti ini yang akan memiliki sikap istiqamah memegang kebenaran, tidak ada rasa takut yang menghantui, dan tidak pula ada rasa sedih yang mencekam dalam menjalankan tugas hidup di dunia sebagai khalifah di bumi. Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

*Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu" (Q.S Fushilat, 41: 30).*

### 3. Hakikat *Syhadatain*

*Syhadatain* merupakan kalimat yang mulia, kalimat ini dijadikan sebagai kewajiban seseorang ketika mau menjadi muslim. Kalimat ini menjadi fondasi pertama yang akan merubah keyakinan ketuhanan dan falsafah hidup manusia, dan sekaligus memmpunyai makna mendorong manusia menjalankan aktivitas hidupnya diarahkan dengan tujuan tinggi pengabdian dan keikhlasan hidup semata-mata untuk Allah Swt. Kalimat ini menjadi inti dari seluruh rukun iman, dengan mengamalkan pesan nilai dari kalimat ini secara langsung manusia sudah dipastikan memiliki keimanan dan keislaman.

Makna *syahadah* secara global adalah bahwa tidak ada yang haq diibadahi selain Allah Swt., yakni tidak satu pun yang mempunyai hak disembah kecuali hanya Allah saja, dan tidak diperkenankan berdoa kecuali kepada Allah Swt., dan tidak dibenarkan melakukan salat, nadzar, atau berkorban kepada selain Allah Swt. (Aljabir, 1425 H: 32). Makna syahadat bisa berarti sebagai pengakuan, kesaksian, kesepakatan, akad, dan janji setia. Oleh karena itu, dalam *bersyahadat* diperlukan adanya kesadaran pemahaman makannya yang benar, sehingga dapat membuat siapa pun yang melakukan janji setia ini akan menjadi manusia yang hanya beribadah kepada Allah Swt., mengarahkan hidp untuk rida-Nya, serta takut dan hanya minta pertolongan kepada-Nya.

Kalimat *syahadat* menurut Mujahid adalah mengesakan Allah Swt. dalam peribadahan dan ketuhanan, dan menolak semua peribadahan kepa selain Allah. Hal ini karena *ilah* adalah segala sesuatu yang disembah dan ditaati, yang dengan hatinya manusia menyembahnya disertai dengan penuh cinta, mengagungkan, tunduk, takut, dan lain sebagainya yang merupakan ciri dari penghambaan. Kalimah *syahadat*, dengan demikian, mempunya dua rukun, yang harus dipenuhi ketika mengharapakan kesempurnaan janjinya. 1. Bersyahadat berararti harus menolak semua peribadahan selain hanya kepada Allah Swt. 2. Menetapkan

peribadahan hanya kepada Allah Swt., karena hanya Dia yang berhak disembah dan tiada sekutu/ tanpa kemusyrikan sedikit pun. Realisasi dua rukun ini, berdasar pada keyakinan karena hanya Allah memang yang maha pencipta, pemberi rizki, raja, dan pengatur segala urusan. Hal inilah yang mewajibkan semua hambanya untuk mengesakan-Nya dengan menjalankan peribadahan kepada-Nya sebagai bukti rasa syukur atas kenikmatan yang sangat berlimpah.

Felix Y Siauw (2013: 151-154) mengilustrasikan dengan sangat baik untuk merealisasikan rukun *syahadat*, sebagaimana dalam dunia pemograman komputer yang hanya mengenal angka 1 dan 0. Komposisi semua program dibangun atas angka 1 dan 0, dan tidak ada angka lainnya ataupun angka di antara 1 dan 0. Begitu pula dalam keimanan pilihan angkanya hanya 1 dan 0. Angka 1-0 merupakan konsep syahadat yang sempurna yang akan menghasilkan ruh sebagai kesadaran keimanannya. Nol adalah lambang keterbatasan, kepasrahan, ketundukan, kelemahan, dan ketidak mampuannya. Sedangkan 1 adalah lambang kesempurnaan, kekuatan, keperkasaan, kebaikan, dan keseluruhan. Manusia dinyatakan sempurna syahadatnya apabila berhasil men-1-kan Allah secara totalitas dalam aktivitas hidupnya, dan meng-0-kan dirinya sendiri.

Satu (1) adalah Allah, keagungan-Nya meliputi kemahakuasaan sebagaimana tercakup pada sifat-sifat terbaiknya (*asmaulhusna*). Dialah yang mencipta, mengatur, dan menjaga semua ciptaan di alam semesta. Dia pula yang pengetahuannya meliputi segala sesuatu dan yang mampu membuat manusia memahami pengetahuan untuk keperluan menjadi khalifah di bumi. Dia yang maha kaya dan yang mengatur rizki untuk keperluan umat-Nya. Dia Maha Rahman dan Rahim, yang kasih sayang-Nya dilimpahkan juga pada manusia.

Nol (0) adalah manusia, makhluk yang sangat terbatas, sangat hina, dan tidak memiliki apapun selain yang dipinjamkan

Allah kepadanya. Manusia kadangkala lupa diri sehingga muncul kesombongan, merasa mulia dan merasa harus dimulyakan padahal tidak memiliki apapun yang bisa disombongkan, kekayaan, kepintaran, jabatan adalah pemberian-Nya, dan kadang lupa bahwa dalam dirinya ada unsur kehinaan karena berasal dari tanah lempung dan sperma yang hina. Manusia terkadang merasa dengan keahliannya bisa memperoleh kesuksesan dan menjadi hebat, tanpa menyadari bahwa sebenarnya Allah bisa saja dalam hitungan detik dan kapan saja akan menariknya. Manusia sering merasa menjadi mulia karena kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, tanpa pernah menyadari bagaimana kalau Allah membuka kelemahan dan aib dirinya.

Rukun *syahadat* mengharuskan manusia memposisikan dirinya sebagai 0 dan Allah adalah 1. Manusia menjadi rusak dan tidak sempurna *syahadatnya* apabila dirinya tidak menjadi 0, sehingga konsekuensinya Allah tidak menjadi 1. Keimanan menjadi tidak sempurna ketika tanpa sadar dia mengambil sesembahan selain Allah. Ketika manusia mengambil sifat Allah Yang Maha Kaya sehingga dirinya merasa kaya serta kekayaan diyakininya bisa melindungi dan membantunya, dan selanjutnya meyakini kekayaan dan hartanya bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan uangnya, maka akan berakibat dia semakin jauh dengan Allah dan merasa tidak perlu bergantung/ mendekatkan diri pada Allah. Ketika manusia merasa sangat pakar dan menguasai keahliannya yang sebenarnya sifat *sifat al-alim* adalah sifat Allah, maka yang terjadi dia akan membuat dan menentukan hukum sendiri, dan akan mengabaikan/ tanpa perlu untuk merujuk pada aturan/ syariat yang dibuat Allah.

Contoh manusia mengambil sifat Allah dalam kehidupan sangat banyak, dan inilah salah satu yang membuat banyak manusia yang menjadi enggan konsisten dengan ajaran Islam. Keengganan berislam secara konsisten, dengan demikian, karena manusia dalam syahadatnya belum sampai memposisikan dirinya

menjadi 0, sehingga secara otomatis melakukan halhal yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia.

*Syahadat* mestinya membuat manusia mengosongkan dirinya dari mengambil hak/ sifat Allah, dan harus mengosongkan hatinya dari Tuhan lain yang juga tidak memiliki hak disembah. Ketundukan dan kecintaan pada makhluk yang 0, harta, kerabat, adat istiadat yang ada di masyarakat, syahwat, jabatan, dan berbagai *thaghut* (yang disembah selain Allah) harus dicabut dan dibuang dari hatinya, dan sisakan satu saja yakni Allah Swt. sebagai pusat peribadahan, ketundukan, dan kecintaan. Pengosongan hati dari Tuhan-Tuhan yang tidak haq dan memposisikan diri sebagai makhluk yang lemah 0, kemudian hati diisi dengan Allah sebagai Tuhan yang *haq* dan memiliki sifat ketuhanan yang baik, adalah merupakan fungsi syahadat. Fungsi ini tidak lain agar semua orang Islam memposisikan dirinya menjadi 0, dan menghadirkan Allah sebagai dzat yang satu (1), sehingga akan terbentuk falsafah hidup yang lurus yang diarahkan pada penyerahan pengabdian secara total (100%) kepada Allah Swt. Dengan kesadaran inilah manusia akan secara istikomah hidup berpegang pada prinsip yang tunduk pada aturan Allah.

#### **4. Cara Membina Keimanan**

Keimanan menjadi pondasi seluruh aktivitas muslim dan menjadi penentu juga diterima atau tertolaknya amal. Persoalannya sekarang bagaimana membuat hati menjadi merasa indah dan senang melakukan kebaikan atas dasar keimanan kepada Allah Swt. Tidak ada jawaban yang paling utama melainkan hati harus dihiasi terus menerus dengan kesadaran keimanan. Allah berfirman:

*“ Dan Ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu 'cinta' kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah*

*di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. mereka Itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus”, (Q.S. Al-Hujurat, 49: 7).*

Ayat ini adalah petunjuk satu satunya yang menegaskan bahwa hati dapat dihiasi dengan rasa keimanan, sehingga hati menjadi condong dan senang dengan kebaikan dan membenci kefasikan, kedurhakaan, dan kekafiran. Orang yang hatinya telah dihiasi dengan keimanan , akan senantiasa berpikir sebelum melakukan perbuatan, direnungkan manfaat, dan madaratnya. Mereka hanya akan mau mengerjakan hal yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Asal jelas manfaatnya mereka bahkan rela berkorban menanggung madaratnya pada diri sendiri.

Terhiasnya hati menjadi merasa indah melakukan kebaikan dan menjadi merasa indah meninggalkan kefasikan, pada ayat di atas adalah akibat dari sebab Allah telah menanamkan rasa manisnya cinta dengan keimanan. Allah menjadikan cinta keimanan kepada manusia, keyakinan iman menjadikannya menjadi sahabat sejati Rasulullah dan cinta kepada keimanan menjadi indah di hati, sehingga manusia menjadi terjaga dari kedurhakaan, kekafiran, dan kefasikan.

Memperhatikan pentingnya keimanan sebagai tangga mencapai proses pentazyinahan hati, ajaran islam telah memberikan keteladanan yang komprehensif. Dalam Islam bahkan sangat dianjurkan proses pendidikan keimanan dimulai dari ketika seseorang mencari jodoh, dengan mempertimbangkan harta, rupa, nasab, dan religiositas. Pertimbangan pemilihan jodoh seperti ini tidak lain agar semua anak akan lahir dari kualitas yang baik, dengan kualitas orang tua yang baik diharapkan akan lahir anak yang memiliki gen dan sekaligus pendidik dan pembimbing yang sadar pentingnya keimanan.

Perhatian Islam bahkan sampai pada proses hubungan suami istri yang harus dengan doa perlindungan, ketika anak lahir dengan



disunnahkan azan dan ikomah, nama dan sampai pada peristiwa aqiqah. Semua dilakukan dengan istimrar/ berkelanjutan untuk memfasilitasi terbentuknya keimanan sejak dini.

Hamdan Raji (2008: 59-63) menjelaskan tahapan yang dapat ditempuh untuk menenamkan keimanan yang fungsional untuk menghiasi hati. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut.

*Pertama*, pada setiap kesempatan anak diarahkan memperhatikan keagungan Allah melalui penciptaan-Nya. Dalam berbagai kesempatan bersama dengan anak baik di darat, gunung, maupun pantai, gunakanlah kesempatan ini untuk mengajak anak memperhatikan keagungan penciptaan-Nya! Arahkan dan suatu ketika jika perlu penjelasan, jelaskanlah dengan pas, sesuai dengan fitrah anak! Penanaman iman yang demikian juga pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika membimbing Ibnu Abas sewaktu usia anak

*Kedua*, Menjelaskan kemahakuasaan Allah Swt. Dalam kesempurnaan menciptakan manusia, hewan, tumbuhan dan makhluk lainnya. Anak perlu dijelaskan agar lebih meyakini keagungan Allah melalui kesempurnaan penciptaan-Nya. Penjelasan ini harus melalui benda langsung atau peraga yang dapat dijadikan pemahaman otentik dan kontekstual, agar memudahkan utuhnya pemahaman.

*Ketiga*, menanamkan ketauhidan, dengan menggunakan cara-cara yang telah dirumuskan para syaikhul Islam. Penanaman tauhid adalah agar anak tumbuh rasa cintanya yang paling besar hanya kepada Allah Swt. dengan cara menunjukkan kasih sayang Tuhan dengan berbagai media yang dapat sebagai bukti bahwa kasih sayang Tuhan adalah yang paling tinggi, sehingga akan terdorong jiwa positifnya untuk terus mensyukuri nikmat-Nya.

Dalam buku Ta'zimu Tauhid fi an-Nufusi al-Aulad dijelaskan strategi menanamkan keimanan pada anak sebagai berikut (Aziz, 2012: 14-22).

*Pertama*, mengembangkan fitrah bertauhid dengan menanamkan prinsip-prinsip yang dapat mengahdirkan pahala dan

siksa. Penanaman ini dimulai dengan menyadarkan bahwa Allah Maha Mendengar dan Melihat kita, dan tidak ada yang dapat tersembunyi dari pengawasan-Nya. Kemudian dijelaskan agar suka berbuat ihsan karena itu yang akan mendapat imbalan kebaikan, dan hindarkan keburukan karena itu yang akan berakibat buruk pada dirinya. Ayat Alquran yang perlu ditanamkan adalah Allah Swt. Maha Melihat dan Mendengar (Q.S. Al-Isra, 17: 1), Allah Swt. mengetahui yang rahasia dan tersembunyi (Q.S. Thaha, 20: 7), Ketahuilah kebaikan balasannya adalah kebaikan (Q.S. Ar-Rahman, 55: 60), dan Allah Swt. Maha Menyiksa orang yang salah, tetapi dia akan mengampuni siapa yang mau bertaubat (Q.S. Al-Maidah, 5: 8).

*Kedua*, menanamkan rasa keagungan Allah di hati anak. Cara menanamkannya adalah dengan meyakinkan di hatinya bahwa hanya Allah yang agung dan yang hak dimintai tolong dan disembah. Perhatikan jangan sampai anak memiliki keyakinan sekecil apa pun dari penyimpangan tauhid, karena penyimpangan kecil akan dapat berubah menjadi penyimpangan besar! Hindarkan anak dari hal yang terkait dengan sihir, perdukunan, dan para normal!

*Ketiga*, pahami kepada anak akan kehinaan makhluk di hadapan Allah, semua makhluk membutuhkan pertolongan-Nya! Bahkan setiap detik, jam, hari, dan tahun manusia tidak dapat hidup tanpa petolongan Allah. Perlihatkan anak dengan mereka yang khusuk salat, berdoa, berjamaah, dan orang berhaji yang sedang wuquf, untuk menunjukkan betapa mereka semuanya sedang menengadahkan tangan dan memohon pertolongan Allah atas segala kelemahan dan kekurangannya.

*Keempat*, ajaklah anak untuk melihaf fenomena alam, dan jelaskan bahwa fenomena itu adalah bagian dari kehendak dan kemahabesaran kekuasaan Allah! Allahlah yang berkuasa menciptakan dan memperlakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Dan sadarkan bahwa walaupun manusia semua berkumpul

bergotong-royong bersama untuk menolak sesuatu atau merubahnya tidak akan dapat, jika Allah tidak menghendaknya.

*Kelima*, tanamkan rasa cinta kepada Allah ke dalam hati anak sejak dini! Penanaman sejak dini yang akan membantu anak akan tumbuh keimanan dengan baik. Caranya adalah dengan menyadarkan anak pada setiap nikmat yang diperoleh, semua itu adalah karena rahmat dan kasih sayang Allah, ketika makan, memakai baju, naik kendaraan ajarkanlah mengucapkan hamdalah, sebagai perwujudan syukurnya.

*Keenam*, biasakan anak dengan mendengar ayat-ayat Alquran dan matan hadis sejak dari kecil! Dan jelaskan makna sederhana dengan cara yang sederhana dari ayat yang didengarkan secara periodik.

Nasih Ulwan (1981: 159-18), memberikan cara yang perlu dipertimbangkan dan diaplikasikan dalam menanamkan keimanan. Beberapa solusi penanaman keimanan menurutnya adalah sebagai berikut.

*Pertama*, bimbingan sosialisasi keimanan berjenjang akan kekuasaan dan ke maha besaran Allah. Diawali dari yang bisa di indera meningkat kepada yang logis, dari parsial meningkan yang global, dari yang sederhana meningkat kepada yang tersistematis. Beberapa ayat yang dapat dipakai penyadaran ini adalah Q.S. An-Nahl, 16: 10-17; Q.S. At-Tariq, 86: 5-10; Q.S. Fatir, 35: 27-28. Ayat-ayat ini mengajarkan kesadaran keagungan Allah dengan pendekatan sosialisasi berjenjang.

*Kedua*, melatih anak merasakan kekhusuan. Dengan cara melatih anak khusus dalam salat, merasa bersedih menangis jika membaca ayat. Latihan ini akan efektif jika kemampuan psikologis anak sudah bisa menganalisis/ membedakan. Kisahkan bahwa sifat khusus dan menangis adalah sifat yang telah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Latihan butuh waktu rutin, bimbingan, dan keteladanan. Rasulullah bersabda: "Bacalah Alquran dan menangislah, sekiranya engkau tidak menangis maka berpura-

puralah engkau menangis (H.R. At-Thabrani). Hadis ini menginspirasi perlunya latihan khusuk dengan diawali dengan menangis yang dibuat-buat yang harapannya kemudian akan bisa menjadi khusu dan menangis sungguhan.

*Ketiga*, menanamkan perasaan senantiasa mengingat Allah Swt. dalam setiap aktivitas dan keadaan. Contoh praktis cara menanamkan adalah yang dipraktikkan oleh Muhammad bin Siwar, melalui membiasakan pada keponakannya agar ketika menjelang tidur berzikir diawali dengan hanya 7 kali membaca di hati: Allah bersamaku, Allah melihatku, dan Allah menyaksikanku. Zikir ini terus dirutinkan dan diarahkan maknanya, sehingga hasilnya dapat membuat anak menjadi arif dan shalih.

Tahapan penanaman di atas memang dikutip dari pendidikan untuk anak, namun sebenarnya tahapan itu juga masih bisa untuk menanamkan keimanan kepada mereka yang sudah dewasa. Hal ini karena sebenarnya proses masuknya keimanan memang secara qurani tahapannya adalah sejalan dengan fitrah. Diawali dari memahami, mengamalkan, dan memaknai/ perenungan ruhani dari setiap pengamalan. Pada tahapan tadi cukup tergambar ketiga proses tersebut.

Penjelasan tahap penanaman keimanan di atas, dapat ditarik tiga kesimpulan yang penting. Pertama, penanaman keimanan harus diupayakan dari sejak anak usia dini, perlu penanaman yang berkesinambungan dan berjenjang. Kedua, penanaman keimanan tidak hanya mengajarkan apa keimanan, melainkan harus sampai tertanam dalam lubuk hatinya ketauhidan, perasaan mengagungkan, perasan kepengawasan, perasaan kerahmatan yang melekat kuat dalam setiap aktivitas dan keadaan. Ketiga, penanaman keimanan harus mengikuti tahapan dan strategi yang teruji kualitasnya, yang sudah diteladankan oleh Rasulullah saw. yang beliau dalam pembelajarannya mendapat bimbingan langsung wahyu Allah. Pengajaran harus terhindar dari sekecil apa pun yang justru dampaknya dapat mengotori akidah itu sendiri, sehingga

media, sarana, materi, dan lingkungan harus disterilkan dari hal yang mengandung penyimpangan akidah.

Tahap-tahapan di atas diharapkan dapat dipraktikkan dengan sempurna, karena keseluruhan tahapan merupakan bagian yang terintegrasi dengan satu tujuan menghadirkan rasa keimanan yang melekat di hati dan terwujud dalam setiap aktivitas dan dalam segala kondisi. Ketika keimanan tertanam, maka pastilah Allah kemudian bekerja untuk menghiasi hati menjadi indah dengan keimanan. Hati akan meraih kualitas kesakinahan, dan keteguhan, sehingga kecondongannya hanya kepada kebaikan. Dan inilah tujuan akhir yang harus diperoleh melalui strategi *tazyīnah* dalam pendidikan hati.

#### **D. Penutup**

Keimanan bahwa Allah Swt. adalah tempat ketergantungan manusia dan kesadaran manusia akan kebutuhannya terhadap pertolongan Allah Swt. dalam seluruh aktivitas, akan mendorong manusia senantiasa mengagungkan dan mengutamakan Allah. Manusia akan berusaha berbuat sebagaimana yang dikehendakinya serta akan berusaha menjauhi semua yang dilarangnya. Keyakinan bahwa Allah Swt. tidak pernah sedikitpun lalai memperhatikan gerak-gerik hati dan perbuatan manusia, seharusnya menyadarkan manusia untuk senantiasa menyadari ada pengawasan yang sangat detail, sehingga manusia akakan berusaha senantiasa menjalankan syariat-Nya baik ada orang maupun tidak ada orang lain yang menyaksikannya.

Keimanan yang dalam, dengan demikian, akan menjadi dasar penentu baik atau buruknya seseorang. Prilaku manusia terwujud setelah manusia meyakini falsafah atau nilai-nilai baik buruk yang diyakininya sebagai dasar prilaku, dan keimanan akan mendasari falsafah hidup yang diarahkan pada prinsip kepatuhan pada aturan kehidupan yang hak, yakni mengikuti petunjuk hidup dari Allah Swt. Prinsip inilah yang nantinya akan dapat membersihkan

pandangan hidup dari mengabdikan pada kesenangan duniawi, dirubah dan dibersihkan hanya akan mengikuti pandangan hidup yang diarahkan pada pengabdian kepada Allah Swt.

# BAB V

## KONSEP IBADAH DALAM ISLAM

Oleh: Marzuki

### A. Pendahuluan

Ibadah merupakan tugas utama manusia dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya, di samping tugasnya sebagai khalifah-Nya. Manusia yang juga disebut 'abdun atau 'abid (dalam bahasa Arab) sebagai hamba (penyembah) memiliki kaitan langsung dengan Allah sebagai *Al-Ma'bud* (Yang Disembah). Karena itulah, Alquran menegaskan bahwa diciptakannya manusia dan jin di dunia semata-mata untuk menyembah-Nya. Allah berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (Q.S. Adz-Dzariyat, 51: 56).*

Fungsi ibadah ini dapat dijalankan manusia sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah melalui Alquran dan juga yang dijelaskan dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw. yang bisa dipahami melalui hadis dan sunnahnya.

Persoalan ibadah tidak dapat dilepaskan dari persoalan syariah, sebab ibadah merupakan bagian dari syariah. Syariah Islam merupakan serangkaian aturan yang bersumber dari pembuat syariah (*al-Syari'*), yaitu Allah Swt. dan Rasulullah saw., yang tampak dalam ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi. Aturan syariah meliputi semua hal yang dilakukan oleh seorang muslim, baik yang berhubungan dengan Tuhannya maupun yang berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang pertama inilah yang disebut ibadah dan hubungan yang kedua disebut muamalah. Dapat juga dikatakan bahwa ibadah merupakan inti dari syariah Islam. Ibadah merupakan sarana untuk menjadikan manusia sebagai hamba Allah (*'abdullah*), yang merupakan salah satu tugas atau fungsi kehadirannya di muka bumi ini. Melalui ibadah inilah manusia dapat berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta, Allah Swt.

Allah yang Maha Adil dan Maha Pengasih mengatur seluruh pola hubungan manusia dan aturan-aturannya melalui syariah dan seluruh aturan ini memiliki tujuan yang jelas. Tujuan syariah Islam sering disebut *maqashid al-syari'ah*. Secara sederhana *maqashid al-syari'ah* berarti maksud-maksud atau tujuan-tujuan disyariatkan hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama dalam *maqashid al-syari'ah* adalah masalah *hikmah* dan *'illah* (alasan) ditetapkannya suatu hukum (Djamil, 1997: 123). *Maqashid al-syari'ah* sering diidentikkan dengan filsafat hukum Islam. Tujuan syariah ini harus diketahui oleh mujtahid (orang yang melakukan ijtihad) dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Alquran dan sunnah.

Semua ketentuan hukum Islam (syariah) baik yang berupa perintah maupun larangan, sebagaimana tertera dalam Alquran dan sunnah, mempunyai tujuan tertentu. Tidak ada satu ketentuan



pun dalam syariah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum Islam datang ke dunia membawa misi yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi. Allah Swt. berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (Q.S. Al-Anbiya', 21: 107).*

Pembuat syariah (Allah dan Rasul-Nya) menetapkan syariah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia (Yahya dan Fathurrahman, 1993: 333). Terkait dengan ini, Abu Zahrah menegaskan bahwa setiap hukum Islam memiliki tujuan yang hakiki, yaitu kemaslahatan. Tidak ada perintah dalam Alquran dan sunnah yang tidak memiliki kemaslahatan yang hakiki, meskipun kemaslahatan itu tidak tampak dengan jelas. Kemaslahatan di sini adalah kemaslahatan hakiki yang bersifat umum dan tidak didasarkan pada pemenuhan hawa nafsu (Zahrah, 1958: 366). Sebagai bagian dari syariah, ibadah juga memiliki tujuan hukum yang pasti. Semua ibadah yang diperintahkan Allah memiliki tujuan yang jelas yang akan memberi kemaslahatan kepada siapa pun yang melaksanakannya, dan sebaliknya akan memberikan kerugian yang besar (madarat) kepada yang tidak melaksanakannya.

Ibadah merupakan penghambaan atau pengabdian manusia kepada yang berhak mendapatkannya. Dalam proses ibadah ini, manusia sebagai *'abid* (yang melakukan penghambaan) dapat segera langsung memberikan pengabdianya kepada Allah Swt. sebagai *al-Ma'bud* (yang berhak mendapatkan penghambaan). Sebagai Dzat yang Maha Sempurna, Allah Swt. sama sekali tidak memiliki ketergantungan kepada manusia sebagai *'abid*, tetapi sebaliknya justeru manusialah yang sangat tergantung kepada *al-Ma'bud* (Allah Swt.). Karena itulah, ibadah merupakan suatu

kewajiban bagi manusia untuk dapat memosisikan dirinya sebagai *'abid*.

Allah Swt. memberikan aturan yang rinci tentang ibadah agar manusia dapat melakukannya dengan benar, terutama ibadah-ibadah khusus yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Ibadah-ibadah ini tidak bisa ditambah-tambah atau dikurangi, tetapi harus dilakukan sesuai dengan petunjuk yang sudah ada, baik dari Allah Swt. maupun dari Nabi Muhammad saw. Di luar ibadah-ibadah khusus ini, manusia diberikan keleluasaan untuk mengembangkannya.

Bagian ini akan mengkaji masalah ibadah dan permasalahannya dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang benar kepada mahasiswa khususnya dan kepada umat Islam umumnya terkait dengan masalah ibadah, terutama ibadah khusus. Fokus kajian dalam bagian ini adalah ibadah khusus, yang dimulai dari pembahasan tentang pengertian ibadah.

## **B. Pengertian Ibadah**

Secara etimologis kata 'ibadah' berasal dari bahasa Arab *al-'ibadah*, yang berarti taat, menurut, mengikut, tunduk (Shiddieqy, 1985: 1). Ibadah juga berarti menyembah atau mengabdikan (Munawwir, 1997: 886). Sedang secara terminologis ibadah diartikan segala sesuatu yang dikerjakan untuk mencapai keridoan Allah dan mengharap pahala-Nya di akhirat (Shiddieqy, 1985: 4). Inilah definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih. Dari makna ini, jelaslah bahwa ibadah mencakup semua aktivitas manusia baik perkataan maupun perbuatan yang didasari dengan niat ikhlas untuk mencapai keridoan Allah dan mengharap pahala di akhirat kelak. Terkait dengan ini, Ibnu Taymiyah menyatakan bahwa ibadah merupakan nama yang digunakan untuk menyebut apa saja yang dicintai dan diridoi Allah, baik berupa perkataan, amaliah batin, maupun amaliah zhahir (Az-Zuhaili, 1985: 1/81). Ibadah yang

dimaksud Ibnu Taymiyah ini adalah ibadah umum yang meliputi salat, zakat, puasa, haji, berbicara benar, menyampaikan amanah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung shilaturrahim, memenuhi janji, amar makruf nahi munkar, jihad melawan orang-orang kafir dan munafik, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil, dan binatang, berdoa, berzikir, membaca Alquran, dan yang semisalnya (Az-Zuhaili, 1985: I/82).

Para ulama membagi ibadah menjadi dua macam, yaitu ibadah *mahdlah* (ibadah khusus) dan ibadah *ghairu mahdlah* (ibadah umum) (Shiddieqy, 1985: 5). Ibadah khusus adalah ibadah langsung kepada Allah yang tata cara pelaksanaannya telah diatur dan ditetapkan oleh Allah atau dicontohkan oleh Rasulullah. Karena itu, pelaksanaan ibadah sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan pedoman atau cara yang harus ditaati dalam beribadah, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Penambahan atau pengurangan dari ketentuan-ketentuan ibadah yang ada dinamakan *bid'ah* dan berakibat pada batalnya ibadah yang dilakukan. Dalam masalah ibadah ini berlaku ketentuan: "Pada prinsipnya ibadah itu batal (dilarang) kecuali ada dalil yang memerintahkannya" (Shiddieqy, 1981: II/91). Contoh ibadah khusus ini adalah salat (termasuk di dalamnya *thaharah*), puasa, zakat, dan haji. Inilah makna ibadah sebenarnya yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablun minallah*).

Jelaslah bahwa ibadah khusus (*mahdlah*) memiliki kedudukan yang istimewa dalam Islam. Dalam ibadah khusus ini tidak ada rekayasa atau dibuat-buat sehingga berlaku ketentuan pasti dan tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Allah telah mengatur ibadah ini secara rinci yang diperjelas oleh Rasulullah saw. melalui sabda dan perbuatannya. Ibadah khusus bersifat tertutup (dalam arti terbatas) dan tidak terpengaruh oleh perkembangan waktu dan pemikiran manusia. Tidak mungkin dalam ibadah dilakukan modernisasi, atau melakukan perubahan

dan perombakan yang mendasar mengenai hukum, susunan, dan tata caranya. Yang mungkin dapat dilakukan adalah penggunaan peralatan ibadah yang sudah modern (Ali, 1996: 49).

Adapun ibadah *ghairu mahdlah* (ibadah umum) adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya tidak diatur secara rinci oleh Allah dan Rasulullah. Ibadah umum ini tidak menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi justru berupa hubungan antara manusia dengan manusia lain atau dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Bentuk ibadah ini umum sekali, berupa semua aktivitas kaum muslim (baik perkataan maupun perbuatan) yang halal (tidak dilarang) dan didasari dengan niat karena Allah (mencari rido Allah). Jadi, sebenarnya ibadah umum itu berupa muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim dengan tujuan mencari rido Allah. Berikutnya akan dijelaskan prinsip dan hikmah dari macam-macam ibadah khusus.

Aturan yang tegas tentang ibadah merupakan ujud dari kasih sayang Allah kepada manusia. Sebagai Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah Swt. memberikan aturan yang pasti mengenai tatacara menyembah kepada-Nya agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan. Hal ini diatur langsung oleh Allah mengingat begitu tingginya nilai dari ibadah ini, sehingga manusia dapat meraihnya secara utuh. Semua ibadah *mahdlah* yang aturannya langsung dari Allah Swt. (dan Rasulullah) memiliki tujuan dan hikmah yang sangat besar yang semuanya kembali kepada manusia yang melakukannya. Sebagai Tuhan Yang Maha Sempurna, Allah Swt. tidak mendapatkan efek sedikit pun dari peribadahan manusia. Seandainya semua manusia di muka bumi ini enggan beribadah kepada Allah, maka Allah Swt. tetap Maha Kuasa dan Maha Sempurna. Ibadah manusia tidak akan berpengaruh terhadap eksistensi Allah Swt. Jadi, ibadah yang dilakukan manusia akan kembali kepada manusia itu sendiri. Itulah sebabnya, Allah Swt. mewajibkan ibadah kepada manusia, agar manusia termotivasi untuk melakukan ibadah dan mendapatkan hikmah dan tujuan

yang besar dari ibadah tersebut. Begitulah Allah menunjukkan sifat kasih sayang-Nya kepada manusia. Meskipun demikian, sebagian besar manusia tidak memahami dan menyadari hakikat ibadah seperti itu, sehingga kebanyakan manusia tidak melakukannya atau melakukan ibadah tetapi tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa ibadah merupakan tugas utama sekaligus kebutuhan manusia yang tidak bisa dan tidak boleh ditinggalkan. Ibadah manusia kepada Allah memiliki tujuan untuk memperoleh cinta dan rido Allah yang memang menciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya. Allah menyatakan hal ini dalam Alquran (Q.S. Adz-Dzariyat [51]: 56). Allah juga memerintahkan kepada seluruh para rasul untuk menyeru umat-umat mereka untuk beribadah menyembah kepada-Nya. Alquran menegaskan bahwa perintah beribadah kepada Allah tidak hanya tertuju kepada orang-orang yang beriman saja, tetapi kepada semua manusia. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa (Q.S. Al-Baqarah, 2: 21).*

Di bawah ini akan diuraikan ketentuan singkat tentang beberapa ibadah *mahdlah*. Aturan yang lebih rinci tentang hal tersebut dapat dibaca pada kitab-kitab fikih atau sumber-sumber lain.

### **C. *Thaharah***

Bahasan tentang thaharah dimasukkan dalam bahasan ibadah *mahdlah* karena aturan dalam *thaharah* cukup rinci penyebutannya dalam Alquran dan hadis Nabi. Di samping itu, masalah *thaharah* sangat terkait erat dengan masalah salat. Para ahli fikih memasukkan bahasan *thaharah* dalam bahasan salat

karena *thaharah* merupakan pembuka salat dan syarat sahnya salat (Az-Zuhaily, 1985: I/87).

Secara etimologis, kata *thaharah* berasal dari bahasa Arab *al-thaharah* yang berarti bersih dan ikhlas dari kotoran dan noda, baik yang bersifat indrawi seperti najis dari air kencing dan yang semisalnya, maupun yang bersifat maknawi seperti perbuatan tercela dan maksiat (Az-Zuhaily, 1985: I/88). Secara istilah (*syar'iy*) *thaharah* adalah bersuci dari najis dan hadas. Dengan demikian, suci adalah kondisi seseorang yang bersih dari hadas dan najis sehingga layak melakukan kegiatan ibadah seperti salat maupun ibadah lainnya. *Thaharah* bertujuan membersihkan badan dari hadas dan najis. Najis adalah kotoran yang mewajibkan seorang muslim untuk menyucikan diri dari dan kepada apa yang dikenainya. Sedang hadas adalah suatu kondisi yang menyebabkan seseorang yang memilikinya wajib berwudu (untuk hadas kecil) atau mandi junub (untuk hadas besar), dan tayamum jika tidak ada air untuk wudu dan mandi junub.

*Thaharah* merupakan syarat bagi seorang muslim yang hendak beribadah kepada Allah melalui salat, tawaf, dan sebagainya. Sarana yang digunakan untuk *thaharah* adalah air, tanah, batu, atau tisu yang suci dan memiliki sifat-sifat menyucikan.

*Thaharah* atau bersuci terbagi menjadi dua, yaitu bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Yang termasuk benda najis adalah bangkai, darah, daging babi, muntah, kencing, dan kotoran manusia atau binatang. Benda-benda najis ini jika mengenai badan, pakaian, atau tempat yang hendak digunakan untuk salat, terlebih dahulu harus dihilangkan najisnya dengan air sehingga hilang bau, rasa, maupun warnanya, sehingga menjadi suci.

Hadas kecil adalah hadas yang disebabkan oleh keluarnya sesuatu dari dua jalan keluar manusia (*qubul*/jalan depan dan *dubur*/jalan belakang, seperti kentut, berak, dan kencing), hilang akal, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, dan menyentuh kemaluan manusia dengan telapak

tangan. Sedang hadas besar adalah hadas yang disebabkan karena seseorang melakukan hubungan suami isteri (bersetubuh), keluar air mani bagi laki-laki, atau setelah bersih dari haid atau nifas serta sehabis melahirkan bagi perempuan.

Untuk bersuci dari hadas kecil, seseorang dapat melakukannya dengan wudu, yakni bersuci dengan memakai air yang suci dan mensucikan, dengan diawali niat lalu membasuh muka dan dua tangan hingga siku-siku, mengusap kepala, dan membasuh kaki hingga mata kaki. Jika tidak ditemukan air maka wudu dapat diganti dengan tayamum dengan menggunakan debu (tanah) yang suci, yakni dengan mengusap muka dan dua tangan. Sedang untuk bersuci dari hadas besar, seseorang dapat melakukannya dengan mandi besar (mandi junub/janabat), yang diawali dengan niat mandi disusul dengan meratakan air ke seluruh permukaan kulit. Jika tidak ada air, seseorang boleh mengganti mandi besar dengan tayamum yang tatacaranya sama seperti wudu. Ketentuan bersuci dengan wudu, mandi, dan tayamum ini ditegaskan dalam Alquran surat al-Maidah (5): 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَيُسَبِّحَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan*

*kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur (Q.S. Al-Maidah, 5: 6).*

Orang yang berhadass kecil maupun besar dilarang melakukan beberapa aktivitas tertentu. Bagi yang berhadass kecil dilarang misalnya melakukan salat, tawaf keliling Ka'bah, dan menyentuh Alquran (menurut mazhab tertentu). Sedang bagi yang berhadass besar dilarang melakukan salat, tawaf keliling Ka'bah, membaca Alquran, memegang Alquran, dan berdiam diri di masjid.

Thaharah dalam ajaran Islam merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah kepada Allah. Setiap muslim yang hendak melakukan salat diwajibkan bersuci terlebih dahulu. Ini membuktikan bahwa ajaran Islam sangat memperhatikan masalah kesucian dan mendorong umat Islam agar selalu hidup bersih, suci, dan sehat. Di samping sebagai suatu kewajiban, thaharah juga melambangkan tuntunan Islam untuk memelihara kesucian diri dari segala kotoran dan dosa. Allah Yang Maha Suci hanya dapat didekati oleh orang-orang yang suci, baik fisiknya dari kotoran, maupun jiwanya dari dosa. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersih (Q.S. Al-Baqarah, 2: 222).*

Kesucianlah yang mengantarkan seseorang mendapatkan kecintaan dari Allah yang Maha Suci. Suci di sini bisa berarti suci lahirnya atau suci batinnya. Suci lahir yaitu suci dari hadas dan najis, sedang suci batin yaitu suci dari penyakit-penyakit hati (ruhani) yang membuat seseorang hatinya bersih dan selalu dekat dengan Swt.

#### **D. Salat**

Secara etimologis, salat berasal dari kata berbahasa Arab *al-shalah* yang berarti doa (Munawwir, 1997: 792) atau mengajak ke



arah kebaikan. Sedang secara *syar'iy* salat merupakan rangkaian perkataan dan perbuatan khusus yang dimulai dengan *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan salam (Az-Zuhaily, 1985: I/497). Jadi, salat sebenarnya merupakan doa atau tepatnya rangkaian doa dalam arti khusus. Salat adalah doa yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah, karena salat merupakan doa yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang sudah memenuhi persyaratan tertentu.

Melaksanakan salat (lima waktu) bagi setiap muslim hukumnya wajib 'ain. Artinya, setiap muslim harus melaksanakan salat wajib lima waktu sehari semalam secara individu, dan tidak dapat diwakilkan dan diwakili oleh orang lain. Dalam salah satu ayat Alquran Allah Swt. menegaskan hal ini dengan firman-Nya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ

*Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk* (Q.S. Al-Baqarah, 2: 43).

Selain ayat di atas, perintah wajibnya salat dapat dibaca juga dalam Q.S. Al-Baqarah, 2: 83 dan 110, Q.S. An-Nisa', 4: 77 dan 103, Q.S. Al-Hajj, 22: 78, Q.S. An-Nur, 24: 56, Q.S. Ar-Rum, 30: 31, Q.S. Al-Mujadilah, 58: 13, dan Q.S. Al-Muzzammil, 73: 20.

Salat yang diwajibkan bagi setiap muslim adalah salat lima waktu yang terdiri dari salat Zuhur empat rekaat, Ashar empat rekaat, Magrib tiga rekaat, Isya' empat rekaat, dan Subuh dua rekaat. Agar lebih sempurna, salat lima waktu hendaknya dilakukan dengan berjamaah di masjid. Menurut Nabi Muhammad saw. salat yang dilakukan dengan berjamaah pahalanya menjadi dua puluh tujuh kali lipat daripada salat sendirian.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ أَخْلَيْتُمْ وَخَدَّهَ بِخَمْسَةِ وَعِشْرِينَ حُرَّةً. وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدَىِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. (رواه مسلم والنسائي).

*Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. Bersabda: "Salat berjamaah lebih utama daripada salat seseorang sendirian dengan keutamaan dua puluh lima bagian." Dalam riwayat Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw. Bersabda: "Salat berjamaah lebih utama dari salat sendiri dengan keutamaan dua puluh tujuh derajat (H.R. Muslim dan An-Nasa'i).*

Di samping salat lima waktu, setiap muslim juga diwajibkan melakukan salat Jum'at, yaitu salat berjamaah yang dilakukan pada waktu Zuhur pada hari Jum'at dengan dua rekaat yang didahului oleh khutbah dua kali. Salat Jumat ini hanya diwajibkan bagi muslim laki-laki yang tidak sedang bepergian. Artinya, bagi seorang muslim perempuan (muslimah) atau bagi seorang muslim laki-laki yang sedang bepergian (musafir) tidak diwajibkan melaksanakan salat Jumat. Meskipun demikian, bagi orang-orang muslim seperti itu dibolehkan melaksanakannya dan mereka sudah gugur kewajibannya untuk melaksanakan salat Zuhur.

Selain salat wajib, terdapat pula salat-salat sunnat, seperti salat Rawatib (yang mengiringi salat wajib), salat Duha, salat Tahajjud, salat Tarawih, salat Witr, salat *'Idain* (dua hari raya), salat Istikharah, salat Istisqa', salat Khusuf (gerhana bulan), dan salat Kusuf (gerhana matahari). Salat-salat sunnat ini dianjurkan untuk lebih mendekatkan diri seorang muslim kepada Allah Swt. dan untuk menambah amalan dalam beribadah. Salat-salat sunnah ini disyariatkan untuk memanjatkan permohonan khusus kepada Allah sesuai dengan kekhususan tujuan salat-salat sunnah tersebut. Di samping itu, pahala dari salat-salat ini juga untuk menambah dan melengkapi kekurangan yang mungkin ada pada salat-salat wajib lima waktu.

Salat merupakan ibadah khusus (*mahdlah*) yang tata caranya sudah diatur dan harus sesuai dengan contoh yang dilakukan Nabi saw. Nabi saw. bersabda: "*Salatlah kamu sekalian sebagaimana kami salat*" (H.R. Al-Bukhari dari Abu Hurairah). Dalam hadis yang

sangat terkenal Nabi saw. Bersabda: *“Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat”* (H.R. Ibnu Hibban dari Abu Hatim). Oleh karena itu, kita dilarang menambah atau merubah aturan-aturan salat yang sudah diajarkan oleh Nabi saw. tersebut.

Salat harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian baik dalam hal pemenuhan persyaratannya maupun dalam pemenuhan rukun-rukunnya. Salat seseorang dikatakan sah apabila dalam melaksanakannya ia memenuhi syarat dan rukun salat dan terhindar dari hal-hal yang membatalkannya. Di antara syarat salat ada yang disebut dengan syarat wajib salat, yaitu beragama Islam, berakal, dan baligh atau dewasa (Az-Zuhaili, 1985: I/563-566) dan syarat sah salat, yaitu mengetahui telah masuk waktu salat, suci dari hadas besar dan kecil, suci dari najis, menutup aurat, dan menghadap ke arah qiblat (Kabah) (Az-Zuhaili, 1985: I/569-604).

Di samping memenuhi syarat dan rukunnya, seorang yang melaksanakan salat juga harus dapat menghindari hal-hal yang menyebabkan salatnya batal. Di antara hal-hal yang membatalkan salat adalah berbicara, makan atau minum, banyak bergerak secara berturut-turut (tiga gerakan atau lebih), membelakangi qiblat, terbukanya aurat secara disengaja, berhadas kecil atau besar, ada najis di badan, pakaian, atau tempat yang tidak dimaafkan, tertawa bersuara, murtad, mengubah niat, salah membaca Alquran, meninggalkan rukun yang tidak diganti, makmum sengaja mendahului imam, dan sengaja mengucapkan salah sebelum salatnya sempurna (Az-Zuhaili, 1985: II/6-24).

Salat dalam agama Islam menempati tempat yang paling tinggi di antara ibadah-ibadah yang lain. Salat dianggap sebagai tiang agama, dan siapa pun yang melaksanakannya berarti telah menegakkan agama, dan siapa pun yang meninggalkannya berarti telah merobohkan agama. Demikian sabda Nabi saw. dalam sebuah hadisnya.

Salat juga merupakan ukuran utama baik atau buruknya amal seorang muslim. Di akhirat kelak yang pertama kali diperhitungkan

adalah masalah salat. Sabda Nabi saw.: *“Amalan yang mula-mula dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik (cukup), baiklah seluruh amalannya, sebaliknya jika salatnya kurang, maka kuranglah semua amalannya.”* (H.R. An-Nasa’i dari Abu Hurairah).

Salat tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim dalam keadaan apa pun selama akal nya sehat. Seorang yang sengaja meninggalkan salat telah melakukan dosa besar. Oleh karena itu, Allah memberikan keringanan-keringanan (*rukhsah*) bagi seorang muslim dalam melakukan salat ketika mengalami kondisi-kondisi tertentu. Ketika dalam perjalanan, salat bisa dilakukan dengan cara *jama’* (menghimpun dua salat dalam satu waktu) dan *qashar* (meringkas salat yang empat rekaat menjadi dua rekaat. Salat yang bisa dijamak adalah salat Zuhur dengan Ashar dan salat Maghrib dengan Isya’. Salat *jama’* yang dilakukan di waktu Zuhur atau Maghrib dinamakan jamak taqdim, dan jika dilakukan di waktu Ashar atau Isya’ dinamakan jamak ta’khir. Sedang salat yang bisa diqashar adalah salat yang empat rekaat, yakni salat Zuhur, Ashar, dan Isya’. Bagi orang yang sakit bisa melaksanakan salat dengan duduk atau berbaring sesuai dengan kemampuannya. Rukuk dilakukan dengan merendahkan badan ke depan dan sujud dilakukan lebih rendah dari rukuk.

Salat lima waktu sebagai bentuk ibadah harian di samping sebagai bentuk perhambaan seorang muslim kepada Allah Swt. juga di dalamnya terkandung hikmah yang besar. Salat yang ditentukan waktunya dan harus dilaksanakan pada waktunya mengajarkan umat Islam harus disiplin dalam melaksanakan tugasnya, sehingga hidupnya bisa tertib dan teratur. Waktu lima kali sehari semalam itu merupakan saat yang tepat bagi seorang muslim untuk melakukan evaluasi diri, sehingga tindakannya dapat diawasi dan dievaluasi secara tepat dan teratur. Seorang yang melaksanakan salat dengan konsisten akan dapat menjaga diri dalam kehidupannya. Misi salat akan dibawa ke dalam kehidupan

di luar salat, dan kehidupan di luar salat akan dievaluasi pada waktu salat. Karena itu, salat yang dilakukan lima kali sehari semalam akan dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji (dosa) dan kemunkaran. Allah Swt. menegaskan hal ini dalam firman-Nya:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

*Sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji (dosa) dan kemungkarannya (Q.S. Al-Ankabut, 29: 45).*

Dari uraian di atas jelaslah bahwa salat merupakan ibadah yang sangat istimewa dalam Islam. Di samping hukum melaksanakannya adalah fardu 'ain, salat juga menjadi penciri bagi manusia yang beriman. Salat menjadi ukuran utama apakah seseorang itu beriman atau tidak, beruntung atau tidak, berkarakter atau tidak.

Salat menduduki tempat yang paling penting dalam kehidupan umat Islam. Di antara hikmah yang bisa dipetik dari pelaksanaan salat bagi umat Islam adalah: (1) bentuk penyerahan diri kepada Allah Swt., (2) ujud dari syukur manusia kepada Tuhannya, (3) untuk ketenangan batin, (4) sebagai doa kepada Allah Swt., (5) latihan disiplin, (6) latihan konsentrasi, (7) latihan bermasyarakat, (8) untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, (9) untuk merendahkan diri, (10) persamaan derajat manusia, (11) kepatuhan kepada pemimpin, (12) dan lain-lain. Begitu besarnya hikmah salat ini bagi manusia yang beriman, sehingga Allah Swt. mewajibkannya agar memperoleh hikmah yang besar tersebut. Orang yang meninggalkan salat akan rugi besar dan akan mendapatkan sanksi yang sangat berat nanti di akhirat.

## **E. Zakat**

Dari segi bahasa kata zakat berasal dari kata *zaka-yazku-zaka'* yang berarti tumbuh, berkembang, bertambah; atau berarti salih, baik, senang. Kata *al-zakah* yang merupakan turunan dari kata *zaka* berarti pilihan, kebersihan, kesucian, sedekah, zakat

(Munawwir, 1997: 577; Az-Zuhaili, 1985: II/729). Sedang dari segi istilah (*syar'iy*) para ulama fikih berbeda-beda mendefinisikan zakat, meskipun secara umum mereka sependapat, yakni dalam hal: (1) penyebutan kadar tertentu yang harus dikeluarkan, yaitu nishab; (2) penentuan harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya; dan (3) penentuan siapa-siapa yang berhak menerima zakat (Al-Ghafili, 2008: 41). Jadi, secara mudah dapat dipahami bahwa zakat merupakan kadar harta tertentu yang sudah mencapai nishab yang diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi seorang muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nishab (ketentuan minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya). Allah Swt. berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Dan dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, dan tunduklah bersama orang-orang yang tunduk.”* (Q.S. Al-Baqarah, 2: 43).

Perintah wajibnya zakat banyak yang disebut berurutan dengan perintah wajibnya salat dalam ayat-ayat Alquran yang secara khusus memerintahkan untuk mengeluarkan zakat, seperti firman Allah Swt.:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka* (Q.S. At-Taubah, 9: 103).

Zakat baru dikeluarkan jika sudah mencapai satu tahun (*haul*), kecuali tanaman yang dikeluarkan setiap panen. Begitu juga, zakat baru diwajibkan jika harta yang dimiliki sudah melebihi kebutuhan pokok dan sampai satu *nishab* (batas minimal wajib zakat) serta harta itu berkembang. Harta yang dizakatkan adalah benar-benar hartanya sendiri yang bersih dari hutang.

Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah: (1) emas, perak, atau yang sejenisnya jika mencapai satu nishab (93,6 gram emas/624 gram perak) dengan ketentuan zakat 2,5 %; (2) barang

dagangan yang nishab dan kadar zakatnya sama dengan emas; (3) binatang ternak, seperti unta (nishabnya 5 ekor dan dikeluarkan seekor kambing umur 2 tahun), sapi/kerbau (nishabnya 30 ekor dengan zakat seekor anak sapi/kerbau umur 2 tahun), dan kambing (nishabnya 40 ekor dengan zakat seekor kambing umur 2 tahun); (4) tumbuhan/tanaman dengan ketentuan nishab padi 1.400 kg dan dikeluarkan zakatnya 5 % jika membutuhkan biaya pengairan atau 10 % jika dibiarkan begitu saja; (5) hasil tambang dengan ketentuan yang sama dengan emas; (6) harta rikaz (temuan) dengan kadar zakatnya 20 %, dan (7) zakat profesi yang ukurannya sama seperti zakat emas atau barang dagangan.

Orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) ditetapkan dalam Alquran seperti berikut.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ  
فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, mualaf yang dibina hatinya ke arah Islam, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketentuan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. At-Taubah, 9: 60).*

Berdasarkan ayat di atas, maka orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan (8 asnaf), yaitu: (1) fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta cukup dan tidak mampu berusaha, (2) miskin, yaitu orang yang mampu berusaha tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, (3) amil, yaitu orang yang dipercaya untuk mengurus zakat, (4) mualaf, yaitu orang yang hatinya masih bisa dibujuk (lemah), sehingga perlu pembinaan untuk memantapkan hatinya ke dalam Islam, (5) hamba sahaya, yaitu budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan, (6) gharim, yaitu orang yang memiliki (dililit) hutang dan tidak memiliki harta untuk

membayarinya (melunasinya), (7) sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, atau lembaga yang digunakan untuk menegakkan agama Allah (Islam), dan (8) ibnu sabil, yaitu musafir yang kekurangan bekal dalam suatu perjalanan yang tidak haram, seperti perjalanan dalam menuntut ilmu.

Ada dua macam zakat yang diwajibkan kepada seorang muslim, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat harta yang tujuannya untuk membersihkan harta yang dimiliki seorang muslim dengan ketentuan seperti di atas. Sedang zakat fitrah adalah zakat untuk jiwa yang tujuannya mensucikan jiwa seorang muslim dengan ketentuan setiap setahun sekali pada waktu sebelum atau menjelang pelaksanaan salat hari raya fitrah (*Idul Fithri*). Zakat fitrah diwajibkan untuk semua orang Islam yang memiliki harta yang lebih untuk dikonsumsi hari itu dengan kadar kurang lebih 2,5 kg beras dan diberikan utamanya kepada fakir miskin.

Ketentuan zakat dalam Islam sesuai dengan hakikat kepemilikan harta. Seorang yang memiliki harta, pada dasarnya tidak seluruhnya layak digunakan untuk dirinya, tetapi ada hak orang lain untuk ditunaikannya (Q.S. Adz-Dzariyat, 51: 19). Apabila hak orang lain tidak diberikannya melalui zakat, berarti harta yang dimilikinya tidak bersih atau masih kotor, sehingga berakibat mengotori batin dari pemilik harta itu dan membuat hidupnya tidak tenang dan tenteram. Zakat akan mendidik orang membersihkan jiwanya dari sifat kikir, tamak, dan sombong, dan menumbuhkan sifat perhatian dan peduli kepada orang lain yang lemah dan miskin.

Secara umum zakat dapat membantu para *mustahiq* melepaskan diri dari permasalahan yang dihadapinya. Zakat memberikan optimisme dan harapan kepada mereka. Mereka memiliki harapan untuk mengubah nasib mereka sehingga mereka tidak lagi iri, dengki, serta cemburu kepada orang-orang kaya



sehingga kesenjangan antara si kaya dan si miskin dapat diperkecil bahkan mungkin dihilangkan.

Zakat pada akhirnya akan mendorong pemerataan pendapatan di kalangan masyarakat muslim dan menghilangkan monopoli serta penumpukan harta pada sebagian masyarakat. Inilah yang dapat menumbuhkan lahirnya sistem ekonomi yang berdasarkan kerja sama dan tolong menolong serta peduli dengan rakyat kecil.

## F. Puasa

Puasa adalah terjemahan dari kata berbahasa Arab *al-shaum* atau *al-shiyam*. Secara etimologis *al-shiyam* yang merupakan mashdar dari *shama-yashumu* berarti menahan, mengekang (Munawwir, 1997: 804), atau menahan diri dan mencegah dari berbuat sesuatu (Az-Zuhaili, 1985: II/566); atau menahan diri dari makan, minum, nikah, dan berkata-kata (Al-Maidani, 1987:11). Sedang dari segi istilah (*syar'iy*) puasa berarti menahan al-hal dari yang membatalkan di waktu siang dengan niat mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari (Az-Zuhaili, 1985: II/566). Jadi, puasa adalah ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari yang membatalkannya seperti makan dan minum dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat tertentu. Ketentuan diwajibkannya puasa terdapat dalam Alquran surat al-Baqarah (2) ayat 183 seperti berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah, 2: 183).*

Ayat di atas juga menegaskan bahwa puasa merupakan proses yang harus dijalani seorang muslim untuk mencapai derajat ketakwaan. Derajat takwa merupakan derajat tertinggi yang dapat diraih seorang muslim di hadapan Tuhan (Q.S. Al-Hujurat, 49: 13).

Puasa diwajibkan bagi semua umat Islam yang sudah dewasa (*mukallaf*) yang tidak sakit dan tidak bepergian setahun sekali selama satu bulan, yaitu pada bulan Ramadan. Bagi orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan boleh tidak puasa, tetapi wajib menggantinya di luar bulan puasa sejumlah hari yang ditinggalkan. Begitu juga keringanan seperti itu diberikan bagi orang-orang yang tidak mampu (lemah) untuk melakukannya, seperti orang yang sudah tua (pikun), ibu yang sedang hamil atau menyusui, dan bagi pekerja keras yang sangat membutuhkan stamina untuk melakukan pekerjaannya. Bagi mereka kalau memungkinkan (bagi ibu hamil atau menyusui dan bagi pekerja keras) harus mengqadanya atau menggantinya dengan membayar *fidyah* (memberi makan fakir miskin), sedang bagi orang tua tidak ada pilihan lain kecuali menggantinya dengan membayar *fidyah*. Allah menegaskan hal ini dengan firman-Nya:

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٍ مِسْكِينٍ  
فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*(Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqarah, 2: 184).*

Selain puasa Ramadan, masih ada beberapa puasa yang diwajibkan, yaitu puasa qada' (mengganti puasa Ramadan), puasa kafarat, puasa nadzar, dan puasa 10 hari bagi jamaah haji yang terkena dam (denda). Di samping puasa wajib, umat Islam juga dianjurkan melakukan puasa sunnat, seperti puasa Senin-Kamis,

puasa hari Arafah (9 *Dzulhijjah*), puasa hari Asyura (10 Muharram), puasa 6 hari bulan Syawwal, puasa tiga hari pertengahan bulan-bulan Qamariyah (puasa pada hari putih/*yaum al-bidl*), dan puasa Daud (sehari puasa sehari tidak). Pada hari-hari tertentu puasa diharamkan untuk dilakukan, yaitu pada hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha dan hari Tasyriq, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan *Dzulhijjah*. Puasa juga diharamkan bagi wanita yang sedang haidl atau nifas, dilakukan secara terus menerus tanpa berbukan (puasa *wishal*), dan bagi orang yang sakit keras yang membahayakan bagi dirinya jika berpuasa.

Puasa merupakan ibadah ritual yang memiliki makna yang dalam. Puasa melatih seorang muslim untuk mengendalikan nafsunya dan menahan keinginan-keinginan untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Puasa juga menguji kekuatan iman seseorang dalam membendung keinginan-keinginan nafsu untuk bermaksiat kepada Tuhan. Dengan puasa seseorang dilatih untuk membatasi dan mengendalikan nafsu terhadap makanan dan dorongan seksual yang biasanya menjadi sebab terjadinya pelanggaran (maksiat). Pada akhirnya puasalah yang dapat mengantarkan seorang yang beriman benar-benar meraih ketakwaan.

Puasa juga berfungsi sebagai wahana memupuk dan melatih rasa kepedulian dan perhatian terhadap sesama. Dengan puasa orang dapat merasakan penderitaan orang yang kekurangan pangan sehingga lahir sikap peduli terhadap orang-orang yang kekurangan. Pelaksanaan puasa wajib tidak dapat dilepaskan dari keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Karena itu, orang yang berpuasa juga akan meraih berbagai keutamaan yang diberikan oleh Allah seiring dengan keutamaan bulan Ramadan, mulai dari awal hingga akhir. Puasa juga dapat membina pribadi muslim, terutama melatih sifat sabar dan menahan derita. Dua sifat inilah yang sangat diperlukan dalam perjuangan hidup di dunia. Pada akhirnya puasa dapat mengantarkan manusia kembali kepada

fitriahnya, yakni seperti ketika manusia dilahirkan dari perut sang ibu yang tidak memiliki dosa dan noda.

## G. Haji

Dari segi bahasa kata haji berasal dari kata *hajja-yahujju-hajjan* yang berarti berziarah, mengunjungi (Munawwir, 1997: 27); atau berarti berkeinginan secara mutlak (Az-Zuhaili, 1985: III/8). Dari segi istilah (*syar'iy*) haji berarti berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) di Makkah untuk melakukan serangkaian perbuatan tertentu; atau berkunjung ke tempat tertentu pada waktu tertentu dengan melakukan perbuatan tertentu (Az-Zuhaili, 1985: III/8). Haji merupakan ibadah untuk memenuhi panggilan Allah dan mengharap rido-Nya. Ibadah yang juga menjadi rangkaian dari ibadah haji adalah umrah yang juga berarti ziarah (Az-Zuhaili, 1985: III/9). Ibadah haji dan umrah hukumnya wajib bagi seorang muslim yang mampu dan mencukupi syarat-syaratnya. Allah Swt. berfirman:

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah (Q.S. Ali Imran, 3: 97).*

Dalam ayat yang lain Allah Swt. juga berfirman:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

*Dan sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah (Q.S. Al-Baqarah, 2: 196).*

Ibadah haji diwajibkan bagi setiap muslim seumur hidup sekali, kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Jika seseorang melaksanakan lebih dari sekali, maka yang kedua dan seterusnya terhitung ibadah sunnat. Adapun syarat-syarat haji di antaranya adalah: (1) beragama Islam, (2) telah dewasa, (3) berkal sehat, (4) merdeka (bukan budak/hamba), dan (5) mampu (*istitha'ah*). Yang dimaksud mampu di sini adalah: (a) menguasai tata cara

pelaksanaan ibadah haji, (b) sehat jasmani, (c) memiliki perbekalan yang cukup bagi yang melaksanakan dan bagi keluarga yang ditinggalkan, (d) memiliki biaya untuk perjalanan ke tempat haji (Makkah), (e) situasinya aman, dan (f) bagi perempuan harus ditemani muhrimnya.

Seorang yang melaksanakan ibadah haji harus memenuhi syarat-syarat seperti di atas, juga harus memenuhi rukun dan wajib haji. Yang termasuk rukun haji adalah ihram (berniat melakukan ibadah haji), wukuf (hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 *Dzulhijjah*), Tawaf (berkeliling Ka'bah), Sa'i (lari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwah), tahallul (mencukur rambut), dan tertib (berurutan). Adapun yang termasuk wajib haji adalah ihram dari miqat (tempat dan waktu memulai haji), berhenti di Muzdalifah, bermalam di Mina, melempar Jumrah Aqabah pada hari raya, melempar tiga jumrah pada tanggal 11, 12, dan 13 *Dzulhijjah*, tawaf wada', dan meninggalkan larangan-larangan haji (Rasyid, 2014: 252-262). Untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji, maka sunnah-sunnah haji juga menjadi penting untuk dipenuhi, misalnya dengan memperbanyak tawaf sunnah, salat-salat sunnah, membaca Alquran, berdoa, bersedekah, dan lain sebagainya.

Ibadah haji dilaksanakan pada musim haji yaitu mulai awal bulan Syawal hingga bulan *Dzulhijjah*. Sedangkan ibadah umrah bisa dilakukan kapan pun. Yang membedakan antara haji dan umrah adalah pelaksanaan wukuf (berhenti) di Arafah tanggal 9 *Dzulhijjah*.

Bentuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah ada tiga macam, yaitu haji tamattu', haji qiran, dan haji ifrad. Haji tamattu' adalah ibadah haji yang mendahulukan pelaksanaan umrah daripada haji, yang biasanya dilakukan oleh jemaah haji yang memiliki waktu yang lebih longgar. Haji qiran adalah ibadah haji dengan melakukan haji dan umrah secara bersama-sama. Bagi jemaah haji dengan bentuk tamattu' dan qiran ini dikenai denda (*dam*), yaitu menyembelih seekor kambing. Sedangkan haji ifrad adalah ibadah haji

dengan melakukan haji terlebih dahulu baru kemudian melakukan umrah.

Ibadah haji merupakan puncak dari ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim. Dalam ibadah haji hampir semua ibadah mahdlah dapat terlaksana dengan baik, mulai dari thaharah, salat, zakat (sedekah), puasa, berdoa, berzikir, membaca Alquran, hingga berkorban. Ibadah haji hanya bisa dilaksanakan di Makkah al-Mukarramah, karena semua tempat yang digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji hanya ada di kota ini. Karena itu, ibadah haji tidak diwajibkan kepada setiap orang Islam. Hanya orang Islam yang mampu saja yang diwajibkan melaksanakannya. Bagi yang tidak mampu Islam tidak menuntut untuk menunaikannya.

Dalam pelaksanaan ibadah haji banyak makna yang bisa dipetik. Ibadah haji di samping merupakan ibadah ritual untuk meraih surga (sebagaimana dijanjikan Allah) juga merupakan proses mengenang sejarah perjalanan Ibrahim dan keluarganya dalam mengusir pengaruh-pengaruh buruk dari syaitan. Jika seseorang dapat melaksanakannya dengan benar, maka dia akan terbebas dari pengaruh-pengaruh syaitan sebagaimana Ibrahim dan keluarganya.

Ibadah haji juga melambangkan persatuan dan kebersamaan umat Islam seluruh dunia, yang tidak dibatasi oleh negara, ras, warna kulit, bahasa, dan budaya. Semuanya berkumpul di tempat satu dan diikat oleh satu kekuatan tauhid dan bersama-sama meraih tujuan yang diinginkan, yakni keridoan Tuhan. Ibadah haji juga merupakan kesempurnaan pelaksanaan ibadah dalam Islam. Pada prinsipnya dalam ibadah haji terdapat semua pelaksanaan rukun Islam yang ada. Di sinilah arti penting ibadah haji bagi seorang muslim.

## **H. Penutup**

Uraian singkat di atas menggambarkan secara singkat konstelasi ibadah mahdlah dalam Islam. Secara esensial, ibadah

merupakan tugas dan fungsi pokok kehadiran manusia di muka bumi ini, di samping sebagai khalifah. Ibadah juga merupakan bentuk ketundukan manusia terhadap Sang *Khaliq* yang menciptakannya, mendidiknya, dan mengantarkannya untuk kembali kepada-Nya. Manusia yang sukses adalah manusia yang dapat menjadikan seluruh aktivitasnya dalam rangka beribadah kepada Allah. Sebaliknya, manusia yang celaka adalah manusia yang tidak pernah berpikir bahwa ibadah menjadi ruh dari seluruh aktivitasnya.

Itulah sekelumit dari gambaran ibadah dalam Islam. Kajian yang lebih rinci dan mendalam tentang ibadah dapat dibaca di buku-buku atau kitab-kitab fikih di perpustakaan atau di tempat-tempat lain. Dengan uraian yang singkat ini diharapkan para pembaca, khususnya mahasiswa, dapat memahami prinsip-prinsip dasar ibadah dalam Islam dan akhirnya dapat melaksanakan ibadah sehari-hari dengan benar serta terhindar dari bid'ah yang menyesatkan.

# **BAB VI**

## **KONSEP AKHLAK DAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM ISLAM**

Oleh: Marzuki

### **A. Pendahuluan**

Seperti diketahui bersama, fakta yang ada sekarang menunjukkan bahwa Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah nasional yang kompleks yang tidak kunjung selesai, baik masalah ekonomi, politik, hukum, keagamaan, sosial budaya, pendidikan, maupun masalah moral atau karakter. Di kalangan umat beragama di negeri ini bahkan sering muncul pertentangan dan perpecahan yang memicu sikap dan tindakan intoleransi sehingga berakhir dengan tindak kekerasan yang sangat merugikan kewibawaan negara dan bangsa yang sejak dulu dikenal dengan bangsa yang religius ramah, sopan, dan beradab (humanis). Seharusnya sikap dan perilaku seperti itu tidak boleh terjadi jika ajaran-ajaran agama dapat diimplementasikan dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

Sebenarnya tidak sedikit sumber daya manusia (SDM) di Indonesia yang berkualitas, namun belum banyak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan bangsa dan negara



secara menyeluruh. Karena jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar (lebih dari 250 juta), SDM negara yang berkualitas sangatlah sedikit. Di samping itu, tidak sedikit SDM negara ini yang berkualitas diberdayakan pihak asing sehingga menambah kemakmuran bangsa dan negara lain dan tidak berimbas sedikit pun bagi kemakmuran Indonesia. Ini terjadi akibat rendahnya kesadaran bangsa Indonesia akan nilai-nilai nasionalisme dan sudah banyak terbius oleh nilai-nilai individualisme, pragmatisme, materialisme, bahkan hedonisme.

Itulah permasalahan akhlak atau karakter yang melanda sebagian besar bangsa Indonesia. Dalam perkembangan sejarah manusia, masalah akhlak atau karakter memang terus semakin bertambah kompleks. Artinya, meskipun perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) semakin cepat maju dan selalu menyuguhkan inovas-inovasi baru, tetapi perkembangan karakter atau akhlak justru sebaliknya, yakni semakin mundur dari nilai-nilai karakter mulia (*akhlaq karimah*). Indonesia yang dulu dikenal dengan negara dan bangsanya yang sangat berkarakter ketika masih dalam kekuasaan bangsa lain (Belanda dan Jepang) dan di awal-awal masa kemerdekaan, mulai kurang lagi bahkan tidak dihargai oleh bangsa lain seiring dengan kemajuan yang sudah dicapai, mengingat karakter yang ditunjukkan bangsa Indonesia, terutama para elite politiknya, banyak yang menyimpang dan jauh dari nilai-nilai karakter mulia.

Bercermin dari fenomena seperti di atas, pendidikan mempunyai peran yang sangat besar dalam melakukan perbaikan karakter bangsa dan negara ini. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah berupaya untuk melakukan perbaikan karakter anak-anak bangsa melalui perbaikan mutu pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan formal. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan salah

satu upaya nyata dari pemerintah Indonesia untuk melakukan perbaikan akhlak atau karakter bangsa melalui penyiapan anak-anak bangsa yang berkualitas dan berkarakter. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Pasal 3). Ini mengindikasikan bahwa pendidikan di Indonesia memiliki misi yang sangat agung, yakni membangun manusia Indonesia yang utuh dan paripurna yang memiliki nilai-nilai akhlak atau karakter mulia di samping juga harus memiliki keilmuwan yang memadai dan fondasi keimanan dan ketakwaan yang tangguh.

Pendidikan di Indonesia harus mampu mengemban misi pembentukan karakter (*character building*) sehingga para peserta didik dan para lulusan lembaga pendidikan dapat berpartisipasi dalam mengisi pembangunan dengan baik dan berhasil tanpa meninggalkan nilai-nilai karakter mulia (*akhlaq karimah*). Manullang (2013: 7) menegaskan bahwa tujuan akhir dari pendidikan adalah karakter, sehingga seluruh aktivitas pendidikan semestinya bermuara kepada pembentukan karakter. Kurikulum baru tahun 2013 (Kurikulum 2013) yang sudah diimplementasikan mulai tahun 2013 di beberapa sekolah dan di semua jenjang pendidikan di Indonesia memiliki ruh (*spirit*) dasar penguatan pendidikan karakter bagi para peserta didik. Kurikulum yang menjadi soko guru pendidikan dinilai memiliki relevansi kuat demi tujuan pendidikan yang ditargetkan. Terkait dengan ini, pendidikan Islam memiliki tujuan yang seiring dengan tujuan pendidikan nasional. Secara umum pendidikan Islam mengemban misi utama

memanusiakan manusia, yakni menjadikan manusia mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya sehingga berfungsi maksimal sesuai dengan aturan-aturan yang digariskan oleh Allah Swt. dan Rasulullah saw. yang pada akhirnya akan terwujud manusia yang paripurna (*insan kamil*).

Agama Islam menuntut umat Islam melakukan semua perintah agama sekaligus meninggalkan semua. Inilah esensi makna takwa. Yang terjadi adalah kebanyakan umat Islam taat melaksanakan perintah agama, tetapi mereka tidak mampu meninggalkan larangan-larangan agama. Tentu saja, ini tidak benar. Islam menjadikan takwa sebagai karakter tertinggi yang harus dimiliki setiap muslim. Takwa yang dimaksudkan di sini adalah takwa yang seutuhnya, bukan yang setengah-setengah. Dalam salah satu ayat Alquran Allah menuntut kepada orang-orang yang beriman (setiap muslim) agar bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam (Q.S. Ali Imran, 3: 102).*

Sebagai konsekuensi dari tuntutan tersebut Allah menjadikan takwa sebagai satu-satunya ukuran baik atau tidaknya seorang manusia di hadapan-Nya. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu (Q.S. Al-Hujurat, 49: 13).*

Sistem ajaran Islam dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu bagian akidah (keyakinan), bagian syariah (aturan-aturan hukum tentang ibadah dan muamalah), serta bagian akhlak (karakter). Ketiga bagian ini tidak bisa dipisahkan dalam ajaran Islam, tetapi harus menjadi satu kesatuan utuh yang saling memengaruhi. Akidah merupakan fondasi yang menjadi tumpuan untuk terwujudnya syariah dan akhlak. Sementara itu, syariah merupakan bentuk bangunan yang akan bisa terwujud dan berdiri kokoh bila dilandasi oleh akidah yang benar dan akan mengarah pada pencapaian akhlak (karakter) yang seutuhnya. Dengan demikian, akhlak (karakter) sebenarnya merupakan hasil atau akibat terwujudnya bangunan syariah yang benar yang dilandasi oleh fondasi akidah yang kokoh. Tanpa akidah dan syariah, mustahil akan terwujud akhlak (karakter) yang sebenarnya. Dari sinilah dapat dipahami bahwa sebenarnya seorang muslim yang *kaffah* adalah seorang muslim yang memiliki iman yang kuat, lalu mengamalkan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-Nya, dan akhirnya memiliki sikap dan perilaku (akhlak) mulia sebagai konsekuensi dari iman dan amal salihnya.

Nabi Muhammad saw. dalam salah satu sabdanya mengisyaratkan bahwa kehadirannya di muka bumi ini membawa misi pokok untuk menyempurnakan akhlak mulia di tengah-tengah masyarakat. Misi Nabi ini bukan misi yang sederhana, tetapi misi yang agung yang ternyata untuk merealisasikannya membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni lebih dari 22 tahun. Nabi melakukannya mulai dengan pembenahan akidah masyarakat Arab, kurang lebih 13 tahun, lalu Nabi mengajak untuk menerapkan syariah setelah akidahnya mantap. Dengan kedua sarana inilah (akidah dan syariah), Nabi Muhammad dapat merealisasikan akhlak mulia di kalangan umat Islam pada waktu itu.

Tujuan dari kajian tentang akhlak dan pendidikan karakter ini adalah agar para mahasiswa memiliki pemahaman yang baik tentang akhlak dan karakter Islam (*moral knowing*), ruang lingkungannya, dan pada akhirnya memiliki komitmen (*moral feeling*) untuk dapat menerapkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari (*moral action*) serta dapat melakukan pendidikan karakter untuk orang-orang di sekitar mereka. Dengan kajian ini diharapkan mahasiswa juga memiliki sikap, moral, etika, dan karakter keagamaan (Islam) yang baik yang dapat dijadikan bekal untuk mengamalkan ilmu dan keterampilannya di kehidupannya kelak di tengah keluarga dan masyarakatnya.

## B. Pengertian Akhlak dan Karakter

Kata akhlak yang berasal dari bahasa Arab *al-akhlaq* (yang berarti tabiat, perangai, dan kebiasaan) banyak ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad saw. Salah satunya adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ (رواه أحمد)

*Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik" (H.R. Ahmad).*

Dalam banyak buku dan yang sangat populer di tengah-tengah masyarakat adalah hadis yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ (رواه الحاكم والبخاري).

*Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia" (H.R. Al-Hakim dan Al-Bazzar).*

Hadis ini sering disebutkan perawinya yang salah. Yang meriwayatkan hadis dengan bunyi yang sangat populer ini adalah al-Bazzar dalam kitabnya, *al-Musnad*, dan al-Hakim dalam kitabnya, *al-Mustadrak*. Dalam kitab hadis yang sangat populer, yakni Kitab Sembilan (*al-Kutub al-Tis'ah*) hadis tersebut tidak ditemukan, kecuali dalam kitab *al-Musnad* tulisan Imam Ahmad bin Hanbal seperti di atas dengan redaksi yang berbeda, yakni *shalih al-akhlaq*.

Sedangkan dalam Alquran hanya ditemukan bentuk tunggal dari *akhlaq* yaitu *khuluq* (Q.S. al-Qalam, 68: 4).

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (القلم: 4)

*Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung* (Q.S. Al-Qalam, 68: 4).

*Khuluq* adalah ibarat dari kelakuan manusia yang membedakan baik dan buruk, lalu disenangi dan dipilih yang baik untuk dipraktikkan dalam perbuatan, sedang yang buruk di benci dan dihilangkan (Ainain, 1985: 186).

Dalam khazanah perbendaharaan bahasa Indonesia kata yang setara maknanya dengan akhlak adalah moral, etika, nilai, dan karakter. Kata-kata ini sering disejajarkan dengan budi pekerti, tata susila, tata krama atau sopan santun (Ismail, 1998: 178). Pada dasarnya secara konseptual kata etika dan moral mempunyai pengertian serupa, yakni sama-sama membicarakan perbuatan dan perilaku manusia ditinjau dari sudut pandang nilai baik dan buruk. Akan tetapi dalam aplikasinya etika lebih bersifat teoretis filosofis sebagai acuan untuk mengkaji sistem nilai, sedang moral bersifat praktis sebagai tolok ukur untuk menilai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (Sa'id, 1986: 23-24). Etika memandang perilaku secara universal, sedang moral secara memandangnya secara lokal.

Kata 'akhlak' yang berasal dari bahasa Arab *al-akhlaq* adalah bentuk jama' dari kata *al-khuluq* menurut Ibnu Mandzur (Yaljan, 2003: 33) berarti *al-thabi'ah*, artinya: tabiat, watak, pembawaan (Munawwir, 1997: 838) atau *al-sajjyah*, artinya: tabiat, pembawaan, karakter (Munawwir, 1997: 613). Dari makna etimologis yang dijelaskan dalam kitab *Lisan al-'Arab* karya Ibnu Mandzur, Yaljan menyimpulkan bahwa *al-khuluq* memiliki tiga makna, yaitu: 1) kata *al-khuluq* menunjuk pada sifat-sifat alami dalam penciptaan manusia yang fitri yaitu keadaan yang lurus dan teratur; 2) akhlak juga menunjuk pada sifat-sifat yang diupayakan dan terjadi seakan-akan tercipta bersamaan dengan wataknya; dan 3) akhlak memiliki dua sisi, sisi kejiwaan yang bersifat batin dan sisi perilaku yang bersifat lahir (Yaljan, 2003: 34). Jadi, akhlak tidak semata-mata terwujud pada perilaku seseorang yang tanpak secara lahir, tetapi juga bagaimana orang itu memiliki sikap batin ketika melakukan perilaku tersebut. Akhlak juga tidak hanya mengandalkan sifat-sifat bawaan lahir manusia, tetapi juga harus diupayakan agar sifat-sifat bawaan itu bisa berkembang sehingga mewarnai sikap dan perilaku manusia sehari-hari sehingga bermakna dalam kehidupannya. Dalam perspektif Islam perilaku yang bermakna (bernilai ibadah) adalah perilaku yang didasari oleh niat yang ikhlas dalam rangka mencapai keridoan Allah Swt. Inilah yang dalam perspektif Islam disebut dengan akhlak mulia atau akhlak terpuji.

Adapun kata karakter (Inggris: *character*) secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *charassein* yang berarti "to engrave" (Ryan & Bohlin, 1999: 5). Kata "to engrave" bisa diterjemahkan mengukir, melukis, memahatkan, atau menggoreskan (Echols & Shadily, 1995: 214). Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* kata "karakter" diartikan dengan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, dan watak. Karakter juga bisa berarti huruf, angka, ruang, simbol khusus yang dapat dimunculkan pada layar

dengan papan ketik (Pusat Bahasa, 2008: 682). Orang berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak.

Dengan makna seperti itu berarti karakter identik dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian merupakan ciri, karakteristik, atau sifat khas diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan bawaan sejak lahir (Koesoema, 2007:80). Seiring dengan pengertian ini, ada sekelompok orang yang berpendapat bahwa baik buruknya karakter manusia sudah menjadi bawaan dari lahir. Jika bawaannya baik, manusia itu akan berkarakter baik, dan sebaliknya jika bawaannya jelek, manusia itu akan berkarakter jelek. Jika pendapat ini benar, pendidikan karakter tidak ada gunanya, karena tidak akan mungkin merubah karakter orang yang sudah *taken for granted*. Sementara itu, sekelompok orang yang lain berpendapat berbeda, yakni bahwa karakter bisa dibentuk dan diupayakan sehingga pendidikan karakter menjadi bermakna untuk membawa manusia dapat berkarakter yang baik

Secara terminologis, makna karakter dikemukakan oleh Thomas Lickona yang mendasarkan pada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Ia menegaskan bahwa karakter yang baik adalah apa yang diinginkan untuk anak-anak. Lalu ia mempertanyakan: "Karakter yang baik itu terdiri dari apa saja?" Lickona kemudian menyitir pendapat Aristoteles, seorang filsuf Yunani Kuno, yang mendefinisikan karakter yang baik sebagai kehidupan dengan melakukan tindakan-tindakan yang benar sehubungan dengan diri seseorang dengan orang lain. Lickona juga menyitir pendapat Michael Novak, seorang filsuf kontemporer, yang mengemukakan bahwa karakter merupakan campuran yang harmonis dari seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi religius, cerita sastra, kaum bijaksana, dan kumpulan orang berakal



sehat yang ada dalam sejarah. Novak menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki semua kebaikan, setiap orang memiliki beberapa kelemahan (Lickona, 1991: 50).

Dari beberapa pandangan tentang karakter seperti di atas, Lickona kemudian mengemukakan bahwa karakter adalah “*A reliable inner disposition to respond to situations in a morally good way*” (Lickona, 1991: 51), yang berarti suatu watak terdalam untuk merespons situasi dalam suatu cara yang baik dan bermoral. Dalam pandangan Lickona karakter berarti suatu watak terdalam yang dapat diandalkan untuk merespons situasi dengan cara yang menurut moral baik. Selanjutnya, Lickona menambahkan, “*Character so conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral behavior*” (Artinya: Jadi, karakter tersusun ke dalam tiga bagian yang saling terkait: pengetahuan tentang moral, perasaan bermoral, dan perilaku bermoral). Jadi, karakter terdiri dari tiga bagian pokok yang saling berhubungan, yaitu pengetahuan tentang moral, perasaan bermoral, dan perilaku bermoral.

Berdasarkan pandangannya tersebut, Lickona menegaskan bahwa karakter mulia (*good character*) meliputi pengetahuan tentang kebaikan (*knowing the good*), lalu menimbulkan komitmen (niat) terhadap kebaikan (*desiring the good*), dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan (*doing the good*). Inilah tiga pilar karakter yang diharapkan menjadi kebiasaan (*habits*), yakni *habits of the mind* (kebiasaan dalam pikiran), *habits of the heart* (kebiasaan dalam hati), dan *habits of action* (kebiasaan dalam tindakan). Dengan kata lain, karakter mengacu kepada serangkaian pengetahuan (*cognitives*), sikap (*attitudes*), dan motivasi (*motivations*), serta perilaku (*behaviors*) dan keterampilan (*skills*) (Lickona, 1991: 51).

Pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada peserta didik, tetapi lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang yang baik sehingga peserta didik paham, mampu merasakan, dan mau melakukan yang baik. Dengan demikian, pendidikan karakter membawa misi yang sama dengan pendidikan akhlak atau pendidikan moral. Selanjutnya Frye (2002: 3) menegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan usaha yang disengaja untuk membantu seseorang memahami, menjaga, dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai karakter mulia. Pendidikan karakter tidak bisa dibiarkan jalan begitu saja tanpa adanya upaya-upaya cerdas dari para pihak yang bertanggung jawab terhadap pendidikan. Tanpa upaya-upaya cerdas, pendidikan karakter tidak akan menghasilkan manusia yang cerdas, yakni pandai sekaligus menggunakan kepandaiannya dalam rangka bersikap dan berperilaku baik (berkarakter mulia).

### **C. Dasar-dasar Akhlak dan Pendidikan Karakter dalam Islam**

Dari pengertian akhlak dan karakter di atas, dapat dipahami sebenarnya kedua istilah itu tidak berbeda jauh, atau bias dikatakan sama, terutama dilihat dari makna secara etimologis. Dalam perspektif Islam, karakter atau akhlak mulia merupakan buah yang dihasilkan dari proses penerapan syariah (ibadah dan muamalah) yang dilandasi oleh fondasi akidah yang kokoh. Ibarat bangunan, karakter/akhlak merupakan kesempurnaan dari bangunan tersebut setelah fondasi dan bangunannya kuat. Jadi, tidak mungkin karakter mulia akan terwujud pada diri seseorang jika ia tidak memiliki akidah dan syariah yang benar. Seorang muslim yang memiliki akidah atau iman yang benar pasti akan terwujud pada sikap dan perilaku sehari-hari yang didasari oleh imannya. Sebagai contoh, orang yang memiliki iman yang benar kepada Allah ia akan selalu mengikuti seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan-Nya. Dengan demikian, ia

akan selalu berbuat yang baik dan menjauhi hal-hal yang dilarang (buruk). Iman kepada yang lain (malaikat, kitab, dan seterusnya) akan menjadikan sikap dan perilakunya terarah dan terkendali, sehingga akan mewujudkan akhlak atau karakter mulia. Hal yang sama juga terjadi dalam hal pelaksanaan syariah. Semua ketentuan syariah Islam bermuara pada terwujudnya akhlak atau karakter mulia. Seorang yang melaksanakan salat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya, pastilah akan membawanya untuk selalu berbuat yang benar dan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Hal ini dipertegas oleh Allah dalam Alquran (Q.S. Al-Ankabut, 29: 45). Demikianlah hikmah pelaksanaan syariah dalam hal salat yang juga terjadi pada ketentuan-ketentuan syariah lainnya seperti zakat, puasa, haji, dan lainnya. Hal yang sama juga terjadi dalam pelaksanaan muamalah, seperti perkawinan, perekonomian, pemerintahan, dan lain sebagainya. Kepatuhan akan aturan muamalah akan membawa pada sikap dan perilaku seseorang yang mulia dalam segala aspek kehidupannya.

Mengkaji dan mendalami konsep akhlak bukanlah yang terpenting, tetapi merupakan sarana yang dapat mengantarkan seseorang dapat bersikap dan berperilaku mulia seperti yang dipesankan oleh Nabi saw. Dengan pemahaman yang jelas dan benar tentang konsep akhlak, seseorang akan memiliki pijakan dan pedoman untuk mengarahkannya pada tingkah laku sehari-hari, sehingga dapat dipahami apakah yang dilakukannya benar atau tidak, termasuk karakter mulia (*akhlaq mahmudah*) atau karakter tercela (*akhlaq madzmumah*).

Baik dan buruk karakter manusia sangat tergantung pada tata nilai yang dijadikan pijakannya. Abul A'la al-Maududi membagi sistem moralitas menjadi dua. *Pertama*, sistem moral yang berdasar kepada kepercayaan kepada Tuhan dan kehidupan setelah mati. *Kedua*, sistem moral yang tidak mempercayai Tuhan dan timbul dari sumber-sumber sekuler (al-Maududi, 1984: 9).

Sistem moralitas yang pertama sering juga disebut dengan moral agama, sedang sistem moralitas yang kedua sering disebut moral sekular.

Sistem moralitas yang pertama (moral agama) dapat ditemukan pada sistem moralitas Islam (akhlak). Hal ini karena Islam menghendaki dikembangkannya *al-akhlak al-karimah* yang pola perilakunya dilandasi dan untuk mewujudkan nilai *Iman, Islam, dan Ihsan*. Iman sebagai *al-quwwah al-dakhiliah*, kekuatan dari dalam yang membimbing orang terus melakukan *muraqabah* (mendekatkan diri kepada Tuhan) dan *muhasabah* (melakukan perhitungan) terhadap perbuatan yang akan, sedang, dan sudah dikerjakan. *Ubudiyah* (pola ibadah) merupakan jalan untuk merealisasikan tujuan akhlak. Cara pertama untuk merealisasikan akhlak adalah dengan mengikatkan jiwa manusia dengan ukuran-ukuran peribadatan kepada Allah. Karakter tidak akan tampak dalam perilaku tanpa mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. (Hawa, 1977: 72).

Sedangkan sistem moralitas yang kedua (moral sekular) adalah sistem yang dibuat atau sebagai hasil pemikiran manusia (*secular moral philosophies*) dengan mendasarkan pada sumber-sumber sekular, baik murni dari hukum yang ada dalam kehidupan, intuisi manusia, pengalaman, maupun karakter manusia (Ismail, 1998: 181). Sistem moralitas ini merupakan topik pembicaraan para filosof yang sering menjadi masalah penting bagi manusia, sebab sering terjadi perbedaan pendapat mengenai ketetapan baik dan buruknya perilaku, sehingga muncullah berbagai aturan perilaku dengan ketetapan ukuran baik buruk yang berbeda. Sebagai contoh adalah aliran hedonisme yang menekankan pada kebahagiaan, kenikmatan, dan kelezatan hidup duniawi. Terkait dengan paham hedonisme atau utilitarianisme, Ahmad Amin menegaskan, "Di kala memberi hukum kepada sesuatu perbuatan

bahwa ia baik atau buruk, wajib kita melihat kelezatan dan kepedihan yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, bukan untuk kita sendiri saja, bahkan bagi sesama manusia seluruhnya, segala binatang dan tiap-tiap makhluk yang merasakan kelezatan dan kepedihan dari perbuatannya. Dan hendaklah jangan sampai hanya melihat kepada kelezatan yang langsung dan dekat, akan tetapi hendaknya meliputi pandangan kita ke arah kelezatan yang tidak langsung dan jauh, lalu menghimpun apa yang ditimbulkan oleh perbuatan itu dari kelezatan dan kepedihan. Apabila kelezatan itu lebih kuat dari kepedihan maka baiklah ia, dan bila kepedihan lebih berat dari kelezatan maka buruklah ia” (Amin, 1995: 95-96).

Di antara tokoh yang sangat terkenal dalam aliran utilitarianisme adalah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Aliran yang lain adalah aliran intuisi yang menggunakan kekuatan batiniah sebagai tolok ukur yang kebenarannya, menurut Islam, bersifat nisbi. Kemudian ada juga aliran adat kebiasaan yang memegang adat kebiasaan yang sudah dipraktikkan oleh kelompok masyarakat sebagai ukurannya tanpa menilai dari sumber nilai universal (Alquran).

Dalam Alquran ditemukan banyak sekali pokok-pokok keutamaan karakter atau akhlak yang dapat digunakan untuk membedakan perilaku seorang muslim, seperti perintah berbuat kebaikan (*ihsan*) dan kebajikan (*al-birr*), menepati janji (*al-wafa*), sabar, jujur, takut pada Allah Swt., bersedekah di jalan Allah, berbuat adil, dan pemaaf (Q.S. Al-Qashash, 28: 77; Q.S. Al-Baqarah, 2: 177; Q.S. Al-Muminun, 23: 1-11; Q.S. An-Nur, 24: 37; Q.S. Al-Furqan, 25: 35-37; Q.S. Al-Fath, 48: 39; dan Q.S. Ali ‘Imran, 3: 134). Ayat-ayat ini merupakan ketentuan yang mewajibkan pada setiap muslim melaksanakan nilai karakter mulia dalam berbagai aktivitasnya.

Keharusan menjunjung tinggi karakter mulia (*akhlaq karimah*) lebih dipertegas lagi oleh Nabi saw. dengan pernyataan yang menghubungkan akhlak dengan kualitas kemauan, bobot amal, dan jaminan masuk surga. Sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Amr: “*Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik akhlaknya ...*” (H.R. At-Tirmidzi). Dalam hadis yang lain Nabi saw. bersabda: “*Sesungguhnya orang yang paling cinta kepadaku di antara kamu sekalian dan paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat adalah yang terbaik akhlaknya di antara kamu sekalian ...*” (H.R. At-Tirmidzi). Dijelaskan juga dalam hadis yang lain, ketika Nabi ditanya: “*Apa yang terbanyak membawa orang masuk ke dalam surga?*” Nabi saw. menjawab: “*Takwa kepada Allah dan berakhlak baik.*” (H.R. At-Tirmidzi).

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa karakter dalam perspektif Islam bukan hanya hasil pemikiran dan tidak berarti lepas dari realitas hidup, melainkan merupakan persoalan yang terkait dengan akal, ruh, hati, jiwa, realitas, dan tujuan yang digariskan oleh *akhlaq qur’aniah* (Ainain, 1985: 186). Dengan demikian, karakter mulia merupakan sistem perilaku yang diwajibkan dalam agama Islam melalui nash Alquran dan hadis. Namun demikian, kewajiban yang dibebankan kepada manusia bukanlah kewajiban yang tanpa makna dan keluar dari dasar fungsi penciptaan manusia. Alquran telah menjelaskan masalah kehidupan dengan penjelasan yang realistis, luas, dan juga telah menetapkan pandangan yang luas pada kebaikan manusia dan zatnya. Makna penjelasan itu bertujuan agar manusia terpelihara kemanusiaannya dengan senantiasa dididik akhlaknya, diperlakukan dengan pembinaan yang baik bagi hidupnya, serta dikembangkan perasaan kemanusiaan dan sumber kehalusan budinya.

Dalam kenyataan hidup memang ditemukan ada orang yang berkarakter mulia dan juga sebaliknya. Ini sesuai dengan fitrah dan hakikat sifat manusia yang bisa baik dan bisa buruk (*khairun wa syarrun*). Inilah yang ditegaskan Allah dalam firman-Nya, "*Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya,*" (Q.S. Asy-Syams, 91: 8). Manusia telah diberi potensi untuk bertauhid (Q.S. Al-A'raf, 7: 172 dan Q.S. Ar-Rum 30: 30), maka tabiat asalnya berarti baik, hanya saja manusia dapat jatuh pada keburukan karena memang diberi kebebasan memilih (Q.S. At-Taubah, 9: 7-8 dan Q.S. Al-Kahfi, 18: 29). Dalam surat al-Kahfi Allah Swt. menegaskan, "*Dan katakanlah: "Keberanian itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir."*" (Q.S. Al-Kahfi, 18: 29).

Baik atau buruk bukan sesuatu yang mutlak diciptakan, melainkan manusia dapat memilih beberapa kemungkinan baik atau buruk. Namun, walaupun manusia sudah terjatuh dalam keburukan, ia bisa bangkit pada kebaikan kembali dan bisa bertaubat dengan menghitung apa yang telah dipetik dari perbuatannya (Ainain, 1985: 104 ).

Kecenderungan manusia pada kebaikan terbukti dalam kesamaan konsep pokok karakter pada setiap peradaban dan zaman. Perbedaan perilaku pada bentuk dan penerapan yang dibenarkan Islam merupakan hal yang *ma'ruf* (Shihab, 1996: 255). Tidak ada peradaban yang menganggap baik seperti tindak kebohongan, penindasan, keangkuhan, dan kekerasan. Sebaliknya tidak ada peradaban yang menolak keharusan menghormati kedua orang-tua, keadilan, kejujuran, dan pemaaf sebagai hal yang baik. Namun demikian, kebaikan yang hakiki tidak dapat diperoleh melalui pencarian manusia dengan akalnnya saja. Kebaikan yang hakiki hanyalah diperoleh melalui wahyu dari Allah Swt. Karena Allah merupakan Dzat Yang Maha Benar dan pemilik segala

kebenaran (Q.S. Al-Baqarah, 2: 147; Q.S. Ali 'Imran, 3: 60; Q.S. An-Nisa', 4: 170; Q.S. Yunus, 10: 94 dan 108; Q.S. Hud, 11: 17; Q.S. Al-Kahfi, 18: 29; Q.S. Al-Hajj, 22: 54; dan Q.S. As-Sajdah, 32: 3). Dengan demikian, karakter telah melekat dalam diri manusia secara fitriah. Dengan kemampuan fitriah ini ternyata manusia mampu membedakan batas kebaikan dan keburukan, dan mampu membedakan mana yang tidak bermanfaat dan mana yang tidak berbahaya (al-Bahi, 1975: 347).

Harus dipahami bahwa pembawaan fitrah manusia ini tidak serta merta menjadikan karakter manusia bisa terjaga dan berkembang sesuai dengan fitrah tersebut. Fakta membuktikan bahwa pengalaman yang dihadapi masing-masing orang menjadi faktor yang sangat dominan dalam pembentukan dan pengamalan karakternya. Di sinilah pendidikan karakter mempunyai peran yang penting dan strategis bagi manusia dalam rangka melalukan proses internalisasi dan pengamalan nilai-nilai karakter mulia di masyarakat.

Sumber utama penentuan karakter dalam Islam, sebagaimana keseluruhan ajaran Islam lainnya, adalah Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Ukuran baik dan buruk dalam karakter Islam berpedoman pada kedua sumber itu, bukan baik dan buruk menurut ukuran manusia. Sebab jika ukurannya adalah manusia, baik dan buruk akan berbeda-beda. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu itu baik, tetapi orang lain belum tentu menganggapnya baik. Begitu juga sebaliknya, seseorang menyebut sesuatu itu buruk, padahal yang lain bisa saja menyebutnya baik. Kedua sumber pokok tersebut (Alquran dan Sunnah) diakui oleh semua umat Islam sebagai dalil naqli yang tidak diragukan otoritasnya. Keduanya hingga sekarang masih terjaga keotentikannya, kecuali Sunnah Nabi yang memang dalam perkembangannya diketahui banyak mengalami problem dalam periwayatannya sehingga ditemukan hadis-hadis yang tidak benar



(*dla'if*/lemah atau *maudlu'*/palsu). Melalui kedua sumber inilah dapat dipahami dan diyakini bahwa sifat-sifat sabar, qana'ah, tawakkal, syukur, pemaaf, dan pemurah termasuk sifat-sifat yang baik dan mulia. Sebaliknya, dapat dipahami pula bahwa sifat-sifat syirik, kufur, nifaq, ujub, takabur, dan hasad merupakan sifat-sifat tercela. Jika kedua sumber itu tidak menegaskan mengenai nilai dari sifat-sifat tersebut, akal manusia mungkin akan memberikan penilaian yang berbeda-beda.

Islam tidak mengabaikan adanya standar lain selain Alquran dan sunnah/hadis untuk menentukan baik dan buruk dalam hal karakter manusia. Standar lain dimaksud adalah akal dan nurani manusia serta pandangan umum (tradisi) masyarakat. Manusia dengan hati nuraninya dapat juga menentukan ukuran baik dan buruk, sebab Allah memberikan potensi dasar (fitrah) kepada manusia berupa tauhid dan kecerdasan (Q.S. Al-A'raf, 7: 172; Q.S. Ar-Rum, 30: 30; Q.S. Al-Baqarah, 2: 31; dan Q.S. As-Sajdah 32: 9). Dengan fitrah itulah manusia akan mencintai kesucian dan cenderung kepada kebenaran. Hati nuraninya selalu mendambakan dan merindukan kebenaran, ingin mengikuti ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya, karena kebenaran itu tidak akan dicapai kecuali dengan Allah sebagai sumber kebenaran mutlak. Namun demikian, harus diakui bahwa fitrah manusia tidak selalu dapat berfungsi dengan baik. Pendidikan dan pengalaman manusia dapat memengaruhi eksistensi fitrah manusia itu. Dengan pengaruh tersebut tidak sedikit fitrah manusia menjadi kotor dan tertutup sehingga tidak lagi dapat menentukan baik dan buruk dengan benar. Karena itulah ukuran baik dan buruk tidak dapat diserahkan kepada hati nurani belaka, tetapi harus dikembalikan kepada wahyu yang terjamin kebenarannya (Ilyas, 2004: 4).

Akal pikiran manusia sama kedudukannya seperti hati nurani. Kebaikan atau keburukan yang diperoleh akal bersifat subjektif dan relatif. Karena itu, akal manusia tidak dapat menjamin ukuran baik dan buruknya karakter manusia. Hal yang sama juga

terjadi pada pandangan umum (tradisi) masyarakat. Yang terakhir ini juga bersifat relatif, bahkan nilainya paling rendah dibandingkan kedua standar sebelumnya. Hanya masyarakat yang memiliki kebiasaan (tradisi) yang baik yang dapat memberikan ukuran yang lebih terjamin.

#### **D. Ruang Lingkup Akhlak dan Pendidikan Karakter dalam Islam**

Secara umum karakter dalam perspektif Islam dibagi menjadi dua, yaitu karakter mulia (*al-akhlaq al-mahmudah*) dan karakter tercela (*al-akhlaq al-madzmumah*). Karakter mulia harus diterapkan dalam kehidupan setiap muslim sehari-hari, sedang karakter tercela harus dijauhkan dari kehidupan setiap muslim. Jika dilihat dari ruang lingkungannya, karakter Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu karakter terhadap *Khaliq* (Allah Swt.) dan karakter terhadap *makhluq* (makhluk/selain Allah Swt.). Karakter terhadap makhluk bisa dirinci lagi menjadi beberapa macam, seperti karakter terhadap sesama manusia, karakter terhadap makhluk hidup selain manusia (seperti tumbuhan dan binatang), serta karakter terhadap benda mati (lingkungan alam).

Islam menjadikan akidah sebagai fondasi syariah dan akhlak. Karena itu, karakter yang mula-mula dibangun setiap muslim adalah karakter terhadap Allah Swt. Ini bisa dilakukan misalnya dengan cara menjaga kemauan dengan meluruskan ubudiyah dengan dasar tauhid (Q.S. Al-Ikhlash, 112: 1–4; Q.S. Adz-Dzariyat, 51: 56), menaati perintah Allah atau bertakwa (Q.S. Ali 'Imran, 3: 132), ikhlas dalam semua amal (Q.S. Al-Bayyinah, 98: 5), cinta kepada Allah (Q.S. Al-Baqarah, 2: 165), takut kepada Allah (Q.S. Fathir, 35: 28), berdoa dan penuh harapan (*raja'*) kepada Allah Swt. (Q.S. Az-Zumar, 39: 53), berzikir (Q.S. Ar-Ra'd, 13: 28), bertawakal setelah memiliki kemauan dan ketetapan hati (Q.S. Ali 'Imran, 3:

159, Q.S. Hud, 11: 123), bersyukur (Q.S. Al-Baqarah, 2: 152 dan Q.S. Ibrahim, 14: 7), bertaubat serta *istighfar* bila berbuat kesalahan (Q.S. An-Nur, 24: 31 dan Q.S. At-Tahrim, 66: 8), rido atas semua ketetapan Allah (Q.S. Al-Bayyinah, 98: 8), dan berbaik sangka pada setiap ketentuan Allah (Q.S. Ali 'Imran, 3: 154). Selanjutnya setiap muslim juga dituntut untuk menjauhkan diri dari karakter tercela terhadap Allah Swt., misalnya: syirik (Q.S. Al-Maidah (5): 72 dan 73; Q.S. Al-Bayyinah, 98: 6); kufur (Q.S. An-Nisa', 4: 136); dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan karakter-karakter mulia terhadap Allah.

Alquran banyak mengaitkan karakter atau akhlak terhadap Allah dengan akhlak kepada Rasulullah. Jadi, seorang muslim yang berkarakter mulia kepada sesama manusia harus memulainya dengan bernkarakter mulia kepada Rasulullah. Sebelum seorang muslim mencintai sesamanya, bahkan terhadap dirinya, ia harus terlebih dahulu mencintai Allah dan Rasulullah. Kualitas cinta kepada sesama tidak boleh melebihi kualitas cinta kepada Allah dan Rasulullah (Q.S. At-Taubah, 9: 24). Karakter yang lain terhadap Rasulullah adalah taat kepadanya dan mengikuti sunnahnya (Q.S. An-Nisa', 4: 59) serta mengucapkan *shalawat* dan salam kepadanya (Q.S. Al-Ahzab, 33: 56). Islam melarang mendustakan Rasulullah dan mengabaikan sunnah-sunnahnya.

Islam juga mengajarkan kepada setiap muslim untuk berkarakter mulia terhadap dirinya sendiri. Manusia yang telah diciptakan dalam *sibghah* Allah Swt. dan dalam potensi fitriahnya berkewajiban menjaganya dengan cara memelihara kesucian lahir dan batin (Q.S. At-Taubah, 9: 108), memelihara kerapihan (Q.S. Al-A'raf, 7: 31), menambah pengetahuan sebagai modal amal (Q.S. Az-Zumar, 39: 9), membina disiplin diri (Q.S. At-Takatsur, 102: 1-3), dan lain-lainnya. Sebaliknya Islam melarang seseorang berbuat aniaya terhadap dirinya (Q.S. Al-Baqarah, 2: 195); melakukan bunuh diri (Q.S. An-Nisa', 4: 29-30); minum minuman keras atau

yang sejenisnya dan suka berjudi (Q.S. Al-Maidah, 5: 90-91); dan yang lainnya.

Selanjutnya setiap muslim harus membangun karakter dalam lingkungan keluarganya. Karakter mulia terhadap keluarga dapat dilakukan misalnya dengan berbakti kepada kedua orang tua (Q.S. Al-Isra', 17: 23), bergaul dengan ma'ruf (Q.S. An-Nisa', 4: 19), memberi nafkah dengan sebaik mungkin (Q.S. Ath-Thalaq, 65: 7), saling mendoakan (Q.S. Al-Baqarah, 2: 187), bertutur kata lemah lembut (Q.S. Al-Isra', 17: 23), dan lain sebagainya. Setiap muslim jangan sekali-kali melakukan yang sebaliknya, misalnya berani kepada kedua orang tua, suka bermusuhan, dan lain sebagainya.

Terhadap tetangga, seorang muslim harus membina hubungan baik tanpa harus memperhatikan perbedaan agama, etnis, bahasa, dan yang semisalnya. Tetangga adalah sahabat yang paling dekat. Begitulah Nabi menegaskan dalam sabdanya, *"Tidak henti-hentinya Jibril menyuruhku untuk berbuat baik pada tetangga, hingga aku merasa tetangga sudah seperti ahli waris"* (H.R. Al-Bukhari). Bertolak dari hal ini Nabi saw. memerinci hak tetangga sebagai berikut: *"Mendapat pinjaman jika perlu, mendapat pertolongan kalau minta, dikunjungi bila sakit, dibantu jika ada keperluan, jika jatuh miskin hendaknya dibantu, mendapat ucapan selamat jika mendapat kemenangan, dihibur jika susah, diantar jenazahnya jika meninggal dan tidak dibenarkan membangun rumah lebih tinggi tanpa seizinnya, jangan susahkan dengan bau masakannya, jika membeli buah hendaknya memberi atau jangan diperlihatkan jika tidak memberi"* (H.R. Abu Syaikh). Inilah karakter yang harus diamalkan setiap muslim terhadap tetangga, jangan sampai ia melakukan hal yang sebaliknya.

Setelah selesai membina hubungan baik dengan tetangga, setiap muslim juga harus membina hubungan baik di masyarakat. Dalam pergaulan di masyarakat setiap muslim harus dapat

berkarakter sesuai dengan status dan posisinya masing-masing. Sebagai pemimpin, seorang muslim hendaknya memiliki karakter mulia seperti beriman dan bertakwa, berilmu pengetahuan cukup agar semua urusan dapat ditangani secara profesional dan tidak salah urus, memiliki keberanian dan kejujuran, lapang dada, dan penyantun (Q.S. Ali 'Imran [3]: 159), serta didukung dengan ketekunan, kesabaran, dan melindungi rakyat yang dipimpinnya. Dari bekal sikap inilah pemimpin akan dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, memelihara amanah, adil (Q.S. An-Nisa', 4: 58), melayani dan melindungi rakyat (sabda Nabi riwayat Muslim), dan membelajarkan rakyat. Ketika menjadi rakyat, seorang muslim harus patuh kepada pemimpinnya (Q.S. An-Nisa', 4: 59), memberi saran dan nasihat jika ada tanda-tanda penyimpangan (H.R. Abu Daud).

Akhirnya, seorang muslim juga harus membangun karakter mulia terhadap lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, yakni binatang, tumbuhan, dan alam sekitar (benda mati). Karakter yang dikembangkan adalah cerminan dari tugas kekhalifahan manusia di bumi, yakni untuk menjaga agar setiap proses pertumbuhan alam terus berjalan sesuai dengan fungsi ciptaan-Nya. Dalam Alquran Surat al-An'am (6): 38 dijelaskan bahwa binatang melata dan burung-burung adalah seperti manusia yang menurut al-Qurtubi tidak boleh dianiaya (Shihab, 1996: 270). Baik di masa perang apalagi ketika damai Islam menganjurkan agar tidak ada pengrusakan binatang dan tumbuhan kecuali terpaksa, tetapi sesuai dengan sunnatullah dari tujuan dan fungsi penciptaan (Q.S. Al-Hasyr, 59: 5).

#### **E. Pola Pengembangan Akhlak dan Pendidikan Karakter**

Pengalaman Nabi Muhammad membangun masyarakat Arab hingga menjadi manusia yang berkarakter mulia (masyarakat madani) memakan waktu yang cukup panjang. Pembinaan ini

dimulai dari membangun akidah mereka selama kurang lebih tiga belas tahun, yakni ketika Nabi masih berdomisili di Makkah. Selanjutnya selama kurang lebih sepuluh tahun Nabi melanjutkan pembentukan karakter mereka dengan mengajarkan syariah (hukum Islam) untuk membekali ibadah dan muamalah mereka sehari-hari. Dengan modal akidah dan syariah serta didukung dengan keteladanan sikap dan perilakunya, Nabi berhasil membangun masyarakat madani (yang berkarakter mulia). Masyarakat berkarakter ini terus berlanjut pada masa-masa selanjutnya sepeninggal Nabi hingga berakhirnya masa *al-khulafa' al-rasyidun* (para khalifah yang bijak).

Para ahli akhlak (etika) Islam memberikan wacana yang bervariasi dalam rangka pencapaian manusia paripurna (*insan kamil*) yang dipengaruhi oleh landasan teologis yang bervariasi pula. Majid Fakhry mengupas secara detail pemikiran para ahli etika Islam dengan mendasarkan pada karya-karya mereka yang monumental. Mereka adalah Hasan al-Bashi, Ibnu Abi al-Dunya, Abu al-Hasan al-Mawardi, Ali Ibn Ahmad Ibn Hazm, al-Raghib al-Asfahani, Fakh al-Din al-Razi, dan al-Ghazali (Fakhry, 1996). Dari karya-karya merekalah, Majid Fakhry mencoba menemukan ide-ide tentang pengembangan etika religius (Islam) secara bervariasi, terutama dalam rangka pencapaian menjadi manusia suci atau dalam kajian ini disebut manusia berkarakter (mulia).

Di antara tokoh-tokoh etika tersebut yang idenya relevan dalam tulisan adalah al-Raghib al-Asfahani dan al-Ghazali. Al-Asfahani menuangkan ide-ide penyucian jiwa (berkarakter mulia) bagi manusia dalam kitabnya yang diberi judul *al-Dzari'ah ila Makarim al-Syari'ah*. Menurut al-Asfahani, landasan kemuliaan agama adalah kesucian jiwa yang dicapai melalui pendidikan dan melakukan kesederhanaan, kesabaran, dan keadilan. Kesempurnaannya diperoleh dari kebijaksanaan yang ditempuh

melalui pelaksanaan perintah-perintah agama, kedermawanan dicapai melalui kesederhanaan, keberanian dicapai melalui kesabaran, dan kebenaran berbuat diperoleh melalui keadilan (Fakhry, 1996: 102). Itulah keterkaitan yang sangat erat antara agama dengan karakter seseorang. Ditambahkan, bahwa siapa saja yang memenuhi persyaratan tersebut ia akan memperoleh tingkat kemuliaan tertinggi yang oleh Alquran (Q.S. Al-Hujurat, 49: 13) adalah ketakwaan. Di samping itu, ia akan menjadi khalifat yang mulia di muka bumi dan memasuki tingkatan ketuhanan, syahid, dan orang suci (Fakhry, 1996: 103). Al-Asfahani membedakan kemuliaan agama dengan ketaatan beragama. Dalam pandangannya, ketaatan beragama terbatas pada ritus-ritus (peribadatan), sedang kemuliaan agama sama sekali tidak terbatas. Aturan-aturan yang berlaku bagi ketaatan beragama adalah kewajiban (*fardlu*) untuk memilih (*nafal*) atau keadilan (*'adl*) untuk mencapai keutamaan (*fadll*). Dengan melaksanakan keadilan manusia diperbolehkan melakukan kewajiban yang menjadi prasyarat utama (Fakhry, 1996: 103).

Al-Asfahani juga menjelaskan hubungan yang erat antara aktivitas agama dengan karakter (akhlak). Hubungan keduanya, menurutnya, sangat organis. Menurutnya, ibadah merupakan prasarat bagi terwujudnya karakter mulia. Ia menegaskan, Tuhan tidak memerintahkan kewajiban beribadah kepada manusia demi keuntungan-Nya, karena Tuhan Maha Kaya, tetapi Tuhan memerintahkan kewajiban itu kepada manusia dengan tujuan membersihkan ketidaksucian dan penyakit-penyakit jiwa manusia, yang dengannya manusia akan mampu mencapai kehidupan abadi dan sejahtera di kemudian hari. Menurut al-Asfahani penyucian diri hanya mungkin dilakukan melalui perbuatan yang selaras dengan hukum agama di satu sisi dan melalui penanaman perilaku moral dan kedewasaan intelektual yang secara filosofis ditekankan oleh

para ahli moral sebagai prasarat bagi kewajiban moral (Fakhry, 1996: 104).

Selanjutnya, al-Asfahani membagi kekuatan jiwa menjadi tiga macam, yaitu kekuatan rasio, kekuatan seksual, dan kekuatan amarah. Kesucian jiwa seseorang bisa dicapai dengan mensucikan tiga kekuatan tersebut. Menurutnya, kekuatan rasio bisa diperbaiki melalui pendidikan, sehingga memungkinkan untuk membedakan antara kebenaran dan kepalsuan baik dalam dimensi teoretis maupun praktis. Kekuatan seksual diperbaiki melalui kedermawanan dan kesabaran. Sedangkan kekuatan amarah (*hamiyah*) diperbaiki melalui penjinakan secara bertahap, sehingga jiwa benar-benar dapat dikendalikan dan keberanian dapat diperoleh. Ketika semua kekuatan ini menjadi baik, maka keadilan dan kebaikan akan diperoleh (Fakhry, 1996: 104). Dengan proses inilah seseorang akan benar-benar mencapai karakter mulia (*al-akhlaq al-karimah*).

Sementara itu, al-Ghazali menuangkan ide-ide perbaikan moral manusia melalui dua bukunya yang sangat terkenal, yaitu *Mizan al-Amal* (Kriteria Perbuatan) dan *Ihya' 'Ulum al-Din* (Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama). Al-Ghazali mendasari ide-ide akhlaknya dengan menegaskan bahwa akhlak atau karakter yang baik adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, sehingga ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan akhlak banyak ditujukan kepada Rasulullah (Muhammad saw.), misalnya dalam Q.S. al-Qalam, 68: 4, Allah menegaskan, “*Sesungguhnya Engkau (Muhammad) adalah manusia yang berkarakter agung*” (Fakhry, 1996: 126).

Al-Ghazali menawarkan beberapa formula untuk bisa mencapai karakter mulia. Al-Ghazali membagi jiwa menjadi dua bagian, yaitu jiwa binatang dan jiwa manusia. Jiwa binatang memiliki kekuatan gerak, nafsu, dan persepsi; sedang jiwa manusia



memiliki kekuatan untuk mengetahui dan berbuat atau kekuatan teoretis dan praktis. Kekuatan praktislah yang menggerakkan tubuh manusia untuk melakukan perbuatan tertentu yang melibatkan refleksi dan kesengajaan yang diarahkan oleh kekuatan teoretis atau pengetahuan. Ketika kekuatan-kekuatan untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah dapat ditaklukkan oleh kekuatan praktis, maka sifat-sifat yang baik akan muncul dalam jiwa; sebaliknya jika kekuatan praktis ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah, maka sifat-sifat kejiilahan yang akan tampak (Fakhry, 1996: 129).

Al-Ghazali menetapkan tiga tahapan dalam rangka pengendalian nafsu. Tahapan awal adalah ketika manusia ditundukkan oleh kekuatan nafsu, sehingga nafsu menjadi objek penyembahan atau Tuhan, seperti disebutkan dalam Alquran surat al-Furqan (25): 43. Di sinilah kebanyakan orang berada. Tahapan kedua adalah ketika manusia tetap berperang melawan nafsu yang memungkinkan untuk kalah atau menang. Kondisi ini merupakan tingkat tertinggi kemanusiaan selain yang diperoleh oleh para nabi dan orang suci. Tahapan terakhir adalah manusia yang mampu mengatasi nafsunya dan sekaligus menundukkannya. Ini adalah keberhasilan besar dan dengannya manusia akan merasakan kenikmatan yang hadir (*al-na'im al-hadlir*), kebebasan, dan terlepas dari nafsu (Fakhry, 1996: 131). Jadi, orientasi pencapaian karakter mulia dalam pandangan al-Ghazali banyak didasarkan pada proses pengendalian nafsu.

Fondasi etika yang juga sangat ditekankan oleh al-Ghazali adalah tuntutan mistik bagi jiwa untuk selalu berusaha mencari Tuhan. Al-Ghazali sangat mencela: 1) ketololan manusia pada saat kehilangan atau tidak mendapatkan pemilikan duniawi, 2) perasaan duka cita yang disebabkan oleh penderitaan duniawi, dan kesombongan karena merasa kebal terhadap ketentuan Tuhan. Al-Ghazali juga mencaci perasaan takut akan kematian. Menutunya,

manusia yang benar-benar berakal adalah justeru akan memikirkan kematian, mempersiapkan diri tawakkal, tidak berbuat zalim, meninggalkan kecemburuan dan kekhawatiran terhadap pemilikan duniawi, menanamkan kebiasaan merasa puas terhadap apa yang diterimanya, dan selalu menyesali diri atas dosa yang diperbuatnya serta mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan dengan kebahagiaan yang tak terhingga (Fakhry, 1996: 139). Demikianlah proses pencapaian tingkatan *ma'rifatullah* (mencari Tuhan) dalam pandangan al-Ghazali yang merupakan salah satu kriteria manusia paripurna (*insan kamil*).

Dalam salah satu bukunya, *100 Ways to Enhance Values and Morality in Schools and Youth Settings* (1995), Howard Kirschenbaum menguraikan 100 cara untuk bisa meningkatkan nilai dan moralitas (karakter/akhlak mulia) di sekolah yang bisa dikelompokkan ke dalam lima metode, yaitu: 1) *inculcating values and morality* (penanaman nilai-nilai dan moralitas); 2) *modeling values and morality* (pemodelan nilai-nilai dan moralitas); 3) *facilitating values and morality* (memfasilitasi nilai-nilai dan moralitas); 4) *skills for value development and moral literacy* (keterampilan untuk pengembangan nilai dan literasi moral; dan 5) *developing a values education program* (mengembangkan program pendidikan nilai). Dari pendapat Kirschenbaum ini maka seorang pendidik harus merancang proses pendidikan yang berpedoman pada lima program tersebut. Pendidikan Islam jika dirancang dengan model Kirschenbaum tersebut, tentu akan semakin cepat membuahkan hasilnya.

Jika dikaji dua pola pengembangan karakter yang ditawarkan oleh para tokoh etika Islam (akhlak) dan para tokoh secular (filosof etika), terlihat jelas perbedaannya. Para tokoh Islam Islam mendasari pengembangan karakter manusia dengan fondasi

teologis (akidah) yang benar, meskipun pemahaman teologi mereka berbeda-beda. Dengan fondasi teologis itulah mereka membangun ide bagaimana seharusnya manusia dapat mencapai kesempurnaan agamanya sehingga menjadi orang yang benar-benar berkarakter mulia. Sedang para tokoh etika (karakter sekuler) lebih menekankan pada proses apa yang harus ditempuh oleh seseorang dalam rangka mencapai tujuan itu. Proses ini sama sekali mengabaikan landasan teologi (akidah). Proses inilah yang sekarang banyak dikembangkan di lembaga-lembaga pendidikan baik formal, nonformal, maupun informal, karena hasilnya lebih mudah dan cepat terlihat. Namun, harus diakui ketiadaan fondasi teologis (akidah) tidak bisa menjamin untuk terwujudnya karakter mulia dalam diri seseorang yang sebenarnya, terutama dalam perspektif Islam. Karakter, dalam pandangan tokoh etika sekular, hanya terfokus pada hubungan manusia dengan sesamanya atau dengan alam sekitarnya, sementara dalam pandangan tokoh Islam, karakter harus dimulai dengan membangun hubungan yang baik dengan Allah dan Rasulullah, lalu berlanjut pada hubungan dengan sesamanya dan dengan lingkungannya.

## **F. Penutup**

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan umat Islam di Indonesia merupakan yang terbanyak di dunia. Jika umat Islam Indonesia memiliki karakter mulia, maka Indonesia telah berhasil membangun karakter bangsanya sekaligus membangun karakter umat Islam dunia. Sebaliknya jika umat Islam Indonesia hanya bangga dalam hal kuantitas, tetapi tidak memperhatikan kualitas (terutama karakternya), maka Indonesia telah gagal membangun bangsanya juga umat Islamnya. Kenyataan membuktikan bahwa Indonesia banyak bermasalah dalam hal karakter. Hal ini berarti bangsa Indonesia yang didominasi oleh umat Islam belum mengamalkan

ajaran agama Islam dengan baik (*kaffah*) sesuai tuntutan Alquran (Q.S. Al-Baqarah, 2: 208).

Akhlak atau karakter sebenarnya tidaklah sulit untuk diperbincangkan, tetapi sangatlah sulit untuk diterapkan dan diamalkan. Adagium ini hendaknya menjadi pemicu terbentuknya manusia yang berakhlak mulia atau yang sekarang disebut manusia yang berkarakter. Untuk bisa berakhlak mulia, seseorang tidak harus mulai dari memahami apa itu akhlak dan apa saja nilai-nilai mulia dalam akhlak, tetapi yang terpenting adalah ia dapat merealisasikan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, pemahaman yang benar tentang akhlak juga menjadi dasar awal bagi seseorang sehingga memiliki motivasi yang kuat untuk bisa berakhlak atau berkarakter mulia. Untuk bisa terealisasinya nilai-nilai akhlak dalam kehidupan nyata dibutuhkan banyak hal, mulai dari pemahaman yang benar tentang akhlak beserta nilai-nilai karakter di dalamnya, fasilitasi yang cukup, aturan-aturan yang tegas (*law enforcement*), dan keteladanan (*role model*). Semua komponen pendukung ini perlu diperhatikan dan diupayakan demi terealisasinya nilai-nilai akhlak dan karakter mulia di tengah-tengah masyarakat di Negara Indonesia tercinta.

# **BAB VII**

## **KONSEP PENDIDIKAN ISLAM**

Oleh: Suparlan

### **A. Pendahuluan**

Pendidikan Islam di tengah multi krisis (ekonomi, sosial, politik, dan moralitas), diharapkan dapat menjadi alternatif model pendidikan yang mampu memecahkan problem kehidupan dan mengantarkan pada bangsa yang berkemajuan dan berperadaban. Harapan demikian menjadi keniscayaan, karena secara historis pendidikan Islam pernah mampu menunjukkan hasil yang positif yang terekam pada masa kejayaan Islam. Harapan pada pendidikan Islam bahkan bagi masyarakat muslim masuk pada wilayah doktrin. Semua masyarakat muslim yakin bahwa konsep pendidikan Islam yang mengakar pada sumber Alquran dan hadis pastilah akan lebih baik dibanding dengan konsep pendidikan lain yang didasarkan hasil pemikiran manusia yang kebenarannya relatif.

Pemikiran pendidikan tidak pernah berhenti, sejalan dengan munculnya kesenjangan antara teori dan praktik. Para pemikir pendidikan Barat terus mengembangkan konsep pendidikan untuk

mengatasi tantangan global. Dunia pendidikan telah mencatat banyak banyak tokoh pendidikan yang telah menyampaikan gagasan brilian untuk mengatasi problema pendidikan. Pemikir-pemikir pendidikan seperti Dewey dengan demokrasi pendidikannya, Paulo Freire dengan konsep pendidikan yang membebaskan, Neil Postman dengan menciptakan pendidikan yang bermakna secara sosial dan budaya, dan Bel Hooks dengan pendidikan multikultural. Namun, dalam realitanya sering tampak pendidikan kita yang mencoba menerapkan konsep di atas, justru masih belum dapat menciptakan generasi yang humanis, peka terhadap pluralitas dan belum mengarah pada tujuan mendasar pada fungsi pendidikan untuk membangun bangsa yang berakhlak mulia.

Mewujudkan masyarakat mulia melalui pendidikan secara logis memang dapat mengadopsi berbagai konsep pendidikan yang telah dirumuskan para ahli pendidikan Barat. Namun demikian, melihat realitas yang terjadi di masyarakat, akan sangat relevan jika memperhatikan konsep pendidikan Islam. Pemikiran pendidikan Islam perlu ditelaah, karena pendidikan Barat yang telah mendominasi dunia pendidikan menurut Muhajir (1999: 9) bertitik tolak dari ajaran yang memisahkan ilmu dari tataran hirarkhi nilai, dan hanya menggunakan satu nilai saja yaitu objektif netral. Dalam pengertian bahwa sebagai upaya mewujudkan cita-cita tersebut, pendidikan Islam diasumsikan mempunyai konsep yang dapat digunakan sebagai wawasan pengembangan strategi pendidikan, dengan harapan akan mampu sebagai alternatif untuk membangun sistem pendidikan yang mampu mengembang sumber daya manusia berkualitas yang dilandasi dengan nilai-nilai Ilahiyah, insaniyah, masyarakat, lingkungan, dan berbudaya.

## **B. Konsep Pendidikan Islam**

### **1. Pengertian Pendidikan Islam**

Pendidikan sebagai padanan makna *tarbiyah* (Arab) secara bahasa mempunyai asal makna tumbuh (*nama*), berkembang (*nasya'a*), dan memperbaiki (*ashlahā*) (Suwaid, 1990:13). Secara istilah menurut Raghīb Al-Isfahani *tarbiyah* adalah mengembangkan sesuatu setahap demi setahap sampai tercapai kesempurnaan. Dan menurut Najar, *tarbiyah* berarti menumbuhkan kembangkan potensi individu sedikit demi sedikit dengan latihan – latihan sampai potensi individu tersebut dapat mencapai kesempurnaan (Najar, 2011: 43). Syed Ali Ashraf memahami pendidikan Islam adalah sebagai proses upaya menghasilkan manusia integratif, yang memiliki sifat kritis, kreatif, dinamis, inofatif, progresif, adil, dan jujur (Sutrisno, 2011: 5-6 ).

Pengertian pendidikan yang bersifat umum, menurut Azra (1999: 4), jika dihubungkan dengan agama Islam memunculkan pengertian baru yang secara totalitas inheren mengandung makna *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*. Makna dari ketiga istilah ini dalam pendidikan Islam harus diwujudkan secara bersama-sama, karena ketiga makna itu ada keterkaitan dengan makna yang dalam menyangkut peran manusia dan masyarakat, serta peran manusia dalam lingkungan dan pengabdian pada Tuhan.

Pendidikan Islam dapat dimaknai sebagai upaya mengoptimalkan perkembangan potensi manusiawi, kecakapan hidup, dan sikap kepribadian individu peserta didik menuju tercapainya kesempurnaan dan kedewasaan yang baik. Pendidikan yang orientasinya adalah sebagai proses pendewasaan dan penyempurnaan untuk tercapainya kebaikan kemanusiaan, dengan demikian mengharuskan berlangsung secara *mustamirah*, baik dalam situasi pergaulan, pengajaran, latihan-latihan, dan bimbingan, serta tertuju pada keutuhan pengembangan *skill*, sikap pribadi dan sosial, serta semangat pengabdian pada Tuhan secara kritis dan praktis.

## 2. Landasar Pemikiran Pendidikan Islam

Konsepsi pendidikan Islam akan dapat dirumuskan dari hasil derivasi pandangan Islam tentang manusia, alam semesta dan ilmu pengetahuan. Pendidikan akan terkonsepsikan secara baik dan sempurna manakala pemahaman (potensi, dan peran manusia; relaitas alam dan sosial budaya; serta konsep ilmu) telah terumuskan dengan baik dan sempurna. Dari pandangan terhadap tiga konsep inilah, pandangan filosofis pendidikan dapat dirumuskan, berikut model pendidikan dan sistem kelembagaan Islam.

### a. Konsep Manusia

Studi tentang manusia dalam konteks pendidikan Islam menempati posisi yang amat sentral. Manusia adalah *maudu'* pendidikan. Islam memiliki alquran yang menjadi rujukan sentral perilaku manusia. Alquran adalah *hudan* (Q.S. Al-Baqarah, 2: 2) menjadi sumber inspirasi sekaligus dasar berpikir bagi pengembangan pendidikan Islam. Menurut Ainain (1980: 95) Alquran adalah kitab manusia, maka Alquran kandungan seluruhnya untuk dan tentang manusia. Karena dalam Alquran terdapat falsafah yang sempurna tentang manusia baik hakikat, penciptaan, maupun watak manusia.

Manusia adalah makhluk Allah Swt. yang termulia dari makhluk ciptaan-Nya yang lain (Q.S. Al-Isra', 17: 7), dan karena itu maka Allah Swt. telah menundukkan semua apa yang ada dibumi dan langit untuk digunakan oleh manusia. Konsekuensi dari hal ini, maka manusia dipersiapkan menjadi khalifah (Q.S. Al-Baqarah, 2: 30) yang secara kodratnya dapat dididik (Q.S. Al-Baqarah, 2: 31). Pendidikan yang dapat dikenakan pada manusia adalah untuk mengembangkan potensinya agar dapat menanggung tugas kekhalfahan. Tanpa dididik dengan baik



manusia manjadi tidak berkembang. Hal ini karena asal manusia dari segi pengetahuan belum mengetahui (Q.S. An-Nahl, 16: 172), dan tanpa pengetahuan dan kemampuan berpikir yang benar manusia tidak mungkin menjalankan tugas kekhalifahan (Ainain, 1980: 96). Manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amanat kekhalifahan, dan oleh karenanya manusia harus mengembangkan potensi fungsionalnya.

Para pemikir pendidikan Islam mengklasifikasi substansi manusia menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah *mady* (badan) dan *ghairu mady* (akal, jiwa, dan hati), atau manusia terdiri dari jasad dan ruh (Mursi, 1977). Kedua unsur ini adalah fitrah manusia yang akan dapat digunakan untuk menyempurnakan kehidupan. Kedua unsur tersebut tidak dipahami secara terpisah, melainkan keduanya saling menyempurnakan, keduanya adalah dua unsure yang menyatu. Inilah tabiat dasar manusia. Oleh karena itu, manusia diharamkan mengesampingkan kebutuhan salah satu unsur untuk mengutamakan unsur lain, dan tidak dibenarkan memuji salah satu unsur secara berlebihan dan melecehkan salah satu unsur lainnya (Qardawi, 1972: 76).

Manusia memiliki badan yang merupakan aspek biologis yang memiliki kebutuhan akan kesenangan, pekerjaan, dan sahwat dan berikut perangkat kebutuhan yang akan menyempurnakan aspek fisiknya. Namun demikian, manusia juga memiliki unsur psikologis berupa *ruh*, *qalb*, *'aql*, dan *nafs*. Unsur ini berbeda dengan unsur pertama, karena unsur ini terbentuk dari aspek yang sangat tinggi, yakni dari Dzat Allah Swt. Ruh lebih dekat dengan kehidupan yang kekal dan tidak terlihat oleh indra manusia (Q.S. Al-Isra', 17: 85), sedang akal adalah merupakan kekuatan indra manusia yang diberikan

oleh Allah Swt. pada manusia sebagai dasar pertimbangan tanggung jawab pada perbuatannya (Q.S. Al-Mulk, 67: 10). Jiwa adalah merupakan kekuatan untuk berkehendak yang dapat mengarah pada kebaikan maupun keburukan (*mutmainnah, lawwamah, dan imara bi as-syu'*), dan hati adalah kekuatan ruhiyah (Ainain, 1980: 99-102). Hati dapat digunakan untuk bertafaqquh (Q.S. Ali Imran, 3: 159) dan menentukan baik dan buruk perilaku, sebagaimana hadis Rasul yang sangat populer: *“Ketahuilah bahwa dalam diri manusia ada segumpal daging, jika baik maka akan baiklah semuanya dan jika rusak maka akan rusaklah semuanya, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati”*

Manusia adalah perpaduan kedua unsur jasad dan ruh, meskipun sebagian ulama berbeda pendapat memandang akal, jiwa, hati dan ruh, yakni hanya merupakan *muradif* (padanan kata). Kesatuan unsur di atas menggambarkan secara tegas, bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna/*kamilah wa syamilah*.

Pandangan Alquran terhadap manusia bukan hanya memperhatikan potensi batin, sebagaimana tegambar pada diagram di atas, melainkan Alquran juga sangat memperhatikan betapa besar pengaruh lingkungan dan pendidikan, Pada surat Al-Baqarah, 2: 31 jelas ditegaskan bahwa Allah Swt. mengajarkan nama-nama, yang dengan kata lain manusia adalah juga makhluk yang dapat dikenai pendidikan. Dan pada hadis yang sangat populer dijelaskan: Semua anak Adam dilahirkan dalam kondisi fitruh, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak menjadi Yahudi atau Nasrani. Dan yang paling spesifik Alquran telah menjawab misteri ilmuwan psikolog yang mencari-cari

kekuatan transpersonal dengan menunjukkan potensi ruh yang ada dalam diri manusia.

Pendidikan Islam yang benar harus memperhatikan kedua unsur pembentuk tabiat manusia, untuk satu tujuan yakni tercapainya kesempurnaan manusia. Pendidikan Islam sebagaimana yang digariskan pada ajaran Islam harus menjaga perkembangan aspek jasad dan ruh. Pendidikan Islam hendaknya melihat manusia secara utuh/*nazrah sumuliah takamuliah*.

#### **b. Konsep Ilmu Pengetahuan**

Kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang dalam Alquran sebanyak 854 kali. Kata ilmu digunakan dalam arti proses pencapaian dan objek pengetahuan. Berbeda dengan konsep Barat dalam Islam ilmu tidak dibatasi pada yang ilmiah (sistematik, rasional, empiris, dan bersifat kumulatif), karena Islam juga menerima ilmu pengetahuan yang bersifat suprarasional dan supraempiris, yakni sejenis ilmu pengetahuan yang bersumber dari wahyu dan intuisi (Tim Dosen, 2009: 167). Islam memandang baik ilmu (*sains*) maupun pengetahuan (*knowledge*), keduanya bersumber dari Allah Swt. Dialah yang mengajarkan pada manusia ilmu pengetahuan (Q.S. Al-Baqarah, 2: 32), dan Dialah yang menurunkan wahyu dan menyediakan alam semesta sebagai sumber Ilmu.

Baik ayat qauliah maupun ayat kauniah semuanya kembali pada kesatuan ilmu, yakni ilmu yang bersumber dari ilmu Allah Swt. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa tidak ada dikotomi ilmu yang *tauqifiyah* (ilmu yang didapat melalui pengajaran Allah Swt. secara langsung) dengan ilmu yang *muktasabah* (ilmu yang diperoleh dari Allah Swt. secara tidak langsung, melalui prosedur pengusaha). Integrasi ilmu

kepada Ilmu Allah Swt. secara logis baik ilmu *tauqifiyah* maupun *muktasabah* tidak ada pertentangan, justru karena menyatu pada integrasi ilmu Tuhan, maka seharusnya ilmu apa pun harus saling mendukung dan saling menyempurnakan.

Pandangan integratif terhadap ilmu di samping menuntut adanya keharusan lembaga pendidikan untuk mengajarkan berbagai ilmu tanpa dikotomik, juga menuntut adanya upaya agar semua ilmu yang diajarkan tidak dipertentangkan. Pendidikan hendaknya dapat membuat anak didik yang mempelajari ilmu *tauqifiyah* menjadi tertarik untuk membawa pada penyelidikan ilmu *muktasabah* dan sebaliknya pendidik yang mempelajari ilmu *muktasabah* menjadi menyadari betapa pentingnya mempelajari ilmu *tauqifiyah*. Prinsip *syamilah* (ilmu komprehensif) dan *kamilah* (ilmu yang saling membenarkan dan menyempurnakan) jika terwujud secara terintegrasi akan menghasilkan ulama yang senantiasa *khasyyatullah* (*Innama yakhsyallahu min 'ibadihil 'ulama*). Kisah Nabi Ibrahim ketika menanyakan kepada Allah Swt. tentang bagaimana Allah Swt. dapat menghidupkan orang yang mati, telah cukup tegas bahwa Ibrahim orang yang mengutamakan ilmu *tauqifiyah*. Namun demikian, beliau juga rasional sehingga ingin melihat langsung proses menghidupkan orang yang mati. Namun, ketika beliau menggunakan kekuatan rasional empiriknya jelas dia bukan tidak percaya atas kemampuan Tuhan (sangat iman), tetapi penyelidikan ilmiahnya hanyalah digunakan untuk meneguhkan keimanan pada hati (Q.S. Al-Baqarah: 260).

### **3. Tujuan Pendidikan Islam**

Pendidikan Islam adalah merupakan salah satu aspek upaya umat Islam membelajarkan generasinya dapat menjalankan ajaran

Islam secara *kaffah* dalam tugas dan perannya sebagai hamba Allah Swt. dan sebagai *khalifatullah fil ardl*. Peran inilah yang mengharuskan tujuan pendidikan Islam tidak dapat lepas dari siapa hakikat manusia dan apa tujuan hidup manusia dalam Islam. Tujuan pendidikan Islam, dengan demikian, harus mampu menjawab terciptanya pribadi-pribadi hamba Allah Swt. yang bertakwa, pribadi yang mampu mengelola kehidupan lebih maju dan bijak, pribadi yang peduli dengan lingkungan alam dan sesama dengan semangat kerahmatan, dan pribadi yang mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Muhammad Iqbal (Sutrisno, 2011: 6), menekankan agar pendidikan Islam dapat membentuk manusia yang sempurna/ *insan kaamil* yang memiliki karakteristik: 1. Penaka (meneladani/ seakan-akan sifat-sifat) Tuhan, 2. Dapat menjadi *khalifah* Allah Swt. di bumi. Fazlurrahman merumuskan tujuan pendidikan Islam adalah: Mengembangkan sedemikian rupa, sehingga pengetahuan yang diperolehnya bisa menjadi dasar keseluruhan pribadi yang kreatif, dapat memanfaatkan sumber alam untuk kerahmatan umat, serta dapat menciptakan keadilan, kemajuan, dan keteraturan dunia.

Pendidikan Islam tidak membenarkan penguasaan ilmu pengetahuan yang merusak nilai-nilai kemuliaan/akhlak. Pendidikan bahkan mempunyai tanggung jawab utama membentuk akhlak anak, agar pengetahuan yang dimiliki anak diarahkan untuk kerahmatan dan tidak sebaliknya disalahgunakan untuk perusakan dan kejahatan. Pendidikan Islam harus direncanakan dan dijalankan dengan serius, agar anak didik dapat meraih kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia, yang selanjutnya akan mengantarkan kebahagiaan hidup di akhirat.

Tujuan pendidikan menurut Ainain (1980: 150–153) tidak dibenarkan keluar dari tiga pilar berikut.

a. Pilar ruhiyah/ spiritual.

Pilar ini berkaitan dengan menyadari eksistensi Allah Swt., sebagai sesuatu yang sangat agung dan tinggi. Pilar ini akan dapat tertanam melalui kualitas keimanan yang harus ditanamkan dalam jiwa anak. Keimanan yang bukan pengetahuan formal, melainkan keimanan yang mampu menghiasi hatinya sehingga tumbuh kesadaran cinta, tunduk dan pasrah pada Allah dan selanjutnya cinta kebenaran dan membenci semua amal yang dilarang oleh-Nya. Pilar inilah yang akan menjadi pondasi menumbuhkan pilar Islam dalam kehidupan manusia.

b. Pilar ubudiyah.

Pilar ini merupakan perwujudan sikap manusia yang kedua, yakni ketika manusia dalam semua keadaan hidup pribadi dan keluarga, dalam memelihara kebaikan diri dan lingkungan, dalam pergaulan dengan dirinya dan manusia lain senantiasa berpegang pada prinsip hukum tertinggi yang dibuat oleh Allah swt. Pilar ini yang akan mengantarkan manusia dalam menegakkan kebutuhan diri dan sosial senantiasa mengikuti petunjuk Alquran sebagai perwujudan kepatuhan dan peribadatan pada Allah Swt.

c. Pilar pribadi.

Pilar pribadi ini berkaitan dengan bagaimana agar pendidikan mampu mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan potensi manusiawi secara total, baik akal, akhlak, jiwa, fisik, keindahan, dan kemampuan sosial.

#### **4. Pinsip Pengembangan Pendidikan Islam**

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmaniah maupun ruhaniah, menumbuhsuburkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia, dan alam semesta. Dengan demikian, pendidikan Islam itu berupaya untuk mengembangkan individu sepenuhnya.

Sudah sewajarnya untuk dapat memahami hakikat pendidikan Islam itu harus bertolak dari pemahaman terhadap konsep manusia menurut Islam.

Alquran meletakkan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi (Q.S. Al-Baqarah: 30). Esensi makna khalifah adalah orang yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin alam. Dalam hal ini manusia bertugas untuk memelihara dan memanfaatkan alam guna mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Agar manusia dapat melaksanakan fungsinya sebagai khalifah secara maksimal, maka sudah semestinyalah manusia itu memiliki potensi yang menopangnya untuk terwujudnya jabatan khalifah tersebut. Potensi tersebut meliputi potensi jasmani dan ruhani.

Potensi jasmani adalah meliputi seluruh organ jasmaniah yang berwujud nyata. Sedangkan potensi ruhaniah bersifat spiritual yang terdiri dari fitrah, ruh, kemauan bebas dan akal. Manusia itu memiliki potensi yang meliputi badan, akal, dan ruh. Ketiga-tiganya persis segitiga yang sama panjang sisinya. Selanjutnya, manusia memiliki potensi spiritual meliputi dimensi: akidah, akal, akhlak, perasaan (hati), keindahan, dan dimensi sosial. Selain dari itu, Alquran menjelaskan juga tentang potensi ruhaniah lainnya, yakni *al-Qalb*, *'Aqlu An Ruh*, *an-Nafs*. Dengan bermodalkan potensi yang dimilikinya itulah manusia merealisasi fungsinya sebagai khalifah Allah di bumi yang bertugas untuk memakmurkannya.

Di sisi lain, di samping manusia berfungsi sebagai khalifah, juga bertugas untuk mengabdikan kepada Allah (Q.S. Adz-Dzariyat, 56). Dengan demikian, manusia itu mempunyai fungsi ganda, sebagai *khalifah* dan sekaligus sebagai *'abd*. Fungsi sebagai khalifah tertuju kepada pemegang amanah Allah untuk penguasaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pelestarian alam raya yang berujung kepada

pemakmurannya. Fungsi *'abd* bertuju kepada penghambaan diri semata-mata hanya kepada Allah.

Untuk terciptanya kedua fungsi tersebut yang terintegrasi dalam diri pribadi muslim, maka diperlukan konsep pendidikan yang komprehensif yang dapat mengantarkan pribadi muslim kepada tujuan akhir pendidikan yang ingin dicapai. Agar peserta didik dapat mencapai tujuan akhir (*ultimate aim*) pendidikan Islam, maka diperlukan konsep pendidikan yang komprehensif yang dapat mengantarkan pribadi muslim kepada tujuan akhir pendidikan yang ingin dicapai.

Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam mengembangkan model pendidikan yang mencerahkan adalah:

- a. *Tarbiyah syamilah takamuliah*, yakni agar pendidikan diarahkan pada pendidikan manusia seutuhnya. Pendidikan tidak hanya memperhatikan salah satu aspek potensi manusiawi saja, melainkan harus mencakup/ meliputi semua aspek potensil yang dimiliki manusia secara utuh (*jismun, nafsun, aqlun, qolbun, dan ruhun*). Di samping pendidikan harus utuh, juga harus saling menyempunakan. Ketika salah satu aspek potensi ataupun materi dididikkan hendaknya mempunyai implikasi positif komplementer pada aspek/ materi yang lain, berorientasi kerja, dan kemajuan duniawi semata dengan mengabaikan orientasi keakhiratan.
- b. *Tarbiyah mutawazzinah*, yakni agar pendidikan diarahkan pada pendidikan yang berkeseimbangan. Pendidikan hendaknya mampu menciptakan kepribadian dan sikap yang berkeseimbangan antara orientasi tugas/ kebutuhan hidup keduniaan dan orientasi/ tugas kehidupan keakhiratan. Pendidikan diarahkan pada keutuhan hidup dan keutuhan kebahagiaan hidup secara hakiki dan faktual. Dengan demikian, pendidikan tidak dibenarkan hanya berorientasi



- kerja dan kemajuan duniawi semata dengan mengabaikan orientasi keakhiratan.
- c. *Tarbiyah sulukiyah wa 'amaliah*, yakni pendidikan yang diarahkan pada pembentukan kepribadian yang fungsional. Pendidikan tidak hanya mendidik umat yang pandai berbicara dan pandai berargumentasi, melainkan hendaknya justru digunakan untuk melatih anak didik memiliki integritas kepribadian, yang diwujudkan dalam perbuatan nyata dalam keseharian. Pendidikan yang demikian berarti di samping mengajarkan konsep juga menanamkan konsep dalam tingkah laku dan keterampilan hidup (*life skill*).
  - d. *Tarbiyah fardiyah ijtima'iyah*, yakni pendidikan diarahkan untuk membentuk individu dan sosial kemasyarakatan. Pendidikan yang ideal adalah mampu membentuk keutamaan individu agar tercipta masyarakat yang ideal yang individu sebagai unsur pembentuknya. Sebaliknya pendidikan juga bekerja sama dengan masyarakat agar masyarakat dapat menciptakan kondisi yang baik bagi pertumbuhan individu menacapai keutamaan kemampuan individualnya. Meminjam istilah Dewey pendidikan harus dapat menjadi miniatur kehidupan masyarakat yang tersteril dari unsur negatif kehidupan sosial.
  - e. *Tarbiyah dlamir al-Insan*, yakni pendidikan harus diarahkan sebagai lembaga yang mampu mendidik hati manusia. Prinsip ini sesuai dengan fitrah manusia yang memiliki hati, dan hati dididik agar manusia bukan hanya kemampuan intelektual dan keterampilan yang dibangun tetapi juga terbangun kepekaan hatinya. Kecerdasan hati dididik agar manusia senantiasa dapat berintrospeksi kedekatan dengan Allah swt. dan mengarahkan kepekaan terhadap kebijaksanaan perilaku.
  - f. *Tarbiyah fitriah ghariziah*, yakni agar model pendidikan dapat mengerahkan anak didiknya untuk senantiasa sejalan dengan citra dirinya yang bertauhid dan mengarahkan pada

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan insaniahnya dengan secara terkendali.

- g. *Tarbiyah ila al-khair*, yakni agar model pendidikan diarahkan pada tujuan ahir kebaikan. Konsep ini berpangkal pada fungsi diciptakannya, manusia sebagai rahmatan lil'alamin. Pendidikan hedaknya mampu mengantarkan anak didiknya pada kehidupan yang penuh makna bagi diri, sosial dan alam semesta, guna tercapainya kebahagiaan kehidupan. Pendidikan tidak hanya untuk kepentingan individu, melainkan harus dibawa untuk memberikan kebermaknaan hidup menciptakan kerahmatan alam semesta.
- h. *Tarbiyah mustamirah*, yakni agar model pendidikan diarahkan pada model yang mampu menyediakan pembelajaran secara terus berkesinambungan. Pendidikan tidak dibatasi oleh tempat dan jenjang waktu sekolah, pendidikan berlangsung sepanjang hidup manusia. Manusia memiliki dinamika kehidupan yang terus berubah, Oleh karena itu, pendidikan harus luwes dan mampu terus melakukan pencerahan baru sesuai dengan tuntutan perubahan.
- i. *Tarbiyah kulliyah*, prinsip ini merujuk pada konsep bahwa Islam adalah pendidikan untuk semua orang dan golongan. Konsep ini sejalan dengan keuniversalan Islam. Islam tidak diperuntukkan bagi golongan, aliran, bangsa tertentu, tetapi untuk semua ummat di alam semesta ini. Pendidikan, dengan demikian, harus mewadahi semua ras, kultur, budaya, dan bangsa.
- j. *Tarbiyah muhafzah wa mujaddidah*, yakni agar model pendidikan diarahkan pada model pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai yang berdasarkan pada wahyu (Alquran) dan nilai-nilai yang dibenarkan sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu. Model pendidikan disamping memegang kebenaran yang diyakini benarnya secara prinsip, juga memperhatikan perubahan/ perkembangan ilmu dan

nilai sejalan dengan perubahan ruang dan waktu. Prinsip ini mendorong agar dunia pendidikan konsisten dengan nilai kebenaran sekaligus tanggap dan melakukan pembaruan sesuai dengan tuntutan perubahan (Mursi, 1977: 33).

Dari sepuluh prinsip pengembangan pendidikan perspektif Islam, yang *pertama*, memberi pencerahan agar pengembangan pendidikan diarahkan pada pendidikan yang komprehensif bagi penumbuhan kesempurnaan manusia. Karakteristik hasil pendidikan Islam diharapkan memunculkan kepribadian luhur yang baik melebihi konsep pendidikan Barat, yakni kepribadian yang senantiasa didasarkan pada ketundukan pada Tuhan dengan orientasi menciptakan kerahmatan global.

*Kedua*, pendidikan dengan prinsip Islam akan mengikis kekhawatiran Philip H. Phenix yang mengatakan bahwa pada dunia moderen para pengembang profesi yang spesialis banyak yang tenggelam dalam aktivitas spesialis mereka masing-masing. Mereka sedikit pun tidak memahami di mana mereka tinggal dalam jaringan kehidupan budaya masyarakat. Dan akhirnya mereka menjadi masyarakat yang tidak mampu mengenali sosok masyarakat dan persoalan yang dihadapi masyarakat mereka. Akhirnya muncul gejala *depersonalization*, yang membuat mereka tidak mampu memberikan kontribusi yang berarti kepada humanisasi masyarakat modern.

Gejala *depersonalization*, dengan sendirinya terkikis dengan kurikulum *syamilah kamilah*, yang mengintegrasikan muatan pembelajaran sains, dengan kurikulum yang berfungsi sebagai perbendaharaan makna, sebagai pedoman untuk mengidentifikasi diri dengan sosial budaya di tempat mereka bekerja sebagai spesialis. Kurikulum *integrated* ini yang akan mengarahkan mereka menguasai spesialisasi ilmu mereka sekaligus membentuk watak dan kesadaran akan nilai sosial budaya yang melingkungi mereka serta kesadaran pada fungsi

penghambaan dan kerahmatan. Ini yang akan dapat menghilangkan keterasingan saintis untuk secara sadar melibatkan mereka dalam pergulatan sosial dan politik yang terdapat di masyarakat.

Kurikulum yang *kamilah syamilah* juga menjawab apa yang diharapkan Phenix, yang menurutnya dalam kehidupan terdapat enam jenis wilayah makna, yaitu simbolik, empirik, estetik, sinotik, etik, dan sinoptik. Untuk memahami makna simbolik harus diberikan pendidikan bahasa, dan matematika. Untuk memahami makna empirik harus diberikan pendidikan tentang lingkungan fisik (fisika, kimia, biologi, dan sebagainya). Untuk memahami estetika diberikan pendidikan seni. Untuk memahami makna sinotik/*personal knowledge* harus diberikan pendidikan cerita, drama, film, atau sejenisnya. Untuk memahami makna etik, harus dididik kesadaran terhadap norma. Dan untuk memahami sinoptik adalah dengan pelajaran sejarah, filsafat, dan agama. Sedangkan James Trefil, menegaskan bahwa dalam dunia yang ditandai perubahan-perubahan yang sangat cepat dalam segenap aspek kehidupan yang merupakan keharusan bagi siapapun untuk memiliki *cultural literacy* dan *saintific literacy*. Dan *saintific literacy* adalah merupakan satu sel dalam *cultural literacy* (Bukhori, 2001: 99).

*Ketiga*, prinsip pengembangan pendidikan Islam *syamilah kamilah* yang diorientasikan pada proses *mustamirah, fitriah gharizah, dan ilal khair*, akan mampu mengembangkan kompetensi dan membentuk watak yang relevan dengan upaya menghadapi tantangan jaman. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang bermakna sebagai proses pembudayaan, yaitu membudayakan kemampuan memecahkan masalah, kemampuan bekerja dan beretos kerja, kemampuan meneliti dan mengembangkan IPTEKS, dan membudayakan sikap mandiri, bertanggung jawab, demokratis, jujur, dan bermoral. Prinsip pendidikan Islam mampu menjawab keinginan Beyer (1998) bahwa kemampuan metakognitif merupakan pijakan dasar

perilaku berpikir yang merupakan hasil dari proses belajar. Pendidikan yang akan mampu membentuk konsep belajar sepanjang hayat (*life long education*) yang terintegrasi pada pribadi guru dan siswa dan pembelajaran yang dilaksanakan.

## **C. Model Pembaruan Pendidikan Islam**

### **1. Pola Pembaruan Pendidikan Islam**

Tantangan pendidikan didunia Islam masa moderen relatif sama, namun dalam realitas para pemikir pendidikan pada masing-masing negara tidak sama persis. Kesamaan yang mendasar yang menyatukan pemikiran mereka adalah semangat pembaruan yang didasarkan kepada doktrin *kembali kepada Alquran dan Hadis*. Semangat ajaran ini yang kental mewarnai kesamaan pemikiran mereka konsisten untuk kembali membuka pintu ijtihad. Seruan untuk mengawali dibukanya pintu ijtihad di Mesir dikumandangkan Al-Afghani, menurutnya mengembalikan kejayaan umat Islam di masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni, dan memahami Islam harus dengan rasio (pemikiran yang masuk akal) dan kebebasan. Muhammad Abduh menegaskan gagasannya untuk menghapuskan paham Jumud yang berkembang di dunia Islam saat itu, pembukaan pintu ijtihad, karena ijtihad merupakan dasar penting dalam menginterpretasikan (menafsiran) kembali ajaran Islam, dan penghargaan terhadap akal. Muhammad Abduh mengatakan bahwa Islam adalah agama rasional yang sejalan dengan akal. Sebab dengan akallah ilmu pengetahuan maju (Nizar, 2007: 5).

Semangat untuk membuka kembali pintu ijtihad dan kembali pada ajaran islam yang berdasar Alquran dan hadis juga telah mewarnai gagasan pemikiran pendidikan di India, seperti Ahmad Khan, menurutnya Alquran perlu ditafsirkan kembali untuk menghapuskan pertentangan dengan perkembangan baru dan

realitas fisik (Hoodbhoy, 1992: 107). Pemikir lain adalah Syeed Amir Ali, menurutnya Islam harus diselamatkan dari para mujaddid dan imam, dan tafsiran Islam harus dibebaskan dari tafsiran-tafsiran literal.

Pada pembaruan pemikiran dalam keagamaan ada semangat yang relatif sama, yakni membuka kembali pintu ijtihad dengan mengkaji pada sumber asli Alquran dan hadis. Namun, dalam pembaruan terkait dengan pengembangan pendidikan menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan ada perbedaan pendapat. Perbedaan sikap dan pendekatan pembaruan ini menurut Hoodbhoy ada tiga kelompok, kelompok kaum *restorasionis*, pendekatan ini mencoba mengembangkan model pendidikan dengan prinsip memulihkan kembali versi ideal pada masa lampau (pada zaman klasik), *kaum rekonstruksionis*, dengan pendekatan menafsirkan kembali keimanan untuk mendamaikan tuntutan peradaban moderen dengan tradisi Islam, dan *kaum pragmatis*, pendekatan yang adaptif dengan keyakinan bahwa Islam dan peradaban moderen tidak bertentangan, tanpa menguji lebih dalam masalah tersebut dengan lebih dalam (Hoodbhoy, 1992: 100-102). Paling tidak ada empat tipe orientasi ideologis yang muncul dari pendekatan pemikiran pendidikan masa moderen. Tipologi pemikiran pendidikan tersebut secara global dikelompokkan sebagai berikut.

#### **a. Konservatif-Tradisional**

Pendekatan yang dipakai kelompok ini adalah apologetik. Pemikiran pendidikannya berusaha mempertahankan tradisi lama tanpa ada perubahan. Pemikir ini menolak secara bulat segala revolusi pemikiran. Secara umum gerakan ini dipelopori ulama sufi, yang mempunyai semboyan “memelihara yang lama yang baik”. Dengan

semboyan ini mereka selalu menggagungkan kejayaan masa lalunya.

Pemikiran ini kali pertama muncul pada pemerintahan Turki Usmani. Mereka menentang reformasi dan menyatakan bahawa meniru Barat adalah mengkhianati Islam. Untuk menolak reformasi mereka berlari dan berlindung di bawah bendera “syariat”, sebagai alat ampuh membuat orang tunduk dan diam.

Di antara model pembaruan pendidikannya yang mengukuhkan pemikiran ini adalah Universitas Deoband India, yang berhaluan konservatif. Universitas ini porses dan kurikulumnya mempertahankan pemikiran tradisionalis, dan terus menerus menentang dan mengkritik westernisasi. Universitas Al-Azhar di Mesir pada awalnya juga sangat memegang prinsip tradisionalis, bahkan ketika Muh. Abduh dalam pembaruannya telah mengintegrasikan filsafat dan ilmu pengetahuan modern, ternyata sangat sulit diterima mayoritas pimpinan Al-Azhar dan sepeninggal beliau pun kemudian pernah kembali pada model universitas yang antiwesternisasi (Nizar, 2007: 245).

#### **b. Pendekatan Modernis-Reformis**

Pendekatan pemikiran ini adalah lebih adaptif rasional dalam mengaplikasikan Islam dalam kehidupan yang penuh perubahan dan dinamis. Yang menjadi tolok ukur reformasinya adalah usaha mereka dalam menciptakan ikatan-ikatan positif pemikiran Qurani dengan pemikiran modern. Menurut John O Volt, pendekatan modernis reformis, memiliki tiga tema utama pemikiran, yaitu : Kembali kepada Alquran dan hadis, Perlunya ijtihad dalam pemecahan persoalan kaum muslimin, dan penguatan kembali keotentikan dan keuniukan Alquran. Tokoh Pemikir modernis reformis pada masa

moderen di Mesir adalah Al-Afghani, Muh. Abduh, dan Rasyid Ridla. Pemikir pendidikan di India adalah Ahmad Khan dan Ameer Ali.

### **1) Pembaruan Pendidikan di Mesir.**

Beberapa pemikiran pendidikan di Mesir yang cukup memberikan inspirasi bagi pemikiran pendidikan masa berikut adalah gagasan Muh. Abduh dalam beberapa hal sebagai berikut: *Pertama, Purifikasi* yakni pemurnian ajaran Islam terkait maraknya bid'ah dan khurafat yang selama abad pertengahan telah masuk dalam kehidupan beragama kaum muslimin. Menurutnya seorang muslim wajib menghindarkan diri dari perbuatan syirik (Nizar, 2007: 247).

*Kedua, Reformasi* pendidikan yang dilakukan oleh Muh. Abduh memfokuskan pada pembaruan Universitas Al-Azhar. Revormasi universitas ini tidak hanya dalam bidang kurikulum tetapi juga dalam metode pembelajaran. Dalam kurikulum Muh. Abduh kewajiban pelajar tidak hanya mempelajari buku klasik berbahasa Arab yang berisi dogma ilmu kalam untuk membela Islam, melainkan harus juga mempelajari sains modern, sejarah, dan filsafat (Nizar, 2007: 26). Usaha awal Muh. Abduh adalah dengan memperjuangkan mata kuliah filsafat dalam al-Azhar, dengan harapan semangat intelektual Islam yang padam dapat dihidupkan kembali. Metode Muh. Abduh memperkenalkan metode pembelajaran diskusi untuk melengkapi kajian verbalistik yang sudah berlangsung lama, seperti yang beliau alami selama mengikuti proses belajar di Mesir.

Muh. Abduh juga mengkritisi adanya dualisme pendidikan, yang dikelola pemerintah yang cenderung



mementingkan ilmu umum dan pendidikan yang dikelola lembaga keagamaan yang berorientasi pada agama. Beliau melihat segi-segi negatif akibat dualisme pendidikan ini, kemudian memunculkan bidang pendidikan formal dan informal untuk menghapus dualisme. Pendidikan formal diarahkan pada tujuan pendidikan: untuk mendidik akal dan jiwa dan menyampaikannya kepada batas-batas kemungkinan seseorang mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Nasution, 1987: 198). Dengan demikian, semua kurikulum pendidikan formal dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi harus disinkronkan dengan tujuan ini. Muh. Abduh mengajukan pemikiran pendidikan dasar harus meletakkan secara kokoh pendidikan agama, sebagai inti dari semua mata pelajaran. Pada pendidikan atas yang diarahkan membentuk keahlian dalam berbagai aspek, secara khusus tetap diajarkan pendidikan agama, dan sebaliknya pada madrasah yang di bawah Al-Azhar beliau memasukkan mantiq, filsafah, dan *tahdzibul akhlaq*.

Bagi Muh. Abduh isu penting yang menjadi perhatian sepanjang hayat dan karirnya adalah pembaruan pendidikan. Menurutnya, pendidikan itu penting dan ilmu pengetahuan wajib dipelajari. Sesuatu yang Muh. Abduh pikirkan adalah bagaimana mencari alternatif untuk keluar dari stagnasi pendidikan terutama di Al-Azhar. Keprihatinan beliau karena melihat lulusan pendidikan saat itu hanya menghasilkan masyarakat yang jumud, tidak transparan, statis, dan tidak ada perubahan.

Dengan melakukan pembukaan pintu ijtihad dan pemikiran mengembalikan Islam pada ajaran asalnya dengan bahasa yang jelas dan tegas, Abduh memulai

upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Menurutnya dengan cara itulah pengaruh pemikiran yang rusak, baik yang bersifat animistik maupun materialistik dapat dilenyapkan. Dengan keyakinan inilah Abduh menggagas agar diperjuangkan dengan serius untuk mewujudkan pendidikan yang fungsional. Pendidikan harus mengajarkan pada anak didik dasar-dasar membaca, menulis, berhitung, dan harus mendapatkan pendidikan agama. Abduh pun mengembangkan kurikulum yang fungsional sesuai dengan tujuan dan profesinya (Rahmat, 2011).

Usaha pembaruan Al-Azhar lain adalah dengan mendirikan Komite Perbaikan Administrasi Al-Azhar pada tahun 1895, dan telah berhasil melakukan pembaruan administrasi yang bermanfaat. Beliau juga berhasil membentuk Dewan Pimpinan Al-Azhar yang terdiri atas ulama-ulama besar dari empat mazhab, menertibkan administrasi dengan menentukan honor yang layak bagi pengajar, membangun ruang khusus Rektor, mengangkat pembantu rector, dan menata kurikulum dan lama masa belajar diperpanjang dan masa libur dipendekkan.

## **2) Pembaruan Pendidikan di India**

Pemikiran pendidikan modern di India yang menonjol adalah dipelopori oleh Ahmad Khan. Pemikir ini meskipun memiliki semangat yang sama dengan Afghani dan Muh. Abduh, namun sikapnya sedikit berbeda dalam menghadapi imperialis. Kedua tokoh mesir menyerukan penolakan terhadap imperialis, sementara Ahmad Khan nampaknya malah bekerja sama dengan Imperialis untuk memajukan pendidikan di India. Ahmad Khan berpendapat melihat minoritas Muslim di India yang

sering mengalami diskriminasi kaum mayoritas dan kaum penjajah, maka upaya untuk meningkatkan kedudukan umat Islam akan tercapai hanya dengan jalan bekerja sama dengan Inggris. Ahmad Khan mengajak umat Islam agar tetap loyal dengan Inggris.

Ahmad Khan memiliki perhatian yang tinggi terhadap masalah pendidikan umat Islam, menurutnya pendidikan umat harus ditingkatkan mutunya dengan menerapkan sistem pendidikan modern. Harapan mewujudkan pendidikan moderen dengan mendirikan Sekolah Inggris Muradabab pada tahun 1860. Pada tahun 1864 beliau mendirikan *Scientific Society* untuk memperkenalkan sains Barat kepada masyarakat muslim India. Dan pada tahun 1868, Ahmad Khan membentuk Komite Pendidikan di beberapa daerah di India Utara.

Pemikiran Ahmad Khan dalam pendidikan dimulai dengan lebih giat setelah beliau menerbitkan majalah *Tahdzibul Akhlaq*. Majalah ini pertama kali terbit tanggal 24 Desember 1870. Penerbitan majalah ini diilhami dengan perbedaan kepribadian Islam yang mulai memburuk dibanding dengan kepribadian baik yang dia lihat dan perhatikan dari orang Inggris. Ahmad Khan sangat terkesan dengan kebiasaan orang Inggris, disiplin kerja, ketepatan dan keteraturan cara hidup mereka, bahkan seorang pelayan perempuan pun ramah, terlatih, terdidik, serta rutin membaca (Ali, 1998: 70). Dengan majalah ini beliau menyebarkan kampanye yang kuat untuk meningkatkan moral dan tingkah laku umat Islam. Melalui majalah ini juga beliau menyerang pemikiran ortodoks bahwa makan dengan orang Kristen dan Yahudi tidaklah dilarang.

Dalam pemikiran pendidikannya, Ahmad Khan tertarik dengan model pendidikan di Inggris seperti Universitas Cambridge. Beliau mengusulkan kepada pemerintah agar mendirikan universitas model ini, dan diizinkan mendirikan Perguruan Tinggi Aligar. Pada perguruan inilah beliau merumuskan pendidikan yang dapat untuk memadukan pendidikan moral seperti dikonsepsikan sejak awal melalui *tahdzibul akhlaq*, dengan model kurikulum Cambridge dan dengan pendekatan pembelajaran yang modern. Namun, dalam perjalanan pemikirannya karena kuatnya kaum ortodoks, urusan pendidikan keagamaan diserahkan kepada mereka, dan Ahmad Khan dikonsentrasikan pada pengembangan kurikulum non keagamaan. Walaupun kaum ortodoks melarang beliau memikirkan keagamaan, namun jiwa reformisnya dalam mengembangkan keagamaan terus bergelora. Di luar universitas beliau terus melanjutkan pemikirannya dengan menulis sebuah tafsir, dengan pendekatan yang ilmiah modern.

Menurutnya karena Alquran adalah firman Tuhan, dan kebenaran sains adalah nyata, maka setiap pertentangan bukanlah suatu yang sungguh-sungguh. Beliau mengusulkan penafsiran Alquran menurut metodologi berikut: 1) Dilakukan pendekatan terhadap manfaat, makna, dan etnologi bahasa Alquran. 2) Kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah ada masalah memerlukan penafsiran metaforis, dan penafsiran mana yang harus dipilih adalah kebenaran sains. 3) Jika arti harfiyah bertentangan dengan kesimpulan yang ditunjukkan maka arti ini harus ditafsirkan secara metaforis. Metodologi penafsiran ini yang mengarahkan beliau pada

penafsiran teologi radikal dan pandangan yang sangat tidak konvensional mengenai masalah-masalah penting.

**c. Pendekatan Modernis – Sekuler**

Pendekatan pemikiran pendidikan kaum ini adalah identifikatif, yaitu bahwa pembaharuan pemikiran pendidikan hanya dapat dilakukan dengan cara identifikasi model pendidikan yang datang dari barat apa adanya. Sekularisasi menurut pandangan ini adalah merupakan proses yang membebaskan pendidikan dari ikatan-ikatan sakral yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan sekularisasi inilah pendidikan akan dapat berkembang dengan bebas dan maju.

Pendekatan ini dijiwai dengan prinsip Islam sebagai agama harus dipisahkan dari hal-hal yang bersifat profan. Oleh karena itu, dalam pembaruan pendidikan hendaknya meniru dan menoleh Barat. Dengan prinsip ini obat yang mujarab untuk mengobati kemunduran Islam adalah obat yang pernah dipakai Barat.

Mustafa Kemal di Turki adalah contoh pemikir masa modern yang telah melakukan hal ini. Pada masa kepemimpinannya banyak lembaga-lembaga Islam yang telah diubah menjadi lembaga lain, baik berupa lembaga birokrasi maupun militer. Sekolah tradisional Islam diubah sedemikian rupa, sehingga berubah fungsinya menjadi lembaga pelatihan militer dan administrasi.

**d. Pendekatan Pemikiran Fundamentalis**

Pendekatan pemikiran fundamentalis, adalah afirmatif, dengan tujuan untuk menguatkan keotentikan dan keorisinalan Islam. Pemikiran pendidikannya berusaha merespons tantangan modernisasi yang dilakukan Barat. Pokok pemikirannya adalah semua aspek kehidupan harus

diislamisasikan kembali, dengan memmbersihkan, menyucikan, menyaring, dan menyegarkan kembali sesuatu yang sudah tercemar keorisinalannya.

Salah satu pemikir fundamentalis adalah Maryam Jameelah. Menurutnya, sains adalah kejahatan karena sifatnya yang tidak mengenal Tuhan. Menurutnya sains Islam tidak diperlukan karena sifat sains Barat itu jahat dan dan tak bertuhan. Dan modernitas tidak mengasilkan apapun kecuali kerusakan jiwa (Hoodbhoy,1992: 6-7).

Abul A'la Al-Maududi, yang juga pendiri Jamaat al-Islami bersama Maryam Jameelah, dalam ceramah kependidikan menegaskan bahwa geografi, fisika, kimia, biologi, zoology, geologi, dan ekonomi yang diajarkan tanpa merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan sumber yang jauh dari kebenaran/ *gumrahi*. Oleh karena itu, solusinya menurut beliau adalah pendidikan harus diubah menjadi pendidikan Islam. Sebab kerusakan pendidikan adalah adanya pemisahan antara pendidikan diniyah dengan pendidikan duniawiyah. Pemisahan ini tidak Islami dan harus dirubah dengan sistem baru yang tidak perlu ada pendidikan duniawiyah, sebaliknya semua pelajaran harus diubah kedalam pelajaran yang diniyyah.

Dengan diilhami pemikiran Maududi, Institut Kajian Kebijakan membuat pedoman penulisan diktat yang sesuai dengan sains Islam. Berikut adalah ringkasan contoh rekomendasi:

- 1) Tidak boleh ada fenomena atau fakta yang dibentuk tanpa merujuk pada kebijakan Allah.
- 2) Diktat sains boleh ditulis oleh orang yang meyakini Islam sebagai satu-satunya undang-undang.

- 3) Akibat tidak boleh dikaitkan dengan sebab fisik, karena dapat menimbulkan ateis.
- 4) Bab buku kimia hendaknya diberi judul Alquran dan Kimia.
- 5) Diktat sains harus memperkenalkan keberadaan Tuhan.
- 6) Buku tafhim Alquran hendaknya digunakan di awal pelajaran ilmu hewan.
- 7) Kehadiran sains harus dikembalikan ke zaman Islam.

## **2. Pengembangan Sistem Pendidikan.**

Melihat masa depan yang penuh dengan tantangan sudah barang tentu tidak bisa menyesuaikan permasalahan jika pendidikan Islam tersebut masih terikat dikotomi. Berkenaan dengan itu perlu diprogramkan upaya pencapaiannya, mobilisasi pendidikan Islam tersebut, misalnya melakukan rancangan kurikulum, baik merancang keterkaitan ilmu agama dan umum maupun merancang nilai-nilai Islami pada setiap pelajaran; personifikasi pendidik di lembaga pendidikan sekolah Islam, sangat dituntut memiliki jiwa keislaman yang tinggi. Lembaga pendidikan Islam dapat merealisasikan konsep kurikulum seutuhnya bedasar prinsip pendidikan Islam di atas. Dari prinsip di atas tujuan pendidikan dapat disederhanakan berorientasi kepada tiga tujuan besar, yaitu: 1. Tercapainya tujuan *hablum minallah* (hubungan dengan Allah). 2. Tercapainya tujuan *hablum minannas* (hubungan dengan manusia). 3. Tercapainya tujuan *hablum minal'alam* (hubungan dengan alam).

Adapun model-model pengembangan lembaga pendidikan Islam ada tiga pendekatan sebagai pola alternatif, yaitu: pendekatan sistematis (perubahan total), pendekatan suplementer (dengan menambah sejumlah paket pendidikan yang bertujuan memperluas pemahaman), dan pendekatan komplementer (dengan upaya mengubah kurikulum dengan sedikit radikal untuk

disesuaikan secara terpadu). Sedangkan konsep pendidikannya adalah pendidikan integralistik dan humanistik. Kemudian baru ditarik model pendidikan yang lebih operasional yaitu mendesain model pendidikan umum Islami, mendesain model pendidikan Islam yang tetap mengkhususkan pada desain pendidikan keagamaan, model pendidikan Islam yang tidak dilaksanakan di sekolah-sekolah formal tetapi dilaksanakan di luar sekolah, di tempat kursus-kursus, pengajian-pengajian dan kajian-kajian keagamaan, serta mendesain model pendidikan diarahkan pada dua dimensi yaitu dimensi dialektika (horisontal) dan dimensi ketundukan vertikal (Hidayat, 2011).

Desain pendidikan, yang sejalan dengan arah pencerahan pendidikan adalah: sekolah diupayakan untuk merekonstruksi model pendidikan yang diarahkan pada keterpaduan kurikulum, keterpaduan proses, dan keterpaduan hasil. Model pendidikan terpadu diharapkan dapat melengkapi kekurangan-kekurangan pendidikan yang telah ada, dalam arti ketika kurikulum masih dikotomik dan mengarah pada penekanan aspek-aspek tertentu, harus direkonstruksi menjadi kurikulum *integrated* yang diarahkan pada pengembangan spesifikasi akademik tertentu tanpa mengabaikan perhatian pada pembentukan karakter sosial budaya dan spiritualitas anak. Demikian pula sebaliknya bagi pendidikan yang orientasinya pada pengembangan sosial dan keagamaan, hendaknya tetap mengarahkan muatan kurikulum saintek sebagai pembekalan pemahaman dasar pengetahuan untuk agar tercipta keutuhan kepribadian dan kemampuan sainsnya sebagai modal bertanggung jawab sebagai khalifah di bumi.

Desain proses yang sejalan dengan arah pendidikan pencerahan, adalah proses pendidikan yang mengoptimalkan seluruh potensi manusiawi (fisik, jiwa, akal, hati, dan ruh) agar pengetahuan yang diperoleh anak didik tidak hanya memahami dan mampu mempraktikkan semata, melainkan lebih dari itu pengetahuan diperoleh menjadikan lebih bermakna dan



membimbingnya untuk menggunakan secara benar sebagai *rahmatan lilalamin*. Pengetahuan anak didik tidak semata keahlian yang berorientasi kerja, melainkan pengetahuan itu dimaknai secara sosial budaya dan kebermaknaannya bagi tugas kekhalifahan. Dan untuk mendukung proses tersebut di samping harus mengoptimalkan seluruh potensi manusiawi, diperlukan adanya kesinambungan dan keselarasan tujuan, isi pembelajaran, dan proses baik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat (*mustamiruh*). Proses seperti ini yang akan membuka belunggu *deschooling*, dan akan menjadikan proses pendidikan yang dapat berjalan sepanjang hidup.

Model desain pendidikan berdasar Islam harus diarahkan sebagai berikut: *Pertama*, orientasi pendidikan harus lebih ditekankan kepada aspek afektif dan psikomotorik. Pendidikan lebih menitikberatkan pada keterpaduan pembentukan akhlak peserta didik dan pembekalan keterampilan atau *skill*. *Kedua*, pembelajaran dikembangkan pada pola *student oriented* agar terbentuk sikap kemandirian, tanggung jawab, kreatif, dan inovatif. *Ketiga*, pembelajaran diarahkan pada pembentukan kesempurnaan kepribadian yang siap menjadi *khalifatullah filard*, tidak direduksi sebatas transfer ilmu tanpa pendewasaan berbuat. *Keempat*, perlunya penguatan dan pembinaan motivasi belajar yang benar, sehingga anak akan menjadi jiwa pembelajar yang ikhlas dan konsisten. *Kelima*, pembelajaran mengedepankan kemampuan proses, agar anak memahami ilmu dengan benar dari akar, ranting, dan manfaat ilmu bagi kehidupan. *Keenam*, pembelajaran keahlian lebih detail perlu dikembangkan, agar bakat minat anak terasah dengan maksimal, dan dapat diarahkan menjadi keahlian unggulan anak yang realitasnya mempunyai potensi yang beraneka ragam, dengan tetap konsisten dengan peran dan tanggung jawab sosial dan kultural. *Ketujuh*, tujuan ahir pendidikan adalah untuk menciptakan generasi dapat menjadi berperan sebagai khalifah memajukan kehidupan dan sekaligus memiliki

spiritualitas yang kokoh sebagai hamba Allah. Menjadi profesional dalam keahlian, bertanggung jawab terhadap lingkungan kehidupan dan khusuk dalam sikap.

#### **D. Penutup**

Sejarah menunjukkan pendidikan Islam dengan segala bentuknya, baik yang konservatis, reformis, sekuler maupun sekuler, mempunyai implikasi yang serius bagi pembaruan pemikiran pendidikan. Fungsi pendidikan tidak hanya membentuk masyarakat, lebih dari itu pendidikan terbukti telah memberikan harapan baru bagi tercapainya tujuan peradaban masa depan masyarakat. Dari sejarah telah terbukti bahwa pendidikan adalah menjadi target utama dalam melakukan perubahan sosial politik dan ilmu pengetahuan. Keberhasilan dalam bidang pendidikan akan sangat menentukan keberhasilan pembaruan sektor lain.

Pendidikan merupakan sarana yang paling tepat dijadikan untuk melakukan pembaruan. Dan pembaruan pemikiran pendidikan di mana pun tidak dapat lepas dari cita-cita dan realitas tantangan sosial budaya yang melingkupinya. Kedua aspek ini merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Pemikiran pendidikan Islam telah membuktikan dengan cita-cita untuk menegakkan kembali religiusitas dan mengembangkan kemampuan ummat dalam sains dan teknologi telah melahirkan berbagai pola pemikiran pendidikan Islam. Perbedaan pemikiran tersebut tidak lain adalah karena perbedaan persepsi dalam pemahaman religisitas yang harus dimurnikan dengan perbedaan persepsi dalam memandang sains. Perbedaan ini kalau dikaji lebih jauh adalah tidak lain adalah dipengaruhi oleh pengalaman sejarah kehidupan yang berbeda dan tantangan yang berbeda dari para pemikir pendidikan masa modern ini.

Semua usaha-usaha pemikiran di dalam pemikiran pendidikan Islam senantiasa menimbulkan pro dan kontra. Pro-

kontra ini telah nampak jelas pada pemikiran pendidikan di masing-masing negara atau bahkan pada tingkat lebih luas antar negara. Pemikiran Muh. Abduh tidak seluruhnya diterima kaum ortodoksi, dan juga ditentang oleh Ahmad Khan dan Maududi. Demikian pula, pendapat Maududi sangat berbeda dengan Ahmad Khan bahkan sangat berbeda dengan Mustafa Kemal. Pro-kontra akan terus berlanjut sampai zaman sekarang, sejalan dengan latar belakang pemikiran, dan tantangan yang dihadapi para tokoh pemikir pendidikan. Namun, bagaimanapun pemikiran pendidikan para pendahulu umat, pasti dapat dijadikan perenungan, dan bahkan model pengembangan pendidikan sesuai dengan masing-masing negara. Ada banyak yang bisa dipelajari dari pemikiran Islam, misalnya:

1. Perlunya pemikiran baru untuk mengembangkan pendidikan keagamaan yang dapat menanamkan keimanan kokoh dan akhlak mulia.
2. Pengembangan kurikulum terpadu, baik dalam muatan mata pelajaran maupun dalam proses pendekatan pembelajaran.
3. Pengembangan sains yang sarat dengan keilmiaahan dan menyajikan kearifan profetik.

Penataan sistem pendidikan *integrated*, untuk mengikis kelemahan sistem pendidikan dikotomik.

# BAB VIII

## KONSEP IPTEKS DAN PERADABAN ISLAM

Oleh: Dwi Ratnasari

### A. Pendahuluan

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni merupakan unsur penting bagi terbentuknya suatu peradaban. Islam sangat memperhatikan pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam kehidupan umat manusia. Martabat manusia di hadapan Allah, selain ditentukan oleh kualitas peribadatannya, juga ditentukan oleh kemampuannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam kehidupannya.

Peradaban Islam pernah mengalami masa-masa keemasan (*Golden Age*), yaitu masa ketika peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya. Hal ini ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, sehingga peradaban Islam mampu memimpin peradaban dunia. Jika pada masa Dinasti Abbasiyah umat Islam mampu menjadi sumber ilmu pengetahuan dan menjadi kiblat peradaban dunia, termasuk Barat, saat ini justru umat Islam tertinggal jauh sekali terutama dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Umat Islam menjadi konsumen

ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan masyarakat . Peradaban Baratlah yang saat ini memberikan kontribusi besar bagi kehidupan manusia secara umum, bahkan malah cenderung menghegemoni peradaban lainnya, termasuk peradaban Islam. Oleh karena itu, perlu upaya rekonstruksi untuk menata kembali berbagai aspek dalam kehidupan umat Islam baik dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, maupun seni yang merupakan bagian dari peradabannya, agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dengan cara ini umat Islam akan mampu menghidupkan kembali warisan lama peradaban Islam dan mengembangkannya secara optimal sehingga dapat mewujudkan kehidupan keagamaan yang mengedepankan nilai-nilai Islam universal atau *rahmatan lil'alam*.

## **B. IPTEKS dan Peradaban dalam Islam**

### **1. Pengertian IPTEKS**

IPTEKS merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni. Kata “ilmu” berasal dari bahasa Arab *‘ilm* yang memiliki beberapa arti, antara lain *knowledge* (pengetahuan), *learning* (pengajaran), *lore* (adat dan pengetahuan), *information* (pemberitahuan) *intellection* (kepandaian) dan *perception* (pendapat). Jamak dari *‘ilm* adalah *‘ulum* yang berarti *science* (ilmu pengetahuan), dan *al‘ulum* yang berarti *natural science* (ilmu alam) (Hans Wehr, 1974:635).

Kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang 845 kali dalam Alquran. Kata ini digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan (Quraish Shihab, 2007:567). Dalam bahasa Indonesia, ilmu diartikan pengetahuan atau kepandaian (Depdiknas, 2015: 524). Sementara pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui (Depdiknas, 2015: 1377).

Dari definisi tersebut pengertian antara ilmu dan ilmu pengetahuan sepintas sama, yakni berkaitan dengan pengetahuan, pengajaran, kepandaian, dan pendapat. Namun, para ahli membedakan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui. Pengetahuan pada umumnya bersifat *common sense* atau pendapat umum yang belum teruji secara empiris dan belum tersusun secara sistematis. Sementara ilmu pengetahuan atau *scientific knowledge* adalah pengetahuan yang bersifat ilmiah, yang dihasilkan melalui proses penelitian, pembuktian, pengujian dan percobaan secara mendalam, sistematis, objektif dan komprehensif, menggunakan berbagai metode dan pendekatan penelitian (Abuddin Nata, 2011: 363-364).

Dalam perkembangannya, para ahli membagi ilmu pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan alam (*natural sciences*) seperti fisika, biologi, astronomi, botani, farmasi dan kedokteran, dan Ilmu pengetahuan sosial (*social sciences*) seperti sejarah, sosiolog, dan sebagainya. Ilmu pengetahuan alam berisi teori-teori yang bersifat objektif, pasti, dan memiliki *response time* (reaksi waktu) yang pasti misalnya, teori yang mengatakan setiap benda cair bentuknya akan mengikuti bejana tempat benda cair tersebut diletakkan atau teori yang mengatakan jika air dipanaskan akan mendidih, dan jika didinginkan akan membeku. Teori ini dapat dibuktikan kebenarannya dengan mengambil air dan memasukkannya ke dalam bejana lalu diletakkan di atas kompor menyala, maka dalam jangka waktu tertentu air ini akan diketahui reaksinya. Sementara dalam ilmu pengetahuan sosial, teori-teorinya bersifat subjektif, tidak pasti dan tidak memiliki *time response* yang pasti. Misalnya teori tentang masuknya Islam ke Indonesia, ada yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab, dari Cina, dari India maupun Persia. Semua teori ini masing-masing memiliki argumentasi dan alasan yang

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (Nata, 2011:364-365).

Ilmu pengetahuan membuat manusia menjadi dekat dengan Penciptanya dan terangkat derajatnya. Allah berfirman dalam Alquran:

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

*Katakanlah! Apakah sama orang-orang yang mengetahui (berilmu) dengan orang-orang yang tidak mengetahui (tidak berilmu). Sesungguhnya orang berakallah yang dapat menerima pelajaran" (Q.S. az-Zumar, 39: 9).*

Allah juga berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Mujadalah, 58: 11).*

Demikianlah, betapa kuat dorongan Alquran terhadap penguasaan ilmu pengetahuan oleh umat manusia. Allah memerintahkan manusia untuk menyelidiki dan merenungkan penciptaan alam semesta ini, mulai dari penciptaan langit, bumi, gunung, bintang, tumbuhan, binatang, pergantian siang dan malam, dan berbagai ciptaan lainnya. Dengan mencermati semua ini, manusia akan semakin menyadari keagungan ciptaan Allah

sehingga akhirnya akan dapat mengenali Penciptanya, yang telah menciptakan alam semesta beserta segala isinya dari ketiadaan. Ilmu pengetahuan atau sains menawarkan cara untuk menemukan rahasia keagungan Allah yaitu dengan mengamati alam semesta beserta seluruh makhluk di dalamnya dan menyampaikan hasilnya kepada umat manusia. Oleh karena itu, Islam menempatkan sains sebagai alat untuk mempelajari keagungan ciptaan Allah Swt. (Yahya, 2007:1).

Adapun teknologi dalam (Depdiknas, 2015: 1422), diartikan sebagai “metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan”. Teknologi pada hakikatnya merupakan penerapan teori-teori ilmu alam dengan teknik tertentu. Misalnya, penerapan teori tentang air yang dipanaskan mendidih dan didinginkan membeku. Penerapan teori ini melahirkan lemari kulkas yang dapat mendinginkan air, atau dispenser yang dapat memanaskan dan mendinginkan air, sehingga teknologi disebut ilmu tentang cara menerapkan ilmu pengetahuan untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia (Al-Hassan & Hill, 1993:17; Shihab, 2007:580). Dengan demikian, mesin atau alat canggih yang digunakan manusia bukanlah teknologi, melainkan hasil dari teknologi meskipun sering diasosiasikan sebagai teknologi. Ketersediaan lahan yang diciptakan oleh Allah mengantarkan manusia untuk memanfaatkan alam bagi kehidupan mereka. Keberhasilan manusia memanfaatkan alam merupakan hasil dari teknologi.

Jika alat atau mesin dijadikan sebagai gambaran konkret teknologi, maka teknologi dapat disebut sebagai perpanjangan organ tubuh manusia. Misalnya, ketika manusia menciptakan pisau sebagai alat pemotong, maka pisau merupakan perpanjangan tangan manusia dan kukunya. Pisau sebagai alat disesuaikan dengan kebutuhan dan organ manusia. Kemudian teknologi



berkembang, dengan memadukan sekian banyak alat menjadi mesin. Dari hari ke hari tercipta mesin-mesin yang semakin canggih. Pesawat udara yang menggunakan mesin bukan lagi merupakan perpanjangan organ manusia, melainkan telah menjadi perluasan tubuh manusia secara keseluruhan. Dalam hal ini, bukan hanya alat atau mesin yang harus disesuaikan dengan manusia akan tetapi manusia harus menyesuaikan diri dengan alat/mesin (Al-Hassan & Hill, 1993:19). Teknologi merupakan pengejawantahan ilmu dalam bentuk alat dan wahana kehidupan, selain dapat dianggap sebagai wujud peradaban manusia dalam setiap zamannya.

Berdasarkan petunjuk Alquran, seorang muslim diperbolehkan menerima hasil teknologi yang sumbernya netral, tidak menyebabkan perbuatan maksiat dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jika penggunaan sebuah teknologi membuat seseorang lalai dari zikir dan tafakur serta mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan maka bukan hasil teknologinya yang mesti ditolak melainkan manusia sebagai pengguna maupun penghasilnya harus diarahkan agar aktifitas kehidupannya selalu dalam bingkai nilai-nilai ajaran Islam.

Sementara seni adalah keindahan. Seni merupakan ekspresi ruhani dan budaya manusia. Benda-benda yang diolah secara kreatif oleh tangan-tangan manusia sehingga melahirkan keindahan disebut karya seni. Seni lahir dari dorongan sisi terdalam manusia yang mengandung nilai-nilai keindahan. Dorongan tersebut merupakan naluri atau fitrah yang dianugerahkan Allah Swt. Allah berfirman dalam Alquran:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَائِمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah) (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (Q.S. Ar-Rum, 30: 30).*

Kemampuan berseni merupakan salah satu perbedaan manusia dengan makhluk lain. Karya seni yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan tidak akan abadi. Islam mendukung kesenian yang menjunjung tinggi fitrah manusia yang suci, sehingga Islam bertemu dengan seni dalam jiwa manusia, sebagaimana seni ditemukan oleh jiwa manusia dalam Islam (Shihab, 2007:508). Alquran memerintahkan manusia untuk menegakkan kebajikan, memerintahkan perbuatan yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang munkar. Kesenian yang ma'ruf merupakan hasil kreasi masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Sementara kesenian yang munkar tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pada dasarnya Islam sangat menghargai segala kreatifitas manusia, termasuk yang lahir dari penghayatan manusia terhadap wujud alam semesta ini, selama kreasi tersebut sejalan dengan fitrah manusia yang suci.

## **2. Pengertian Peradaban Islam**

Secara harfiah, peradaban Islam adalah terjemahan dari bahasa Arab *al-hadharah al-Islamiyyah*, atau *al-madaniyah al-Islamiyah* (Syalaby, 1978:10). Beberapa pakar mengatakan bahwa peradaban berasal dari kata *adab* yang mengandung pengertian tata krama, perilaku atau sopan santun (Karim, 2007:33). Maka Peradaban Islam adalah kesopanan, akhlak, tata krama, dan juga sastra yang diatur sesuai syariat Islam (Muntoha dkk, 2002:13).

Kata peradaban seringkali dikaitkan dengan kebudayaan. Padahal keduanya dapat dibedakan. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang

mewujud dalam tiga bentuk yaitu; 1) wujud ideal berupa ide, gagasan, nilai, dan norma, 2) wujud perilaku berupa aktifitas manusia dalam masyarakat, dan 3) wujud benda berupa benda-benda hasil karya manusia. Sementara peradaban adalah istilah yang sering dipakai untuk menunjukkan perkembangan kebudayaan yang mencapai puncaknya, yang berwujud unsur-unsur kebudayaan yang halus, indah, tinggi, luhur, sehingga masyarakat yang memilikinya disebut masyarakat yang berperadaban tinggi. Istilah peradaban juga sering dipakai untuk menyebut hasil-hasil kebudayaan seperti kesenian, ilmu pengetahuan, dan teknologi (Koentjaraningrat, 1985:5). Oleh karena itu, tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan atau perkembangan dunia intelektualnya, kemajuan teknologi dan seni yang telah dicapainya. Setiap masyarakat atau bangsa pastilah memiliki kebudayaan, namun belum semuanya berperadaban tinggi.

Oswald Speengler, sebagaimana dikutip Samuel Huntington, mendefinisikan kebudayaan sebagai segala bentuk atau ekspresi dari kehidupan batin masyarakat. Sementara peradaban adalah wujud kemajuan teknologi dan pola material kehidupannya. Dengan demikian, maka sebuah bangunan yang indah sebagai karya arsitektur mempunyai dua dimensi yang saling melengkapi yakni dimensi seni dan falsafahnya berakar pada kebudayaan, sementara kecanggihan penggunaan materialnya dan pengolahannya merupakan hasil dari peradaban. Kebudayaan tercermin dalam seni, bahasa, sastra, aliran pemikiran keagamaan, bentuk-bentuk spiritualitas dan ilmu-ilmu teoritis, sementara peradaban tercermin dalam politik praktis, ekonomi, teknologi, ilmu-ilmu terapan, etika pergaulan, dan pelaksanaan hukum dan undang-undang (Huntington, 2000:37-72).

Senada dengan pemikiran Speengler adalah pendapat Effat Syarqawi yang mengartikan kebudayaan sebagai struktur intuitif yang mengandung nilai-nilai ruhaniyah tertinggi, yang menggerakkan sebuah masyarakat melalui falsafah hidup, wawasan moral, cita rasa estetik, cara berpikir, dan sistem nilai. Adapun peradaban adalah khazanah pengetahuan terapan yang dimaksudkan untuk mengangkat dan meninggikan manusia agar tidak menyerah dengan kondisi sekitarnya. Menurut Syarqawi, kebudayaan adalah apa yang kita rindukan (*idealitas*), sementara peradaban adalah apa yang kita pergunakan (*realitas*). Dengan demikian, peradaban meliputi semua pengalaman praktis yang diwarisi dari satu generasi ke generasi lain. Peradaban tampak dalam bidang fisika, kimia, kedokteran, astronomi, ekonomi dan semua bentuk kehidupan yang berkaitan dengan penggunaan ilmu terapan dan teknologi (Al-Syarqawi, 1986:5).

Kaitannya dengan berbagai definisi tersebut di atas, yang dimaksud peradaban Islam adalah peradaban orang-orang muslim atau peradaban manusia yang diilhami dan dilandasi oleh nilai-nilai ajaran Islam yang universal, dalam lapangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, yang didedikasikan bagi kepentingan dan kemaslahatan umat manusia di muka bumi ini. Peradaban Islam merupakan bagian dari kebudayaan Islam yang bertujuan memudahkan dan menyejahterakan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak.

### **3. Peradaban Islam: Wujud dan Prinsip-Prinsip Dasar**

Tanda wujudnya peradaban, menurut Ibnu Khaldun adalah berkembangnya ilmu pengetahuan seperti fisika, kimia, geometri, aritmetik, astronomi, optik, kedokteran, dan sebagainya. Maju mundurnya suatu peradaban berkaitan erat dengan maju mundurnya ilmu pengetahuan, sebab substansi peradaban adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan akan berkembang jika

terdapat komunitas yang aktif mengembangkannya sehingga dapat melahirkan berbagai macam teknologi, (tekstil, pangan, bangunan, arsitektur), dan kesenian misalnya kaligrafi, musik, puisi, sastra, dan sebagainya. Dengan demikian, wujud sebuah peradaban merupakan produk dari akumulasi tiga elemen penting seperti berikut. *Pertama*, Kemampuan manusia untuk berpikir sehingga menghasilkan sains dan teknologi, *Kedua*, Kemampuan berorganisasi dalam bentuk kekuatan politik dan militer, dan *Ketiga*, Kesanggupan berjuang untuk hidup (Khalidun, 1986: 25-26).

Kemampuan berpikir merupakan fondasi bagi sebuah peradaban. Suatu bangsa disebut berperadaban jika masyarakatnya sudah mencapai tingkat kemampuan intelektual tertentu sehingga mampu meningkatkan taraf kehidupannya. Sebuah pemikiran tidak akan dapat tumbuh dan berkembang tanpa sarana dan prasarana yang memadai. Dalam hal ini pendidikan merupakan sarana penting bagi tumbuh dan berkembangnya tradisi intelektual yang mapan yang kemudian menjadi penggerak bagi lahirnya perubahan sosial.

Peradaban Barat, Yunani, dan Islam menjadi berkembang karena pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Tidak ada peradaban yang pernah maju tanpa adanya perhatian dan upaya serius dalam bidang pendidikan. Hal ini sepenuhnya berlaku pada peradaban Islam yang pernah menjadi pemimpin peradaban dunia, sebelum kemudian diambil alih oleh Barat pada masa modern sekarang ini (Asari, 1994: 11).

Peradaban memperoleh perhatian yang serius dalam Islam karena memiliki peran yang sangat penting dalam membumikan ajaran Islam sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hidup umat Islam. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai wujud peradaban manusia, dapat diterima Islam jika sesuai dengan nilai-

nilai atau norma-norma ajaran Islam. Dengan demikian, prinsip-prinsip peradaban Islam merujuk pada sumber ajaran Islam, yaitu:

*Pertama*, menghormati akal. Manusia dengan akalnya bisa mewujudkan peradaban. Oleh karena itu, peradaban Islam menempatkan akal pada posisi terhormat. Peradaban Islam tidak akan memunculkan hal-hal yang dapat merusak akal manusia, sehingga ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sebagai hasil dari peradaban manusia harus menjaga dan memaksimalkan potensi akal manusia dengan baik. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah Swt.:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ

*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal (Q.S. Ali Imran, 3: 190).*

*Kedua*, memotivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu. Menurut Alquran, ilmu yang harus dikembangkan adalah ilmu yang membawa manfaat bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Perkembangan ilmu pengetahuan menandai majunya sebuah peradaban. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat (Q.S. Al-Mujadilah, 58: 11).*

*Ketiga*, menghindari taklid buta. Peradaban Islam hendaknya mengantarkan umat manusia untuk tidak menerima sesuatu sebelum diteliti, melainkan dikritisi terlebih dahulu agar diketahui alasannya, sehingga ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang

dihasilkan akan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Alquran seperti berikut.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

*Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya (Q.S. Al-Isra', 17: 36).*

*Keempat*, tidak membuat perusakan. Peradaban Islam boleh dikembangkan seluas-luasnya oleh manusia, namun harus mempertimbangkan keseimbangan alam agar tidak terjadi kerusakan di muka bumi ini, sebagaimana firman Allah Swt.:

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Q.S. Al-Qashash, 28: 77).*

Manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk mengolah, mengelola, dan memakmurkan bumi tempat mereka tinggal. Manusia dipersilahkan untuk mengembangkan peradaban sesuai dengan kapasitasnya sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini, tentunya dengan batasan-batasan yang ditetapkan syariat Islam.

### **C. IPTEKS Sebagai Peradaban Islam**

Manusia telah diciptakan oleh Allah Swt. dengan seperangkat potensi. Potensi yang paling istimewa adalah akal pikiran. Dengan akal pikirannya manusia dapat menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kehidupannya. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni hingga seperti sekarang ini tidaklah berlangsung secara mendadak, melainkan melalui proses bertahap dan evolutif.

Dalam sejarah umat manusia, bangsa yang diduga dapat menciptakan ilmu dan teknologi pertama kali adalah bangsa Sumeria yang hidup ± 3000 tahun sebelum Masehi. Hasil temuan bangsa Sumeria mempengaruhi bangsa-bangsa lain sekitarnya, sehingga menimbulkan peradaban besar di dunia. Secara berturut-turut timbul peradaban Mesopotamia, peradaban Mesir Kuno, peradaban Yunani, peradaban Romawi, peradaban Persia, peradaban India, peradaban Cina, kemudian peradaban Islam dan akhirnya beralih ke Eropa atau Barat (Madjid, 1984: 52). Sebelum peradaban Islam lahir, telah ada peradaban-peradaban besar dunia. Peradaban itu satu sama lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Sebuah peradaban mengambil unsur-unsur peradaban sebelumnya kemudian mengembangkannya dan memberi bekal kepada peradaban selanjutnya sehingga membentuk mata rantai yang berkelanjutan.

Pada masa Nabi Muhammad, Khulafa Rasyidun dan Bani Umayyah, ilmu yang berkembang adalah ilmu-ilmu keagamaan, seperti ilmu Alquran, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu fikih, tasawuf, dan ilmu tata bahasa Arab. Contoh ilmu yang muncul pada saat itu misalnya legalisasi penyusunan Alquran pada masa khalifah Utsman bin Affan dalam satu mushaf, yang proses penyusunannya sudah dimulai sejak masa Abu Bakar. Contoh lainnya adalah berkembangnya ilmu kalam/teologi yang ditandai dengan lahirnya golongan-golongan teologis seperti: Khawarij, Syiah, Murji'ah, Qadariyah, dan Jabariyah (Wijdan dkk, 2007: 25).

Pada masa Bani Abbasiyah, ilmu yang berkembang tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu keagamaan, melainkan ilmu-ilmu non keagamaan seperti matematika, kedokteran, astronomi, fisika, kimia, sastra dan seni, berkembang dengan pesat. Perkembangan keilmuan pada masa ini disebabkan beberapa hal seperti dukungan penuh penguasa terhadap perkembangan ilmu yang diwujudkan dalam bentuk penerjemahan berbagai disiplin



keilmuwan karya-karya Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab, pendirian *Bait al-Hikmah* sebagai lembaga pusat pengembangan ilmu, dan adanya sikap ilmiah yang terbuka, objektif dan kritis dari para ilmuwan Muslim (Muqowim, 2012: 4-5).

Umat Islam secara serius mengkaji warisan pemikiran ilmiah dan filsafat dari peradaban-peradaban terdahulu, mereka tidak hanya menyerap dan mensistematiskan warisan yang berharga itu, namun juga memperkayanya dengan penemuan-penemuan baru, mengembangkannya dalam bentuk yang lebih inovatif dan variatif, sehingga muncullah ilmuwan-ilmuwan dan filosof-filosof muslim yang juga ahli dalam ilmu keagamaan. Ketika ilmu pengetahuan menghasilkan teori-teori ilmiah dan tidak dipertentangkan dengan ilmu keagamaan, peradaban Islam mencapai puncaknya, bahkan menjadi kiblat peradaban dunia, yang kemudian diambil alih oleh Barat atau Eropa.

Sejarah mencatat nama-nama ilmuwan muslim yang berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang merupakan hasil peradaban umat Islam, yang mempengaruhi peradaban dunia. Mereka mencurahkan seluruh kemampuan intelektualnya meliputi hampir seluruh bidang ilmu yang ada saat ini. Berbagai disiplin ilmu yang dikuasai para ilmuwan besar menimbulkan kekaguman tersendiri, meski hanya sebagian kecil dari karya mereka yang sampai saat ini masih dapat dijumpai, karena sebagian besar sudah tidak ditemukan lagi. Ulasan singkat tentang beberapa ilmuwan berpengaruh ini tidak bermaksud mengabaikan peran besar ilmuwan penting lainnya dalam berbagai bidang kehidupan yang ada.

Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi, populer disebut "Filosof Arab", meski menulis berbagai subjek selain filsafat. Ia membuat klasifikasi ilmu pengetahuan dan menulis dua risalah tentang mineralogi serta sebuah risalah penting di bidang metalurgi dan

seni pembuatan pedang. Al-Kindi juga menulis karya dalam bidang geologi, fisika, farmakologi dan obat-obatan (Al-Hasan, 1993: 51). Ia merupakan ilmuwan muslim pertama yang menulis tentang musik kaitannya dengan notasi dalam penentuan nada suara (Myers, 2003: 1-2).

Hunayn bin Ishaq, penerjemah terbaik di kota Baghdad pada masa Bani Abbasiyah. Ia seorang ahli fisika. Ia fasih berbahasa Arab, Syria dan menguasai bahasa Yunani dengan baik. Ia menerjemahkan buku-buku berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Buku-buku yang diterjemahkan adalah karangan Galinos, Hipocrates, Ptolemeus, Euclid, Plato, Aristoteles, dan lain-lain (Hitti, 2010: 388-391). Selain menerjemah ia juga menulis karya orisinal di bidang kedokteran, filsafat, geografi, meteorologi, zoologi, linguistik, dan keagamaan (Al-Hasan & Hill, 1993: 51).

Abu Ali bin Al-Hasan Ibn Al-Haytsam merupakan seorang fisikawan muslim dan ahli matematika ternama. Ia adalah tokoh besar optik yang karya-karyanya dipelajari di universitas-universitas Eropa hingga Abad ke-18 M dan berpengaruh pada karya Kipler dan Galileo. Ia menulis karya lebih dari seratus judul. Sembilan belas di antaranya, yaitu tentang matematika, astronomi, dan fisika, dijadikan rujukan oleh ilmuwan modern. Karyanya yang berjudul *Kitab al-Manadhira* (kitab tentang optik) diterjemahkan ke dalam bahasa latin dan dijadikan rujukan oleh Roger Bacon dan ahli fisika Jerman, Witelo. Karya-karyanya berpengaruh besar terhadap perkembangan dunia ilmu pengetahuan dalam Islam dan juga Barat (Heriyanto, 2011: 143).

Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah ilmuwan muslim yang berkontribusi besar dalam bidang matematika. Ia menulis karya tertua tentang aritmatika dan aljabar. Karyanya yang berjudul *Hisab al-Jahr wa al-Muqabalah*, yang dilengkapi dengan lebih dari 800 contoh, merupakan karya utamanya yang masih

dapat ditemukan dalam bahasa aslinya. Setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard dari Cremona pada abad ke 12, buku tersebut masih dipergunakan sebagai buku teks matematika yang penting di universitas-universitas Eropa. Al-Khawarizmi berperan penting dalam memperkenalkan angka-angka Arab yang disebut algoritma, ke Benua Eropa sesuai dengan namanya (Hitti, 2010: 474-475).

Jabir bin Hayyan, ahli kimia muslim yang termashur. Jabir yang dikenal dengan nama Geber di Barat, menerapkan cara pandang metafisis dan hermeneutis terhadap unsur-unsur kimia seperti logam dan mineral. Ia dianggap sebagai penemu metode *evaporatin, filtration, sublimation, calcination, melting, distillation, dan crystallization* yang sangat terkenal. Untuk keperluan bereksperimen secara empiris terhadap zat-zat kimia, ia dikenal sebagai pendiri laboratorium kimia pertama. Ia menulis lebih dari 500 karya ilmiah dalam berbagai bidang seperti filsafat, fisika, astronomi, astrologi, musik, kedokteran, kegamaan dan yang paling banyak adalah tentang kimia, namun yang masih terdokumentasikan hingga saat ini hanya sedikit. Beberapa karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, kemudian disalin ke berbagai bahasa Eropa seperti Inggris, Prancis dan Spanyol. Beberapa kompilasi karya Jabir dalam bahasa Inggris adalah *Book of The Composition of Alchemy, The Works of Geber* dan *Sun of Perfection* (Heriyanto, 2011: 182).

Abu Al-Abbas Ahmad Al-Farghani, ahli astronomi muslim yang terkenal karena banyak menulis karya tentang pergerakan benda langit. Beberapa karyanya yang penting adalah *Ushul Ilm An-Nujum* (Dasar-dasar ilmu astronomi) dan *al-Madkhal ila 'Ilm Al-Falak* (Pengantar Ilmu Falak). Karya-karyanya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Spanyol oleh John dari Seville dan Gerard dari Cremona, serta bahasa Ibrani oleh Jakob Anatoli dan hingga

kini masih terawatt dengan baik di Berlin, Munich, Vienna, Oxford, dan lain sebagainya. Melalui observasi yang dituangkan dalam buku-bukunya, Al-Farghani berhasil menentukan jarak dan ukuran planet/benda langit, seperti, bulan, matahari, merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus (Mirza dan Shiddiqi, 1986: 175).

Abu Ali Al-Husain bin Sina, biasa disebut Ibnu Sina, di Barat terkenal dengan sebutan Avicenna, terkenal dalam bidang ilmu kedokteran, meski ia juga menguasai filsafat dan kesenian dengan baik. Ia menulis lebih dari 200 karya tentang kedokteran, filsafat, geometri, astronomi, teologi, filologi, dan seni. Karyanya yang terkenal adalah *Kitab Asy-Syifa*, sebuah ensiklopedi filsafat yang didasarkan pada tradisi Aristotelian yang telah dipengaruhi oleh Neo Platonisme dan teologi Islam, dan *al-Qanun fi Ath-Thib*, yang merupakan kodifikasi pemikiran kedokteran Yunani-Arab. Diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Gerard dari Cremona pada abad ke 12. Karena kandungan ensiklopedisnya, susunannya yang sistematis dan penuturannya yang filosofis, menempati posisi penting dalam literatur kedokteran saat itu dan menjadi teks pendidikan kedokteran di universitas-universitas Eropa. Dari abad ke-12 hingga ke-17, buku itu menjadi panduan utama ilmu kedokteran di Barat (Hitti, 2010: 459-461).

Penerjemahan buku-buku ilmiah karangan ilmuwan-ilmuwan muslim ke dalam bahasa Latin berkontribusi besar bagi lahirnya Zaman kebangkitan Eropa yang dikenal dengan nama *Renaissance*. Beberapa orang Eropa sendiri sebagian mengakui bahwa mereka tak mungkin mengenal kebudayaan dan peradaban seperti sekarang ini jika tidak mendapat pengaruh dari para intelektual muslim (Nasution, 1996: 301-303).

#### **D. Islam Sebagai Sumber Peradaban**

Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw., telah membawa bangsa Arab yang semula terbelakang, bodoh, tidak

terkenal, dan diabaikan oleh bangsa-bangsa lain, menjadi bangsa yang maju. Ia dengan cepat bergerak mengembangkan dunia, membina satu peradaban yang sangat penting artinya dalam sejarah manusia hingga saat ini. Bahkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dicapai Barat pada mulanya bersumber dari peradaban Islam yang masuk ke Eropa melalui Spanyol.

Islam memang berbeda dengan agama-agama lain. H.A.R. Gibb dalam bukunya *Wither Islam* menyatakan: "*Islam is indeed much more than a system of theology, it is a complete civilization*".(Islam sesungguhnya lebih dari sekedar sebuah agama, ia adalah sebuah peradaban yang sempurna). Karena yang menjadi pokok kekuatan dan timbulnya peradaban Islam adalah agama Islam, maka peradaban yang ditimbulkannya disebut peradaban Islam (Supriyadi, 2008:19).

Agama dan budaya adalah dua bidang yang berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, namun keduanya berbeda. Agama bernilai mutlak, tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Sementara budaya, sekalipun berdasarkan agama dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Sebagian besar budaya didasarkan pada agama tetapi tidak pernah terjadi sebaliknya, agama berdasarkan pada budaya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa agama adalah primer dan budaya adalah sekunder. Budaya dapat merupakan ekspresi hidup keagamaan, karena itu kebudayaan *sub ordinat* terhadap agama, dan tidak pernah sebaliknya.

Menurut Harun Nasution, agama pada hakikatnya mengandung dua kelompok ajaran. *Pertama*, ajaran dasar yang diwahyukan oleh Allah Swt. melalui Rasul-Nya kepada manusia sebagaimana tertuang dalam kitab suci. Ajaran yang berupa wahyu ini bersifat absolut, mutlak benar, kekal, tidak berubah dan tidak

dapat diubah. *Kedua*, ajaran yang berupa pemahaman atau penjelasan dari kitab suci yang berasal dari tokoh atau ahli agama. Karena merupakan hasil pemikiran maka ajaran ini bersifat relatif, nisbi, berubah, dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam Islam, kelompok pertama terdapat dalam Alquran dan hadis mutawatir. Alquran terdiri dari 6.300 ayat. Ayat yang mengatur tentang keimanan, ibadah, muamalah dan kemasyarakatan manusia menurut penelitian ulama tidak lebih dari 500 ayat (Harun Nasution, 1982: 12-18). Ajaran dasar Islam (Alquran dan hadis yang periwayatannya sahih) bukan termasuk budaya, akan tetapi pemahaman ulama terhadap ajaran dasar agama merupakan hasil cipta, rasa dan karsa ulama, sehingga merupakan bagian dari kebudayaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam sebagai agama lebih dari sekedar budaya dan peradaban. Islam merupakan sumber kebudayaan dan peradaban. Islam bukanlah kebudayaan, melainkan dapat melahirkan kebudayaan. Jika kebudayaan adalah cipta, rasa dan karsa manusia, maka Islam adalah realitas pewahyuan dari Tuhan, Allah Swt. (Nasution, 1996 : 291-292).

Sumber peradaban Islam adalah Alquran dan hadis. Keduanya dinilai memiliki otoritas yang cukup komprehensif dan universal. Meski dalam penggunaan sumber berupa Alquran dan hadis mengalami pelebaran ruang dengan adanya ijma dan pemikiran ulama, namun kedua sumber tersebut memiliki peran strategis bagi umat Islam. Sebagaimana sabda Nabi yang menegaskan bahwa Alquran dan hadis merupakan warisan yang tak ternilai harganya.

Sebagai sumber peradaban, Alquran mengilhami lahirnya berbagai pemikiran dari para pemikir muslim. Dalam menciptakan produk pemikiran, mereka menggunakan Alquran sebagai sumber inspirasi. Mereka mampu menerjemahkan dan menafsirkan ayat-

ayat Alquran dengan mempertimbangkan semangat zaman pada saat Alquran diturunkan (Karim, 2007:37).

Alquran mengandung ayat-ayat yang merupakan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu contoh ayat Alquran yang sudah digali kebenarannya adalah hasil temuan guru besar Prancis dalam ilmu bedah yaitu Prof. Dr. Maurice Bucaille. Menurut sejarah, ketika Nabi Musa a.s. membawa Bani Israel keluar dari Mesir menuju Palestina dengan menyeberangi Laut Merah, karena menghindari kejaran Fir'aun, Allah memerintahkan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, kemudian terbelahlah lautan dan terbentanglah jalan yang besar di tengah-tengahnya, lalu Musa bersama kaumnya melalui jalan itu dengan selamat hingga sampai ke seberang. Fir'aun dan pengikut-pengikutnya juga melalui jalan itu, tetapi ketika mereka berada di tengah-tengah laut, laut kembali seperti semula, akibatnya tenggelamlah mereka. Mayat Fir'aun ditemukan oleh orang-orang Mesir terdampat di pantai. Kemudian mereka membalsem dan menjadikannya mumi.

Berabad-abad kemudian, Prof. Bucaille berhasil menemukan mumi Fir'aun. Setelah melakukan pembedahan terhadap jasad Fir'aun, ia menemukan fakta bahwa sel-sel syaraf Fir'aun menunjukkan bahwa kematiannya adalah akibat tenggelam di laut karena shock yang hebat (Bucaille, 2007: 233), Lalu ia membandingkan dengan apa yang dinyatakan oleh Allah dalam Alquran:

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنِ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ

*Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan Sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami (Q.S. Yunus, 10: 92).*

Allah Swt. juga berfirman:

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْحِينَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

*Dan (ingatlah), ketika Kami belah laut untukmu, lalu Kami selamatkan kamu dan Kami tenggelamkan (Fir'aun) dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan (Q.S. Al-Baqarah, 2: 50).*

Bucaille meyakini bahwa Alquran benar-benar wahyu Allah Swt. Menurutnya, semua ayat Alquran masuk akal dan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keyakinannya ini kemudian menuntunnya untuk memeluk Islam (Wirapradja, 2005: vi ).

Alquran membantu manusia mengungkapkan peradaban masa lalu untuk dijadikan sebagai bahan pelajaran dan agar manusia senantiasa melakukan dialog dengan peradaban-peradaban sebelumnya. Sebab pergulatan peradaban merupakan fenomena alam yang telah berlangsung sepanjang zaman. Alquran menegaskan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dalam keadaan sama, dari satu asal: Adam dan Hawa. Lalu Kami jadikan, dengan keturunan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal ... (Q.S. al-Hujurat, 49: 13).*

Inilah yang mengantarkan manusia mengalami kemajuan dan struktur peradaban dapat berkesinambungan. Allah Swt. berfirman:

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ



*Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran) (Q.S. Ali Imran, 3: 140).*

Dialog antar peradaban merupakan sesuatu yang niscaya, sebab sebuah bangsa ketika sedang mengalami kejayaan terkadang memberikan pengaruh pada peradaban lain, sebaliknya ketika mengalami kemunduran, cenderung dipengaruhi oleh peradaban lain. Bangsa yang kuat hanya akan mengambil pengaruh positif dari peradaban lain, sedangkan bangsa yang lemah akan cenderung mengadopsi segala sesuatu dari peradaban lain, baik yang positif maupun yang negatif. Agar dapat berinteraksi dan berdialog dengan peradaban lain, umat Islam harus mengenal identitas peradabannya sendiri terlebih dahulu. Allah Swt. berfirman:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

*Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu (Q.S. Al-Baqarah, 2: 143).*

Tauhid, perbuatan yang menegaskan bahwa Allah itu Esa, Pencipta mutlak lagi utama, Tuhan semesta alam, merupakan intisari peradaban Islam (Al-Faruqi dan Al-Faruqi, 2003: 109). Dengan demikian, identitas peradaban Islam tertuang dalam nilai-nilai tauhid. Allah Swt. juga berfirman:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka*

*memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka (Q.S. Ali Imran, 3: 190-191).*

Melalui pengamatan, kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, Allah menghendaki manusia agar dapat lebih merasakan kebesaran, kehebatan dan keagungan-Nya. Allah Swt. menciptakan manusia di muka bumi sebagai hamba dan Khalifah Allah yang bertugas memakmurkan kehidupan di bumi. Manusia diberi kebebasan untuk berkreatifitas. Dalam berkreatifitas manusia dituntut untuk mematuhi rambu-rambu yang telah ditentukan oleh Allah dalam Alquran dan hadis. Manusia dipersilahkan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang merupakan wujud kreativitasnya, sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

## **E. Penutup**

Seorang muslim harus mampu memelopori dan membimbing terwujudnya peradaban yang berlandaskan Islam, yaitu dengan memelihara dan mempertahankan peradaban yang sudah ada selama menunjukkan nilai yang positif dan berguna bagi kehidupan manusia, membuang nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menggantikannya dengan yang baru sesuai dengan ajaran Islam (*al-muhafazhatu 'ala al-qadim ash-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*). Dinamika peradaban menuntut dialog dengan peradaban lain. Sehingga tidak ada salahnya umat Islam menerima sebagian dari hasil peradaban Barat misalnya, bukan untuk mengadopsi *basic ideology*nya, karena kita memiliki identitas peradaban sendiri, melainkan untuk menggali bagaimana Barat dapat mencapai kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni seperti sekarang ini.

Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sebagai hasil peradaban umat Islam hendaknya diarahkan sebagai media dalam menegakkan nilai-nilai tauhid dan menebarkan nilai-nilai ajaran Islam yang universal. Pertanyaannya adalah mampukah umat Islam sebagai pewaris utama kegemilangan peradaban Islam yang pernah menjadi kiblat peradaban dunia menjadikan Alquran dan Sunnah sebagai sumber inspirasi dalam mewujudkan peradaban Islam di masa yang akan datang? Semoga.

# **BAB IX**

## **KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM**

Oleh: Tri Ermayani

### **A. Pendahuluan**

Dewasa ini semakin banyak perempuan yang mengambil peran di dalam bidang kehidupan masyarakat, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, hukum, dan politik. Mereka berkeinginan untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, setara dengan laki-laki. Perempuan secara aktif turut berperan aktif dalam membangun masyarakat. Dalam bidang pendidikan, semakin banyak perempuan yang menjadi ilmuwan dan pakar ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bidang politik seiring munculnya masalah ketidakadilan dan bias gender maka bertambah jumlah perempuan yang mengambil peranan dalam kancah politik.

Menurut sejarah, Islam hadir meluruskan pandangan yang tidak seimbang antara laki-laki dengan perempuan. Hal tersebut karena terjadi pandangan dan sikap yang terjadi di zaman sebelum Islam, perempuan menjadi objek pemuas nafsu seks, perempuan dinomorduakan bahkan tidak dianggap penting perannya, dan

keberadaan perempuan yang tidak dihargai.

Per-empu-an, demikianlah penggalan kata yang benar. Empu dengan imbuhan per-an menunjukkan kata bendanya itu seseorang yang di-empu-kan. Empu artinya mulia dan dihormati, mengasihi. Maka arti kata perempuan adalah seseorang yang dihormati dan bersifat mengasihi. Dalam rasa bahasa, ditemukan kata 'perempuan' memiliki kekuatan rasa bahasa yang meneduhkan.

Di Indonesia sejarah gender sendiri diawali dari upaya mengangkat kesetaraan perempuan dan laki-laki dimulai dengan dikumandangkannya istilah emansipasi di tahun 1950-1960-an. Pada tahun 1963 muncul gerakan kaum perempuan yang mendeklarasikan suatu resolusi melalui badan ekonomi sosial PBB. Kesetaraan perempuan dan laki-laki diperkuat dengan deklarasi yang dihasilkan dari konferensi PBB tahun 1975, Dengan tema *Women In Development* (WID) yang memprioritaskan pembangunan bagi perempuan yang dikembangkan dengan mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan. Sebagai tindak lanjutnya setelah itu, beberapa kali diselenggarakan pertemuan internasional yang membicarakan dan memperhatikan pemberdayaan perempuan, sehingga akhirnya sekitar tahun 1980-an berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas kesetaraan dipandang lebih penting daripada kuantitas, maka tema WID diubah menjadi *Women and Development* (WAD) (Handayani & Sugiarti, 2006: 30-40)

Pada tahun 1992 dan 1993, studi Anderson dan Moser memberikan rekomendasi bahwa tanpa kerelaan, kerjasama, dan keterlibatan kaum laki-laki maka program pemberdayaan perempuan tidak akan berhasil dengan baik. Dengan alasan tersebut maka dipergunakan pendekatan gender yang dikenal dengan *Gender and Development* (GAD) yang menekankan prinsip hubungan kemitraan dan keharmonisan antara perempuan dan laki-laki. Pada tahun 2000 konferensi PBB menghasilkan '*The Millenium Development Goals*' (MDGs) yang mempromosikan

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai cara efektif untuk memerangi kemiskinan, kelaparan, dan penyakit serta menstimulasi pembangunan yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan (Sasongko, 2006: 27-28)

Seiring perubahan waktu dan kemajuan zaman, terjadilah berbagai revolusi baik di bidang pemikiran dan perlakuan di kehidupan nyata. Tak terkecuali terhadap sejarah kehidupan kaum perempuan yang terus berkembang secara dinamis, tentunya dengan segala kekurangan dan kelebihanannya maka selanjutnya bermunculan berbagai pandangan maupun sikap terhadap otoritas perempuan dan eksistensi perempuan baik dalam kehidupan keluarga dan masyarakat dari tingkat domestik, nasional, hingga dalam kancah internasional. Terlepas dari hal tersebut, sesungguhnya Islam telah memberi penjelasan secara tekstual dan kontekstual yang harus terus dikaji secara intensif guna memperoleh wacana yang positif dan membangun. Karena perempuan adalah sebagai tiang negara, yakni perempuan menjadi tumpuan harapan bagi pembangunan bangsa terutama dalam hal pembentukan akhlak generasi muda. Oleh karena itu, Islam memandang pentingnya peran perempuan dalam membangun bangsa. Perempuan memiliki potensi sumber daya manusia yang luar biasa. Karena itulah Islam menempatkan perempuan dalam kemuliaan dan keadilan.

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan perbedaan kelamin dan kemampuan kodrati yang berbeda, namun saling melengkapi. Alquran yang menerangkan tentang kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan, salah satunya adalah dalam Q.S. Al-Ahzab, 33 ayat 35 berikut ini.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar (Q.S. Al-Ahzab, 33: 35).*

Dalam Alquran dan Terjemahnya diterangkan bahwa asbabunnuzul Q.S. Al-Ahzab, 33: 35 bahwa telah diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, dan menghasankan hadis ini, “Dari ‘Ikrimah dan Ummu Imarah Al-Anshari bahwasannya ia datang kepada Rasulullah dan berkata, “Wahai Rasulullah! Aku melihat segala sesuatu itu selalu berkaitan dengan laki-laki, sedangkan untuk perempuan tidak pernah disinggung sedikit pun.” Maka dari itu, turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan jika melakukan perbuatan baik, sama-sama disediakan ampunan dan pahala yang berlimpah.”

Hal tersebut dipertegas dengan ayat yang menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Swt., kecuali tingkat ketakwaannya. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah*

*ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. Al-Hujurat, 49:13).*

Islam memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan, sehingga mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama, walaupun di dalam beberapa hal ada perbedaannya disebabkan perbedaan jenisnya. Allah Swt. berfirman dalam Alquran surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (Q.S. An-Nahl, 16: 97).*

Sebagaimana yang bisa dikutip dari sejarah Islam, bahwa secara nyata Rasulullah saw. telah merubah secara radikal terhadap kondisi masyarakat Arab berkaitan dengan posisi dan kedudukan perempuan. Rasulullah mengajarkan keharusan merayakan kelahiran bayi perempuan di tengah tradisi Arab yang memandang aib kelahiran bayi perempuan. Rasulullah memperkenalkan hak waris bagi perempuan di saat perempuan diperlakukan hanya sebagai objek atau bagian dari komoditas yang diwariskan. Rasulullah menetapkan pemilikan mahar sebagai hak penuh perempuan dalam perkawinan pada saat masyarakat memandang kepemilikan mahar adalah hak monopoli orang tua dan wali perempuan. Rasulullah melakukan koreksi total terhadap praktik poligami yang biadab dan sudah mentradisi dengan mencontohkan perkawinan monogami yang bahagia bersama Khadijah, perempuan yang sangat dihormatinya. Bahkan sebagai ayah, Rasulullah melarang anak perempuannya, Fatimah,



dipoligami. Rasulullah memberi kesempatan kepada perempuan menjadi imam salat, di kala masyarakat memandang posisi pemimpin ritual adalah hak mutlak laki-laki. Rasulullah mempromosikan posisi ibu yang sangat tinggi, bahkan derajatnya lebih tinggi tiga kali lipat dari ayah, di tengah masyarakat yang hanya memandang ibu sebagai mesin produksi. Rasulullah menempatkan isteri sebagai mitra sejajar suami di saat masyarakat memandangnya sebagai objek seksual belaka (Hasyim, 2010: 18-19)

Munculnya ketidakadilan gender di dalam masyarakat dipengaruhi beberapa hal, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Konsep patriarkhi yang sudah membudaya

Konsep superioritas laki-laki dewasa atas perempuan dan anak-anak telah sejak lama mendarah daging dalam kehidupan nyata. Termasuk adanya pemahaman di kalangan Muslim selama berpuluh-puluh abad yang sudah terlanjur mempercayai bahwa Islam memihak kepada kaum laki-laki.

2. Penafsiran yang keliru tentang teks-teks Alquran

Alquran sebenarnya tidak membedakan manusia dari jenis kelaminnya. Pandangan Alquran sangat egaliter, tidak diskriminatif. Contohnya antara lain dalam Q.S. Ali 'Imran:195, Q.S. An-Nahl:97, Q.S. Al-Ahzab:35, dan Q.S. Al-Hujurat:13 (Muhammad, 2004: 112). Namun, dalam kenyataannya masih banyak sekali terjadi penafsiran Alquran yang hanya secara tekstual sehingga terpengaruh sekali dengan kondisi pada waktu Alquran diturunkan pada zamannya. Hal tersebut mengakibatkan beberapa pandangan yang menyudutkan ataupun menomorduakan perempuan, sehingga terjadilah ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.

Konsep perempuan dalam Alquran telah digambarkan dengan penjelasan sesuai dengan kejadian dan konteks tertentu. Contohnya antara lain, bahwa perempuan bisa

dikenai sanksi oleh suami bila istri membantah perintah suaminya (*nusyuz*). Selain boleh dipukul jika membangkang, istri juga bisa dipoligami oleh suaminya. Namun, di sisi lain Alquran memiliki konsep bahwa perempuan merupakan individu yang memiliki hak setara dengan kaum laki-laki. Perbuatan amal saleh perempuan dihargai sama pahalanya setara dengan kebaikan yang dilakukan oleh laki-laki. Perempuan memperoleh jaminan sebagaimana laki-laki untuk bisa mencapai derajat kesempurnaan takwa di hadapan Allah.

### 3. Bias gender dalam memaknai hadis

Selain konseptualisasi yang berwatak kesetaraan maupun ketidaksetaraan yang ditemukan dalam Alquran, juga bisa dijumpai di dalam hadis Rasulullah saw. Ada hadis yang memiliki pandangan kesetaraan dan ada pula hadis yang tidak setara (*misoginis/ kebencian*). Hadis yang mengandung kesetaraan laki-laki dan perempuan, misalnya perempuan adalah saudara kembar dari laki-laki. Sosok ibu adalah orang yang harus dihormati sebagaimana ucapan Rasulullah saw. sebanyak tiga kali. Sebaik-baik perhiasan di dunia ini adalah perempuan shalihah. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Sedangkan hadis yang mengandung nilai ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan, antara lain: Hawa (perempuan) itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri Adam. Perempuan adalah makhluk yang lemah karena agama dan nalarnya kurang dibanding laki-laki. Selanjutnya, hadis-hadis yang secara konsep nampak saling bertentangan ini harus didamaikan dengan cara dikembalikan kepada prinsip-prinsip umum yang ditandakan oleh Islam (Hasyim, 2010: 45-46).

## **B. Pengertian dan Konsep Gender**

Secara etimologis, istilah gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris. Kata gender harus dibedakan dengan istilah seks (jenis kelamin). Seks merupakan pensifatan atau

pembagian dua jenis kelamin manusia secara biologis yakni laki-laki dan perempuan. Secara biologis laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan dan sudah ketentuan Tuhan atau kodrat. Sedangkan konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Fakih, 2001: 8)

Menurut Nasaruddin Umar (2014: 24) gender adalah sebuah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan antara laki-laki dengan perempuan ditinjau dari perspektif non biologis. Konsentrasi gender biasanya meliputi aspek sosial, kultural, psikologi, dan aspek-aspek non biologis lainnya.

Istilah gender sendiri berasal dari bahasa latin *Genus* yang berarti jenis atau tipe. Gender dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hanya diartikan jenis kelamin. Hal tersebut menambah rancu istilah seks yang terdiri atas *male* dan *female*. **Gender** (pengucapan bahasa Indonesia gender atau sering juga disalah ejakan **jender** dalam sosiologi mengacu pada sekumpulan ciri-ciri khas yang dikaitkan dengan jenis kelamin seseorang dan diarahkan pada peran sosial atau identitasnya dalam masyarakat. Gender merupakan kajian tentang tingkah laku perempuan dan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Gender berbeda dengan seks atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Hal tersebut disebabkan bahwa yang dianggap maskulin dalam satu kebudayaan bisa dianggap sebagai feminin dalam budaya lain. Oleh karena itu, ciri maskulin atau feminin itu tergantung dari konteks sosial budaya bukan semata-mata pada perbedaan jenis kelamin (Hasyim, 2010: 36). Dalam tabel di bawah ini diterangkan tentang perbedaan gender dengan seks agar tidak terjadi ketimpangan dalam artinya.

No.	Gender	Seks/ Jenis Kelamin
1.	Bisa berubah	Tidak bisa berubah
2.	Dapat dipertukarkan	Tidak dapat dipertukarkan
3.	Tergantung musim	Tidak dapat dipertukarkan
4.	Tergantung budaya masing-masing	Berlaku di mana saja
5.	Bukan kodrat (buatan masyarakat)	Kodrat (ciptaan Tuhan): perempuan menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui

**Tabel 1. Perbedaan Gender dan Seks**

Sumber: Sri Sundari Sasongko (2009: 7).

Menurut Sri Sundari Sasongko (2009:10-11) bahwa terjadinya diskriminasi gender atau ketidakadilan gender yang sering terjadi di dalam keluarga, masyarakat, dan tempat kerja adalah:

1. *Stereotip/Citra Baku*, yaitu pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang seringkali bersifat negatif dan pada umumnya menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Misalnya, karena perempuan dianggap ramah, lembut, rapi, maka lebih pantas bekerja sebagai sekretaris, guru Taman Kanak-kanak; kaum perempuan ramah dianggap genit; kaum laki-laki ramah dianggap perayu.
2. *Subordinasi/Penomorduaan*, yaitu adanya anggapan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau dinomorduakan posisinya dibandingkan dengan jenis kelamin

lainnya. Contoh: Sejak dulu, perempuan mengurus pekerjaan domestik sehingga perempuan dianggap sebagai “orang rumah” atau “temayang ada di belakang”.

3. *Marginalisasi/Peminggiran*, adalah kondisi atau proses peminggiran terhadap salah satu jenis kelamin dari arus/pekerjaan utama yang berakibat kemiskinan. Misalnya, perkembangan teknologi menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang pada umumnya dikerjakan oleh laki laki.
4. *Beban Ganda (Double Burden)*, adalah adanya perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin di mana yang bersangkutan bekerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. *Mengapa Beban Ganda bisa terjadi?* Berbagai observasi menunjukkan bahwa perempuan mengerjakan hampir 90 % lebih dari seluruh pekerjaan dalam rumah tangga. Karena itu, bagi perempuan yang bekerja di luar rumah, selain bekerja di wilayah publik, masih juga harus mengerjakan pekerjaan domestik.
5. *Kekerasan (Violence)*, yaitu suatu serangan terhadap fisik maupun psikologis seseorang, sehingga kekerasan tersebut tidak hanya menyangkut fisik (perkosaan, pemukulan), tetapi juga nonfisik (pelecehan seksual, ancaman, paksaan, yang bisa terjadi di rumah tangga, tempat kerja, tempat-tempat umum).

Dilihat dari aspek sifat, fungsi, ruang lingkup, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki dapat dibedakan seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Perbedaan Laki-laki dan Perempuan Dilihat dari Sifat,

Fungsi, Ruang Lingkup, dan Tanggungjawab

No.	Aspek	Laki-laki	Perempuan
1.	Sifat	Maskulin	Feminin
2.	Fungsi	Produksi	Reproduksi
3.	Ruang lingkup	Publik	Domestik
4.	Tanggung jawab (peran)	Nafkah utama	Naskah tambahan

Sumber: Sri Sundari Sasongko (2009:8).

Adapun konstruksi biologis, sosial, dan agama laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Konstruksi Biologis, Sosial, dan Agama

Sumber: Sri Sundari Sasongko (2009:8)

Pada dasarnya menurut wacana agama perbedaan peran laki-laki dengan perempuan lebih tepat jika menggunakan prinsip keadilan gender. Hal tersebut mengacu kepada tata nilai secara biologis, sosial, dan agama.

### **C. Ruang Lingkup dan Prinsip Gender**

Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sesuai dengan peran dan fungsinya, baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat secara luas. Islam lebih memandang peran laki-laki dan perempuan bukan dalam kesetaraan, namun lebih kepada keadilan. Hal ini berangkat dari beberapa tafsir Alquran dan hadis yang masih memandang sebelah mata terhadap perempuan. Sedangkan dalam tataran ilmiah lebih dominan penggunaan makna kesetaraan daripada keadilan. Adapun prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Alquran menurut Nasaruddin Umar (2014:172-183) bisa dibaca ayat di bawah ini.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (Q.S. Adz-Dzariyat, 51: 56).*

Laki-laki dan perempuan memiliki potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba Allah yang ideal yakni sebagai orang yang bertakwa (*muttaqin*). Allah Swt. memerintahkan kepada manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk beribadah tanpa kecuali dan Allah Swt. hanya memandang perbedaan di antara mereka dari tingkat kemuliaan mereka dari sisi ketakwaannya.

#### **1. Perempuan dan laki-laki mempunyai tugas yang sama sebagai khalifah di bumi (*khalifatu fil ardl*)**

Allah Swt. berfirman:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا  
ءَاتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

*Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. Al-An'am, 6: 165).*

Allah Swt. juga berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا  
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. Al-Baqarah, 2: 30).*

Dalam surat tersebut perempuan dan laki-laki mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di muka bumi. Laki-laki dan perempuan bahu membahu menjalankan peran dan tugas sebagai khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi tanpa membedakan status dan kelasnya.

## **2. Perempuan dan laki-laki sama-sama menerima perjanjian awal dengan Tuhan**



Dalam Alquran surat Al-A'raf ayat 172 diterangkan bahwa laki-laki dan perempuan telah menyatakan ikrar yang sama akan keberadaan Tuhan, tidak ada diskriminasi jenis kelamin di dalamnya. Allah Swt. berfirman:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

*Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)" (Q.S. Al-A'raf, 7: 172).*

### 3. **Hawa dan Adam terlibat secara aktif dalam drama kosmis**

Beberapa hal terkait dengan peristiwa Hawa dan Adam ini dijelaskan sebagai berikut.

#### a. **Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga (Q.S. Al-Baqarah: 35)**

Allah Swt. berfirman:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

*Dan kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim (Q.S. Al-Baqarah, 2: 35).*

**b. Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari setan (Q.S. Al-A'raf: 20)**

Allah Swt. berfirman:

فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِيمِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

*Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)" (Q.S. Al-A'raf, 7: 20).*

**c. Sama-sama memohon ampun dan diampuni Tuhan**

Allah Swt. berfirman:

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami Telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya Pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi (Q.S. Al-A'raf, 7: 23)*

Setelah di bumi keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan antara satu sama lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surat Al-Baqarah (2): 187:

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبْيُنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”(Q.S. Al-Baqarah, 2: 187).*

#### **4. Perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi meraih prestasi**

Dari Q.S. Ali 'Imran ayat 195, Q.S. An-Nisaa' ayat 124, dan Q.S. An-Nahl ayat 97, dapat dipahami tentang konsep kesetaraan gender yang ideal dan pemberian ketegasan prestasi individual dalam bidang spiritual maupun karier profesional yang tidak didominasi satu jenis kelamin saja. Allah Swt. berfirman:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ  
 فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ  
 سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ  
 الثَّوَابِ

*Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkannya*

*amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik." (Q.S. Ali 'Imran, 3: 195).*

Allah Swt. juga berfirman:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ  
تَقِيرًا

*Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun (Q.S. An-Nisa', 4: 124).*

Dalam ayat yang lain Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ  
يَعْقِلُونَ

*Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (Q.S. An-Nahl, 16: 97).*

## **5. Perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi berdakwah amar ma'ruf nahi munkar**

Berdasarkan Q.S. Ali 'Imran ayat 104 dan 110, setiap umat Islam (laki-laki dan perempuan) harus ikut serta melaksanakan terwujudnya dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Allah Swt. berfirman:

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung (Q.S. Ali 'Imran, 3: 104).*

Allah Swt. juga berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (Q.S. Ali 'Imran, 3: 110).*

## **D. Kontroversi Permasalahan Gender**

### **1. Waria dan Transgender Perspektif Islam**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) waria adalah wanita pria, pria yang bersifat dan bertingkah laku seperti wanita; pria yang mempunyai perasaan sebagai wanita; wadam (Adiwimarta, dkk, 2008: 1556). Waria (singkatan dari kata wanita dan pria) atau wadam (singkatan dari kata Hawa dan Adam) adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-harinya. Keberadaan waria telah tercatat sejak lama dalam sejarah dan memiliki posisi yang berbeda-beda dalam

setiap masyarakat. Walaupun dapat terkait dengan kondisi fisik seseorang, gejala waria adalah bagian dari aspek sosial transgenderisme. Seorang laki-laki memilih menjadi waria dapat terkait dengan keadaan biologisnya (hermafroditisme), orientasi seksual (homoseksualitas), maupun akibat pengkondisian lingkungan pergaulan (Halim, 2011: 300).

Sedangkan transgender merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. "Transgender" tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari orientasi seksual orangnya. Orang-orang transgender dapat saja mengidentifikasi dirinya sebagai heteroseksual, homoseksual, biseksual, panseksual, poliseksual, atau aseksual (Juwilda, 2010: 3).

Peristiwa serupa sebenarnya telah lama terjadi bahkan ada penjelasannya di Alquran, yaitu pada saat kaumnya Nabi Luth diazab oleh Allah karena melakukan kemaksiatan yaitu melakukan hubungan sejenis. Bahkan akhir-akhir ini justru muncul keironian, di layar kaca sepertinya semakin marak dan banyak dunia hiburan yang menyajikan perilaku kebancian tersebut di berbagai program acara talkshow, parodi maupun humor. Hal itu tentunya akan turut andil memberikan legitimasi dan figur yang dapat ditiru masyarakat untuk memperlakukan jenis kelamin atau bahkan perubahan orientasi dan kelainan seksual. Bahkan di Yogyakarta telah ada pondok pesantren waria di daerah Notoyudan. Ini sebuah fenomena dan fakta baru mengenai dunia waria yang belum ditemukan di tempat lain. Beberapa pihak sudah meneliti keberadaan pondok pesantren waria ini untuk kemudian menjadi kajian ilmiah.

Dalam pandangan Islam, pada dasarnya Allah menciptakan manusia ini dalam dua jenis saja, yaitu laki-laki dan perempuan Allah Swt. berfirman:

*Dan Dia (Allah) menciptakan dua pasang dari dua jenis laki-laki dan perempuan (Q.S. An-Najm, 53: 45).*

Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى

*Wahai manusia Kami menciptakan kamu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan (Q.S. Al-Hujurat, 49: 13).*

Kedua ayat di atas telah menunjukkan bahwa manusia di dunia ini hanya terdiri dari dua jenis saja, laki-laki dan perempuan, dan tidak ada jenis lainnya. Tetapi di dalam kenyataannya, kita dapatkan seseorang tidak mempunyai status yang jelas, bukan laki-laki dan bukan perempuan.

Adapun waria atau dalam bahasa Arabnya disebut *al-Mukhannats* adalah laki-laki yang menyerupai perempuan dalam kelembutan, cara bicara, melihat, dan gerakannya. *Al-Khuntsa*, dari kata *khanitsa* yang secara bahasa berarti lemah lembut. *Al-Khuntsa* secara istilah bermakna seseorang yang mempunyai dua kelamin, yaitu kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, atau orang yang tidak mempunyai salah satu dari dua alat vital tersebut, tetapi ada lubang untuk keluar air kencing (Halim, 2011: 300).

Transgender tidak lepas dari upaya operasi ganti kelamin, karena mereka yang transgender ada orientasi untuk merubah atau mengganti jenis organ kelamin. Oleh karena itu, harus dipahami tentang proses operasi ganti kelamin yang sering dilakukan oleh dunia kedokteran. *Pertama*, masalah seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis (*dzakar*) bagi laki-laki dan vagina (*farj*) bagi perempuan yang

dilengkapi dengan rahim dan ovarium tidak dibolehkan dan **diharamkan** oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. *Kedua*, operasi kelamin yang bersifat *tashhîh* atau *takmîl* (perbaikan atau penyempurnaan) dan bukan penggantian jenis kelamin menurut para ulama diperbolehkan secara hukum syariat. *Ketiga*, apabila seseorang mempunyai alat kelamin ganda, yaitu mempunyai penis dan juga vagina, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk ‘mematikan’ dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya (Halim, 2011: 304-305).

Alasan apa pun yang dilakukan oleh seseorang untuk tujuan mengubah ciptaan Allah maka hal tersebut dilarang sebagaimana firman Allah Swt.:

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا مَرَّتَهُمْ فَلَيُبَيِّنَنَّ ءَادَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَّتَهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

*Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya, barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata (Q.S. An-Nisa', 4: 119).*

Istilah waria, transgender, homoseksual (*liwath*), menyerupai lawan jenis, lesbian, dan sebagainya telah digolongkan oleh Allah Swt sebagai kaum yang melampaui batas sebagaimana dalam Q.S. Al-A'raaf, 7: 80-81, termasuk perbuatan-perbuatan keji sesuai dalam Q.S. Hud, 11: 78, apa alasan mendatangi jenis lelaki, dan dikatakan Allah sebagai kaum yang tidak mengetahui akibat



perbuatan itu, selanjutnya Allah tidak segan-segan memberi azab sebagaimana yang ditimpakan kepada kaum Luth.

## 2. Kepemimpinan Perempuan Perspektif Islam

Pandangan Islam tentang kepemimpinan perempuan lebih menekankan pada bagaimana secara konkret baik laki-laki dan perempuan memiliki kesadaran terhadap masalah-masalah politik. Allah Swt. berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. At-Taubah, 9: 71).*

Ayat tersebut berisi penjelasan Allah tentang sifat-sifat perempuan mukmin, bahwa sebahagian dengan sebahagian yang lain agar mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebajikan dan mencegah kejahatan. Dalam hal ini termasuk juga soal politik atau ketatanegaraan. Kaum perempuan Islam pada suatu saat diperlukan untuk ikut memikirkan persoalan yang berhubungan dengan ketatanegaraan dan ikut serta menggerakkan dan melakukannya, sebab perempuan juga ikut bertanggung jawab atas masalah kemakmuran rakyat dan keamanan negara. Adapun pelaksanaannya ada perbedaan dan juga perbedaan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan fisik, psikis, bakat, dan kodrat yang nyata. Perempuan adalah perempuan dengan segala kelembutan, dan kehalusannya, sedangkan laki-laki dengan segala ketegasan dan ketangkasnya. Dalam Islam diperbolehkan perempuan tegas

dan tangkas seperti laki-laki, namun harus tetap halus dan lembut sebagai wanita dan tidak menyimpang dari aturan Islam.

Dalam ajaran muamalat duniawiyah hampir semua hal mengandung unsur politis dan ideologis. Islam memberikan landasan fundamental bagi kesejahteraan hidup pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Oleh sebab itu, Islam menggariskan perjuangan politik yang konkret secara teoretis, praktis, dan taktis. Setiap Muslim laki-laki dan perempuan harus memiliki kesadaran politik dan jangan buta politik agar tidak menjadi korban atau termakan politik orang lain. Mengenai pelaksanaan politik praktis tentu hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang memiliki pengalaman dan kemampuan dalam bidang itu. Dan orang-orang yang memiliki keahlian di bidang tersebut harus dibantu dan didukung, serta diberi materi untuk pertimbangan dan dikoreksi gerak langkah maupun tindakan-tindakannya.

#### **E. Aplikasi Konsep Gender dalam Kehidupan**

Menurut pemahaman penulis, keadilan gender harus terus diusahakan dan disosialisasikan dengan pemahaman yang benar dan selaras dengan nilai-nilai Alquran. Informasi Alquran dan hadis tentang kedudukan perempuan tidak terlepas dari memahami secara tekstual dan kontekstual sehingga menghindari konflik sebagai sebab utama ketidakadilan dan bias gender.

Dalam konsep tersebut, konsep gender bisa disosialisasikan kepada mahasiswa dengan beberapa cara, antara lain:

1. Diskusi kelas dengan tema seputar gender dalam pandangan Islam
2. Penugasan kepada mahasiswa untuk memahami ayat-ayat Alquran dan *asbabul nuzul*-nya tentang kesetaraan gender dan keadilan gender. Mahasiswa menulis ayat dan terjemahannya,

dan selanjutnya mendeskripsikan pendapatnya sendiri tentang konsep ayat tersebut secara adil dan bijaksana.

3. Penugasan kepada mahasiswa untuk memahami hadis-hadis Nabi saw. dan *asbabul wurud*-nya tentang kesetaraan gender dan keadilan gender. Mahasiswa melakukan pencarian hadis dan maknanya, kemudian disalin dan dipahami bersama.
4. Penugasan kepada mahasiswa untuk mencari ayat-ayat Alquran dan Hadis-hadis yang berkaitan dengan kedudukan perempuan dalam Islam.
5. Memberikan pertanyaan tentang pendapat mahasiswa berkaitan dengan kedudukan perempuan dalam Islam dan kesetaraan maupun keadilan gender.

Dengan penerapan hasil diskusi, penulisan dan deskripsi pendapat mengenai kesetaraan gender, keadilan gender, dan peran perempuan dalam Islam sesuai dengan teks maupun kontekstual yang disinkronkan dengan berbagai pendapat ulama maupun pakar, diharapkan mahasiswa akan memiliki pemahaman terhadap konsep gender ini secara benar dan proporsional. Dengan demikian, diharapkan dalam tataran kehidupan nyata, mahasiswa dapat menempatkan diri untuk menempatkan diri tanpa adanya pelecehan, penindasan, memandang remeh, memandang sinis atau benci terhadap perempuan. Pada dasarnya eksistensi perempuan bukan semata-mata dari cara pandang kaum laki-laki terhadap perempuan, namun juga karena sikap perilaku dari perempuan itu sendiri membawa diri dalam kancah kehidupan ini.

## **F. Penutup**

Islam memandang perempuan di awal sampai maupun di akhir zaman sebagai sosok yang bisa memiliki posisi utama dan mulia dinilai dari agama dan lingkungan sosial hanyalah karena dirinya bisa melakukan yang terbaik untuk umatnya, terutama

generasinya. Nilai penting yang bisa mengangkat derajat mulia seorang perempuan adalah:

1. Perempuan adalah pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anaknya.
2. Perempuan adalah sosok bidadari surga yang tinggal di dalam rumah suaminya.
3. Perempuan adalah sosok ibu yang memiliki kasih sayang dan perjuangan untuk generasi saleh.
4. Perempuan adalah tiang negara, karena perempuan merupakan pembawa misi dakwah Islam bagi anak-anak dan keluarganya. Generasi yang berbudi hanya lahir dari sosok perempuan yang salehah.

Coba pembaca renungkan: Siapa yang Anda anggap sebagai sosok paling berjasa dalam hidup ini? Siapa orang yang paling banyak mengajarkan kebaikan dan keadilan dalam diri Anda? Apakah Anda merasa sudah adil terhadap hak perempuan? Apakah Anda pernah menghardik orang yang paling berjasa dalam hidup Anda? Kasih sayang dari siapa yang paling Anda rindukan sepanjang masa? Siapa yang paling banyak mengecewakan Anda dalam hidup ini? Apa pun jawaban Anda, maka kembali kepada cara Anda menemukan hakikat cinta dan kebahagiaan. Allah Swt. menciptakan laki-laki dan perempuan adalah menuju cinta dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak ada tujuan yang sempurna dan hakiki kecuali tujuan dari penciptaan manusia laki-laki dan perempuan di muka bumi ini.

# BAB X

## PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Oleh: Vita Fitria

### A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk biologis yang memiliki hasrat untuk mengembangkan keturunan sebagai generasi penerusnya. Di samping itu manusia juga memiliki fungsi sebagai generasi pelurus yang mampu menyeru kepada ke-*ma'ruf*-an dan mencegah ke-*munkar*-an (Marhumah dan Alfatih, 2003: 4). Agar fungsi manusia sebagai generasi penerus dan generasi pelurus tersebut berjalan dengan seimbang, Islam memberikan aturan-aturan yang tertuang dalam ayat-ayat Alquran maupun hadis Nabi secara rinci dan lengkap. Aturan-aturan tersebut adalah pernikahan atau perkawinan.

Tulisan ini akan membahas tentang pernikahan dalam Islam, dengan mengungkap hukum-hukum perkawinan yang terdapat dalam Alquran, hadis, kitab-kitab fikih terdahulu dipadukan dengan pasal-pasal dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No 7 tahun 1989 yang sudah diamandemen dengan U U No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama, dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam). Demikian juga, akan diulas masalah kontekstualitas beberapa praktik perkawinan yang dalam beberapa hal masih menimbulkan kontroversi sampai saat ini.

## **B. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Pernikahan**

### **1. Pengertian Pernikahan**

Perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Secara etimologi, *nikah* berasal dari akar kata bahasa Arab: *nakaha* – *yankihu* – *nikahan* bisa diartikan "wathi" atau "jima' yang berarti "mengumpulkan", atau berkumpul atau persetubuhan (Taqiyuddin, 1997: 337). Sedangkan kata *zawaja* secara istilah berarti pasangan. Pemaknaan ini memberikan kesan bahwa antara suami isteri saling melengkapi, saling memberi dan saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dengan demikian, secara terminologi perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra (Nasution, 2002: 4).

Kelompok Mazhab Maliki dan Hanafi mendefinisikan pernikahan sebagai ungkapan akad yang mengandung ketentuan hukum untuk membolehkan suami bersetubuh dengan wanita yang dinikahinya. Pengertian dalam pandangan ulama klasik masih mengesankan bahwa pernikahan hanyalah akad kebolehan bersenggama dari yang haram menjadi halal. Seiring dengan munculnya permasalahan yang kompleks dalam pernikahan itu sendiri, maka definisi pernikahan berikutnya memuat tujuan, fungsi, hak serta kewajiban suami isteri yang memerlukan kepastian hukum.

Definisi Perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah: "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri*

*dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 2: "Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidlon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah".* Sedangkan yang dimaksud "akad" di sini adalah "rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya dan disaksikan oleh dua orang saksi. (KHI, 1991: Pasal 1).

Wahbah Zuhaili mendefinisikan nikah sebagai ikatan yang ditentukan oleh pembuat hukum syarak (Allah Swt.) yang memungkinkan laki-laki untuk *istimta'* (mendapat kesenangan seksual) dari isteri dan demikian juga, bagi perempuan untuk mendapatkan kesenangan seksual dari suami (Zuhaili, 1989: 61). Definisi Wahbah ini merupakan upaya pendefinisian kembali makna pernikahan atau perkawinan yang tidak mengarah kepada hubungan hirarkis antara suami isteri, melainkan hubungan yang sejajar dalam relasi suami isteri. Sedangkan Sachiko Murata memandang bahwa perkawinan dalam Islam merupakan fondasi masyarakat dan merupakan salah satu kebaikan tertinggi. Untuk itu, Islam mengharapkan di dalam sebuah perkawinan adanya suami isteri agar berperilaku dengan cara yang sebaik-baiknya terhadap pasangannya (Murata, 1997: 232). Oleh karena itu, definisi yang menyatakan perkawinan sebagai transaksi atau sebagai ganti kepemilikan perlu ditinjau kembali, karena definisi tersebut tidak sesuai dengan Alquran yang tercatat dalam surat Ar-Rum, 30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa*

*kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Q.S. Ar-Rum, 30: 21).*

## **2. Tujuan Pernikahan**

Perkawinan sebagai bentuk yang telah disyariatkan oleh agama Islam tentunya mempunyai beberapa tujuan yang baik untuk mengatur kehidupan umatnya. Di antara tujuan-tujuan pernikahan adalah:

- a. Pemenuhan kebutuhan biologis. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

*Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela (Q.S. Al-Maarij, 70: 29-30).*

- b. Memperoleh keturunan yang sah yang dalam masyarakat diharapkan dapat melestarikan kehidupan umat manusia sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariah. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيِّنًا وَحَقْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَّةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (Q.S.An-Nahl,16: 72).*

- c. Menjalin rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan isteri.



UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 1). Dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan tidak menggunakan kata "bahagia" melainkan "*sakinah, mawaddah, dan rahmah*". "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*" (KHI, 1991: Pasal 3).

d. Menjaga Kehormatan.

Kehormatan yang dimaksud disini adalah kehormatan diri sendiri, anak dan kehormatan keluarga. Allah Swt. berfirman:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَجَلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. An-Nisa, 4: 24).*

e. Beribadah kepada Allah Swt.

Fungsi pernikahan sebagai ibadah kepada Allah Swt., sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.:

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي. الطبرانی فی الاوسط و الحاكم. و قال الحاكم صحيح الاسناد

Dari Anas RA, bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda, “Barang siapa yang Allah telah memberi rizqi kepadanya berupa istri yang shalihah, berarti Allah telah menolongnya pada separo agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah untuk separo sisanya (HR. Al-Thabrani di dalam Al-Ausath, dan Hakim. Hakim berkata, “sanadnya sah”).

### 3. Fungsi Perkawinan

Fungsi perkawinan secara tegas dijelaskan di dalam Alquran dan hadis, beberapa fungsi yang dapat diambil dari perkawinan adalah:

- a. Mendapatkan ketenangan hidup (*mawaddah wa rahmah*).  
Ketenangan hidup dapat diperoleh melalui pernikahan sebagaimana telah dijelaskan pada Q.S. Ar-Ruum, 30: 21:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan saying (Q.S. Ar-Ruum, 30: 21).*

- b. Menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan.  
Pernikahan akan berfungsi bagi para suami/Istri menjaga pandangan mata dan kehormatan, Nabi Muhammad saw. menegaskan dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari, “Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu, maka menikahlah, karena dengan menikah maka akan menundukkan pandangan mata dan menjaga kehormatan, serta bagi yang tidak mampu dianjurkan untuk berpuasa karena dengan puasa dapat mengendalikan diri.” (H.R. al-Bukhari).
- c. Untuk mendapatkan keturunan.  
Mempunyai keturunan merupakan naluri setiap manusia yang melakukan pernikahan, dan Nabi saw. melalui sabdanya yang

diriwayatkan oleh Imam Ahmad menganjurkan memilih pasangan yang subur yang akan memberikan banyak keturunan. Dalam hadis diberitakan, *"...bahwasanya Rasullah menyuruh kita untuk menikah dan melarang kita hidup membujang. Beliau bersabda: "... Nikahilah wanita yang bibitnya subur sehingga dapat memberikan banyak keturunan, lagi penyayang karena aku bangga di hadapan para nabi dengan banyaknya kamu di hari kiamat.."* (H.R. Imam Ahmad).

### C. Dasar Hukum Pernikahan

Beberapa anjuran tentang perkawinan dalam Alquran. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Alquran menganjurkan manusia untuk hidup berpasangan-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram (Q.S. Ar-Rum, 30: 2):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu (dan pasanganmu) rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Q.S. Ar-Rum, 30: 2).*

Dalam Q.S. An-Nisa, 4: 3 Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِامَى فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعْوِلُوا

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. An-Nisa, 4: 3).*

Allah Swt. juga berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hambamu yang laki-laki dan hamba-hambamu yang perempuan (Q.S. An-Nuur, 24: 32).*

Islam menyebut perkumpulan yang penuh cinta, kasih dan sayang tersebut dengan ungkapan bahasa *mawaddah wa rahmah*. Dengan nikah, baik laki-laki maupun perempuan, bisa melaksanakan hal-hal yang sebelumnya dilarang oleh Islam, terutama hubungan seksual (Hasyim, 2001: 148-149).

Sesuai dengan Hadis Rasulullah saw. riwayat Ibnu Majah: *"Nikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak menjalankan sunnahku, dia bukan umatku"*. Memahami hadis tersebut, bisa diambil pemaknaan bahwa nikah adalah anjuran (bukan kewajiban) yang bisa dikategorikan sebagai sunah yang mendekati wajib, atau *sunah muakkad*. Meskipun demikian, anjuran untuk menikah ini bobotnya bisa berubah-ubah menjadi wajib, makruh, mubah atau kembali ke hukum asalnya yaitu sunah, sesuai dengan kondisi dan situasi yang melingkupinya.

Berkaitan dengan status perkawinan, Alquran juga menyebut dalam Surat An-Nisa, 4: 21, yakni:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perkawinan sebagai *mitsaqan galizhan*, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul. Bisa dipahami bahwa pernikahan merupakan *sunatullah*, sehingga dalam pelaksanaannya manusia tidak bisa menyalurkan hasrat dan keinginan seksualnya secara bebas tanpa mengikuti aturan-aturan yang berlaku.

Dalam UU Perkawinan RI ditegaskan bahwa perkawinan adalah “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (UU No.1, 1974, Pasal 1), selanjutnya ada penjelasan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” (UU No 1 Tahun 1974, Pasal 2 (1)). Dan berikutnya, “Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (UU No.1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat 2). Begitu juga KHI mencatat bahwa Pencatatan Perkawinan bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (KHI, 1991, Pasal 5).

#### **D. Prinsip-prinsip Pernikahan**

Ada beberapa prinsip dalam pernikahan yang harus dipegangi oleh pasangan dalam membina hubungan rumah tangga yakni:

##### **1. Prinsip kebebasan memilih**

Setiap orang mempunyai kebebasan memilih pasangannya selama tidak bertentangan dengan yang telah disyariatkan dalam Alquran. (Q.S. An-Nisa’, 4 : 23-24), (Q.S.An-Nuur, 24: 3

dan 26), Hadis Riwayat Abu Hurairah tentang menikahi perempuan karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya.

## 2. Prinsip Musyawarah dan Demokrasi

Prinsip Musyawarah artinya segala aspek dalam kehidupan rumah tangga harus diselesaikan dan diputuskan secara musyawarah antara suami isteri. Sedangkan demokrasi artinya bahwa antara suami dan isteri harus saling terbuka menerima pendapat pasangan, demikian juga dengan anak-anak dan keluarga besar bila diperlukan. Penetapan prinsip musyawarah dan demokrasi ini bisa dalam bentuk: memutuskan masalah yang berhubungan dengan tempat tinggal, urusan keuangan rumah tangga, jumlah anak, pengasuhan atau pendidikan anak, pembagian tugas dan peran suami isteri, dan lain-lain.

## 3. Prinsip Menghindari Kekerasan.

Prinsip dalam berumah tangga adalah menghindari adanya kekerasan (*violence*) baik secara fisik maupun psikis. Prinsip interaksi dalam rumah tangga yang damai, tenteram, sejahtera dan penuh kasih ini ditulis dalam kalimat Allah surat an-Nisa, 4: 19 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila*

*kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (Q.S. An-Nisa, 4:19).*

#### 4. Prinsip Hubungan yang Seajar

Prinsip ini menegaskan bahwa suami dan isteri mempunyai hubungan yang seajar, isteri adalah mitra suami, suami adalah mitra isteri. Allah Swt. berfirman:

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَلَوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَنَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرِبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa (Q.S. Al-Baqarah, 2: 187).*

#### 5. Prinsip Keadilan

Yang dimaksud keadilan adalah adil secara proporsional. Keadilan di sini bisa dalam hal kesempatan untuk

mengembangkan diri, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, keadilan dalam berbagi peran dalam rumah tangga, adil dalam mengasuh anak tanpa membedakan jenis kelamin, dan lain-lain. Hal ini juga disebutkan dalam Quran Surat An-Nahl, 16: 90,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يُعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (Q.S. An-Nahl, 16: 90).*

#### 6. Prinsip Mawaddah

Mengosongkan hatinya dari kehendak-kehendak buruk sebagaimana ditegaskan dalam Alquran surat Ar-Rum, 30: 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Q.S. Ar-Rum, 30: 21).*

#### 7. Prinsip Rahmah

Saling mendorong untuk bersungguh-sungguh dalam rangka memberikan kebaikan pada pasangannya, saling melengkapi, serta menolak segala hal yang mengganggu hubungan keduanya. Prinsip ini akan terwujud ketika masing-masing pasangan menaati seluruh aturan Allah Swt. dan Rasul-Nya.



8. Prinsip amanah/ tanggung jawab.

Prinsip ini harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan hubungan di antara suami dan isteri dalam melaksanakan hak dan kewajiban keduanya.

9. Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*.

Perkawinan menyatukan dua orang yang semula tidak memiliki keterkaitan hubungan keluarga. Kunci dari pencapaian tujuan berkeluarga dan terwujudnya prinsip-prinsip seperti di atas adalah adanya hubungan yang dibina atas dasar kebaikan dan saling memahami yang biasa disebut *mu'asyarah bil ma'ruf*. Allah Swt. berfirman:

وَ عَاشِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا  
كَثِيرًا

*Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (Q.S. An-Nisa', 4: 19).*

### E. Syarat dan Rukun Pernikahan

Berdasarkan Alquran dan hadis, para ulama menyimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk *rukun pernikahan* adalah a) calon suami, b) calon isteri, c) wali nikah, d) dua orang saksi, dan e) ijab dan qabul. Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat Syafi'i, Hanafi dan Hanbali (Yunus, 1996: 18). Adapun *syarat-sahnya nikah*, menurut Wahbah Zuhaili adalah : a) antara suami isteri tidak ada hubungan nasab, b) sighthat ijab qabul tidak dibatasi waktu, c) adanya persaksian, d) tidak ada paksaan, e) ada kejelasan calon suami isteri, f) tidak sedang ihram, g) ada mahar, h) tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon

mempelai, i) tidak sedang menderita penyakit kronis, dan j) adanya wali (Az-Zuhaili, 1989: 62).

### **1. Konsep Wali dan Mahar**

Konsep perwalian merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah pernikahan, karena hal itu merupakan salah satu dari persyaratan legal pernikahan Islam yang harus dipenuhi. Kesepakatan jumbuh ulama bahwa pernikahan dipandang tidak sah bila tidak disertai oleh seorang wali (Hasyim, 2001: 154). Ketentuan ini merujuk kepada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh al-Daruquthni: *"Tidak dipandang sah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi"*.

Dalam istilah fikih, wali berarti orang yang memiliki kuasa untuk melakukan *tasharruf* tanpa tergantung izin dari orang lain. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai hak utama dalam pengambilan keputusan wilayah keluarga (perwalian). Pada masa pra Islam, wali berhak menentukan jodoh untuk anaknya. Di samping sebagai bentuk kuasa laki-laki atas perempuan, konsep wali di kalangan Arab pra Islam lebih terkesan sebagai peniadaan kebebasan dan hak bagi perempuan (Umar, 2001: 140). Demikian juga dengan praktik pemberian mahar (mas kawin) bagi pengantin perempuan. Hal ini kemudian diartikan bahwa mahar adalah harga seorang perempuan yang dibeli dari walinya. Adalah wajar bila kemudian suami mempunyai wewenang penuh terhadap isterinya untuk memperlakukan apa saja, menjadikan apa saja, termasuk kemungkinan menikahkannya dengan pria lain (Nafis, 1994: 64).

Dalam Islam, konsep wali dan mahar mempunyai makna dan tujuan yang berbeda dengan masa pra Islam. Wali dianggap sebagai pemandu perempuan Arab pada masa itu yang kebanyakan masih bodoh, tidak berpendidikan dan tertinggal dalam segala bidang. Sedangkan mahar, isyarat Alquran

menyebutnya dengan *nihlah* atau *saduqat* (pemberian), yang dimaksud adalah sebagai tanda kesungguhan cinta kasih yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan, yang diberikan secara sukarela tidak mengharap imbalan (Q.S. An-Nisa, 4: 4). Jadi, mahar bukan diperuntukkan sebagai harga seorang perempuan sebagaimana yang dipahami pada masa pra Islam.

## 2. Faktor Penghalang Terjadinya Perkawinan

Faktor penghalang terjadinya perkawinan ada dua macam, yang pertama adalah penghalang selama-lamanya, yang kedua adalah penghalang sementara. Penghalang selama-lamanya adalah:

- a. Antara suami isteri masih memiliki hubungan nasab.
- b. Antara suami isteri mempunyai hubungan sepersusuan.
- c. Antara suami isteri mempunyai hubungan semenda/perkawinan.

Allah Swt. berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa*

*kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. An-Nisa, 4: 23).*

Larangan pernikahan dalam hubungan kekerabatan ini juga tercatat dalam UU Perkawinan tahun 1974 Pasal 8.

Adapun larangan perkawinan yang bersifat sementara adalah sebagai berikut.

- a. Calon isteri masih menjalani ikatan perkawinan. Seorang perempuan yang mempunyai ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki, tidak bisa melakukan perkawinan dengan laki-laki lain (KHI Pasal 40).
- b. Memadukan dua orang perempuan yang sedarah, dalam hal seorang suami mempunyai isteri lebih dari satu (KHI, Pasal 41).
- c. Isteri orang lain atau bekas isteri orang lain yang sedang menjalani masa iddah. Wanita yang mengalami masa iddah, atau masa tunggu setelah terputusnya hubungan perkawinan, tidak diperbolehkan menikah lagi dengan laki-laki lain sampai habis masa tunggunya. Untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya, iddahnya 130 hari. Untuk perempuan yang putus perkawinannya akibat perceraian, iddahnya 3 kali suci atau sekitar 90 hari. Dan untuk perempuan yang putus perkawinan sementara dia dalam kondisi hamil, iddahnya sampai melahirkan. Tujuan iddah adalah untuk membersihkan rahim perempuan dan memastikan bahwa tidak ada benih yang tertanam dari suami sebelumnya.
- d. Perempuan yang ditalak tiga kali, atau dicerai secara *li'an*. Bagi suami yang mentalak tiga kali isterinya, atau bersumpah di depan hakim bahwa isterinya menyeleweng dan kemudian

menceraikannya (*li'an*), tidak boleh menikahinya kembali sebelum perempuan tersebut dinikahi oleh laki-laki lain dalam perkawinan yang sah (Ash-Shabuni, 1985: 122; KHI Pasal 43).

- e. Kedua calon mempelai tidak sedang dalam keadaan ihram (haji atau umroh). Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang yang sedang ihram diharamkan melakukan perkawinan baik secara sendiri maupun diwakilkan (Sabiq, 1996: 125; KHI Pasal 5 ).
- f. Khusus untuk calon mempelai laki-laki, tidak beristerikan lebih dari empat orang. (KHI, Pasal 55).

## **F. Praktik Pernikahan Sebelum Islam**

Perkawinan bangsa Arab masa pra Islam masih kental sekali menampilkan nuansa patriarkhi dalam pengaturannya. Berbagai bentuk perkawinan yang ada lebih menempatkan perempuan sebagai objek yang harus tunduk dan mengikuti keinginan laki-laki (suami) daripada sebagai teman hidup yang bakal memberikan keturunan kepadanya. Perempuan tidak mempunyai hak dalam menentukan perkawinan. Yang menentukan perkawinannya adalah ayah, kakak laki-laki, keponakan laki-laki atau saudara laki-lakinya yang lain dari pihak keluarga. Mereka tidak mempertimbangkan apakah perempuan tadi janda atau gadis, sudah tua atau masih di bawah umur, yang terpenting adalah menikah dengan laki-laki pilihan mereka. Pihak perempuan itu sendiri harus menerima tanpa dimintai pertimbangan apalagi persetujuan (Soorma, 1996: 33).

Bentuk perkawinan yang mendominasi pada masa ini adalah perkawinan yang bersifat *kontraktual*. Konsep perkawinan sebagai sebuah akad yang *sakral* dan bernilai ibadah tidak tampak. Bentuk perkawinan yang ada dilangsungkan tidak dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku, melainkan cenderung kepada kepentingan pihak-pihak tertentu dengan kesepakatan

tradisi tersebut. Bisa dilihat dalam beberapa contoh praktik perkawinan berikut.

*Perkawinan al-daizan*, yaitu bentuk perkawinan yang menetapkan bahwa apabila suami dari seorang perempuan meninggal dunia, anaknya yang tertua berhak untuk mengawininya. Bahkan anak tersebut punya hak untuk mengawinkannya dengan orang lain atau melarangnya menikah sama sekali sampai ia meninggal (Q.S An-Nisa,4: 19). Bila perempuan tersebut meninggal dunia, dia akan mewarisi kekayaannya. Atau, perempuan tersebut boleh membebaskan diri dengan syarat membayar uang tebusan yang disepakati. (Engineer, 1994: 32). Bentuk perkawinan seperti ini bisa juga disebut dengan perkawinan *al-mukti*, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang anak laki-laki dengan isteri bapaknya (ibu tiri) setelah bapaknya meninggal, atau setelah bercerai dari bapaknya (Hasyim, 2001: 147). Tindakan tersebut dilarang oleh Alquran, seperti disebutkan dalam S. An-Nisa', 4: 22. Selain melarang tindakan tersebut, Alquran lebih rinci lagi menjelaskan pelarangan menikah terhadap sejumlah wanita yang dianggap sebagai muhrim, atau masih mempunyai ikatan pertalian darah. Di samping itu, juga diatur tentang wanita-wanita mana yang boleh dan tidak boleh dinikahi, juga apa kewajiban yang harus diberikan oleh laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahnya (Q.S. An-Nisa, 4: 23-24).

Ada juga bentuk pernikahan yang disebut *zawwaj al-badal* (saling bertukar isteri). Seorang laki-laki dapat meminta laki-laki lain agar melepaskan isterinya untuk diperisteri, dan sebagai gantinya dia akan menyerahkan isterinya untuk diperisteri laki-laki tersebut. Ini terjadi tanpa pemberian mas kawin (Engineer, 1994: 33). Bentuk perkawinan yang mempunyai kesamaan dengan perkawinan ini adalah *zawwaj al-sighar*, yaitu perkawinan yang

pengantin laki-lakinya memberikan anak atau saudara perempuannya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang akan mengawinkannya dengan saudara perempuan laki-laki tersebut. Hal ini juga tanpa ada pemberian mahar.

Bentuk perkawinan yang lain adalah *zawwaj al-istibda'*, yakni seorang suami akan meminta isterinya untuk bersetubuh dengan laki-laki yang dianggap mempunyai kekuatan dan kelebihan, agar isteri tersebut bisa hamil dan mengandung anaknya. Anak yang lahir nantinya dianggap sebagai suatu hadiah dari orang tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwa bentuk perkawinan ini dipraktikkan dengan menyerahkan budak perempuan yang dikirim kepada seorang laki-laki yang kuat, baik dan terhormat, agar dapat hamil dan melahirkan anak yang sehat. Anak tersebut nantinya dapat dijual dan dipekerjakan di pasar. Perkawinan ini adalah semacam bisnis, dan motifnya adalah keuntungan semata (Engineer, 1994: 34).

Bentuk perkawinan yang lain adalah seorang laki-laki yang menikahi tawanan perang perempuan, disebut nikah *al-zainah*. Tawanan tersebut tidak dapat menolak, selain karena statusnya sebagai tawanan, laki-laki tersebut juga mempunyai hak penuh untuk mengawini budak atau tawanannya. Tidak ada pembayaran maskawin atau penyampaian khutbah nikah. Jika dia melahirkan anak, perempuan tersebut bisa dibebaskan, atau tetap dijadikan budak, semua tergantung dari laki-laki tersebut.

Masih banyak bentuk-bentuk perkawinan yang lain yang dirasa sangat merendahkan martabat dan kehormatan perempuan, yang terjadi hanya sebatas pemuasan nafsu tanpa ada nilai ibadah dan penghormatan terhadap lembaga perkawinan. Sebut saja nikah *muth'ah*, poligami tanpa batas, poliandri, dan sebagainya. Contoh-contoh perkawinan di atas merupakan beberapa dari sekian banyak bentuk perkawinan yang mendiskreditkan kaum

perempuan, yang sudah menjadi realitas yang berlangsung selama berabad-abad. Hal ini kemudian memunculkan suatu hukum tak tertulis bahwa nasib dan kelangsungan hidup wanita sangat ditentukan oleh laki-laki. Dalam kasus perceraian, perempuan masa Jahiliyah juga tidak mendapatkan apapun sebagai nafkahnya. Laki-laki mempunyai hak mutlak dalam hal perceraian. Dia bisa menceraikan isterinya kapan saja serta dengan alasan yang terkadang sangat memojokkan pihak perempuan. Namun, setelah Islam datang, berbagai masalah dalam perceraian diatur dalam ayat-ayat-Nya, yang tujuannya adalah selain untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan, juga untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kelangsungan hubungan keluarga pascaperceraian.

## **G. Kontroversi Praktik Pernikahan**

Tidak seperti masa-masa sebelum Islam, praktik pernikahan yang berlangsung pada masa sesudah Islam pada dasarnya sudah memenuhi tujuan pernikahan sesuai yang ada dalam Alquran. Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula penafsiran dalam memaknai ayat-ayat Alquran. Akhir-akhir ini muncul beberapa praktik pernikahan yang butuh dikaji secara lebih jauh agar tidak terjebak pada praktik pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Alquran, atau justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Di antara praktik pernikahan tersebut dan juga terjadi di tengah-tengah masyarakat muslim di Indonesia adalah:

### **1. Poligami**

Salah satu persoalan fikih munakahat yang sampai saat ini masih ramai menjadi bahan diskusi adalah persoalan poligami. Membahas persoalan poligami ini pada umumnya hampir semua kitab fikih menyoroti sisi kebolehannya saja, tanpa mengkritisi hakikat dibalik kebolehan tersebut, baik secara historis, sosiologis



maupun anthropologis (Hasyim: 2001, 161). Para ulama fikih konvensional, yaitu para ulama empat mazhab, mencatat bahwa Q.S. an-Nisa ayat 3 adalah mendukung kebolehan poligami maksimal empat orang. Hanya Imam Syafi'i yang menghubungkan konsep keadilan dalam Q.S. an-Nisa', 4: 3 dan 129. Beliau menyimpulkan bahwa keadilan yang dituntut oleh Q.S. an-Nisa ayat 3 adalah keadilan yang berhubungan dengan kebutuhan fisik, karena keadilan batiniah seperti yang tercatat dalam Q.S. an-Nisa, 4: 129, mustahil akan bisa diwujudkan. Jadi, sejauh laki-laki memiliki kemampuan adil dalam memenuhi kebutuhan fisik dan jasmani, poligami diperbolehkan (Nasution, 2002: 107).

Dalam *The Holy Quran* Maulana Muhammad Azad menyatakan, "*Ayat ini memperbolehkan poligami dalam kondisi-kondisi tertentu, tidak menganjurkannya, dan tidak pula membolehkannya dalam segala kondisi*". Dapat dilihat bahwa penekanan utamanya adalah kepada berbuat adil terhadap perempuan pada umumnya, dan khususnya kepada janda dan anak yatim (Engineer, 1994: 221).

Seperti dikutip oleh Al-Jurjawi, Muhammad Abduh mengatakan dalam fatwanya, bahwa syariat Nabi Muhammad saw. memang membolehkan laki-laki menikahi empat orang perempuan sekaligus, hanya jika laki-laki tersebut mengetahui kemampuan dirinya untuk berbuat adil. Jika tidak mampu berbuat adil, maka beristeri lebih satu tidak diperbolehkan. Dalam hal ini Abduh mengutip kelanjutan ayat yang artinya : "*Jika kamu tidak mampu berbuat adil, maka satu saja*". Apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak isterinya, maka rusaklah bangunan rumah tangga. Karena, tiang utama dalam rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antaranggota keluarga (Al-Jurjawi, t.t: 12).

Pendapat Abduh di atas sangat menekankan pada konsep keadilan yang bersifat kualitatif dan hakiki, seperti rasa sayang, cinta dan perhatian. Hal ini sesuai dengan kata *adalah* dalam Alquran yang memang mengarah kepada makna yang kualitatif. Adapun pendapat para ahli fikih konvensional lebih cenderung kepada konsep keadilan kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka (Hasyim, 2001: 162). Amina Wadud mencatat bahwa ukuran keadilan yang sejauh ini digunakan dalam memahami kebolehan poligami adalah ukuran materi. Perkawinan masih dianggap sebagai bentuk penundukan yang didasarkan kepada kebutuhan wanita untuk diberi nafkah materi oleh laki-laki (Wadud, 2001: 149).

Makna yang terkandung dalam Q.S. An-Nisa ayat 3 adalah:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. An-Nisa, 4: 3).*

Dalam memahami ayat tersebut perlu memperhatikan beberapa catatan di bawah ini.

*Pertama*, ayat tersebut diwahyukan untuk memberi bimbingan bagi kaum Muslimin dalam menghadapi kondisi setelah Perang Uhud. Banyak para sahabat yang gugur, sehingga sangat mengurangi jumlah laki-laki yang pada waktu itu memang merupakan penopang hidup kaum perempuan. Sebagian wali laki-

laki yang bertanggung jawab untuk mengelola harta anak yatim perempuan, yang tidak bisa menahan diri untuk berbuat adil, disarankan untuk menikahinya, atau menikahi para janda yang anak-anaknya akan menjadi tanggungjawabnya. Ayat ini jelas berbicara tentang *keadilan*: berlaku adil, mengelola harta secara adil, adil kepada anak-anak yatim, adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya, dan sebagainya (Wadud, 2001: 150). Akan tetapi, para ahli fikih lebih sering memahami dalam konsep *mubahah* (kebolehan), daripada konsep *adalah* (keadilan) nya. Seharusnya, jika aspek *adalah*, baik yang kualitatif maupun kuantitatif lebih didahulukan daripada aspek *mubahah*, maka poligami akan menjadi sangat sulit dilakukan meskipun atas ijin hukum syara'. Keadilan yang semata-mata didasarkan kepada aspek kuantitatif seperti yang selama ini dipahami, lebih menguntungkan kepentingan laki-laki daripada perempuan (Hasyim, 2001: 163). Lebih lanjut Syafiq menyatakan bahwa kalau poligami diperbolehkan, hanya sebatas menikahi janda-janda yang mempunyai anak yatim. Sementara itu, realitas poligami yang ada sekarang cenderung lebih mengarah kepada kepentingan pribadi yang menggunakan Alquran sebagai rujukan kebolehan, tanpa mempertimbangkan aspek persyaratan yang ada.

*Kedua*, bilangan dua, tiga atau empat yang tercatat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3 merupakan langkah pembatasan sekaligus koreksi atas tradisi poligami tanpa batas yang berlaku pada waktu itu. Ayat tersebut harus dipahami secara historis sosiologis dan antropologis. Turunnya ayat tersebut bisa di klarifikasikan sebagai pembatasan jumlah isteri, dari yang sebelumnya jumlah isteri tanpa batas. Bila kalimat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, "*apabila kamu tidak mampu berbuat adil, maka satu saja cukup bagimu*" dihubungkan dengan ayat 129 yang menyatakan "*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterimu meskipun kamu sangat ingin berbuat demikian...*", lebih memperjelas lagi

bahwa pada dasarnya asas monogami adalah konsep perkawinan yang diinginkan oleh Alquran.

*Ketiga*, jika alasan poligami didasarkan kepada kebutuhan seksual laki-laki yang tidak terkendali dan tidak terpuaskan hanya dengan satu isteri, daripada melakukan perbuatan maksiat seperti zina, maka diperbolehkan memperisteri dua dan seterusnya. Setelah empat isteri, prinsip-prinsip Alquran tentang pengendalian diri, kesederhanaan dan kesetiaan baru bisa dijalankan. Apakah memang demikian, bagaimana dengan isteri yang selalu diisyaratkan untuk setia, mampu mengendalikan diri dan menjaga hubungan keluarga? Alquran tentu tidak menekankan pada satu tingkat lebih tinggi dan beradab hanya untuk wanita saja sementara membiarkan laki-laki sebaliknya (Wadud, 2001: 151-152).

Dari beberapa pembahasan di atas, bisa dipahami bahwa kebolehan poligami sesuai dengan ayat 3 Q.S. an-Nisa harus dimaknai sesuai dengan latar belakang diturunkannya ayat tersebut. Sementara realita sekarang, praktik poligami justru menimbulkan banyak madarat dalam rumah tangga, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Bila justru permasalahan itu yang muncul, tujuan perkawinan sesuai yang disyariatkan Alquran yakni membentuk keluarga yang didasari rasa cinta dan kasih sayang tidak akan bisa tercapai. Poligami bisa dimaknai sebagai kebolehan (bukan anjuran apalagi sunah) harus disesuaikan dengan kondisi zaman dan keadaan masing-masing keluarga.

## **2. Pernikahan Siri**

Pernikahan atau nikah sirri adalah nikah yang disembunyikan, dirahasiakan dan tidak diketahui oleh masyarakat luar (Az-Zuhaili, 1989: 71). Pernikahan dalam konteks fikih tersebut memang tidak mensyaratkan adanya pencatatan. Adapun nikah sirri dalam konteks yuridis di Indonesia adalah pernikahan

secara *syar'i* (dalam konteks fikih) dengan diketahui oleh orang banyak, hanya saja tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga yang membedakan antara nikah siri dengan pernikahan resmi adalah adanya akta nikah sebagai bukti telah terjadinya pernikahan.

Pernikahan sirri yang meski sah secara *syar'i*, namun karena tidak mempunyai bukti tertulis berupa akta nikah, maka tetap *illegal* secara hukum negara. Akibatnya tentu akan memunculkan banyak permasalahan dikemudian hari. Secara rasional, sesuatu yang *illegal* adalah sebuah *problem* bahkan *trouble*. Namun, dengan berbagai dalih, masih banyak dijumpai pelaku nikah sirri dari berbagai kalangan. Banyaknya kalangan yang menganggapnya sah, memunculkan *image* bagi masyarakat bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan, akibatnya, perjalanan mengarungi bahtera rumah tanggapun dijalani dengan tanpa mempertimbangkan aspek hukum formal yang berlaku. Pada kenyataannya justru menimbulkan berbagai permasalahan dan konflik rumah tangga yang berimbas kepada persoalan hukum.

Sesuai dengan ketentuan Islam, bahwa syarat dan rukun pernikahan meliputi: 1) Calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi, 4) Mahar, 5) Ijab qabul (Ramulyo, 2000: 20). Melihat kriteria rukun maupun persyaratan nikah, tidak ada penyebutan tentang pencatatan nikah. Keberadaan saksi dianggap telah memperkuat keabsahan suatu perkawinan. Pihak-pihak terkait tidak bisa mengadakan pengingkaran akan akad yang sudah terjadi. Bisa jadi ini didasarkan pada pernikahan masa Rasulullah sendiri tidak ada yang dicatatkan. Dalam kitab fikih klasik tidak ada pembahasan tentang pencatatan pernikahan.

Di sisi lain, pada dasarnya Alquran menganjurkan mencatatkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan akad.

Namun, oleh mayoritas fukaha hal tersebut hanya dianggap sebagai anjuran, bukan kewajiban. Hal itu untuk menjaga agar masing-masing pihak tidak lupa dengan apa yang sudah diakadkan (Q.S. Al-Baqarah, 2: 282).

Muncul beberapa dugaan tentang alasan mengapa nikah siri dengan segala resikonya masih juga dijadikan sebagai alternatif. Di kalangan masyarakat yang awam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, bisa dimungkinkan karena keterbatasan dana sehingga dengan prosedur yang praktis tanpa dipungut biaya, pernikahan bisa dilaksanakan. Bila dilihat dari aspek agama, ada kemungkinan karena khawatir melakukan dosa dan terjebak dalam perbuatan maksiat, maka pernikahan dengan prosedur yang cepat dan dianggap sah telah memberikan ketenangan batin tersendiri.

Abdul Halim menggali persoalan nikah siri dalam perspektif hukum Islam dan perspektif hukum nasional (Halim, 2003: 23). Meskipun ditinjau dari perspektif Islam nikah siri relatif dianggap sah, tapi berdasarkan dalil-dalil ushuliyun serta kaidah-kaidah fikihiyah, kalangan fukaha mengklasifikasi boleh dan tidaknya pernikahan siri dilangsungkan, tergantung dari aspek lengkap dan tidaknya syarat dan rukun nikah, maupun dari aspek manfaat dan madaratnya. Sedang secara hukum nasional, berdasarkan pasal 2 ayat 2 UU No.1 tahun 1974, disebutkan bahwa : *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Sudah ada kejelasan bahwa nikah siri tetap dipandang tidak sah karena tidak mempunyai kepastian hukum. Seperti yang tercatat dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam: *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"*.

Pernikahan adalah suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Bila

perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris isteri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem lain.

Problem-problem tersebut hanya akan membawa dampak negatif bagi kaum perempuan sebagai pihak yang dinikahi, sementara pihak laki-laki tidak terbebani tanggung jawab formal. Bahkan bila pihak laki-laki melakukan pengingkaran telah terjadinya pernikahan, dia tidak akan mendapat sanksi apapun secara hukum, karena memang tidak ada bukti otentik bahwa pernikahan telah terjadi. Hal ini tentu akan membuka ruang yang lebar terjadinya kekerasan terhadap isteri.

Pemahaman fikih yang mengekspresikan hubungan suami isteri adalah pola hubungan struktural, yang secara realitis pihak perempuan banyak dirugikan dari berbagai sisi, baik sisi ekonomi, sosial, moral, hukum maupun psikologis. Ketika terjadi keretakan dan perselisihan di kemudian hari, perempuanlah yang menanggung beban moral, fisik maupun psikhis lebih berat, karena yang bersangkutan tidak memiliki bukti formal sebagai seorang isteri (Najwah, 2004: 256).

Salah satu yang aspek yang harus direnungkan adalah bagaimana seseorang patuh terhadap ajaran Islam, namun dalam waktu yang bersamaan dia melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang tercantum dalam undang-undang. Bagaimana dengan konsep Islam sebagai *ad-dien* yang sempurna. Pemenuhan janji kepada Allah mestinya juga sejajar dengan pemenuhan janji terhadap sesama manusia (Thontowi, 2002: 57). Lebih lanjut Jawahir menyatakan bahwa segala hal yang dilakukan secara

illegal, meski beberapa kalangan menganggapnya sah, sebenarnya hanya bisa dijadikan sandaran hanya ketika menghadapi kondisi khusus dan dalam situasi tertentu. Adapun penyelesaian hukum yang berhubungan dengan hal tersebut tidak selalu dapat dilakukan melalui prosedur yang tepat dan benar. Imbas dari pernikahan ilegal tersebut adalah kaum perempuan yang berdiri tanpa status hukum dan tidak ada perlindungan hukum terhadapnya.

Satu-satunya solusi bagi pasangan yang sudah terlanjur melangsungkan pernikahan siri adalah dengan mengajukan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama setempat (KHI: Pasal 7). *Itsbat nikah* tersebut diajukan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti formal telah terjadinya suatu pernikahan. Dengan demikian, perkawinan akan memperoleh kepastian hukum, baik secara agama maupun secara hukum nasional. Begitu juga segala hal yang berhubungan dengan akibat hukum dari suatu perkawinan, secara formal tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

### 3. Pernikahan *Mut'ah*

Perkawinan *mut'ah* adalah kontrak perkawinan sementara yang dinyatakan sah hanya di kalangan kaum *Syiah Itsna Asy'ariyah* atau dikenal juga dengan *Syiah Imamiyah*. Dalam pernikahan *mut'ah*, masa berlakunya kontrak disebutkan, setelah masa tersebut berakhir, maka dengan sendirinya pernikahan tersebut tidak berlaku lagi. Kalangan ulama *Syiah Isna Asy'ariyah* meyakini bahwa perkawinan tersebut sah. Mereka bersandar pada Alquran, Q.S an-Nisa', 4: 24 sebagai berikut.

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ  
الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا



*Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan maharnya (Q.S. An-Nisa', 4: 24).*

Beberapa ulama mengatakan bahwa praktik pernikahan tersebut memang pernah terjadi, ribuan orang harus bertahan dalam jangka waktu lama dan jauh dari rumah, karena berbagai alasan mereka harus meninggalkan isteri-isteri mereka. Dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang melanggar syara, maka pernikahan mut'ah diperbolehkan (Ali, 1977: 538).

Az-Zamakhsyari dalam kitabnya, *Al-Kasysyaf*, menolak bahwa Q.S. An-Nisa ayat 24 tersebut berkenaan sebagai pembolehan dilangsungkannya pernikahan *mut'ah*. Menurutnya, *mut'ah* berarti kesenangan atau keuntungan. Dalam arti, bahwa dari pernikahan tersebut, laki-laki bisa mengambil keuntungan dengan melampiaskan hasrat seksualnya, sementara perempuan mengambil keuntungan secara materi, yakni dari imbalan (mahar) yang diberikan kepadanya. Dia juga mengutip hadis nabi yang menyatakan :*"Saya pernah memperbolehkanmu melakukan nikah mut'ah, tetapi Allah telah melarangnya sampai hari akhir pengadilan"* (Az-Zamakhsyari, 1977: 159 ). Para jumhur ulama menolak praktik pernikahan tersebut. Bila ditelaah lebih lanjut bahwa konteks perkawinan semacam itu pada dasarnya jauh dari tujuan perkawinan yang hakiki yaitu terwujudnya *misaqan galidan* atau ikatan yang kuat untuk mewujudkan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Meskipun dilakukan secara sah, dan ada kerelaan dari masing-masing pihak, namun yang terkesan adalah memperlakukan wanita hanya sebatas keinginan untuk kenikmatan sesaat. Usaha menuju terciptanya keluarga *sakinah* tentu tidak dapat dicapai hanya dalam waktu sesaat. Dibutuhkan

waktu yang panjang untuk saling mengerti dan saling mengisi antara suami isteri, sehingga tahapan selanjutnya, tugas lembaga pernikahan sebagai pembentuk peradaban melalui generasi Qur'ani akan bisa tercapai.

Mencermati beberapa model praktik pernikahan di atas, hendaknya perlu ditelaah kembali tentang hakikat dan tujuan perkawinan menurut Alquran. Sekilas, institusi perkawinan memang berpotensi kuat dalam menciptakan pola tatanan dan relasi yang tidak seimbang antara suami dan isteri. Namun, konsep yang tercatat dalam Alquran pada prinsipnya adalah penyatuan kembali pada bentuk asal kemanusiaan yang paling hakiki (*nafsun wahidah*). Pernikahan sebagai reunifikasi antara laki-laki dan perempuan pada tingkat praktik, yang sebelumnya telah terjadi reunifikasi pada tingkat hakikat yaitu kesamaan asal usul kejadian manusia dari diri yang sama. Allah berfirman dalam Q.S. Al- A'raf, 7: 189, *"Dia telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Dia menciptakan isterinya agar dia merasa senang kepadanya. Setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Tatkala dia merasa berat, keduanya, suami isteri, memohon kepada Allah : "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang salih, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Dalam Q.S. Ar-Rum, 30: 21 Allah menegaskan, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari bahan yang sama denganmu (min anfusikum), supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian, terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Makna yang terkandung dalam dua ayat di atas adalah bahwa keterkaitan dalam satu kesatuan yang hakiki (*min anfusikum*), merupakan landasan yang akan diwujudkan dalam kesatuan rasa

saling menyayangi, saling memberi rasa aman dan tenteram, antara satu dengan yang lain. Ketenteraman tersebut tidak akan bisa diperoleh bila satu dengan yang lain saling mensubordinasikan. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam sebuah keluarga adalah keselarasan dan keharmonisan sebagai pilar terciptanya peradaban baru yang berkualitas dan bermartabat di hadapan Allah Swt.

#### **4. Pernikahan Sesama Jenis**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), homoseks didefinisikan dengan hubungan seks dengan pasangan sejenis. Keterangan dalam KBBI tersebut belum memberikan penjelasan yang rinci tentang bentuk hubungan seks dan perilaku seksual itu sendiri.

Pelaku homoseks tersebut biasa disebut dengan *gay* (laki-laki) atau *lesby* (perempuan). Dalam Islam, perilaku *gay* atau *lesby* tersebut setidaknya dibagi menjadi 2 golongan yakni: a) orang yang berjenis kelamin laki-laki tetapi berperangai seperti perempuan disebut *mukhannas* atau sebaliknya, orang yang berjenis kelamin perempuan tapi berperangai seperti laki-laki disebut *mutarajjilah*, b) *khunsa musykil* yakni orang yang memiliki dua jenis kelamin.

Jika *mukhannas* dan *mutarajjilah* dijadikan sebagai pilihan secara sadar atau *ikhtiar*-nya, hukumnya adalah berdosa sebagaimana hadis Nabi saw. yang artinya, "*Rasulullah saw. melaknat mukhannas, laki-laki yang berperangai seperti perempuan, dan mutarajjilah, perempuan yang berperangai seperti laki-laki*" (H.R. Al-Bukhari). Akan tetapi jika hal tersebut bukan dengan *ikhtiar*nya artinya secara *idhtirari* (di luar kendali dirinya), berarti dia berada dalam keadaan jiwa yang abnormal, dan perlu pendampingan dari keluarga, masyarakat dan para ahli. Kondisi tersebut dianggap sakit, dan tidak terkena laknat sebagaimana hadis nabi di atas (Hadzami, 1982: 266).

Perilaku homoseks dalam Alquran disebut *liwaath*. Sedangkan *lesby* dalam kitab fikih disebut *sihaaq*. Perbuatan zina dilarang sebagaimana disebut dalam Q.S. Al-Isra,17: 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

Ayat tersebut menyatakan bahwa zina sebagai perbuatan keji (*fahisyah*). Demikian pula *liwaath* (homoseks) yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth juga dikategorikan ke dalam perbuatan yang keji (*fahisyah*), sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-A'raf,7: 80 dan 81:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. إِن كُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ  
النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِفُونَ

*Dan (Kami juga telah mengutus) Luth ketika ia berkata kepada kaumnya: 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fakhisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun sebelumnya.' Sesungguhnya engkau mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu bukan kepada wanita. Sungguh kamu ini kaum yang melampaui batas (Q.S. Al-A'raf,7: 80-81).*

Ayat senada disebutkan pula dalam Q.S. An-Naml, 27: 54 dan 55 yang menerangkan bahwa Allah menyiksa kaum Luth atas perbuatan mereka itu. Allah Swt. berfirman:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. أَفَأَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّجَاهِلُونَ

*Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fakhisyah itu sedang kamu melihat (nya)?" Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu) (Q.S. An-Naml, 27: 54-55).*

Mengenai lesbian, selain dikiaskan ayat di atas, juga didasarkan hadis riwayat Abu Ya'la yang dinyatakan perawi-perawinya kuat berbunyi:

سَخَاقُ النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ زِنَا

*Melakukan sihaaq bagi wanita di antara mereka termasuk perbuatan zina."*

Dalam riwayat ath-Thabrani dengan lafaz yang sedikit berbeda ditegaskan:

السِّخَاقُ بَيْنَ النِّسَاءِ زِنَا بَيْنَهُنَّ

*Perbuatan sihaaq (lesbi) antara wanita (hukumnya) zina di antara mereka.*

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan sejenis, yaitu pernikahan yang terjadi antara jenis kelamin laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan adalah diharamkan. Muhammad Ibnu Umar ar-Razi mengatakan bahwa Allah Swt. telah menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap isteri dan anak di dalam hati manusia. Dalam hal itu terdapat hikmah yang sangat penting. Bahwasanya kalau rasa cinta itu tidak ada, maka akan terputuslah nasab manusia. Rasa cinta merupakan fakta naluri manusia (Ar-Razi, 1420: 162). Ayat-ayat dalam Alquran, hadis, kitab fikih maupun hukum positif di Indonesia memberikan satu penjelasan yang sama bahwa pernikahan adalah akad yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam membina hubungan rumah tangga (Ar-Ruum, 30: 21; UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1; KHI Pasal 1,2,3; dan lain-lain).

Meski tidak menyebut secara eksplisit, pengharaman pernikahan sejenis ini juga sudah difatwakan oleh MUI dalam keputusannya No. 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Fatwa MUI menyebutkan bahwa *liwath* dan aktivitas seksual sesama jenis adalah haram dengan didasarkan pada metode ijthad *sad adz-dzari'ah* yakni menutup peluang

sekecil apapun terjadinya zina serta akibat hukumnya. Juga mendasarkan kepada kaidah ushuliyah “*pada dasarnya di dalam larangan tentang sesuatu, menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut*”, dan kaidah fikhiyah “*menghindarkan mafsadat harus didahulukan atas mendatangkan maslahat*”. (MUI, 2014).

Dalam rekomendasinya MUI juga menghimbau kepada pemerintah untuk segera menyusun perundang-undangan yang mencegah agar aktivitas homoseksual dan perilaku menyimpang tidak menyebar di kalangan masyarakat. Rekomendasi yang lebih penting adalah tidak diperbolehkannya melegalkan pernikahan sejenis. Sebagai antisipasi meluasnya perilaku menyimpang tersebut, wajib bagi pemerintah untuk memberikan layanan pendampingan dan rehabilitasi bagi para pelaku homoseksual tersebut.

## **G. Penutup**

Mencermati dan memahami konsep pernikahan dalam Islam, mengantarkan umat Islam pada satu tujuan mulia berumah tangga yaitu tercapainya *mawaddah, sakinah* dan *rahmah* seumur hidup dengan tetap berpegang teguh dalam ajaran Islam yang syar’i. Konsep pernikahan masa pra Islam menunjukkan betapa status pernikahan pada masa itu sangat tidak terhargai. Islam turun membawa ayat-ayat yang mencerahkan dan mengangkat derajat kaum perempuan dalam ikatan pernikahan.

Beberapa jenis pernikahan pada masa sekarang, ada yang masih menjadi kontroversi di kalangan masyarakat maupun kalangan pemikir Muslim. Konsep-konsep pernikahan tersebut beberapa tidak memenuhi kaidah perkawinan dalam Islam, dan beberapa praktik pernikahan yang lain ternyata justru membawa lebih banyak aspek *kemadaramatan* bagi masyarakat. Konsep pernikahan tersebut perlu dikaji lagi dan dituang dalam suatu kepastian hukum tentang kebolehan dan keharamannya. Tulisan di

atas sedikit banyak bisa membuka wawasan tentang konsep pernikahan dalam Islam berikut praktik-praktik pernikahan yang terjadi pada masa sekarang ini.

# **BAB XI**

## **POLITIK ISLAM DAN MASYARAKAT MADANI**

Oleh: Benni Setiawan

### **A. Pendahuluan**

Perbincangan tentang politik, seakan telah setua umur umat manusia. Politik telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan. Politik pun tidak sekadar diperbincangkan, namun telah menjadi ritual sekaligus hidup manusia. Politik menjadi sebuah sistem nilai dalam mengatur hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, arena politik seringkali riuh. Keriuhan itu tidak saja menimbulkan huru-hara, namun juga kebaikan bersama.

Lebih lanjut, perbincangan politik seringkali terkait dengan sebuah sistem tata nilai dalam masyarakat. Politik mengatur pola dan tata hubungan yang memungkinkan sebuah masyarakat hidup dalam keadaban (madani).

Tulisan ini membahas pola dan tata hubungan politik Islam dan masyarakat madani, dimulai dari pemahaman terkait definisi, dasar pemikiran, dan bermuara pada Piagam Madinah. Kemudian masuk dalam perbincangan terkait kepemimpinan dalam Islam yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan.



## B. Politik Islam

### 1. Pengertian Politik Islam

Politik Islam diartikan sebagai *Siyasah Ilahiyyah wa Inabah Nabawiyyah saw.* (Abdul Wahab Khalaf, 1984: 6) Hal itu bermakna bahwa politik Islam merupakan serangkaian pandangan hidup berdasarkan perintah Allah dan Rasulullah yang bermuara pada proses keadilan dan keadaban. Melalui hal tersebut rakyat menjadi nyaman dan tenteram. Rakyat hidup dalam naungan pemerintahan yang memanusiaikan manusia dan bertindak—*vita activa* meminjam istilah Hannah Arendt (1998) atas pemenuhan nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat yang adil dan beradab.

Mohd Kamal Hassan (Marican, 1982: 111-137), menyebut politik Islam secara umum terangkum dalam tiga kategori. Pertama, *Siyasah Diniyyah*, yang berpusat pada wahyu, dan dilaksanakan dengan sistem Khilafah dan Imamah. Kedua, *Siyasah 'Aqliyyah*, yang bersumber dari pemikiran manusia, dan berasaskan kedaulatan wilayah (*Mulk*). Ketiga, *Siyasah Madaniyyah*, negara utama, Negara madani (*fadilah*) sebagaimana diutarakan oleh ahli falsafah Muslim, al-Farabi dalam *al-Madinah al-Fadilah* dan ahli falsafah Yunani, Plato dalam *Republic* (Amir, 2010: 223).

*Fuqaha'* (ahli fikih) menjelaskan *siyasah syar'iyah* (politik Islam) sebagai kekuasaan bagi pemerintah untuk melaksanakan sesuatu guna meraih *maslahah* (kebaikan) yang tidak menyalahi *ushul* (pokok) agama walaupun tiada dalil khusus tentangnya. Politik Islam berkewajiban memperjuangkan *mashalih al-'ibad* (kebaikan bagi seorang manusia/kemanusiaan), mencapai *maqashid al-syari'ah* (tujuan/maksud utama ber-Islam), dan *mashlahah al-mursalah* (mendapatkan kebaikan) (Khalaf, 1984: 6).

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah menjelaskan konsep politik Islam adalah selaras dengan agama, bahkan ia adalah bagian tak terpisahkan darinya. Walaupun sering diungkapkan sebagai *siyasah* atau *siyasah al-syar'iyah*, pengertian itu bermuara pada keadilan Allah dan Rasulullah (Thaib, 1998: xi; Amir, 2010: 223).

Lebih lanjut, Azyumardi Azra (Nafis, ed, 1995: 460) menyatakan bahwa, al-Idrisî, Ibn al-Fuwatî, dan Ibn al-Ibrîf memahami istilah *siyâsah* sebagai kebijaksanaan atau tindakan negara yang berada di luar cakupan dan intervensi terlalu jauh dari syariah. Bagi Ibn al-Tiqtâqâ, siyasah adalah “ilmu” yang independen tentang pemerintahan, dengan ketentuan-ketentuan proseduralnya sendiri, yang berbeda dengan doktrin-doktrin syariah. Oleh karena itu, dalam analisis tentang pemerintahan syariah tidak pernah terlihat. Meski ia mengakui bahwa tujuan siyasah sama dengan tujuan syariah, yaitu mencegah terjadinya pertumpahan darah, melindungi kemuliaan manusia dan harta benda, menekan tindak kriminal, dan mencegah terjadinya ketidakadilan yang dapat menimbulkan keresahan dan kekacauan masyarakat (Ritaudin, 2013: 73). Dengan demikian, tujuan politik Islam pada dasarnya bermuara pada *maqashid al-syariah*, baik dalam *daruriyah* (esensial/pokok) (perlindungan keberagaman, religiositas; perlindungan jiwa; perlindungan akal; perlindungan keturunan; perlindungan harta kekayaan, *hajiyyah* (primer), maupun *tahsiniyyah* (komplementer).

Secara lebih sederhana Kuntowijoyo (1997) mendefinisikan politik Islam sebagai refleksi paradigma, gagasan, perilaku, aksi dan identitas politik masyarakat Muslim secara umum, yang juga memayungi ragam dan corak keagamaan dan orientasi politik umat Islam; mulai dari fundamentalisme, radikalisme, moderatisme, integrisme, dan hingga apolitismequetis. Ibnu Khaldun, tokoh politik yang namanya banyak disandingkan dengan filsuf besar Yunani menyatakan bahwa politik berkaitan dengan kekuasaan dalam suatu wilayah negara. Titik puncak dari pengertian kekuasaan itu adalah kebenaran.

Pengertian tersebut di atas mengisyaratkan kepada kita adanya sinergi antara agama dan politik. Agama selalu mengajarkan kebaikan dan kebenaran, sedangkan politik adalah cara mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan dalam politik adalah

memperjuangkan kebenaran. Maka, apa yang terjadi selama ini sudah melenceng jauh dari realitas agama dan politik. Agama berjalan sendiri, politik demikian juga. Seharusnya agama dan politik dapat bersinergi membangun peradaban secara lebih baik. Agama dan politik adalah kekuatan yang bisa disatukan (Setiawan, 2009: 4).

Lebih lanjut, al-Mawardi, menyatakan bahwa negara itu merupakan lembaga penting untuk meneruskan fungsi kenabian (profetik) dalam rangka memelihara agama dan menata dan mengatur kehidupan dunia. Pernyataan al-Mawardi ini memeperlihatkan pandangan bahwa antara agama dan politik itu saling terkait (Al-Mawardi, 1983: 5). Bruce B. Lawrence, Guru Besar Studi Islam di Duke University Amerika Serikat, menulis, bahwa pemisahan agama dari politik (pandangan sekularistik) berkembang menjadi jebakan, menjadi retorika untuk apa saja yang salah tentang kolonialisme dan warisannya serta apa saja yang benar tentang norma-norma Islam (Lawrwnce, 2004: 117; Ritaudin, 2013: 71-72).

Dari beberapa pengertian di atas, pada dasarnya dapat diringkas dalam dua pandangan umum. Pertama, merefleksikan adanya kecenderungan untuk menekankan aspek legal dan formal idealisme politik Islam. Kecenderungan seperti ini biasanya ditandai oleh keinginan untuk menerapkan “Syariah” secara langsung sebagai konstitusi negara. Dalam konteks negara-bangsa yang ada dewasa ini adalah seperti yang dicontohkan oleh Turki, Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan, Malaysia, Aljazair dan Indonesia. Model formal ini punya potensi untuk berbenturan dengan sistem-sistem politik modern. Sebaliknya, aliran dan model pemikiran yang kedua lebih menekankan substansi daripada bentuk negara yang legal dan formal. Karena wataknya yang substansialis sedemikian itu (dengan menekankan nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dan partisipasi, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam), kecenderungan itu mempunyai

potensi untuk berperan sebagai pendekatan yang dapat menghubungkan Islam dan sistem politik modern, di mana negara-bangsa merupakan salah satu unsur utamanya (Effendy, 2009: 15-16).

Dua hal tersebut di atas menunjukkan secara gamblang, politik Islam menghadapi problema yang berkembang dari adanya kemajemukan di kalangan umat Islam itu sendiri. Adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa kelompok politik Islam bukanlah merupakan suatu kelompok kepentingan tunggal (Jurdi, 2008: 186). Lebih lanjut Syarifuddin Jurdi (2008: 187) menegaskan bahwa pluralisme politik Islam merupakan refleksi dari pluralisme masyarakat Islam. Sedangkan pluralisme masyarakat Islam itu sendiri merupakan konsekuensi logis dari proses Islamisasi di sebuah negara kepulauan, yang dari satu tempat ke tempat yang lain berbeda intensitasnya.

## **2. Konfigurasi Politik Islam di Indonesia**

Model legal formal idealisme politik Islam, seakan membenarkan varian pertama tentang konsepsi Negara dalam Islam ala Munawir Sjadzali. Munawir Sjadzali (1993: 1-2), menyatakan setidaknya ada tiga pendapat tentang konsepsi negara dalam Islam. Pendapat pertama menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan berpolitik dan bernegara. Kedua, kelompok yang berpendirian bahwa Islam, sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah politik dan kenegaraan. Kelompok ketiga, tidak sependapat bahwa Islam merupakan suatu agama yang serba lengkap yang di dalamnya juga mengatur suatu sistem kenegaraan. Namun, aliran ini tidak sependapat pula jika Islam sama sekali tidak ada hubungan dengan masalah politik dan ketatanegaraan.

Pengusung syariat Islam dalam proyek kenegaraan (Indonesia) itu tidak hanya muncul di era reformasi. Namun, dapat

terlacak dari geneologi pergerakan Islam pascakemerdekaan. Ahmad Syafii Maarif (1995: 173), menyebut setidaknya muncul pada sidang Majelis Konstituante dari bulan November 1956-Juni 1959. Buya Syafii menulis, kekuatan politik Islam dalam sidang-sidang Majelis seakan-akan melupakan persaingan mereka di pentas politik praktis. Masyumi yang sudah tersisih di luar Majelis, namun masih memegang peran sentral dalam mencapai tujuan konstitusionalisme Islam.

Dalam sidang-sidang Majelis ini kita tidak bisa membedakan suara siapa yang paling keras, suara NU, PSII, Masyumi, atau Perti. Semuanya menggiring bola ke tujuan yang sama, dasar Islam atau dasar Pancasila dengan pelaksanaan syariat. Sedangkan di pihak pembela Pancasila haruslah tanpa pelaksanaan syariat. Di sinilah letak perbedaan pendapat yang mendasar itu. Dan sebuah kompromi masih mungkin sekiranya pada tahun 1959 itu kekuatan ekstrakonstitusional tidak melakukan intervensi dalam sidang-sidang Majelis. Kekuatan itu adalah; tentara dan Sukarno.

Dasar Islam atau Pancasila dengan pelaksanaan syariat didukung oleh Masyumi, NU, PSII, Perti, dan Partai Tarekat. Dasar Pancasila murni diperjuangkan oleh PNI, PKI, PSI, Partai Katolik, Parkindo, IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), dan beberapa partai kecil. Ada pun yang terkecil pendukungnya adalah dasar Sosial Ekonomi, yaitu Partai Buruh dan Partai Murba. Oleh sebab itu, persaingan sengit adalah antara kelompok pertama dan kelompok kedua.

Persaingan antara dua kelompok itu akhirnya “dimenangkan” oleh kelompok kedua. Kemenangan kelompok kedua, bukan berarti menafikan kelompok pertama yang mengusung dasar Islam atau Pancasila dengan pelaksanaan syariat. Diskusi para Bapak dan Ibu Bangsa (*founding fathers and mathers*) itulah yang mewarnai sejarah panjang bangsa Indonesia. Mereka tetap menghargai pendapat satu sama lain. Iklim kebebasan berpendapat menjadi

pelajaran penting bagi generasi terkini untuk turut serta membangun bangsa dan Negara (Maarif, 1995: 173).

Dalam konteks kekinian (era pascareformasi 1998), pemilihan umum tahun 1999 menjadi tonggak bagi kelompok Islamis untuk berjuang memasukkan “syariat Islam” dalam ideologi negara. Kekuatan politik Islam resmi (PBB, PPP, PK [S]) menyampaikan pemikiran mereka mengenai perlu dimasukkan kembali Piagam Jakarta dalam pembahasan amandemen UUD. Partai-partai itu didukung pula oleh Fraksi Daulatul Umah, serta dukungan luar parlementer; ada yang menggelar Tabligh Akbar, demonstrasi dan kegiatan lainnya sebagai bentuk dukungan atas dimasukkannya kembali Piagam Jakarta dalam UUD 1945. Kelompok Islam di luar parlemen terdiri atas FPI, Gerakan Pemuda Islam (GPI), KAMMI, Pelajar Islam Indonesia (PII), DDII, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Himpunan Mahasiswa Muslim antar Kampus (HAMMAS) HMI-MPO, dan berbagai gerakan Islam lainnya. Umumnya mereka beranggapan, bahwa pengembalian Piagam Jakarta akan menghindari perang ideologi berkepanjangan dan menyebabkan disintegrasi bangsa serta menjauhkan fitnah (Jurdi, 2008: 471-472).

Guna menjembatani keinginan tersebut, Ahmad Syafii Maarif (2015: 322), menyatakan, demi upaya mengukuhkan keindonesiaan dan kemanusiaan, Piagam Jakarta tidak perlu lagi dilihat dari perspektif legal formal, tetapi diambil ruhnya berupa tegaknya keadilan yang merata bagi seluruh penghuni Nusantara, tanpa diskriminasi. Sementara itu, Pancasila harus membuka pintu selebar-lebarnya untuk menerima sumber moral dari agama-agama yang berkembang di Indonesia, dan Islam harus memberikan sumbangan yang terbesar. Mengapa Islam? Bukan karena semata-mata dianut oleh mayoritas penduduk, melainkan karena kualitas ajarannya sangat memungkinkan untuk itu. Kelima Sila Pancasila itu jika dipahami secara benar dalam satu kesatuan

tidak ada yang perlu dipersoalkan dari sudut pandangan teologi Islam.

Apa yang disinggung Buya Syafii tersebut seakan selaras dengan “mazhab” kedua pemikiran politik Islam. Politik Islam dimaknai dari ruang substansial demi mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Inilah yang kemudian meminjam bahasa Miriam Budiarjo (2000: 8) kekuasaan politik (organisasi politik atau negara) pada dasarnya adalah upaya untuk menegakkan keadilan dan memelihara perdamaian dan ketertiban.

Ibnu Taymiyah dalam *al-Siyasah al-Syar'iyah*, menulis, wilayah (organisasi politik) bagi (kehidupan kolektif) manusia merupakan keperluan agama yang terpenting. Negara bagi Ibn Taimiyah berfungsi sebagai institusi politik untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan mencegah larangan-larangan-Nya (Maarif, 1995: 162). Senada dengan hal tersebut, Muhammad Natsir, menyatakan bahwa Negara sebagai kekuatan dunia merupakan suatu yang mutlak bagi Alquran, sebab hanya dengan itulah aturan-aturan dan ajaran-ajarannya dapat dilaksanakan dalam kehidupan nyata (Maarif, 1995: 163).

Inilah yang kemudian disebut sebagai tujuan-tujuan sosial-politik Islam. Tujuan-tujuan sosial-politik Islam itu, terutama gagasan tentang keharusan mengembangkan tatanan politik yang lebih egalitarian, dimaksudkan untuk mengatasi kemunduran politik.

Di antara refleksi tauhid dalam hidup bermasyarakat adalah terwujudnya prinsip egaliter dalam kegiatan politik. Prinsip ini barulah dapat dijalankan bilamana teori-teori tentang keunggulan ras, suku bangsa, dan keturunan dinyatakan sebagai bertentangan secara mutlak dengan ajaran Islam. Implikasi langsung dari tesis ini ialah bahwa sistem dinasti yang pernah dominan dalam perjalanan sejarah Islam masa lampau, sedangkan sisa-sisanya masih kita jumpai sekarang, haruslah ditolak dan dikatakan sebagai sebuah

penyimpangan yang disengaja dari prinsip egaliter yang begitu gambang diajarkan Islam (Maarif, 1995: 206).

### 3. Reorientasi Politik Islam, Agenda Menuju Aksi

Sedikitnya ada dua unsur strategis yang terkandung dalam tujuan-tujuan politik yang perlu didefinisikan kembali. *Pertama*, dari perspektif yang berorientasi nilai, gagasan tentang tatanan politik yang egalitarian atau demokratis mencerminkan prinsip-prinsip dasar politik Islam yang harus diterapkan (yaitu *al-'adl [keadilan]*, *al-musâwâh [persamaan]*, *syûrâ [musyawarah mufakat]*) (Effendy, 2009: 215). Selain itu, ada prinsip *al-amanah* (kejujuran dan tanggung jawab), *al-ukhuwah* (persaudaraan), *al-ta'addudiyah* (menghargai kemajemukan atau pluralisme), *al-silm* (mendahulukan perdamaian), dan *amr bi al-ma'ruf nahyian munkar* (kontrol) (Abdillah, dalam Hidayat dan Gaus, 2005: 74-75).

Prinsip tersebut di atas selaras dengan perintah Allah sebagaimana yang ditegaskan di dalam Alquran sebagai berikut.

a. Prinsip keadilan dan amanah tertuang dalam (Q.S. an-Nisa', 4: 58). Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Q.S. An-Nisa', 4: 58).*

b. Menghargai kemajemukan atau pluralisme dan Persamaan mengacu pada (Q.S. al-Hujurat, 49: 13). Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ



*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. Al-Hujurat, 49: 13).*

- c. Musyawarah mendasarkan pada Q.S. asy-Syura (42): 38 dan Ali Imran (3): 159. Allah Swt. berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka (Q.S. Asy-Syura, 42: 38).*

فِيمَا رَحِمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَا كُنْتَ فُظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفُسُوا مِنْ حَوْلِكَ قَاعُفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ  
وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Q.S. Ali Imran, 3: 159).*

- d. Prinsip mengutamakan perdamaian sesuai dengan Q.S. al-Anfal (8): 61. Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ حَنَحُوا لِلْسَّلَامِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

*Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S. al-Anfal, 8: 61).*

- e. Prinsip menjalankan *Amar ma'ruf nahi munkar* berdasar Q.S. Ali Imran (3): 104. Allah Swt. berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung (Q.S. Ali Imran, 3: 104).*

*Kedua*, dari perspektif yang berorientasi tujuan, dengan mengedepankan tujuan sosial-politik semacam ini serta menolak gagasan negara Islam atau ideologi Islam, tokoh-tokoh generasi baru intelektualisme Islam di atas telah mempermudah jalan bagi berlangsungnya integrasi di kalangan arus utama politik nasional, dan karena itu, setidaknya secara teoretis, memperbesar peluang dan kesempatan bagi para partisipannya untuk terlibat sepenuhnya dalam diskursus politik di Indonesia (Effendy, 2009: 215-216). Dengan demikian, reorientasi politik Islam bukan saja difokuskan pada *mainstreaming* paham-paham moderat dalam beragama, tetapi juga bagaimana agama itu dapat berperan dan berkontribusi positif bagi pembentukan insan kamil Indonesia yang saleh sekaligus kader bangsa Indonesia yang mempunyai kepedulian partisipatoris terhadap persoalan politik, sosial dan budaya serta memiliki kemandirian ekonomi yang kokoh.

Upaya memisahkan gerakan politik Islam dan gerakan sosial-kewargaan dalam upaya pemantapan demokrasi, disadari atau tidak, dapat memicu ketidakseimbangan transformasi sosial dan politik dan memberikan keleluasaan bagi elite

oligarkis untuk menancapkan kepentingan politik, ekonomi dan bisnisnya. Dengan kata lain, politik Islam perlu melakukan gerakan pemberdayaan dan pencerahan masyarakat.

Menyatupadukan gerakan politik dan sosial dapat dimulai dengan menghidupkan kembali basis-basis populer kerakyatan yang memiliki peran strategis, yakni tempat ibadah, balai desa/kelurahan, dan pasar tradisional. Ketiga lapak kerakyatan itu penting untuk dihidupkan kembali, mengingat di situlah ruang berkumpul, bersilaturahmi dan berdialog antarwarga. Di ketiga lapak itu pulalah, petani, buruh, nelayan, hingga pedagang, saudagar, dan para pegawai bertukar sapa (Nubowo, 2013: 33).

Dalam perspektif tersebut, iman selayaknya dipahami sebagai kekuatan penggerak ke arah pembebasan. Gerak pembebasan haruslah bergandengan tangan dengan gerakan menegakkan keadilan. Dan semua ini memerlukan penguasaan ilmu secara mendalam (Maarif, 1995: 203). Oleh karena itu, politik Islam dapat menjadi pelopor reaktualisasi peran empirik dan transformatif Islam melalui agenda aksi politik, ekonomi, dan sosial kebudayaan. Upaya ini memungkinkan politik Islam dapat terbebas dari ambisi dan nalar syari yang menghalangi terwujudnya transformasi sosial, politik dan ekonomi Islam yang *rahmatan lil'alam*, rahmat bagi seru sekalian alam (Nubowo, 2013: 34).

Untuk menuju ke sana ada tiga agenda yang perlu disiapkan oleh para pimpinan politik Islam. *Pertama*, memperbaiki dan meningkatkan efektivitas kinerja politik dengan mempersiapkan manajemen peluang dan pengelolaan resiko yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Politik adalah permainan perebutan kepentingan yang penuh dengan persaingan dan intrik, sehingga aktor politik pasti akan dihadapkan pada situasi dan pilihan yang beresiko, baik secara administratif, hukum, maupun moral.

*Kedua*, mengembalikan legitimasi di hadapan konstituen dengan mengembangkan program-program yang selaras dengan kebutuhan dan aspirasi mereka, terutama melalui program-program layanan publik. Ini bukan berarti memanfaatkan sumber daya publik untuk kepentingan sektarian, melainkan menjadikan identitas politik sebagai kerangka pengambilan prioritas kebijakan.

*Ketiga*, keberanian menjalin komunikasi dan bahkan membangun koalisi dengan sesama kekuatan politik Islam (Permata, 2013: 104-105). Hal tersebut mengingat, problem mendasar politik Islam adalah kesulitan untuk mewujudkan persatuan, baik dalam skala antarpolisi Islam maupun dalam skala intra satu partai Islam. Partai Islam rentan terhadap konflik. Konflik ini rentan akan rekayasa internal (Jurdi, 2008: 189).

Guna mengurai hal tersebut, ada beberapa strategi koalisi yang bisa ditempuh, yaitu sebagai berikut.

- a. Koalisi ideologis, yaitu kesepakatan politik berbasis kesamaan idealisme dan basis konstituen. Elit partai Islam perlu mencari rumusan yang mampu merangkum keragaman aspirasi umat Islam ke dalam suatu paket program dan kebijakan. Memang akan ada hambatan psikologis, karena baik elit maupun massa pendukung partai Islam masih terbiasa dengan perspektif sektarian.
- b. Koalisi programatis, yaitu koalisi yang tidak lagi normatif, mencoba mencari titik temu aspirasi pemilih dari kalangan Islam, melainkan lebih kepada merumuskan program-program kongkret yang akan menjawab persoalan yang secara bersama—atau pada umumnya—dialami oleh konstituen Islam, namun dengan pendekatan dan wacana yang dikembangkan secara independen oleh masing-masing partai Islam. Resikonya, kemungkinan akan ada asimetri dan ketidaksinkronan wacana.

- c. Koalisi strategis, yaitu kerjasama politik secara *ad-hoc* tanpa mengasumsikan kesamaan idealisme maupun program, dan hanya fokus kepada upaya untuk sama-sama bisa *survive*. Strategi ini dapat dilakukan dengan mencoba merumuskan “musuh bersama”, baik dalam sosok parpol pesaing ataupun realitas status quo politik yang ada, dan mengeksploitasi sisi negatif-nya untuk dijadikan basis melakukan konsolidasi dan mobilisasi (Permata, 2013: 105-106).

Saat hal tersebut telah mampu menjadi paradigma pemimpin politik (pemimpin umat), maka pidato Kasman Singodimedjo berikut tampaknya relevan untuk diingat, direnungkan, dan diperbincangkan kembali.

*Islam mewajibkan pemimpin rakyat, pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan, penuh bertanggung jawab kepada rakyat. Islam menegakkan kemerdekaan lahir dan batin, menolak penjajahan, penindasan dan eksploitasi manusia atas manusia dalam bentuk apa pun juga. Islam memberantas kemiskinan dan kemelaratan dan menegakkan kemakmuran lahir dan batin atas dasar keagamaan antara golongan dan golongan (kelas). Islam meletakkan dasar hidup antara bangsa dengan bangsa, antara suku bangsa dengan suku bangsa lain atas dasar harga menghargai, memberi, dan menerima. Dan membersihkan hidup bangsa dan suku bangsa dari chauvinism dan rasialisme ('asabiyah jahiliyah) sehingga perdamaian didapat. Islam menjamin dan mempertahankan kemerdekaan menganut dan menjalankan agama oleh pemeluknya masing-masing. Islam menjunjung tinggi nilai-nilai perikemanusiaan. Islam menjamin hak-hak asasi manusia (human rights), dengan menitikberatkan pada penunaian kewajiban-kewajiban asasi. Islam memberi penilaian yang sama antara kaum wanita dan kaum pria, dengan tidak mengurangi kenyataan, bahwa perbedaan sifat dan bakat antara kaum wanita dan kaum pria membawa pula*

*pembagian tugas dan lapangan pekerjaan bagi masing-masing kau* (Singodimedjo, 1979: 457-458; Jurdi, 2008: 252).

Proses penciptaan suatu sistem politik Islam yang baik akan berkorelasi dengan sikap amanat para pemimpin. Dalam nomokrasi Islam, kekuasaan adalah amanat, karena ia amanat, ia menjadi kewajiban untuk ditunaikan oleh mereka yang mendapatkan amanat, mereka harus menyampaikan kepada yang berhak menerimanya, dalam nomokrasi Islam tidak dibenarkan penyalahgunaan kekuasaan. Apabila prinsip-prinsip nomokrasi Islam dapat direalisasikan oleh para penguasa dan mereka yang terpilih sebagai wakil rakyat, maka usaha untuk menciptakan suatu tata politik yang Islami akan dapat dilakukan (Jurdi, 2008: 286-287).

Kekalahan-kekalahan politik yang dialami oleh pihak Islam dalam pergumulannya dengan kekuatan-kekuatan sejarah kontemporer Indonesia barangkali cukup dapat dijadikan alasan untuk mencari format baru bagi keterlibatan Islam dalam membangun kehidupan bangsa Indonesia yang sehat lahir dan batin. Format baru itu tampaknya masih mencari bentuk yang lebih pas hingga agama yang dipeluk oleh mayoritas bangsa Indonesia ini mampu tampil sebagai pembela keadilan, demokrasi, kecerdasan, dan martabat bangsa secara sungguh-sungguh. Peluang untuk itu tidak akan pernah dan tidak akan tertutup bagi Islam. Islam bukanlah kekuatan yang sedang dalam proses kemunduran di Negara ini. Yang dituntutnya adalah umat yang berkualitas tinggi (Maarif, 1995: 177).

Kecerdasan umat dalam membaca gejolak politik dan berpolitik menjadi keniscayaan. Umat senantiasa dituntut untuk melakukan ijtihad di ladang politik. Politik bukanlah hal yang kotor. Ia perlu menjadi wilayah gerak umat Islam dalam menentukan masa depan bangsa. Saat umat Islam absen dalam membangun dan memberi sumbangsih yang nyata dalam proses

kebangsaan dan kenegaraan, maka ia akan tertinggal (baca: ditinggal). Umat Islam pun hanya akan menjadi santapan empuk “mafia” politik dan tangan-tangan jahat (*invisible hand*) yang akan terus menjarah sumber daya Republik hingga tak tersisa.

Kelapangan dan kejernihan berpolitik pun tampaknya perlu menjadi agenda. Umat Islam selayaknya mau bersatu dan menjalin kerja sama (*ta’awun*) dalam proses politik. Ego sektoral selayaknya dipinggirkan guna meraih kemaslahatan yang lebih banyak yang luas. Kemaslahatan, tidak hanya guna menyelamatkan masa depan umat Islam di Indonesia yang mencapai 85 persen dari total pendudukan Nusantara (204 juta penduduk Muslim—dengan asumsi jumlah total penduduk Indonesia 240 juta jiwa, pada tahun 2015). Namun, kemaslahatan juga menyelamatkan anugerah Allah berupa luas wilayah daratan dan lautan yang membentang seantero negeri.

Dalam peta politik Islam kontemporer, terutama pascareformasi, kontestasi antara kelompok Islam politik dan politik Islam—atau antara Islam formalis dan Islam substantif—terus terjadi dan berjalan secara dinamis. Kelompok Islamis, meyakini Islam sebagai sebuah keyakinan hidup (*belief system*) yang sempurna, dan mencita-citakan berdirinya sebuah sistem Islam atau *Islamic state*, terus berusaha menyebarkan pengaruhnya di Indonesia. Kelompok Islam politik ini dalam banyak hal diwakili oleh kelompok Muslim oleh sebagian orang disebut sebagai bagian dari Islam transnasional.

Kelompok ini banyak beraktivitas dalam organisasi seperti: Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Laskar Jihad, HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), dan kelompok Tarbiyah yang banyak berinduk dalam PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Dalam beberapa hal, partai politik Islam seperti PBB (Partai Bulan Bintang) dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan), juga dikelompokkan dalam kelompok ini. Kedua partai inilah yang

ketika amandemen UUD 1945 tahun 2002 mendesak penerapan syariat Islam secara formal dalam Konstitusi Indonesia.

Di sisi lain, kelompok politik Islam substantif, cenderung menyerukan pemahaman dan aspirasi politik Islam yang lebih moderat. Kelompok ini dalam banyak hal direpresentasikan oleh organisasi Islam moderat seperti Muhammadiyah dan NU. Pada bagian lain, kelompok ini juga diwakili oleh partai-partai yang berbasiskan organisasi Islam, tapi berdasarkan visi kebangsaan, seperti Partai Amanah Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa. Hingga hari ini, organisasi Muslim terbesar di Indonesia yang diwakili oleh Muhammadiyah dan NU tidak menyetujui penerapan syariat Islam secara formal di level negara seperti pencantuman Piagam Jakarta. Kelompok ini juga menyatakan bahwa Pancasila adalah Dasar Negara Indonesia yang wajib dijaga oleh seluruh komponen bangsa. Jadi, aspirasi politik Islam tidak identik dengan partai Islam atau Islam Politik.

Fenomena sebetulnya bukanlah hal yang baru, tapi sudah dimulai di Partai Golkar semenjak era 1980-an ketika partai ini banyak merekrut para aktivis Islam sebagai pengurus dan kadernya. Jargon Nurcholish Madjid (Cak Nur) yang menyatakan: *Islam Yes, Partai Islam No!*, banyak menjadi inspirasi dan legitimasi dalam fenomena ini. Dan pasca reformasi, fenomena ini semakin berkembang karena banyak pimpinan inti partai-partai nasionalis yang berasal dari kaum santri. Sebut saja, PDI Perjuangan dengan Baitul Muslimin, Partai Demokrat melalui Majelis Dzikir Nurussalam (Fanani dan Darraz, 2013: 6-7), dan Partai Gerindra dengan jaringan Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA).

Akhirnya, politik Islam merupakan wilayah ijtihad yang memerlukan seperangkat ilmu pendukung. Oleh karena itu, saat umat hanya menggunakan kacamata kuda—meminjam istilah M. Amin Abdullah (2006), dalam proyek pendekatan studi Islam—maka umat akan terbelenggu oleh paradigma pemikiran



yang sempit. Memperluas cakrawala berpikir dan menemukan berbagai pendekatan dan mau bergaul dengan berbagai kelompok yang ada, akan memudahkan gerak dan langkah merumuskan masa depan Republik dengan cara-cara yang santun, anggun, dan beradab.

## **C. Masyarakat Madani**

### **1. Pengertian Masyarakat Madani**

Masyarakat madani (*al-Mujtama' al-Madani*) seringkali diartikan sebagai masyarakat sipil. Madani juga dapat diterjemahkan sebagai kota (*polis*). Masyarakat madani pun bersinonim dengan kata *civil society*, masyarakat warga, masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat beradab, dan masyarakat berbudaya (Culla, 2002: 3). Christopher Bryant, sebagaimana dikutip oleh Afan Gaffar (2000: 178) menyebut *civil society* sebagai sebuah masyarakat yang memiliki peradaban (*civility*) yang dibedakan dari masyarakat yang tidak beradab atau barbarian.

Dalam bahasa lain, Robert W. Hefner, dalam *Civil Islam; Muslims and Democratization in Indonesia* (2000) mengemukakan Civil Islam (Islam Madani) tidak semata-mata merupakan faksimili dari gagasan aslinya dari Barat. Civil Islam memegang prinsip, demokrasi formal tidak dapat tegak kecuali kekuatan negara dibatasi organisasi-organisasi masyarakat madani yang kuat. Tetap, pada saat yang sama, organisasi-organisasi masyarakat madani dan budaya demokrasi tidak bisa bertumbuh baik kecuali jika mereka dilindungi Negara yang menghargai masyarakat dengan menjunjung tinggi *rule of law* (Azra dalam Wahid, Darraz, dan Fanani (ed), 2015: 118).

Nurcholis Madjid (1996, 53) mencatat beberapa ciri mendasar dari masyarakat madani, yaitu, egalitarianisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan kesukuan, keturunan, ras, dan sebagainya) [meritokrasi], keterbukaan

partisipasi seluruh anggota masyarakat aktif, penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme, serta musyawarah. Masyarakat madani membutuhkan adanya pribadi-pribadi yang tulus, mengikatkan jiwa pada kebaikan bersama. Tetapi, meskipun demikian, komitmen pribadi saja sebenarnya tidak cukup. Mengingat “itikad baik” bukan perkara yang mudah diawasi dari luar diri, sangat subjektif. Maka, harus diiringi dengan tindakan nyata yang mewujud dalam bentuk amal saleh. Tindakan ini harus diterapkan dalam kehidupan kemasyarakatan, dalam tataran kehidupan kolektif yang member peluang adanya pengawasan. Pengawasan sosial adalah konsekuensi langsung itikad baik yang diwujudkan dalam tindakan kebaikan (Culla, 2002: 194-195).

Masyarakat madani diartikan sebagai tatanan komunitas beradab (*bonnum commune*—meminjam istilah Habermas), yang melakukan serangkaian aktivitas berdasarkan aturan-aturan yang telah disepakati. Masyarakat madani juga menjadi penanda kedewasaan masyarakat yang menjadi satu kesatuan yang utuh tanpa harus kehilangan identitas dan bergerak bersama mewujudkan kehidupan penuh keadaban.

## **2. Piagam Madinah, Sebuah Landasan Filosofis**

Fakta historis umat Islam guna menguatkan gagasan masyarakat madani dapat terbaca dari kehidupan Rasulullah, saw., dalam membangun Madinah dengan Piagam Madinah. Berikut ini isi dari Piagam Madinah (Maarif, 1996: 143-145).

*Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini adalah Piagam dari Muhammad. Nabi saw. di antara kaum mukminin dan muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib, dan orang yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. 1. Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia yang lain. 2. Kaum Muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat*

di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. 3. Banu 'Auf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. 4. Banu Sa'idah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. 5. Banu al Harits, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. 6. Banu Jusyam, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. 7. Banu al Najjar, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. 8. Banu 'Amr bin 'Auf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. 9. Banu al Nabit, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. 10. Banu al Aws, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. 11. Sesungguhnya orang-orang mukmin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat. 12. Seorang mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya, tanpa

persetujuan dari padanya. 13. Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang-orang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu menentanginya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka. 14. Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran (membunuh) orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman. 15. Jaminan Allah satu, jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain. 16. Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang (olehnya). 17. Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah Swt, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka. 18. Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu sama lain. 19. Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus. 20. Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh campur tangan melawan orang beriman. 21. Barang siapa membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya. 22. Tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya kepada Allah dan hari akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan atau

menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan. 23. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah 'azza wa jalla dan (keputusan) Muhammad saw. 24. Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. 25. Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya. 26. Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf. 27. Kaum Yahudi Banu al Harits diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf. 28. Kaum Yahudi Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf. 29. Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf. 30. Kaum Yahudi Banu al Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf. 31. Kaum Yahudi Bani Tsa'labah diperlakukan sama dengan Banu 'Awf. Kecuali orang zalim atau khianat. Hukumannya hanya menimpa diri dan keluarganya. 32. Suku Jafnah dari Tsa'labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Tsa'labah). 33. Banu Syuthaybah (diperlakukan) sama seperti Yahudi Banu 'Awf. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat). 34. Sekutu-sekutu Tsa'labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Tsa'labah). 35. Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi). 36. Tidak seorang pun dibenarkan ke luar (untuk perang), kecuali seizin Muhammad saw. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa yang berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan

(ketentuan) ini. 37. Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh warga piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya. 38. Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. 39. Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya "haram" (suci bagi warga piagam ini). 40. Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat. 41. Tidak boleh jaminan diberikan, kecuali seizin ahlinya. 42. Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah 'azza wa jalla dan (keputusan) Muhammad saw. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini. 43. Sungguh tidak ada jaminan perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka. 44. Mereka (pendukung piagam) bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib. 45. Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya. 46. Kaum Yahudi al Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari

*kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini. 47. Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang ke luar (bepergian) aman, dan orang yang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Muhammad Rasulullah saw.*

Jika dokumen politik yang paling awal dalam sejarah Islam diteliti lebih cermat dan mendalam, maka akan tampak bahwa prinsip-prinsip dasar tersebut telah diimplementasikan dalam Piagam Madinah (*Shahifah al-Madīnah, Mitsuq Madinah, Dustur al-Madinah*). Konstitusi itu mencakup di antaranya, prinsip persamaan (*al-musawah, equality*), partisipasi (*al-musarakah, participation*) dan keadilan (*al-'adalah, justice*). Selain itu Masykuri Abdillah (2000: 97-98) dan M. Sidi Ritaudin (2013: 76-77) menambahkan prinsip persaudaraan (*al-ukhuwwah, brotherhood*), permusyawaratan (*al-syûrâ, deliberative*), dan menghargai kemajemukan (*al-ta'adduddiyah, plurality*), serta lebih mendahulukan perdamaian daripada peperangan (*as-salamah, peace*).

Prinsip-prinsip dasar itulah yang menjadikan Piagam Madinah telah melampaui zamannya. Robert N. Bellah sampai pada kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dikembangkan Nabi Muhammad di Madinah bersifat egaliter dan partisipatif. Demikian terkesannya Bellah sehingga berani menilai bahwa apa yang dilakukan Nabi adalah terlalu modern untuk ukuran zamannya (Effendy dalam Hidayat dan Gaus (ed), 2005: 160-161).

Piagam ini mempunyai tujuan strategis bagi terciptanya keserasian politik dengan mengembangkan toleransi sosioreligius dan budaya seluas-luasnya. Piagam ini revolusioner karena antara

lain semua penduduk Madinah bersama pendatang, yaitu kaum Muhajirin dari Mekah dikategorikan sebagai satu ummah berhadapan dengan manusia lain (*ummatan wahidah min duuni annaas*). Gagasan satu umat ini dalam sistem kesukuan yang begitu ketat merupakan terobosan spektakuler. Lebih mencengangkan lagi, inisiatif untuk menulis perjanjian ini berasal dari Muhammad, pemimpin kaum pendatang yang dikejar-kejar pihak Quraisy. Pada tahun pertama hijrah, penduduk Madinah yang masuk Islam belum seberapa jumlahnya, yaitu beberapa dari suku Khazraj dan Aus, dua suku yang sebelumnya selalu terlibat baku hantam yang berkepanjangan (Maarif, 1996: 147).

Piagam Madinah adalah penjabaran prinsip-prinsip kemasyarakatan yang diajarkan Alquran, sekalipun pada waktu itu wahyu belum rampung diturunkan. Dengan kata lain, Piagam Madinah adalah pbumian ajaran Alquran dalam bidang sosiokultural dan sosio-politik agar ia bergumul dengan darah dan daging sejarah. Tujuan ideal yang hendak dicapai ialah terciptanya suatu tata sosio-politik yang ditegakkan di atas landasan moral iman, tapi dengan menjadi hak kebebasan setiap golongan untuk mengembangkan pola-pola budaya yang mereka pilih sesuai dengan keyakinan mereka (Maarif, 1996: 151). Piagam Madinah dapat juga dijadikan acuan. Sebuah bangsa dapat mengalami kehancuran bila toleransi sosial, agama, dan budaya tidak mantap. Salah satu nilai historis Piagam Madinah adalah memantapkan bangunan toleransi itu (Maarif, 1996: 154).

Toleransi menjadi mantra utama dalam membangun sebuah peradaban. Tanpa adanya toleransi, masyarakat akan hidup penuh kecurigaan dan sakwasangka. Melalui toleransi umat diajarkan untuk menghargai kehidupan orang lain, yang mungkin berbeda dengan keseharian kita. Toleransi menumbuhkan sikap kedewasaan. Toleransi pun menjadi modal sosial dalam membangun bina damai dalam sebuah komunitas masyarakat. Masyarakat pun akan terbangun dari proses pemahaman dan



penghormatan pilihan hidup tanpa harus mengebiri satu sama lain. Inilah yang menguatkan bangunan masyarakat. Mereka menjadi satu kesatuan yang utuh walaupun berbeda. Perbedaan menjadi warna dan corak yang indah dalam proses kehidupan.

Dalam praktik kehidupan masyarakat Madinah, Muhammad sebagai pemimpin komunitas Muslim dan non-Muslim di Madinah. Teladan ini juga berkontribusi bagi pertumbuhan kebinekaan dan keanekaragaman Islam yang memungkinkan agama-agama untuk hidup berdampingan secara damai di antara berbagai agama-agama dalam sebuah “Negara Islam”. Meskipun keberadaan Piagam Madinah terpisah dari Alquran dan al-Hadis, namun tetap kompatibel dengan keduanya. Piagam ini berfungsi sebagai teks konstitusi teladan dan mendasar bagi orang-orang Muslim yang menjadi karakteristik kebudayaan dan sejarah mereka. Piagam Madinah juga dapat mengakomodasi berbagai interpretasi mengenai komposisi umat, hak dan kewajiban penguasa dan pemerintah, dan peran fundamental negara. Dengan kata lain, Piagam Madinah memberikan model dasar nilai-nilai sosial, adat istiadat, dan institusional untuk masyarakat Muslim (Baidhawiy dalam Muhammad, Darraz, dan Fanani (ed), 2015: 130).

Melalui model itu, dalam soal-soal politik atau kemasyarakatan, Muhammad, saw, bukan diktator tetapi ia harus berunding dengan yang lain. Dan kadang-kadang juga terjadi bahwa dia harus mengambil keputusan sendiri dan kemudian ditanya apakah keputusan itu dari wahyu Tuhan atau merupakan suatu produk pertimbangan sendiri? Jadi kalau dalam soal politik dan masyarakat dia ditanya begitu, selalu selalu dijawab bahwa itu hasil dari pertimbangan saya sendiri dan bukan wahyu. Jawaban itu berbeda kalau soal-soal yang menyangkut akidah atau ibadah ditanyakan. Di situ memang mesti ada wahyu. Itu berarti bahwa Muhammad bukan seorang penguasa tunggal, melainkan seorang *primus inter pares* di Madinah (Schumann dalam Hidayat dan Gaus (ed), 2005: 106).

Rasul telah menjadi teladan yang baik dalam aspek kepemimpinan. Kepemimpinan ala Muhammad bin Abdullah adalah proses pengambilan keputusan dengan penyertaan pendapat dan gagasan dari masyarakat. Dia senantiasa mendasarkan keputusan atas kebajikan guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak. Kepemimpinan model Rasulullah, saw., pun menjadi pemandu bagi pemimpin sekarang, bahwa aspirasi masyarakat selayaknya dijadikan pertimbangan. Pemimpin bukanlah orang yang serba tahu dan kuasa. Pengetahuan dan kekuasaan merupakan proses yang didapat dari mendengar dan bertindak atas nama rakyat (umat).

### **3. Membincang Kepemimpinan dalam (Fikih) Islam**

Bangunan keadaban masyarakat Madinah juga ditopang oleh prinsip keadilan. Keadilan adalah prinsip yang akan selalu menaungi seluruh warga Madinah terlepas dari ras dan agama. Prinsip ini telah membuat rakyat Madinah memiliki patriotisme yang tinggi dan kesatuan yang kuat dalam etnis. Situasi damai ini memang berbeda dibandingkan dengan situasi mereka sebelumnya. Di samping itu, satu *ummah* telah memberikan inspirasi pencerahan bagi dunia ke arah persatuan antara etnis dan ras yang beragama di seluruh penjuru dunia. (Baidhawiy dalam Muhammad, Darraz, dan Fanani (ed), 2015: 139).

Dalam Piagam Madinah, kata *ummah* menjadi titik tekan yang turut menguatkan bangunan masyarakat madani. Kata *ummah* berasal dari kata *amma-yaummu* yang berarti menuju, menumpu, dan meneladani. Dari akar yang sama, lahir antara lain kata *um* yang berarti “ibu” dan *imam* yang maknanya “pemimpin”, karena keduanya menjadi teladan, tumpuan pandangan, dan harapan anggota masyarakat (Shihab, 2013: 429). Dalam kata *ummah* terselip makna-makna yang cukup dalam. *Ummah* mengandung arti gerak dinamis, arah, waktu, jalan yang jelas, serta gaya dan cara hidup. Untuk menuju satu arah, harus jelas jalannya, serta harus

bergerak maju dengan gaya dan cara tertentu, dan pada saat yang sama membutuhkan waktu untuk mencapainya (Shihab, 2013: 432).

Kata *ummah* dalam bentuk tunggal terulang 52 kali dalam Alquran. Ad-Daminghani menyebutkan Sembilan arti untuk kata itu, yaitu, kelompok, agama (tauhid), waktu yang panjang, kaum, pemimpin, generasi lalu, umat Islam, orang-orang kafir, dan manusia seluruhnya (Shihab, 2013: 432). Sedangkan dalam catatan M. Dawam Rahardjo (2002: 483) kata *ummah* disebut sebanyak 64 kali dengan ragam konteksnya. Dalam entri tentang “Ummah”, M. Dawam Rahardjo menjelaskan bahwa terdapat setidaknya empat makna yang diasosiasikan pada *ummah*, yaitu: 1) bangsa, rakyat, kaum yang bersatu atas dasar keimanan; 2) penganut suatu agama tertentu atau para pengikut seorang nabi; 3) masyarakat umum atau “khalayak ramai; dan 4) seluruh umat manusia.

*Ummah* pun bermakna ikatan persamaan apa pun yang menyatukan makhluk hidup manusia—atau binatang—seperti jenis, suku, bangsa, ideologi, atau agama, dan sebagainya, maka ikatan itu telah menjadikan mereka satu umat (Shihab, 2013: 431). Ikatan itulah yang akan menggerakkan manusia bertindak untuk kebaikan bersama. Ikatan itu juga yang akan menghilangkan ego sehingga semua merasa satu kesatuan yang utuh.

Saat telah menyatu dalam kesatuan, maka *ummah* dapat difungsikan. Yaitu memfungsikan *ummah* sebagai agensi perubahan kolektif. Untuk memperbaiki bangsa, tentu saja kerja sama antara anggota masyarakat menjadi hal yang niscaya dan bahkan tidak dapat dihindari. Dengan demikian, kesetaraan warga negara dan anggota *ummah*, akan berbanding dengan partisipasi mereka dalam membangun bangsa ini (Latief dalam Muhammad, Darraz, dan Fanani (ed), 2015: 172-173)

Dalam kaitan kesetaraan dan partisipasi di dalam pembangunan, hal yang seringkali menjadi pertanyaan sekaligus ganjalan bagi masyarakat adalah tentang kepemimpinan non-

muslim. Kepemimpinan non-muslim di era pascareformasi menjadi perbincangan menarik setelah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memimpin Ibu Kota Jakarta setelah Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia berdasarkan Pemilu 2014. Ahok tentu bukanlah pemimpin (dalam hal ini gubernur) nonmuslim yang berhasil menduduki kursi penting di daerah. Sekadar menyebut contoh, di Kota Solo, ada nama F.X. Hadi Rudyatmo. Pak Rudi, begitu ia disapa, menjadi Walikota Solo menggantikan Jokowi yang terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada pilkada tahun 2012. Sebelumnya ia adalah Wakil Walikota Solo periode 2005-2010 dan 2010-2015. Dalam tingkat yang lebih kecil ada Lurah Susan Jasmine Zulkifli. Ia adalah seorang Lurah perempuan di Gondangdia, Jakarta Pusat, yang mencuat karena adanya penolakan dari sejumlah kelompok kecil masyarakat.

Dalam proyek meritokrasi sebagai prasyarat masyarakat madani, kepemimpinan bukan didasarkan pada agama yang dianut. Namun, berdasarkan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki. Hal ini setidaknya dapat dirujuk dari dua ulama besar (al-Mawardi dan Ibnu Taymiyah) dalam merumuskan kepemimpinan dalam Islam.

Al-Mawardi (1983: 6) menyebutkan bahwa syarat seorang pemimpin adalah: (1) memiliki sikap adil dengan segala persyaratannya; (2) memiliki ilmu pengetahuan yang dapat mengantarkan pada ijtihad; (3) memiliki pendengaran, penglihatan dan lisan yang sehat; (4) memiliki anggota tubuh yang utuh; (5) memiliki deposit wawasan yang mencukupi untuk mengelola kehidupan rakyat dan kepentingan umum; (6) memiliki keberanian untuk melindungi rakyatnya dan melawan musuh; (7) berasal dari keturunan Quraisy. Al-Mawardi meletakkan sikap adil dalam posisi pertama. Hal ini mengindikasikan bahwa keadilan dalam proses kepemimpinan merupakan hal utama. Sikap dan sifat adi menjadi barometer bagi seorang pemimpin. Meminjam bahasa Alquran (al-Maidah, 5: 8), keadilan dekat dengan ketakwaan. Dalam bahasa

lain, adil menjadi prasyarat seseorang disebut *mutaqin* (orang yang bertakwa).

Senada dengan al-Mawardi, Ibnu Taymiyah (1977: 253) menegaskan bahwa syarat seorang pemimpin itu ada dua: (1) orang yang kuat; (2) orang yang amanah. Yang dimaksud orang kuat itu adalah seorang yang memiliki keberanian dan pengalaman menghadapi musuh dalam berbagai peperangan. Orang semacam ini adalah orang yang memiliki keterampilan memanah, menembak dan semacamnya. Karakteristik ini merujuk pada Surah al-Anfal (8: 60) dan hadis Nabi Muhamad, saw., tentang keterampilan berkuda dan memanah. Allah berfirman

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)” (Q.S. Al-Anfal, 8: 60).*

Seorang dikatakan kuat manakala dia memiliki kekuatan ilmu pengetahuan tentang keadilan dan cara melaksanakan hukum Allah. Sedangkan yang dimaksud memiliki amanah adalah seorang yang memiliki rasa takut kepada Allah (Wahid dalam Wahid, Darraz, dan Fanani (ed), 2015: 320-321)

Di tempat lain Ibnu Taymiyah menegaskan bahwa keadilan, merupakan syarat terpenting bagi seorang pemimpin. Sedemikian pentingnya keadilan Ibnu Taymiyah (1977: 146) mengatakan:

ان الله يقيم الدولة العادلة وان كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وان كانت مسلمة ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والاسلام

*Sesungguhnya Allah menyokong negara yang adil meskipun kafir (pemimpinnya) dan tidak mendukung negara yang despotik meskipun Muslim (pemimpinnya). Dunia itu dapat tegak dengan memadukan antara kekufuran dan keadilan dan dunia tidak dapat tegak dengan modal kezhaliman dan keislaman.*

Kalimat Ibnu Taymiyah di atas kiranya mengisyaratkan bahwa kepala negara (pemimpin) yang mampu mengejawantahkan keadilan meskipun non-muslim lebih baik daripada kepala negara yang beragama Islam tetapi tidak mampu mengejawantahkan keadilan (Wahid dalam Wahid, Darraz, dan Fanani (ed), 2015: 320-322).

Penjelasan di atas dengan gamblang menunjukkan bahwa kepemimpinan non-muslim bukanlah masalah dalam proses kebangsaan. Non-muslim dapat menjadi pemimpin di dalam komunitas Muslim asal ia mempunyai keadilan dalam dirinya. Keadilan sejak dalam pikiran akan memengaruhi perilaku dan tindakan.

Inilah prinsip meritokrasi dalam bangunan masyarakat madani. Seorang pemimpin dipilih bukan hanya karena faktor agama. Namun, juga keunggulan dalam bidang-bidang terkait kepemimpinan dan utamanya adalah sikap adil. Keadilan memang cukup sulit diukur. Namun, dengan melihat rekam jejak (*track record*) sebelum ia menjabat dan atau saat memikul amanat menjadi penilaian tersendiri. Lebih lanjut, jika umat Islam ingin dipimpin oleh seorang yang “seagama”, mari berbuat dan berlatih menjadi insan yang adil. Berlatih dan terus belajar, berkarya, dan bertindak serta mampu bersaing secara sehat dengan yang lain. Hal tersebut lebih terhormat dan mulia daripada sekadar “mencari pembenar” untuk membenarkan pilihan atas sentimen agama.

Dalam lanskap demokrasi ala pemilihan kepala daerah langsung, kepemimpinan muslim yang menonjol dan dapat menjadi contoh bagi umat adalah Tri Rismaharini (2010-2015). Bu Risma, begitu ia disapa, merupakan perempuan hebat. Di tangannya Kota Surabaya ditata sedemikian rupa menjadi bangunan kemasyarakatan yang asri. Dia membangun taman-taman kota sebagai ruang terbuka hijau (RTH) sekaligus ruang rekreasi bagi warga Surabaya dan sekitarnya. Di tangan Bu Risma pun, lokalisasi legendaris dan terbesar di Asia, Gang Doli ditutup. Dia menyatakan, penutupan Gang Doli adalah jihad. “Jika saya mati saat menutup lokalisasi, semoga saya mati syahid”, tegasnya.

Risma menjadi sosok pemimpin muslim *par excellent*. Dia membuktikan kepada publik bahwa tokoh muslim mampu menjadi pemimpin yang baik dan berkeadilan. Kiprah Risma membangun Surabaya selayaknya menjadi pelajaran bagi umat Islam yang tidak perlu silau dengan kepemimpinan non-muslim. Umat Islam menyediakan banyak stok calon pemimpin yang mumpuni dan tak kalah dengan pemimpin non-muslim. Oleh karena itu, di era pilkada (demokrasi elektoral), umat Islam selayaknya cermat dalam hal memilih. Memilih seorang pemimpin di tengah komunitas mayoritas muslim memang penting. Namun, lebih penting lagi ia adalah seorang Muslim yang mempunyai kepedulian dan keadilan.

Setidaknya hal itu tercermin dari Bu Risma. Perempuan berkerudung itu pun selalu mau turun tangan menyelesaikan persoalan dari mendengar jeritan rakyat bawah. Dia tak segan untuk membersihkan jalan dan got tanpa harus banyak disorot mata kamera wartawan.

Memilih pemimpin muslim di tengah mayoritas muslim pun lebih pada aspek etis (kepatutan). Hal itu didasarkan fakta, bahwa saat Barack Husein Obama Jr, saat mencalonkan diri menjadi Presiden Amerika Serikat untuk periode pertama juga diterpa isu ia adalah seorang Muslim. Sontak, lembaga survei terkemuka meliris

bahwa kepercayaan dan elektabilitas Obama menurun drastis. Sehari setelah survei itu dirilis, Obama mendatangi gereja setempat dan mengucapkan setia bahwa ia adalah seorang Kristen.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa asas kepatutan masih menjadi hal penting dalam kepemimpinan di era demokrasi liberal. Komunitas Kristen, mesti ingin dipimpin oleh seorang yang beragama Kristen. Demikian pula, masyarakat muslim, juga menginginkan daerahnya dipimpin oleh seorang muslim juga.

#### **D. Penutup**

Pada akhirnya, perbincangan mengenai masyarakat madani pada dasarnya adalah sikap keterbukaan dan penerimaan terhadap kelompok lain dalam membangun tatanan masyarakat berbudaya dan beradab. Kondisi sosial itu menjadi indikator terbangunnya relasi simbolik dan substansial penghargaan terhadap kemanusiaan (*humanity*).

Dalam hal kepemimpinan pun, umat Islam tidak perlu silau dengan “keberhasilan” pemimpin non-muslim. Kepemimpinan muslim di Indonesia punya prestasi yang tak kalah membanggakan dibandingkan Walikota/Gubernur nonmuslim. *Wallahu a'lam.*



# **BAB XII**

## **SISTEM EKONOMI ISLAM**

Oleh: Ajat Sudrajat

### **A. Pendahuluan**

Alquran menjelaskan bahwa apa yang ada di langit dan di bumi itu disediakan untuk keperluan manusia. Dalam surat Luqman ayat 20 Allah Swt. menyatakan: “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Allah telah memudahkan (menyediakan) bagi kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dicukupkanNya karunia-Nya baik yang lahir maupun yang batin” (Q.S. Luqman (31): 20).

Ditegaskan pada ayat di atas bahwa apa yang ada dalam alam ini tidak disediakan begitu saja, *ready for consumption*, siap untuk dipakai oleh manusia. Kecuali udara, hampir semua barang untuk keperluan hidup manusia harus disiapkan dulu olehnya dari bahan-bahan mentah sampai siap untuk dimakan atau dipakai, yaitu dengan mempergunakan akal dan tenaga, yang akhirnya membawa manusia kepada prinsip dan motif ekonomi.

Sjafruddin Prawiranegara (1988:263) menyatakan bahwa

fundamen dari suatu sistem ekonomi, apa pun sistem ekonomi yang dianut, termasuk sistem ekonomi Islam, terdiri dari dua bagian, yaitu: (1) tiap-tiap sistem ekonomi tujuannya adalah memenuhi keperluan hidup masyarakat, baik perseorangan maupun masyarakat secara keseluruhan, dan (2) tiap-tiap sistem ekonomi bekerja menurut prinsip yang dinamakan prinsip atau motif ekonomi.

Menurut prinsip atau motif ekonomi, tiap-tiap orang atau masyarakat tidak mau bekerja lebih berat atau lebih lama daripada yang semestinya dalam memenuhi keperluannya, dengan kata lain tiap-tiap orang atau masyarakat akan berusaha mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan biaya yang serendah-rendahnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Perbedaan di antara mereka adalah keperluan-keperluan yang harus dipenuhi. Keperluan-keperluan tersebut berbeda dari satu orang dengan lainnya, dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keadilan alam, iklim, susunan tanah, keadaan air, dan lain sebagainya; atau perbedaan tersebut, dikarenakan fakto-faktor yang ada dalam masyarakat, seperti kebiasaan, budaya, agama, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan itu akhirnya akan membawa seseorang atau masyarakat kepada pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa prinsip ekonomi yang menyatakan 'mencapai hasil sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya, dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya' adalah suatu prinsip yang bekerja menurut ukuran-ukuran akal atau rasio. Sementara itu, rasio hanya mau menerima nilai-nilai yang dapat diukur dan ditimbang secara kuantitatif. Oleh karena itu, apabila prinsip atau motif ekonomi di atas tidak dibatasi

oleh **syarat-syarat moral dan sosial**, maka manusia bisa menjadi binatang buas.

## **B. Sistem Ekonomi Islam**

Apabila memperhatikan Alquran dan Hadis, meskipun ajaran Islam mengakui motif atau prinsip mencari keuntungan seperti yang ditegaskan di atas, tetapi Islam mangikat motif atau prinsip itu dengan syarat-syarat moral, sosial, dan *temperance* (pembatasan diri). Oleh karena itu, apabila ajaran itu dilaksanakan, pemakaian motif keuntungan oleh seorang individu tentu tidak akan membawa kepada individualisme yang ekstrem, yang hanya ingat akan kepentingan diri sendiri tanpa mempedulikan pihak lain. Sistem ekonomi Islam, dengan demikian, merupakan suatu imbalan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Menurut suatu hadis yang berasal dari Ibn Abbas r.a. diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah saw. bersabda kepada Muadz yang diutus ke negeri Yaman untuk mengajarkan Islam:

Sahabat Muadz diutus oleh Rasulullah saw. ke Yaman. Rasulullah saw. bersabda: 'Dakwahkanlah mereka kepada 'syahadat' bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya saya (Muhammad saw.) Rasulullah. Kalau mereka (orang Yaman) mentaati syahadat, maka beritahukanlah mereka bahwa sesungguhnya Allah Swt. mewajibkan salat lima waktu setiap hari. Kalau mereka (orang Yaman) mentaati (salat) ajarkanlah bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan membayarkan sedekah (zakat) pada harta mereka diambil dari yang kaya di antara mereka dan diberikan kepada mereka yang miskin. Jika mereka mematuhi yang demikian dan juga engkau, (maka jagalah) supaya yang dibayarkan sebagai zakat itu adalah yang paling baik dari harta mereka. Takutlah doa si

teraniaya, sebab doa mereka itu dan Allah, tidak ada penghalang (H.R. Al-Bukhari).

Hadis di atas menegaskan bahwa manusia boleh berusaha dan menikmati hasil usahanya, tetapi pada saat yang sama, ia harus ingat dan memberikan sebagian dari hartanya kepada mereka yang tidak mampu. Harta yang diberikannya pun harus diperhatikan, yaitu sesuatu yang baik dan berharga.

Dalam hadis yang lain Hakim bin Hizam r.a. meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda:

Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini hijau sedap dipandang mata lagi manis. Barangsiapa mengambilnya dengan perasaan tidak loba, Allah akan memberkatinya; dan siapa yang mengambilnya dengan rasa loba dan tamak, tidak akan didapatinya pada hari itu keberkatan, seperti orang makan tidak merasa kenyang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah (H.R. Al-Bukhari).

Hadis di atas menegaskan tentang ketamakan dan kerakusan yang menjadi penyakit manusia. Ia selalu ingin mendapatkan jauh lebih banyak dari apa yang dapat dimakan oleh perut dan dipakai oleh badan. Padahal justru kerakusan itulah yang akan membinasakan jiwa dan masyarakat. Dari dalil di atas, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi, baik pada tataran normatif maupun aplikasinya, didasarkan pada Alquran dan Sunnah, dalam rangka menjamin terwujudnya kesejahteraan bersama.

### **C. Dasar Filosofis Ekonomi Islam**

Setiap sistem ekonomi, termasuk sistem ekonomi kapitalis, sosialis, maupun Islam, masing-masing tersusun dari seperangkat nilai yang membentuk dan membangun kerangka organisasi

kegiatan ekonominya. Nilai-nilai tersebut memiliki hierarki tertentu, yang terlihat dalam hubungan-hubungan nilai dan interaksinya, sehingga akan menentukan eksistensi sistem ekonomi tersebut.

Pada dasarnya sistematika hierarki nilai dari setiap sistem ekonomi adalah sama, yang membedakan di antara mereka adalah '**substansi**' nilai tersebut, yang ditentukan oleh agama atau aliran pemikiran tertentu. Menurut AM Saefuddin (2008: 10), hierarki suatu sistem ekonomi meliputi tiga hal, yaitu: (1) filsafat sistem, (2) nilai dasar sistem, dan (3) nilai instrumental sistem.

Pada wilayah filsafat sistem, yang menjadi fokusnya adalah hal-hal yang menjadi dasar (*almabda al-asasiyyah*) dari suatu sistem dengan mendasarkan kepada suatu doktrin atau pandangan hidup yang dianutnya. misanya, menyakut pola hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Dari doktrin atau pandangan hidup yang bersifat filosofis itu akan diturunkan nilai-nilai dasar sistem yang akan menjadi basis kerangka sosial, legal, dan tingkah laku. Selanjutnya, akan diturunkan menjadi nilai-nilai instrumental sistem yang berupa perangkat aturan yang akan menjamin keterlaksanaan sistem tersebut dapat bekerja dengan baik.

Pada tataran **filsafat sistem** ekonomi Islam, pola hubungan antara Allah, manusia, dan alam terlihat dengan jelas. Ekonomi Islam, dalam hal ini, memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *rabbani* dan *insani* (Hulwati, 2009:1-4). Dikatakan ekonomi *rabbani*, karena ekonomi Islam sarat dengan tujuan dan nilai-nilai *ilahiyah*; dan dikatakan bersifat *insani*, karena sistem ekonomi Islam dilaksanakan dan ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Hal ini dapat dipahami melalui konsep-konsep dasar yang mengilhami ekonomi Islam, yaitu konsep ***tauhid***, ***rububiyah***, ***khalifah***, dan ***tazkiyah***.

**Konsep tauhid.** Dalam filsafat sistem ekonomi Islam, alam semesta, berupa langit, bumi, dan semua yang terdapat di dalamnya, bahkan apa pun yang dikuasai manusia, adalah milik Allah. Allah dalam Islam ditempatkan sebagai pemilik mutlak karena Dialah yang menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya dan mengaruniakannya kepada manusia (Q.S. al-Anbiya (20): 6; al-Maidah (5):120). Posisi manusia dalam pola hubungan ini adalah sebagai **khalifah** (Q.S. al-Baqarah (2):30) yang diberi hak dan tanggung jawab mengurus dan memanfaatkannya untuk kepentingan dan kelangsungan hidupnya.

Filsafat sistem ekonomi Islam, dengan demikian, telah menegaskan suatu pandangan hidup yang telah menempatkan Allah Swt. sebagai titik berangkat dan titik untuk kembali dari segala masalah, termasuk bidang ekonomi (Q.S. al-Baqarah (2):156). Dengan kata lain, Islam telah memperkenalkan konsep *teosentrisme* bukan *antroposentrisme*. Akan tetapi seandainya akan menempatkan konsep *antroposentrisme*, maka coraknya adalah *antroposentrisme Islami* yang menempatkan manusia sebagai *khalifatullah fi al-ardli*.

**Konsep rububiyah.** Dalam konsep yang kedua ini ditekankan pada fungsi manusia dalam menciptakan tatanan sosial dan perilaku ekonomi yang sesuai dengan ketentuan Allah. Manusia dalam perilaku ekonominya tidak dapat tidak harus menghormati seperangkat nilai dasar yang akan mempengaruhi bentuk dan substansi dari organisasi kepemilikan, pengalokasian, dan tingkah laku dari para pelaku ekonomi.

**Konsep khalifah.** Sebagaimana telah dinyatakan di atas, posisi manusia dalam pola hubungan ini adalah sebagai **khalifah** (Q.S. al-Baqarah (2):30) yang diberi hak dan tanggung jawab mengurus dan memanfaatkannya untuk kepentingan dan kelangsungan hidupnya. Manusia sebagai khalifah tidak boleh

berbuat semaunya, karena ia mendapat amanah untuk menjaga hak masyarakat yang berhubungan dengan kepemilikan.

**Konsep tazkiyah.** Konsep ini merupakan konsep yang membentuk kesucian jiwa dan ketinggian akhlak. Konsep ini berkaitan erat dengan aplikasi ekonomi Islam yang harus dilandaskan pada prinsip keadilan, kebajikan, kearifan, dan kesejahteraan.

Seperti telah dinyatakan di atas, dalam perilaku ekonomi, tidak dapat tidak seseorang harus menghormati seperangkat nilai dasar yang akan mempengaruhi bentuk dan substansi dari organisasi kepemilikan, pengalokasian, dan tingkah laku dari para pelaku ekonomi. Diantara **nilai-nilai dasar** sistem ekonomi Islam adalah:

**Pertama, kepemilikan.** Dalam nilai dasar ini, kepemilikan oleh manusia dilihat sebagai kepemilikan yang bersifat relatif, karena pemilik hakiki dari segala sesuatu adalah Allah Swt. (Q.S. al-Baqarah (2):107). Dengan demikian, setiap orang dalam Islam haruslah menyadari bahwa harta dan atau kekayaan yang dimilikinya bukanlah milik sepenuhnya, melainkan titipan atau amanah dari Allah. Oleh karena itu, dalam mendapatkan dan menggunakannya haruslah sesuai dengan ketentuan dari pemiliknya, yaitu Allah Swt.

**Kedua, keadilan.** Setiap orang Islam dituntut untuk menegakkan keadilan (Q.S. al-Maidah (5):8) dan menghormati hak orang lain. Mereka dituntut untuk memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa melebihkan atau menguranginya. Dengan demikian, dalam bidang ekonomi, seorang manusia dalam kehidupannya dituntut untuk menjauhi semua praktik kezhaliman (Q.S. 42:40), baik dalam mendapatkan maupun mengelola harta atau kekayaan.

**Ketiga, persaudaraan dan kebersamaan.** Manusia dalam pandangan Islam adalah bersaudara. Ia sama-sama diciptakan dari tanah (Q.S. al-An'am (6): 2) dan sama-sama keturunan Nabi Adam (Q.S. al-Nisa (4):1). Dengan demikian, setiap orang Islam dalam perilaku ekonominya harus menjunjung tinggi sikap kepedulian antara satu dengan lainnya, atau dengan kata lain menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan (Q.S. al-Hujurat (49): 10). Oleh karena itu, dalam perilaku ekonomi, seorang Muslim haruslah bisa berbuat sesuatu dengan hartanya yang akan mendorong bagi tumbuhnya rasa persaudaraan antara sesama dan tidak merusak dirinya dan orang lain (*la dharara wala dhirara*).

Bagi terlaksananya nilai-nilai dasar di atas, Islam telah meletakkan beberapa **nilai-nilai instrumental** yang diperlukan, yaitu:

**Pertama, kewajiban membayar zakat.** Setiap orang yang memiliki harta yang telah sampai nisabnya dalam Islam diwajibkan untuk membayar zakat (Q.S. al-Baqarah (2): 43). Dalam pandangan Islam setiap harta yang dimiliki seseorang di dalamnya terdapat hak orang lain. Oleh karena itu, yang bersangkutan harus mengeluarkannya untuk diberikan kepada mereka yang berhak (Q.S. al-Taubah (9): 61).

**Kedua, jaminan sosial.** Islam memberikan jaminan terhadap tingkat dan kualitas hidup yang minimum bagi seluruh lapisan masyarakat (Q.S. al-Taubah (9): 6). Hal ini terlihat dari banyaknya ayat dalam Alquran yang menyuruh manusia untuk memperhatikan dan membantu fakir-miskin dan orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi (Q.S. al-Baqarah (2): 273; al-Taubah (9): 60). Disamping melalui perintah zakat, Islam juga sangat mendorong umat Islam untuk berinfak dan bersadaqah.



**Ketiga, larangan riba.** Larangan riba (Q.S. al-Baqarah (2):275-278) merupakan nilai instrumental yang terkait dengan pemberantasan praktik kezhaliman dan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, praktik riba yang bersifat eksploitatif tersebut dalam kehidupan harus di jauhi dan dihindarkan.

**Keempat, kerjasama ekonomi.** Islam sangat mendorong dilakukannya kerjasama, termasuk dalam bidang ekonomi. Ini terlihat dari sejumlah ayat yang menyuruh manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa (Q.S. al-Maidah (2): 3). Kerjasama tersebut bisa dilakukan baik secara syirkah, mudharabah, atau koperasi, yang intinya mendorong terciptanya produktifitas di tengah-tengah masyarakat (Q.S. al-Baqarah (2) 190), meningkatkan kesejahteraan (Q.S. Ali 'Imran (3): 103; al-Maidah (5): 3; al-Taubah (9): 71 dan 105), melindungi ekonomi lemah (Q.S. al-Nisa (4)5-10, al-Fajr (89): 17-20), dan seterusnya.

**Kelima, peran Negara.** Islam menghormati mekanisme pasar, tetapi juga sekaligus memberikan peran kepada negara atau pemerintah untuk menegakkan keadilan (Q.S. al-Nisa (4): 57) dan mendorong para pelaku ekonomi berbuat baik dan mencegah mereka dari berbuat yang munkar (Q.S. al-Taubah): 112). Peran negara akan mengurangi terjadinya berbagai pelanggaran, seperti praktik penipuan, kecurangan, penimbunan, dan lain-lain. Peran negara juga diharapkan dapat membantu terciptanya pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

Menurut al-Farabi (Athoillah, t.th.: 79) dalam kitabnya tentang Negara Ideal digambarkan akan adanya bimbingan penguasa yang bijaksana terhadap rakyatnya dalam kerjasama yang sempurna. Al-Farabi menyadari akan terjadinya konflik, karena itu penguasa berkewajiban untuk mengontrol konflik

tersebut dan juga menganjurkan untuk menghindari keadaan ekstrem terlalu kaya atau terlalu miskin di tengah masyarakat.

Selanjutnya al-Ghazali (Athoillah, t.th.: 100) menegaskan bahwa agama adalah fondasi dan penguasa mewakili negara adalah pelindung, maka apabila salah satu dari tiang ini lemah maka masyarakat akan ambruk. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan, kedamaian, dan keamanan, serta stabilitas.

Agustianto (Sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dan Dosen Fikih Muamalah Ekonomi Pascasarjana Universitas Indonesia) menegaskan bahwa filsafat ekonomi Islam merujuk pada **sepuluh nilai Islami**. Kesepuluh nilai itu adalah Tauhid, Mashlahah, adil, khilafah, persaudaraan, kerja keras dan produktivitas, kepemilikan, kebebasan dan tanggung jawab, jaminan sosial, dan nubuwwah.

*Pilar pertama, tauhid.* Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam, juga merupakan filsafat fundamental dari ekonomi Islam (Q.S al-Zumar (39): 38). Hakikat tauhid juga dapat berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi, yang mendorong seluruh aktifitas kehidupan manusia berada dalam kerangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah.

Konsep tauhid mengajarkan dua ajaran utama dalam ekonomi. *Pertama*, semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolut. Manusia hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola sumberdaya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil berdasar syariah. *Kedua*, Allah menyediakan sumber daya alam yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia yang berperan sebagai *khalifah*, dapat

memanfaatkan sumber daya yang banyak itu untuk kebutuhan hidupnya.

Selanjutnya konsep tauhid ini mengajarkan bahwa segala sesuatu bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, termasuk dalam menggunakan sarana dan sumber daya harus disesuaikan dengan syariat Allah. Aktivitas ekonomi, seperti produksi, distribusi, konsumsi, ekspor – impor idealnya harus bertitik tolak dari tauhid (keilahian) dan berjalan dalam koridor syariah yang bertujuan untuk menciptakan *falah* dan *ridha* Allah. “*Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya dan hanya kepada-Nya kami dikembalikan*” (Q.S. Al-Mulk: 15).

*Prinsip kedua, mashlahah.* Penempatan prinsip ini diurutan kedua karena *mashlahah* merupakan konsep yang paling penting dalam syariah, sesudah tauhid. *Mashlahah* adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri. Secara umum, *masalahah* diartikan sebagai kebaikan dunia dan akhirat. Para ahli *ushul fikih* mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan, dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan mafsadah. *Maslahah* adalah upaya mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

*Pilar ketiga, adil.* Penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Alquran sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah (Q.S. Al-Hadid, 57: 25). Alquran secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut. Menurut Umar Chapra, sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti mengaktualisasikan keadilan dan persaudaraan secara bersamaan, karena keduanya merupakan dua sisi yang tak bisa dipisahkan. Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua

sumber daya yang menjadi amanat suci Tuhan, digunakan untuk mewujudkan *maqashid syariah*, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumberdaya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil dan instrumen zakat, infaq, sedekah, pajak, kharaj, jizyah, cukai ekspor-impor dan sebagainya. Alquran dengan tegas mengatakan “*supaya harta itu tidak beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu*” (Q.S. al-Hashr (59):7); dan “*di antara harta mereka terdapat hak fakir miskin, baik peminta-minta maupun yang orang miskin malu meminta-minta*” (Q.S. Nuh, 70: 24).

*Pilar keempat, khalifah.* Dalam ajaran Islam, manusia diciptakan Allah untuk menjadi *khalifah* (wakil Allah) di muka bumi (Q.S. al-Baqarah (2):30; al-An’am (6):165); Tahir (35):39). Manusia telah diberkahi dengan semua kelengkapan akal, spiritual, dan material yang memungkinkannya untuk mengemban misinya dengan efektif. Fungsi kekhalifahan manusia adalah untuk mengelola alam dan memakmurkan bumi sesuai dengan ketentuan dan syariah Allah. Dalam mengemban tugasnya sebagai khalifah ia diberi kebebasan dan juga dapat berpikir serta menalar untuk memilih antara yang benar dan yang salah, fair dan tidak fair dan mengubah kondisi hidupnya ke arah yang lebih baik ( Q.S. Ar-Ra’d (13): 11).

Konsep *khalifah* juga meniscayakan peranan negara dalam perekonomian. Peran penting tersebut antara lain memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, jaminan pelaksanaan ekonomi Islam, serta kontrol pasar dan memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dalam kegiatan bisnis

melalui lembaga hisbah. Peran negara dalam perekonomian tidak berarti bahwa Islam menolak mekanisme pasar sepenuhnya.

*Pilar kelima, **persaudaraan (ukhuwah)**.* Alquran mengajarkan persaudaraan sesama manusia, termasuk dan terutama ukhuwah dalam perekonomian. Alquran mengatakan: *"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal"* (Q.S. al-Hujurat (49):13); *"Kami menjadikan kamu dari diri yang satu"* (Q.S. al-Nisa (4):1). Dalam umat yang satu ini, antar orang beriman diminta untuk saling berbuat baik dan berlaku *i'tsar*, *"mereka lebih mementingkan orang lain dari diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kesulitan"*. Dalam ayat lain Allah Swt. berfirman, *"orang bertaqwa itu memberikan harta yang ia cintai kepada karib-kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin"*.

Implikasi logis dari prinsip ukhuwah adalah bahwa seluruh sumberdaya yang disediakan Allah harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok semua individu dan untuk menjamin standar hidup yang wajar dan terhormat bagi setiap orang. Nabi bersabda, *"Tidaklah beriman seseorang kamu, jika ia makan kenyang sementara tetangganya kelaparan"*. Karena sumber daya yang bisa dikuasai manusia terbatas, maka untuk mewujudkan filantropi tersebut, seorang muslim haruslah sederhana dalam mengkonsumsi sumber daya yang tersedia. Pemenuhan kebutuhan individu harus dilakukan dalam kerangka hidup sederhana, tidak boleh ada pemborosan, mubazzir atau israf.

*Pilar keenam, **kerja dan Produktifitas**.* Islam memang menganggap bahwa bekerja merupakan ibadah. Sebuah hadis menyebutkan bahwa bekerja adalah *jihad fi sabilillah*. Karena semua hal adalah milik Allah (Q.S. Al-Nur (24):33) maka manusia dianggap sebagai memegang hak milik relatif, artinya manusia

hanyalah sebagai penerima titipan, *trustee* (pemegang amanat) yang harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Jadi, menurut ekonomi Islam, penguasaan manusia terhadap sumberdaya, faktor produksi atau asset produktif hanyalah bersifat titipan dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Walaupun demikian Islam mengakui hak milik pribadi.

Baqir Al-Sadr misalnya berpendapat bahwa menurut ekonomi Islam, hak milik pribadi merupakan prinsip fundamental. Sedangkan hak milik umum merupakan prinsip *taban* (pengecualian). Artinya setiap manusia memiliki hak asasi secara pribadi terhadap segala sumberdaya alam, kecuali sumberdaya tertentu, seperti sungai, lautan, udara, api, dan sebagainya. Pandangan ini juga sejalan dengan Sayyid Qutub. Menurutnyanya, hak milik pribadi merupakan pokok (*ashal*), sedangkan hak milik umum merupakan pengecualian. Sejalan dengan itu, Tahawi mengatakan, negara bisa memberikan batasan kepada hak milik perorangan, mengaturnya atau menyitanya sesudah memberikan ganti rugi yang layak.

*Pilar ketujuh, kepemilikan.* Konsep kepemilikan pribadi atas dasar sebagai amanat dari Tuhan ini membawa sejumlah implikasi yang sangat penting yang membawa perbedaan revolusioner dengan sistem ekonomi lain seperti kapitalisme dan sosialisme. *Pertama*, bahwa sumber daya diperuntukkan bagi semua orang, bukan untuk sebagian kecil manusia (Q.S. al-Baqarah (2):29 ). *Kedua*, setiap orang harus memperoleh sumber-sumber daya itu dengan cara yang sah dan halal, bukan cara- cara curang seperti suap dan cara-cara batil lainnya (Q.S. al-Nisa (4): 29). *Ketiga*, tidak seorang pun berwenang menghancurkan atau memboroskan sumber-sumber daya pemberian Tuhan, tindakan ini oleh Al- Quran disamakan dengan *fasad* (kerusakan, kejahatan dan ) yang dilarang Tuhan (Q.S. al-Baqarah (2): 205).

*Pilar kedelapan, kebebasan dan tanggung Jawab.* Prinsip kebebasan dan tanggung jawab dalam ekonomi Islam pertama kali dirumuskan oleh An-Naqvi. Kedua prinsip tersebut, masing-masing dapat berdiri sendiri, tetapi oleh beliau kedua prinsip tersebut digabungkan menjadi satu. Pengertian kebebasan dalam perekonomian Islam dipahami dari dua perspektif, pertama perspektif teologi dan kedua perspektif *ushul fikih* atau falsafah *tasyri*. Pengertian kebebasan dalam perspektif pertama berarti bahwa manusia bebas menentukan pilihan antara yang baik dan yang buruk dalam mengelola sumberdaya alam. Kebebasan untuk menentukan pilihan itu melekat pada diri manusia, karena manusia telah dianugerahi akal untuk memikirkan mana yang baik dan yang buruk, mana yang *maslahah* dan *mafsadah* (mana yang manfaat dan mudharat).

Kebebasan dalam pengertian Islam adalah kebebasan yang terkendali (*al-hurriyah al-muqayyadah*). Dengan demikian, konsep ekonomi pasar bebas, tidak sepenuhnya begitu saja diterima dalam ekonomi Islam. Alokasi dan distribusi sumber daya yang adil dan efisien, tidak secara otomatis terwujud dengan sendirinya berdasarkan kekuatan pasar. Harus ada lembaga pengawas dari otoritas pemerintah -yang dalam Islam- disebut lembaga hisbah.

*Pilar kesembilan, jaminan sosial.* Islam mendorong agar praktik ekonomi dapat memberikan jaminan sosial pada kaum tidak berdaya. Kewajiban zakat, infaq, shadaqah, dan sejenisnya menunjukkan ideal moral tersebut. Karena itu pelaku ekonomi secara individu menjadikan pengeluaran untuk infaq shadaqah dan zakat sebagai orientasi atau motif bekerjanya, sebagaimana juga Negara diwajibkan memberikan jaminan sosial pada kaum tak berdaya ini.

*Pilar kesepuluh, nubuwwah.* Prinsip *nubuwwah* dalam ekonomi Islam merupakan landasan etis dalam ekonomi mikro.

Konsep *nubuwwah* mengajarkan bahwa fungsi kehadiran seorang Nabi adalah untuk menjelaskan syariah Allah Swt. kepada umat manusia. Konsep *nubuwwah* juga mengajarkan bahwa Nabi merupakan personifikasi kehidupan yang baik dan benar.

Sifat-sifat utama yang harus dipersonaifikasi oleh semua manusia (pelaku bisnis, pemerintah dan segenap manusia) dari Nabi Muhammad saw, setidaknya ada empat, yaitu *shiddiq*, amanah, *tabligh*, dan *fathanah*. ***Siddiq***, berarti jujur dan benar. Prinsip ini harus melandasi seluruh perilaku ekonomi manusia, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. ***Amanah***, berarti dapat dipercaya, profesional, kredibilitas dan bertanggung jawab. ***Tablig***, adalah komunikatif, dan transparan, dan pemasaran yang kontiniu. ***Fathanah***, berarti kecerdasan dan intelektualitas *fathanah* mengharuskan kegiatan ekonomi dan bisnis didasarkan dengan ilmu, profesionalitas, jujur, benar, terpercaya dan bertanggung jawab dalam berekonomi dan berbisnis.

#### **D. Politik Ekonomi Islam**

Politik ekonomi adalah tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum yang dipergunakan untuk memecahkan mekanisme mengatur urusan manusia. Sedangkan politik ekonomi Islam adalah jaminan tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer (*basic needs*) tiap orang secara menyeluruh, berikut kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya.

Islam memandang tiap orang secara pribadi, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Islam memandang setiap orang sebagai manusia yang harus dipenuhi semua kebutuhan primernya secara menyeluruh. Selanjutnya, Islam memandangnya dengan kapasitas pribadinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan standar kemampuannya. Kemudian, pada saat yang sama,



Islam memandangnya sebagai orang yang terikat dengan sesamanya dalam intraksi tertentu, yang dilaksanakan dengan mekanisme tertentu.

Politik ekonomi Islam, dengan demikian, bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah negara semata-mata, tanpa memperhatikan terjamin-tidaknya tiap orang untuk menikmati kehidupan tersebut. Politik ekonomi Islam juga bukan hanya bertujuan untuk mengupayakan kemakmuran individu dengan membiarkan mereka sebebas-bebasnya untuk memperoleh kemakmuran tersebut dengan cara apa pun, tanpa memperhatikan terjamin-tidaknya hak hidup setiap orang.

Dalam hal ini, politik ekonomi Islam adalah merupakan pemecahan masalah utama yang dihadapi setiap orang, yaitu sebagai manusia yang hidup sesuai dengan interaksi tertentu serta memungkinkan orang yang bersangkutan untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan mengupayakan kemakmuran dirinya dalam pola hidup tertentu. Oleh karena itu, ketika mensyariatkan hukum-hukum ekonomi kepada manusia, Islam telah mensyariatkan hukum-hukum itu kepada pribadi. Sedangkan pada saat mengupayakan terjamin-tidaknya hak hidup serta tercapai-tidaknya suatu kemakmuran, Islam telah menjadikan semuanya harus direalisasikan dalam sebuah masyarakat yang memiliki pola hidup tertentu. Islam, dengan demikian, memperhatikan segala hal yang menjadi tuntutan masyarakat sebagai asas dalam memandang kehidupan dan kemakmuran. Oleh karena itu, hukum-hukum syara telah menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan primer tiap warga negara Islam secara menyeluruh, seperti sandang, papan, dan pangan. Caranya adalah dengan mewajibkan bekerja kepada tiap laki-laki yang mampu bekerja, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya sendiri, berikut kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang nafkahnya menjadi

tanggungannya. Kalau orang itu sudah tidak mampu bekerja, maka Islam mewajibkan kepada anak-anak serta ahli warisnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya. Apabila yang wajib menanggung nafkahnya tidak ada, maka *baitul mal*-lah yang wajib memenuhinya.

Islam telah menjadikan hukum mencari rezeki tersebut adalah fardlu, seperti dinyatakan dalam Alquran surat al-Mulk (67) ayat 15: “Maka, berjalanlah di segala penjurunya, serta makanlah sebagaimana dari rezeki-Nya”. Nabi saw. bersabda: “Tidaklah seseorang makan sesuap saja yang lebih baik, selain makan dari hasil kerja tangannya sendiri”; pada hadis yang lain dinyatakan: “Bahwa Rasulullah saw. menyalami tangan Sa’ad bin Mu’adz r.a., dan ketika itu tangan Sa’ad **ngapal** (bekas-bekas karena pekerjaan). Kemudian keadaan tangan itu ditanyakan Nabi saw., lalu Sa’ad menjawab: “saya selalu mengayunkan skop dan kapak untuk mencarikan nafkah keluargaku”. Kemudian Nabi saw. menciumi tangan Sa’ad dan bersabda: “Inilah dua telapak tangan yang disukai oleh Allah Swt.”

## **E. Kaidah Umum Ekonomi Islam**

Menurut Taqyuddin An-Nabhani (2009: 61-64) ada tiga kaidah umum menyangkut ekonomi Islam, yaitu kepemilikan (*property*), pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat.

**Pertama, kepemilikan (*property*).** Dari segi kepemilikan, bahwa Allahlah yang merupakan pemilik segala kekayaan. Allah menyatakan dalam Alquran surat an-Nur (24) ayat 33: “dan berikanlah kepada mereka, harta dari Allah yang telah Dia berikan kepada kalian”. Oleh karena itu, kakayaan adalah milik Allah semata. Namun demikian, Allah telah menyerahkan kekayaan tersebut kepada manusia untuk diatur sedemikian rupa. Dalam surat al-Hadid (57) ayat 7 dinyatakan: “dan nafkahkanlah apa saja

yang telah kalian dijadikan (oleh Allah) berkuasa terhadapnya”; demikian juga dalam surat Nuh (71) ayat 12: “dan (Allah) membanyakkan harta dan anak-anakmu”.

Dalam pemilikan ini, terdapat kepemilikan individu (*private property*), sehingga setiap orang bisa memiliki kekayaan dengan sebab-sebab atau cara-cara kepemilikan tertentu. Seperti telah diriwayatkan oleh Abu Daud dari Samurah bahwa Nabi saw. bersabda: “dan siapa saja yang memagari sebidang tanah, maka tanah tersebut adalah menjadi haknya”. Pada saat yang sama, diakui pula adanya kekayaan yang merupakan milik umum (*collective property*). Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda: “manusia sama-sama membutuhkan dalam tiga hal, yaitu air, padang gembala, dan api”.

Adapun sebab-sebab kepemilikan harta adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut, yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Dengan demikian, ia mengharuskan adanya sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah Swt. sampai kepemilikan tersebut benar-benar sah. Oleh karena itu, apabila syarat-syarat syar’i itu ada, maka pemilikan atas harta itu sah. Sebaliknya, apabila sebab syar’i tersebut tidak ada maka pemilikan atas harta tersebut menjadi tidak sah, meskipun harta itu secara *de facto* telah diperoleh. Dalam ajaran Islam, sebab-sebab yang menentukan pemilikan seseorang atas harta tersebut, antara lain karena sebab bekerja, warisan, dan harta pemberian berupa hibah atau hadiah.

Selain itu, dalam Islam dikenal pula adanya kepemilikan oleh negara. Apabila ada seorang Muslim meninggal dunia, sementara orang tersebut tidak mempunyai ahli waris, maka harta kekayaannya adalah dimiliki oleh negara, masuk ke dalam *baitul mal* (kas negara). Kekayaan lain yang masuk ke dalam *baitul mal* antara lain *zakat*, *kharaj*, dan *jizyah*. Apa yang menjadi hak milik

*baitul mal*, adalah milik negara, kecuali *zakat*, sehingga negara berkewajiban mendistribusikannya sesuai dengan berpijak pada hukum-hukum syara.

**Kedua, pengelolaan kepemilikan.** Pengelolaan kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan umum itu adalah hak negara, karena negara adalah wakil umat. Ditegaskan oleh an-Nabhani bahwa syara telah melarang negara untuk mengeola kepemilikan umum dengan cara barter (*mubadalah*) atau dikapling untuk orang tertentu. Pengelolaan kepemilikan oleh negara harus berpijak pada hukum-hukum yang diperbolehkan oleh syara. Pengelolaan kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan negara dan kepemilikan oleh individu sudah dijelaskan dalam hukum-hukum muamalah, seperti jual-beli atau perdagangan, koperasi, penggadaian, persewaan, perseroan (*syirkah*), asuransi, dan sebagainya.

**Ketiga, distribusi kekayaan.** Adapun tentang cara distribusi kekayaan kepada individu, dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta transaksi-transaksi yang wajar. Hanya saja, perbedaan individu dalam masalah kemampuan dan kebutuhan akan suatu pemenuhan, bisa juga menyebabkan perbedaan distribusi kekayaan tersebut di antara mereka. Oleh karena itu, syara melarang perputaran kakayaan hanya di antara orang-orang kaya, dan mewajibkan perputaran tersebut terjadi di antara semua orang secara berimbang. Dalam Alquran surat al-Hasyr (59) ayat 7 Allah Swt. berfirman: "*supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*".

Atasa dasar ayat di atas, maka negara harus memberikan harta, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Maksud pemberian harta tersebut bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat temporal, melainkan pemberian harta tersebut sebagai sarana terpenuhinya kepemilikan atas kekayaan

yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Ketika negara melihat adanya ancaman terhadap keseimbangan ekonomi di dalam masyarakat, maka negara harus menyelesaikan ancaman tersebut.

Fenomena bobroknya distribusi dan sirkulasi kekayaan di antara individu di berbagai negara seringkali terjadi. Para ahli ekonomi kapitalis ketika membahas teori distribusi pendapatan, seringkali mengabaikan buruknya distribusi pendapatan personal, dan mereka pun sering berhenti pada tingkat penghitungan semata. Sementara kaum sosialis, tidak menemukan cara untuk memecahkan masalah buruknya distribusi tersebut, selain hanya membatasi hak milik dengan cara menghilangkan hak milik (An-Nabhani, 2009: 275).

Sementara itu, ajaran Islam justru telah menjamin distribusi tersebut, yaitu dengan menentukan tata cara pemilikan, tata cara mengelola kepemilikan, serta menyuplai harta kepada orang yang tidak sanggup mencukupi kebutuhan hidupnya. Islam memang tidak mengharuskan adanya kesamaan di antara manusia dalam hal kepemilikan, namun Islam mengharuskan adanya ketidaktergantungan masing-masing orang terhadap orang lain, dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Nabi saw. bersabda: “sebaik-baik sedekah adalah sedekah dari orang yang kaya” (H.R. Al-Bukhari). Meskipun demikian, pada saat yang sama, Islam mengharamkan terjadinya penimbunan benda-benda tertentu meskipun zakatnya telah dikeluarkan.

Perbedaan antara penimbunan dengan saving adalah, bahwa kalau penimbunan berarti mengumpulkan suatu benda atau komoditas tertentu dengan tujuan benda-benda tersebut selanjutnya dapat dijual dengan menunggu naiknya harga yang lebih mahal. Sementara saving atau menabung adalah penyimpanan uang atau benda-benda tertentu disebabkan adanya

kebutuhan tertentu, semisal mengumpulkan uang atau menyimpan benda-benda tertentu, seperti emas atau perak, untuk cadangan membangun rumah, biaya sekolah, dan sejenisnya.

## **F. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia**

Dalam konteks Indonesia, seperti digambarkan Liky Faisal dalam makalahnya yang berjudul “Politik Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Indonesia”, politik ekonomi Islam di Indonesia terlihat dalam bentuk “intervensi” pemerintah dalam berbagai bentuk perundang-undangan dan kebijakan. Intervensi ini bermakna positif karena bukan kooptasi terhadap ekonomi Islam tetapi justru mendorong perkembangan ekonomi Islam.

Secara politik ekonomi Islam, ada sejumlah alasan yang mengharuskan pemerintah Indonesia melakukan intervensi terhadap pengembangan ekonomi Islam, yaitu: (1) Industri keuangan syariah memiliki dampak yang positif bagi stabilitas perekonomian makro Indonesia, (2) Industri keuangan syariah memiliki ketahanan atau resistensi yang cukup tinggi terhadap guncangan krisis keuangan, (3) Diperlukannya peran aktif pemerintah sebagai regulator dan supervisor sehingga tercipta efisiensi, transparansi dan berkeadilan, (4) Ekonomi Islam dapat berperan sebagai penyelamat bila terjadi ketidakpastian usaha atau perekonomian, dan (5) Dalam teori maupun realitasnya, industri keuangan syariah membutuhkan infrastruktur yang mendukung perkembangannya. Dalam koridor itulah, politik ekonomi Islam pemerintah Indonesia telah mengundang beberapa Undang-Undang, yang dapat dipaparkan sebagai berikut.

### **1. UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).**

UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) disahkan pada 7 Mei 2008. Lahirnya UU SBSN memberikan harapan di tengah APBN yang selalu defisit untuk

bisa mendorong tersedianya sumber keuangan alternatif bagi negara. UU SBSN telah menjadi landasan hukum bagi pemerintah Indonesia untuk penerbitan sukuk negara guna menarik dana dari investor. Sukuk dipandang sebagai alternatif yang lebih baik daripada berutang ke luar negeri karena mengandung unsur kerja sama investasi, berbagi risiko, dan keterlibatan aset (proyek riil) yang juga mendasari penerbitan sukuk.

Sukuk negara ada yang diterbitkan untuk investor besar (institusi) disebut IFR (*ijara fixed rate*) yang minimal pembeliannya 1 Miliar. Sedangkan untuk perorangan (ritel) disebut Sukuk Ritel (SR) yang diterbitkan setiap Februari. Tujuan utama pemerintah menerbitkan sukuk negara adalah untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek. Ini menunjukkan dukungan pemerintah untuk mendanai APBN dengan instrumen keuangan Syariah, dan terbukti perkembangan sukuk global maupun ritel sangat pesat setelah ada *political will* pemerintah dengan mengesahkan UU SBSN.

## **2. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.**

Pada 17 Juni 2008 telah diundangkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lahirnya UU Perbankan Syariah menandai era baru perbankan Syariah berpayung hukum jelas. Dengan UU Perbankan Syariah makin memperkuat landasan hukum perbankan Syariah sehingga dapat setara dengan bank konvensional. Selain itu, payung hukum ini makin menguatkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia dan juga dapat memacu peningkatan peran dan kontribusi perbankan syariah dalam mengentaskan kemiskinan (*poverty alleviation*), kesejahteraan masyarakat, dan pembukaan lapangan kerja serta pembangunan nasional.

Perlu digarisbawahi bahwa perkembangan pesat perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari dukungan regulasi.

Kehadiran bank syariah pertama pada 1992, yaitu Bank Muamalat Indonesia, terjadi berkat dukungan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. *Booming* perbankan syariah sejak 1999 juga hasil dari dukungan regulasi, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diperkuat oleh UU Nomor 3 Tahun 2004. Setelah diundangkannya UU Perbankan Syariah terjadi akselerasi perkembangan perbankan Syariah di Indonesia.

### **3. Pemerintah yang diwakili BUMN mendirikan Bank Syariah.**

Bukti nyata nyata dari politik ekonomi Islam yang diperankan pemerintah dalam sektor industri perbankan Syariah adalah berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM) yang modal inti terbesarnya dari Bank Mandiri yang nota bene merupakan bank BUMN. Berdirinya BRI Syariah yang modal inti terbesarnya dari Bank BRI yang juga merupakan bank BUMN. BNI Syariah yang modal inti terbesarnya dari BNI 45 yang juga adalah bank BUMN berplat merah. Selanjutnya, pegadaian Syariah yang berada di bawah perum pegadaian yang juga merupakan BUMN, dan lain-lain.

### **4. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.**

Untuk melengkapi Undang-Undang no. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, ditambah Kepmen Nomor 04 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang. Sebelum itu, telah ada berbagai peraturan yang mengatur tentang wakaf.

Peraturan yang mengatur tentang wakaf adalah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, khususnya pasal 5, 14 (1), dan 49, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Menteri No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977.



Intruksi Bersama Menag RI dan Kepala BPN No. 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf. Badan Pertanahan Nasional No. 630.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI. SK Direktorat BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 29 ayat 2 berbunyi: bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan (*qard al-hasan*). SK Direktorat BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 28 berbunyi: BPRS dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan (*qard al-hasan*). Selanjutnya, sejak tahun 2007 telah pula berdiri BWI (Badan Wakaf Indonesia).

#### **5. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).**

MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia membentuk suatu dewan syariah yang berskala nasional yang bernama Dewan Syariah Nasional (DSN), berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) MUI No. kep-754/MUI/II/1999. Lembaga DSN MUI ini merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip Syariah dalam operasional di lembaga keuangan Syariah, baik perbankan Syariah, asuransi Syariah dan lain-lain.

Sebagaimana termuat dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 32 maupun UU No. 40 Th 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 109 yang pada intinya bahwa

Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank Syariah maupun perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah tersebut hanya dapat diangkat jika telah mendapatkan rekomendasi DSN MUI. Keberadaa ulama dalam stuktur kepengurusan perbankan maupun perseroan lainnya merupakan keunikan tersendiri bagi suatu lembaga bisnis.

Para ulama yang berkompeten di bidang hukum syariah dan aplikasi perbankan dan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memiliki fungsi dan peranan yang amat besar dalam penetapan dan pengawasan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam lembaga bisnis. Kewenangan ulama dalam menetapkan dan mengawasi plaksanaan hukum perbankan syariah berada di bawah koordinasi Dewan Syariah Nasional majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani maslah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DSN membantu pihak terkait seperti Departemen keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain, dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Keanggotaan DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.

Keanggotaan DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun. Tugas dan kewenangan Dewan Syariah nasional adalah sebagai berikut: (a) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya; (b) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan; (c)

Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; dan (d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Untuk dapat menjalankan tugas, Dewan Syariah Nasional memiliki kewenangan: (a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait; (b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia; (c) Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah; (d) Mengundang para ahli menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri; (e) Memberikan peringatan kepada lembaga-lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN; dan (f) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan

Untuk memperkuat kewenangan sebagai bank sentral yang mengurus sistem keuangan syariah dalam negara republik Indonesia, Bank Indonesia menjalin kerja sama dengan DSN-MUI yang memiliki otoritas di bidang hukum syariah. Bentuk kerja sama antara Bank Indonesia dengan DSN-MUI diwujudkan melalui nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MOU*) untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan syariah. Dengan adanya kerja sama tersebut, berarti keberadaan DSN-MUI menjadi sangat penting dalam pengembangan sistem ekonomi dan perbankan syariah negeri ini.

## **6. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat.**

Diundangkannya UU Zakat menunjukkan politik ekonomi Islam dalam ranah keuangan publik pemerintah RI

cukup akomodatif terhadap kebutuhan umat Islam untuk melaksanakan rukun Islam yang ke-3. Menurut Direktorat Pemberdayaan Zakat yang disampaikan dalam Lokakarya Peradaban Zakat di DIY, 7-9 April 2008 potensi zakat yang dapat dikumpulkan secara nasional mencapai 39 triliun Rupiah per tahun. Angka ini hampir sama dengan hasil kajian Rumah Zakat pada tahun 2007. Padahal dari potensi yang sebegitu besar itu, baru 1 triliun-an yang dapat dihimpun. Persoalannya, karena UU tersebut belum bisa berperan optimal untuk menarik zakat.

Dalam hal ini tampaknya perlu adanya politik ekonomi Islam lanjutan untuk lebih memikat muzakki, misalnya zakat yang semula hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PPKP) ditingkatkan menjadi pengurang pajak (*tax deductible*). Misalnya PPh terhadap penghasilan (profesi) di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00 adalah 15% (Tarif PPh Pasal 17 UU PPh No 36 tahun 2008). Subjek pajaknya sudah membayar zakat sebesar 2,5%, maka tinggal membayar Pajak kekuurangannya, yaitu  $15\% - 2,5\% = 12,5\%$ . Dengan demikian, fungsi zakat sebagai penghargaan (*reward*) terhadap pembayar pajak, menjadi lebih signifikan. Dengan kebijakan itu, meski pajak secara prosentase menjadi lebih kecil, namun proyeksi total *amount*-nya akan lebih besar seiring besarnya semangat rakyat membayar pajak.

## **7. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.**

Diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan arah baru bagi kompetensi Peradilan Agama. Semula kompetensi Pengadilan Agama identik dengan NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk), akan tetapi dengan adanya UU Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, kompetensi Peradilan Agama bertambah, khususnya sebagaimana yang tersebut dalam pasal 49 huruf i, yakni Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi Syariah.

Ekonomi Syariah yang dimaksud dalam pasal 49 huruf i, penjelasannya mencakup (a) bank syari'ah; (b). lembaga keuangan mikro syari'ah. (c). asuransi syari'ah; (d). reasuransi syari'ah; (e). Reksa dana syari'ah; (f). obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syariah g). sekuritas syari'ah; (h). pembiayaan syari'ah; (i). Pegadaian syari'ah; (j). dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan (k). bisnis syari'ah.

Salah satu pertimbangan diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2006, poin c adalah bahwa Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan kebutuhan hukum masyarakat tidak dapat dipenuhi dengan UU No. 7 Tahun 1989, terutama setelah tumbuh dan berkembangnya praktik ekonomi Islam di Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006, peradilan yang berkompeten untuk menyelesaikan perkara di bidang ekonomi Syariah adalah pengadilan agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam akad oleh para pihak. Ketentuan ini juga memberikan kepastian saluran hukum bagi pencari keadilan dalam masalah yang timbul di bank Syariah.

## **8. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah).**

Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dikoordinir oleh Mahkamah Agung (MA) RI yang kemudian dilegalkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 02 Tahun 2008 merupakan respon terhadap perkembangan

baru dalam kajian dan praktik ekonomi Islam di Indonesia. Praktik hukum ekonomi Islam secara institusional di Indonesia itu sudah dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, kemudian disusul oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) lainnya setelah melihat prospek dan ketangguhan LKS seperti BMI ketika melewati krisis ekonomi nasional sekitar tahun 1998.

Belakangan, perkembangan LKS tersebut semakin pesat yang tentu akan menggambarkan banyaknya praktik hukum muamalat di kalangan umat Islam. Praktik hukum tersebut juga sarat dengan berbagai permasalahan yang muncul akibat dari tarik menarik antar kepentingan para pihak dalam persoalan ekonomi, sementara untuk saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terhadap permasalahan itu. Sejak tahun 1994, jika ada sengketa ekonomi syariah maka diselesaikan lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang hanya sebagai mediator (penengah) dan belum mengikat secara hukum. Peraturan yang diterapkan juga masih terbatas pada peraturan Bank Indonesia (BI) yang merujuk kepada fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sedangkan fatwa itu, sebagaimana dimaklumi dalam hukum Islam, adalah pendapat hukum yang tidak mengikat seluruh umat Islam.

Sama halnya dengan fikih, kehadiran KHES merupakan upaya positivisasi hukum perdata Islam dalam sistem hukum nasional. Untuk saat ini positivisasi hukum ekonomi Islam sudah menjadi keniscayaan bagi umat Islam, mengingat praktik ekonomi syari'ah sudah semakin semarak melalui LKS-LKS. Kompilasi tersebut kemudian dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syari'ah yang semakin hari semakin bertambah, seiring dengan perkembangan LKS. Adapun lembaga peradilan yang berkompetensi dalam

penerapan KHES adalah Peradilan Agama (PA) sebagaimana diamanatkan UU No. 3 Tahun 2006.

### **9. Gerakan Wakaf Tunai.**

Gerakan nasional wakaf tunai dimotori oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta pada 8 Januari 2010, pengelolaannya diserahkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI sudah membuat aturan tentang wakaf uang sehingga pengumpulan, penggunaannya dan pertanggungjawabannya dapat transparan serta akan diaudit oleh auditor independen.

Wakaf selama ini identik dengan tanah, namun dengan dicanangkannya gerakan nasional wakaf tunai maka kini masyarakat diperkenalkan dengan wakaf berbentuk uang yang lebih fleksibel digunakan untuk kesejahteraan umat sekaligus memudahkan masyarakat yang ingin wakaf karena ada alternatif bentuk wakaf. Wakaf tunai hukumnya adalah dibolehkan, dengan cara menjadikan uang menjadi modal usaha dan keuntungannya disalurkan pada penerima wakaf. Dalam peresmian tersebut, Presiden SBY menyerahkan uang senilai Rp. 100 juta sebagai wakaf uang untuk dikelola oleh BWI, yang diterima langsung oleh Ketua BWI, Tholhah Hasan. Sedangkan Wakil Presiden Boediono juga telah menyerahkan wakaf uang sebesar Rp 75 juta.

10. Dikeluarkannya PP Nomor 39 Tahun 2008 Asuransi syariah tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Walaupun pemerintah belum mengundang secara khusus tentang asuransi Syariah, akan tetapi hadirnya PP Nomor 39 tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan industri asuransi Syariah sebagai bagian politik ekonomi Islamnya.
11. Didirikannya Direktorat pembiayaan Syariah di DEPKEU. Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal

Pengelolaan Utang Departemen Keuangan RI merupakan direktorat yang melaksanakan amanah UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN, sehingga lahirnya berbagai jenis sukuk negara, di antaranya adalah sukuk ritel dan korporasi.

12. Penyelenggaraan World Islamic Economic Forum (WIEF) di Indonesia. World Islamic Economic Forum (WIEF) atau Forum Ekonomi Negara-Negara Islam ke-5 yang diselenggarakan di Indonesia, pada 2-3 Maret 2009, dengan didukung penuh oleh pemerintah merupakan suatu bukti dukungan dan *political will* pemerintah terhadap pengembangan ekonomi Islam. World Islamic Economic Forum ke-5 tersebut berkontribusi sebagai salah satu upaya menemukan solusi mengatasi dampak krisis keuangan global dengan pendekatan ekonomi Islam.

## G. Penutup

Prinsip-prinsip ekonomi Islam secara rinci memang tidak diatur dalam Alquran dan hadis. Namun, dengan Alquran dan hadis ini juga para ulama kemudian menjelaskan prinsip-prinsip pokok tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah bagian dari muamalah Islam yang sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syariah Islam. Dalam perkembangan ekonomi modern sekarang ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam mulai mendapat perhatian khusus dari para ahli ekonomi dunia, mengingat kelemahan-kelemahan yang mulai tampak dalam praksis ekonomi modern yang materialistik dan liberal, sehingga terkadang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.

Prinsip ekonomi Islam yang sudah digariskan oleh Allah Yang Maha Adil (dalam Alquran) dan kemudian dipraktikkan oleh Rasulullah sebagai pelaku ekonomi kemanusiaan (kerakyatan) (dalam hadis Nabi saw.), dapat menjadi solusi alternatif dalam pemecahan berbagai problem ekonomi yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, penting artinya bagi setiap muslim memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai



pegangan atau dasar dalam melakukan berbagai transaksi ekonomi sehari-hari, baik dalam kancah local, regional, maupun internasional.

# BAB XIII

## ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh: Benni Setiawan

### A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi isu global yang hangat dibicarakan di hampir seluruh dunia, tidaklah bererati bahwa perdebatan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan masalah yang baru muncul akhir-akhir ini saja. Sejarah perdebatan masalah ini merupakan sejarah yang panjang, mulai zaman revolusi Inggris pada tahun 1600-an sampai sekarang. Islam pun hadir syarat dengan menegakkan HAM, Islam hadir dengan kondsep ajaran nilai yang sangat menjunjung tinggi kemanusiaan.

HAM bagi manusia diharapkan dapat menjadikan sebagai pijakan dalam hidup, karena HAM sebenarnya merupakan sebuah proses humanisasi (memanusiakan manusia, *humanizing human being*), liberasi (pembebasan), dan transendensi (ketuhanan). Term ini digunakan oleh Kuntowijoyo (1991) dalam memandang ilmu sosial profetik (ilmu sosial yang digagas dengan memasukkan makna "Ilahiyah"/transenden di dalamnya), kemudian dicoba digagas untuk memunculkan pengertian baru tentang epistemologi

yang selama ini digagas oleh Barat dengan tidak mencantumkan transendensi/hal-hal yang ilahi di dalamnya.

## **B. Sekilas Tentang HAM**

Pergolakan pemikiran HAM di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan setelah tumbanganya rezim otoriter Orde Baru. Orde Baru dikenal sebagai rezim militer yang keras dan anti terhadap rongrongan dari pihak mana pun, sehingga Orde Baru dengan segala upaya mengekang seluruh hak-hak rakyat (baca: hak asasi) yang mengancam kekuasaannya.

Pelanggaran HAM mudah terbaca di era ini adalah kasus Tanjung Priok, Talangsari Lampung dan Daerah Operasi Militer Aceh. Belum lagi pelanggaran tentang kebebasan berbicara, pers, dan politik rezim Orde Baru mengekang semua itu guna melanggengkan kekuasaannya. Kemudian kasus di era reformasi, pelanggaran HAM di Timor Timur, penembakan aktivis mahasiswa, dan pembunuhan Munir, sampai sekarang masih menjadi tanda tanya besar dan pekerjaan rumah bagi pemerintah.

HAM adalah hak-hak yang secara *inheren* melekat dalam diri manusia. HAM didasarkan pada prinsip fundamental bahwa semua manusia mempunyai martabat yang *inheren* tanpa memandang jenis kelamin, warna kulit, bahasa, asal usul bangsa, umur, kelas, keyakinan politik, dan agama. Mereka semua dapat menikmati hak haknya (Alimi, dkk, 1997: 37). Menurut PBB, HAM adalah *universal, indiviable, interdependent, dan interrelated* (Rahardjo, 2004: 14).

HAM juga berarti hak dasar yang sifatnya melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kasih dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu gugat oleh siapa pun. Jadi, HAM, kekuasaan, atau kewenangan yang dimiliki

manusia, bukan diberikan kepadanya oleh masyarakat, bukan berdasarkan hukum positif (hukum-hukum yang berlaku) melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia, manusia memiliki HAM karena manusia ia adalah manusia (Suseno, 1987: 146). HAM juga berarti salah satu karunia Tuhan (hak hak yang bersifat kodrati) yang oleh karenanya tak seorang pun dapat mencabutnya (Lopa, 1990: 1).

Dari beberapa pengertian di atas sungguh jelas menunjukkan bahwa *pertama*, HAM adalah pemberian Tuhan dan tak seorang pun yang dapat mencabutnya. *Kedua*, HAM wajib dimiliki oleh semua manusia karena ia adalah manusia. *Ketiga*, HAM merupakan bentuk penyadaran manusia akan entitas diri dan Tuhannya yang dapat dijabarkan bahwa manusia dibekali oleh pikiran sehingga dapat digunakan sebagai alat baca menghadapi banyak persoalan yang timbul.

Tiga hal di atas merupakan cerminan dari apa yang telah dikatakan oleh Kuntowijoyo (1991: 289) sebagai proses manusia menjalani aktivitas profetik yaitu HAM sebagai pemberian Tuhan menunjukkan proses *transendensi*, HAM wajib dimiliki oleh manusia sebagai *humanisasi*, dan penyadaran akan entitas diri dan Tuhan yang berkewajiban melakukan advokasi (pembelaan) sebagai *liberasi*. Tujuan humanisasi adalah memanusiakan manusia. Kita tahu bahwa kita sekarang mengalami proses dehumanisasi karena masyarakat industrial kita menjadikan kita sebagai bagian dari masyarakat abstrak tanpa wajah kemanusiaan. Kita mengalami objektifikasi ketika berada di tengah-tengah mesin-mesin politik dan mesin-mesin pasar. Ilmu dan teknologi juga telah membantu kecenderungan reduksionalistik yang melihat manusia dengan cara parsial.

Tujuan liberasi adalah pembebasan bangsa dari kekejaman kemiskinan, keangkuhan teknologi, dan pemerasan kelimpahan.

Kita menyatu rasa dengan mereka yang miskin, mereka yang terperangkap dalam kesadaran teknokratis, dan mereka yang tergusur oleh kekuatan ekonomi raksasa. Kita ingin bersama-sama membebaskan diri dari belenggu-belenggu yang kita bangun sendiri.

Tujuan transendensi adalah menambahkan dimensi transendental dalam kebudayaan. Kita sudah banyak menyerah kepada arus hedonisme, imperialisme, dan budaya yang dekaden. Kita percaya bahwa sesuatu harus dilakukan, yaitu membersihkan diri dengan mengingatkan kembali dimensi transendental yang menjadi bagian sah dari fitrah kemanusiaan. Kita ingin merasakan kembali dunia ini sebagai rahmat Tuhan. Kita ingin hidup kembali dalam suasana yang lepas dari ruang dan waktu, ketika kita bersentuhan dengan kebesaran Tuhan.

HAM menjadi modal bagi manusia untuk dapat berkarya, berkehendak sesuai potensi masing masing. Melalui hal itu, ia dapat mengembangkan potensi yang ada. Saat hal tersebut telah tersemai maka akan terjadi sinergi antara masyarakat dengan negara. Negara tidak boleh semena-mena memaksakan kehendaknya kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi tenteram dan nyaman hidup dalam kekuasaan negara dan juga sebaliknya.

Sidney Hook menyamakan antara hak asasi manusia dengan hak hak moral atau hak hak hukum. Hak hak itu berkaitan dengan tuntutan sehingga terkadang hak berkaitan dengan keluhan bahkan di saat seseorang tertindas hak asasi menjadi pembenar (Nasution & Effendi, 1987: 12-13). Jadi, jelaslah bahwa relasi antara masyarakat (rakyat) dengan negara harus menunjukkan sebuah itikad baik dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat, sehingga jika salah dari keduanya melanggar maka ia harus mendapatkan hukuman. Hal ini dikarenakan mereka telah melanggar kesepakatan dengan hak asasi sebagai pembenar.

### C. HAM, Rakyat, dan Negara

Sampai sekarang dikenal beberapa generasi HAM, yaitu: *Pertama*: hak hak individu dan politik, disebut juga HAM klasik. *Kedua*; hak hak sosial ekonomi. *Ketiga*: hak hak kolektif, seperti pembangunan, keamanan, lingkungan hidup yang bersih, kekayaan alam dan kekayaan kultural. Generasi disini tidak dipakai dalam arti suksesi, melainkan menunjukkan kepada perbedaan substansi. Kendatipun HAM itu universal dan hakiki, tetapi dari waktu ke waktu mengalami penambahan pendefinisian substansi, sesuai dengan perkembangan zaman. HAM atas lingkungan hidup bersih, misalnya, baru dimunculkan sesudah penggunaan teknologi yang mengganggu kebersihan tersebut dan membahayakan kehidupan manusia (Rahardjo, 2000: 14).

Seperti apa yang telah disebutkan di atas, keseimbangan antara hak dan kewajiban harus mulai diagendakan sebagai sebuah solusi pencerahan bangsa. Hak yang setiap zaman berubah mengindikasikan bahwa HAM tidak akan lenyap ditelan zaman. HAM akan tetap eksis mendampingi manusia hingga akhir hayat.

Hak-hak individu dan politik dapat diartikan bahwa manusia mempunyai hak asasi yang akan dapat digunakan dalam menjalani kehidupan. Hak hak individu seperti, hak hidup. Sebagaimana Pasal 28 A UUD 1945 Perubahan Keempat, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Hak mendapatkan pendidikan yang layak. Sebagaimana Pasal 28 C (1) "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". (2) "Setiap orang berhak untuk

memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Hak atas kekayaan, sebagaimana Pasal 28 G (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Hak hak itu merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Hak politik di antaranya adalah hak mengeluarkan pendapat, hak mencalonkan dan dicalonkan sebagai anggota legislatif, hak bebas berpolitik (memilih partai politik). Misalnya dalam Pasal 28 D (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Hak inilah yang selama 32 tahun dibungkam oleh penguasa sehingga dapat melanggengkan kekuasaan rezim otoriter Orde Baru.

Generasi HAM di atas menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan panjang pengakuan HAM di dunia ini penuh dengan gejolak dan perubahan. HAM tidak stagnan dalam menghadapi permasalahan yang kompleks di tengah transformasi masyarakat (transformasi sosial).

Perkembangan HAM ini seharusnya dijadikan pemerintah dalam menjamin setiap hak bagi setiap warga negaranya. Pemerintah berhak dituntut dan dipraperadilan jika melanggar hak-hak di atas. Sebaliknya masyarakat juga harus dihukum dengan hukuman yang setimpal jika melanggar hak hak tersebut. Jadi, kesinambungan ini akan tetap terjaga sehingga negara ini benar-benar menjadi negara yang *gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharja sarwo tukul kang tinandur*.

Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia, merupakan kelangsungan badaniah untuk melangsungkan hidupnya. Hidup bersama sebagai perhubungan antara individu berbeda-beda tingkatnya. Misalnya hubungan suami-istri dalam rumah tangga, keluarga, suku bangsa, bangsa dan rumah tangga dunia. Kehidupan bersama itu dapat berbentuk desa, kota, daerah, negara, dan perserikatan bangsa bangsa.

Persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama itu lazim disebut masyarakat. Jadi, masyarakat itu terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama sehingga dalam pergaulan hidup itu timbul berbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan bahwa seorang dan yang lain saling kenal mengenal dan pengaruh mempengaruhi (Kansil, 1989: 30).

Rakyat adalah segenap penduduk suatu negara (sebagai imbingan). Sedangkan masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas luasnya dan terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama (Tim Penyusun Kamus, 2008: 722).

Rakyat sering diasumsikan sebagai masyarakat, karena rakyat adalah kumpulan orang yang telah menetap lama dan tinggal di suatu daerah, dengan melakukan hubungan timbal balik dengan sesama dan dengan membuat tatanan hukum yang disepakati bersama. Menurut George Simmel, seorang ilmuwan dari Jerman, menyatakan munculnya masyarakat melalui interaksi timbal balik yang mereka saling berhubungan dan mempengaruhi. Akan tetapi, masyarakat tidak pernah ada sebagai suatu benda objektif terlepas dari anggota-anggotanya. Kenyataan ini terdiri dari kenyataan proses interaksi timbal balik. Pendekatan ini mengusahakan keseimbangan antara pandangan normalis (yang percaya hanya individu yang riil) dan pandangan realis atau organik (yang mengemukakan bahwa kenyataan sosial itu bersifat



independen dari individu-individu yang membentuknya) (Jhonson, 1994: 257).

Dari pengertian di atas kita dapat melihat bagaimana terbentuknya masyarakat yang akan menjelma menjadi rakyat. Rakyat di sini diartikan sebagai penghuni sebuah negara, yang mempunyai hak dan kewajiban. Hak rakyat harus diperhatikan secara transparan dan kewajiban rakyat juga harus ditegakkan. Jika di antaranya tidak terdapat sinergi maka kelangsungan dan keteraturan yang ada di dalam sebuah negara bukan hanya janji dan omong kosong.

Dalam sistem negara demokrasi seperti Indonesia, selayaknya pemerintah juga memperhatikan hak asasi rakyat, di antara hak untuk memperoleh perlindungan hidup, hak memperoleh keadilan, hak memperoleh persamaan perlakuan, kewajiban mengikuti apa yang benar dan hak untuk menolak apa yang tidak benar secara hukum, hak untuk terjun ke dalam kehidupan masyarakat dan negara, hak memperoleh kemerdekaan, hak memperoleh kebebasan pengajaran dan penuntutan (*concoivtion*), hak menyatakan pendapat, hak atas perlindungan terhadap penuntutan atas dasar perbedaan agama, hak untuk memperoleh ketenangan perorangan (*privasi*), hak-hak ekonomi; termasuk untuk mendapatkan pekerjaan. Hak memperoleh upah di saat waktu tidak bekerja dan hak memperoleh upah yang pantas bagi pekerjaan yang dilakukan; hak memperoleh perlindungan atas kehormatan dan nama baik, hak atas benda dan harta milik, hak untuk memperoleh imbalan yang pantas dan penggantian kerugian yang sepadan (Wahid, 1981: 96; Barton, 1999: 416), sebagaimana amanat UUD 1945.

Bukan hanya kewajiban rakyat yang sering ditekan, seperti hak bayar pajak, tertib hukum. Jika, ketimpangan antara hak dan kewajiban yang harus ditanggung rakyat maka negara akan

bergejolak dan negara tidak lagi nyaman untuk hidup dan mencari kehidupan.

Negara mempunyai peran yang cukup signifikan dalam membina keberlangsungan hidup sebuah tatanan masyarakat. Masyarakat tidak dapat hidup dalam negara dan sebaliknya. Maka, negara sebagai kekuasaan dan masyarakat sebagai penerima kekuasaan harus bekerja sama agar supaya terjadi keteraturan hidup yang dicita-citakan.

Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2008: 610). Negara menurut Montesquieu (1688-1755), terdiri dari tiga kekuasaan dan masing-masing kekuasaan itu dilaksanakan oleh suatu badan yang berdiri sendiri, yang sering disebut dengan *trias politica*, yaitu kekuasaan membuat perundang-undangan (Legislatif), kekuasaan melaksanakan pemerintahan (Eksekutif), dan kekuasaan kehakiman (Yudikatif) (Soehino, 1998: 117).

Dua pengertian di atas menunjukkan bahwa negara mempunyai kewenangan mengatur warga negaranya dengan sistem politik. Sistem ini menjadi sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, melainkan satu dengan yang lain saling terkait dan saling melengkapi.

Pembagian kekuasaan seperti apa yang telah disebut oleh Montesquieu di atas, menunjukkan sebuah hubungan kerja yang saling terkait satu sama lain. Kekuasaan pembuat perundang-undangan akan lebih "dihargai" jika ada yang melaksanakan dan ada yang menghukum dengan perundang-undangan tersebut jika terjadi pelanggaran. Akan tetapi, apa yang terjadi di Indonesia?

Indonesia sebagai penganut demokrasi dengan ciri Pancasila ternyata tidak menunjukkan hal-hal yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Antarlembaga seringkali belum sekata dalam menjalankan misi kebangsaan.

Hal ini diperparah oleh kondisi rakyat yang tidak mau tahu tentang hal ini. Rakyat lebih bersikap arogan dan apatis terhadap pemerintah. Rakyat hanya memandang presiden dari sisi karismanya, sehingga walaupun salah presiden tetap didukung. Tidak tanggung-tanggung mereka siap mengorbankan jiwa dan raga demi membela pemimpin yang salah itu. Kebodohan inilah yang menjadikan Indonesia, semakin terpuruk, karena, rakyat dibuat bodoh oleh sistem yang memang disengaja guna melanggengkan kekuasaan penguasa.

Sikap arogan itu juga ditunjukkan oleh pemimpin negeri ini. Dengan semakin bangga mendapatkan banyak dukungan dari rakyat dengan dalih "saya didukung oleh rakyat" tanpa menyadari kesalahan dan kebobrokan pemerintahan yang dipimpin. Lucunya, orang yang jelas tidak berhasil membangun bangsa ini, dengan percaya diri mencalonkan diri menjadi wakil rakyat dan pemimpin rakyat dengan cara menjual program kerja basi yang tak pernah terwujud untuk jangka waktu lima tahun yang akan datang. Sungguh fenomena yang membuat geli semua kalangan.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa relasi antara negara dan rakyat akan sangat mempengaruhi kinerja pemimpin dan arogansi pemimpin sebuah negara. Pemimpin merasa didukung oleh rakyat dengan adanya gelombang unjuk rasa yang mengatas namakan rakyat. Akan tetapi, seringkali rakyat tidak tahu terhadap apa yang mereka lakukan, karena dibodohi dengan mitos pendahulunya, seperti keturunan raja, patih, senopati, mempunyai ilmu linuih. Mitos-mitos inilah yang sering digunakan penguasa atau calon

penguasa untuk melanggengkan atau melegitimasi kekuasaannya dan kepentingan pribadi dan golongan.

#### **D. HAM dalam Islam**

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam secara konseptual pertama di ikrarkan pada pidato Perpisahan (Khutbah al-Wada') Rasulullah Muhammad., saw. Khutbah Haji Akbar di Padang Arafah itu menjadi inti manasik haji pada abad ke-7 (Monib dan Bahrawi, 2011: 280). Khutbah al-Wada' disampaikan Nabi pada tanggal 9 Dzulhijjah di Padang Arafah. Berikut kutipan khutbah *al-Wada'*, Rasulullah Muhammad., saw.

Wahai sekalian umat manusia! Ingatlah sesungguhnya Tuhan kalian itu satu, dan bapak kalian itu satu. Ingatlah, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang Ajam (asing/luar Arab), dan tidak bagi orang Ajam atas orang Arab, tidak bagi orang kulit merah atas kulit hitam, dan tidak bagi orang kulit hitam atas kulit merah kecuali dengan takwa. Bukankah aku telah sampaikan?

Wahai manusia, dengarkan kata-kataku. Wahai manusia, harta, dan darah kamu adalah tabu (haram) di antara kamu, seperti haramnya hari ini di tempat kamu ini. Begitu sampai kamu bertemu dengan Tuhanmu, ketika Tuhan kamu meminta pertanggungjawaban kamu. Maka, hendaklah yang diberi amanat segera menyampaikan amanat itu.

Darah dan harta adalah hak dasar dalam *huququl insaniyyah* (hak-hak kemanusiaan), yaitu hak hidup. Seperti termaktum dalam Alquran, "Karena itulah Kami tuliskan kepada Bani Israil, barang siapa membunuh suatu jiwa bukan karena pembunuhan suatu jiwa atau yang membunuh bukan karena perusakan di muka bumi, maka seolah boleh membunuh manusia semuanya" Dalam pandangan Syu'bah Asa (Haq dan Tirtana (ed), 2007: 18-20).

Khutbah al-Wada' di atas mengandung enam unsur utama dalam hak dasar Islam. Yaitu pertama ialah hak hidup, sangat dihargai sekali. Yang kedua adalah hak harta. Rasulullah menyatakan bahwa siapa pun yang mempertahankan hartanya maka matinya adalah syahid. Ketiga adalah mengenai riba, "Semua riba dihapuskan". Keempat adalah penghapusan balas dendam. "Semua darah yang biasa dilakukan jahiliyyah dihapuskan". Oleh Islam diganti dengan qishash (bunuh balas bunuh), kecuali jika keluarga korban mengikhlaskan dengan membayar diyat. Kelima adalah hak mengenai perempuan. "Kamu mempunyai hak terhadap para istri kamu, dan mereka punya hak atas diri kamu". Keenam adalah hak persaudaraan. "Sesungguhnya antarorang Mukmin adalah saudara".

Nurcholish Madjid menegaskan, pada khutbah al-Wada' Rasulullah menyerukan kepada seluruh untuk menyadari bahwa Tuhan hanya satu dan manusia berasal dari satu keturunan, Adam, Abu al-Baysar. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan non Arab; tidak ada keistimewaan karena perbedaan warna kulit manusia; kecuali niat ketundukan dan kepasrahannya kepada kehendak dan keridhaan Tuhan (Madjid, 1997; Monib dan Bahrawi, 2011: 88-89). Nurcholish Madjid meyakini bahwa "pesan-pesan keagamaan" (*ad-din-u nashihah*) Islam tentang nilai-nilai kemanusiaan telah dipancarkan dari awal penyebarannya. Muatannya menjadi inspirasi dan batu pijak prinsip-prinsip HAM yang dibincangkan dan dicanangkan oleh masyarakat modern. Dalam wasiat keagamaan Rasul, ketika menyangkut diri dan kemuliaan manusia, selalu digunakan kalimat seru yang bersifat universal "wahai manusia", bukan "wahai orang-orang yang beriman", bukan pula "wahai orang-orang Islam", dan selalu dimulai dengan seruang, "Ingatlah Tuhanmu", yaitu ajaran tentang "kesadaran akan kehadiran Allah" (*God's consciousness*) (Monib dan Bahrawi, 2011: 88-89)

Wasiat Rasulullah saw. dalam khutbah haji wada' di Padang Arafah mengingatkan kita bahwa "Darah, harta benda, dan kehormatan kalian adalah haram (tidak boleh dilanggar)" ... (HR. al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan Abu Dawud). Ibnu Abdul Hakam dalam *Futuh al Mishra wa al Maghrib* (1961) meriwayatkan sikap Umar Ibn Khattab yang menggugat perlakuan Amru Ibn Ash yang pada waktu itu menjabat Gubernur Mesir; "mengapa engkau memperbudak orang wahai Amru, padahal ia dilahirkan sebagai orang merdeka" (Gharisah, 1990; Haq dalam Haq dan Tirtana (ed), 2007: xii)

Tradisi Islam meyakini "tidaklah manusia itu dilahirkan kecuali dalam keadaan suci" (HR. al-Bukhari dan Muslim). Oleh karena itu, hak bermartabat (*right to dignity*), hak kemerdekaan (*right to liberty*), hak memilih (*right to choice*) merupakan hak-hak asasi manusia yang dijamin eksistensinya oleh Islam (Fadl, 2005). Lebih dari itu, menurut Ali Gharisah sebagaimana dikutip Fajar Riza ul Haq (Haq dan Tirtana (ed), 2007: xiii), Islam menempatkan hak-hak asasi manusia (*huququl insaniyyah*) di atas posisi halal, yakni *hurumat* (hal-hal yang dilarang) untuk melanggarnya atau kehormatan, sebagaimana wasiat Rasullulah.

Melihat hal tersebut tidak salah jika Abdullah Ahmad an-Naim (1999) menyebut bahwa Islam sebagai fenomena agama dapat menjadi sumber legitimasi terhadap paham universalitas HAM. Islam sangat konsern terhadap HAM jauh sebelum Barat meneriakkan konsepsi HAM dalam *Declaration of Human Right* pada 10 Desember 1948. Islam pun dalam kenyataannya lebih maju dalam pemahaman HAM jika dibandingkan dengan pernyataan sikap itu.

Khutbah al-Wada' mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang sudah selayaknya menjadi acuan umat Islam. Islam sangat menghormati hak hidup dan menjaga kelangsungan hidupnya

sebagai inti HAM. Mereka menjawab Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan Keputusan berada di tanganmu: Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan" (Q.S. an-Naml, 27: 33). Oleh karena itu, kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi (Q.S. al-Maidah, 5: 32).

Islam juga memelihara fisik dan psikis dan tidak boleh disakiti untuk alasan apa pun. Semua manusia harus mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif, eksploitatif, dan kekerasan tanpa pembedaan. Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim (Q.S. al-Maidah, 5: 45).

Untuk meyakinkan bahwa ajaran Islam akomodatif terhadap kemaslahatan manusia, Imam al-Ghazali (w. 1111 M) mencoba merumuskan tujuan dasar syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yakni pertama, Islam menjamin hak kelangsungan hidup (*hifz al-*

*nafs*). Kedua, Islam menjamin hak kebebasan beropini dan berekspresi (*hifz al-aql*). Ketiga, Islam menjamin hak kebebasan beragama (*hifz al-din*). Keempat, Islam menjamin hak dan kesehatan reproduksi (*hifz an-nasl*) untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Kelima, Islam menjamin hak properti (*hifz al-maal*), yakni hak mendapat pekerjaan dan upah yang layak, serta hak memperoleh jaminan perlindungan dan kesejahteraan (Siti Musdah Mulia, 2010: 11).

Berangkat dari teori Maqasyid al-Syariah ini, Ibnu Muqaffa' mengklasifikasikan ayat-ayat Alquran dalam dua kategori: ayat *ushuliyah* yang bersifat universal karena menerangkan nilai-nilai utama dalam Islam dan ayat *furu'iyah* yang bersifat partikular karena menjelaskan hal-hal yang spesifik. Contoh kategori pertama adalah ayat-ayat yang berbicara soal keadilan dan kemaslahatan manusia, sedangkan kategori kedua adalah ayat-ayat yang mengulas soal *uqubat* (bentuk-bentuk hukuman), soal *hudud* (bentuk-bentuk sanksi), serta ayat-ayat yang berisi ketentuan perkawinan, waris, dan transaksi sosial. Fatalnya, sebagian besar umat Islam mengabaikan ayat-ayat universal yang berlaku sepanjang masa, dan sebaliknya, lebih banyak berpedoman pada ayat-ayat partikular yang implementasinya haruslah mempertimbangkan kondisi sosio-politis dan sosio-historis umat Islam (Mulia, 2010: 13-14).

HAM pada bangsa Indonesia, dapat dilihat pada kebudayaan yang ada pada masyarakat setempat, yang mereka mengenal hak-hak tertentu warganya, meskipun tidak begitu eksplisit seperti di Barat. Biasanya rumusan tentang hak asasi tersebut masih dalam bentuk cerita-cerita, legenda, dan sejenisnya, yang seringkali tidak memisahkan fakta dari tafsiran. Bahkan cerita cerita atau legenda tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk lisan (Rudini, 1994: 82).



HAM mempunyai signifikansi terhadap keberlangsungan hidup manusia dalam sebuah tatanan masyarakat (negara). HAM juga merupakan modal dasar bagi perwujudan keadilan di tengah masyarakat, karena HAM menjamin setiap anggota masyarakat untuk dapat hidup, merdeka, dan bebas bertanggung jawab. Dengan kata lain, HAM merupakan "hadiah" dari Tuhan Yang Maha Esa untuk manusia agar ia benar-benar disebut manusia.

Maka jelaslah bahwa sebenarnya relasi antara HAM, rakyat dan negara tidak dapat dipisahkan. Karena tiga komponen inilah yang akan dapat melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jikalau ketiga hal tersebut terdapat sinergi antara satu dengan yang lain, maka tidaklah aneh jika keberlangsungan hidup di dalam wilayah tersebut menjadi sejahtera dan aman. Hal inilah yang penulis sebut sebagai upaya transformasi sosial yaitu upaya-upaya yang dapat dilakukan antara ketiganya sehingga terjadi hubungan baik antara ketiganya (tidak ada yang merasa diuntungkan dan dirugikan).

### **E. Transformasi Sosial Penegakan HAM**

Perubahan yang ada di tengah masyarakat menjadi sebuah keharusan dalam rangka melangsungkan demokratisasi. Masyarakat harus segera disadarkan oleh keadaan yang demikian. Rakyat harus segera bangkit melihat realitas yang ada di depan mata. Rakyat harus mulai melakukan strategi baru guna merubah atau paling tidak memperbaiki keadaan. Perubahan ini harus dimulai dari orang-orang terdidik atau paling tidak orang yang masih mempunyai keinginan membangun bangsa ke depan. Upaya transformasi sosial dalam masalah HAM yang sangat krusial inilah yang harus menjadi perhatian semua kalangan. Karena keberlangsungan hidup seseorang akan sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah memandang dan menghargai kemajemukan

hidup dan entitas pribadi sebagai warga negara dan sebagai manusia yang hidup.

Seperti apa yang telah dijelaskan di atas, dalam rangkan mewujudkan transformasi sosial ditubuhkan hubungan yang sinergi antara HAM, rakyat, dan negara. Tiga hal utama inilah merupakan fundamental dalam rangka mewujudkan agenda perubahan. Artinya, antara ketiganya harus saling mendukung sehingga salah satu tidak merasa dirugikan dan diuntungkan oleh keadaan. Untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan langkah-langkah strategis agar benar-benar terjadi sinergi yang kita idamkan.

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh *Prisma*, Abdurrahman Wahid (1971: 21-26) menyatakan bahwa kemajuan yang kekal dan substansial untuk Hak Asasi Manusia adalah reformasi struktural (Barton, 1999: 413) Hal ini ditunjukkan pada tulisan berikut.

...., ke semua kerja di atas siperlukan, ia merupakan bagian dari perjuangan umum dengan kerangkanya yang lebih luas. Namun, masing-masing tidak memiliki kemampuan cukup berarti untuk mengubah nasib manusia yang didera oleh kungkungan kemiskinan, kehinaan, kepapaan. Masing-masing hanya ada artinya jika mampu membrikan sumbangan kepada pencarian masalah utama bagaimana mengaitkan pendekatan liberal di bidang hak yuridis dan politis kepada pendekatan yang lebih mementingkan perubahan struktural untuk menjamin persamaan kesempatan yang lebih adil bagi semua warga masyarakat. Pencarian jawaban ini akan membawa perspektif baru dalam upaya memperjuangkan hak asasi manusia secara lebih matang. Kalau kita semua lalu menyadari pentingnya upaya mencari perspektif baru ini, rasanya tercapailah sudah tujuan

mengemukakan topik tersebut dalam tulisan ini (Wahid, 1971: 26; Barton, 1999: 413).

Ia mencoba menjelaskan betapa pentingnya reformasi struktural dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Reformasi struktural ini akan dapat menjawab pertanyaan, bahwa sesungguhnya yang berkuasa bukan hanya Eksekutif akan tetapi juga legislatif dan yudikatif. Jadi penempatan kekuasaan secara adil inilah yang mendasari terwujudnya hak asasi manusia yang kita inginkan bersama.

Ketika reformasi struktural mulai digulirkan maka akan terjadi pembatasan kewenangan yang dilakukan oleh badan-badan tersebut di atas, sehingga rakyat akan lebih mudah mengoptimalkan potensi yang telah ada di dalam dirinya guna ikut serta dalam pembangunan bangsa dan negara. Transformasi inilah yang seharusnya pemerintah lakukan dengan cara membuka pendidikan yang seluas-luasnya dan bukan hanya saat dibutuhkan saja.

Kinerja yang seharusnya dibangun adalah saling adanya keterkaitan antara satu lembaga dengan yang lainnya. Kekuasaan seharusnya benar-benar dipahami sebagai suatu amanah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya dan suatu saat nanti dipertanyakan tanggung jawabnya. Kekuasaan bukan cara menumpuk kekayaan dan prestis pribadi, akan tetapi, bagaimana menjawab tantangan masa depan agar benar lebih cerah dan benar-benar merdeka. Selain itu, kekuasaan seharusnya menjadi sebuah dorongan kepada semua pihak bahwa rakyat mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi selain kewajiban yang harus dipenuhi juga.

Cara lain agar terjadi hubungan yang baik adalah dengan menggunakan analisis Kuntowijoyo, bahwa, manusia mempunyai tiga tugas utama, yaitu, pertama, *humanisasi*, yaitu memanusiaikan manusia dengan cara saling menghormati hak-hak dan kewajiban setiap orang. Kedua, *liberasi*, membebaskan manusia dari segala ketertindasan, kungkungan dari hal terkecil sampai terbesar, seperti masalah kehidupan sehari-hari sampai urusan kenegaraan. Ketiga, *transendensi*, kita jangan sampai melupakan kewajiban kita bahwa kita hidup mempunyai kewajiban beribadah secara vertikal maupun horisontal kepada Tuhan dan manusia. Jadi segala hal yang kita lakukan semata-mata beribadah sehingga, kita akan merasa diawasi oleh Dzat Yang Maha Melihat (Setiawan, 2004: 33-45)

Tiga pilar itulah yang akan merawat cita-cita HAM dalam khasanah keislaman dan keindonesiaan. Melalui tiga pilar utama itu, deklarasi HAM ala Muhammad Sang Rasul dalam Haji Wada dalam mewujudkan dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula dalam keindonesiaan yang bangsa ini dihuni oleh lebih dari 88 persen warga Muslim. Keislaman dan keindonesiaan akan menyatu dalam deru langkah penghormatan terhadap kemanusiaan. Kemanusiaan menjadi modal utama sebuah bangsa maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Dalam proses kreatif itu, kebangsaan akan semakin kokoh saat masyarakat tidak hanya menuntut hak. Namun, masyarakat perlu memerhatikan kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia dalam Islam adalah menyembah Allah. Sebagaimana dalam Q.S. az-Zariyat (51:56), “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”. Juga dalam Q.S. al-Baqarah (2: 21), “Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum mu, agar kamu bertakwa”.

Proses penyembahan itu tentunya tidak menjadikan kita tercerabut dari akar kemanusiaan. Penyembahan kepada Allah selayaknya dimaknai juga sebagai proses berbuat baik kepada sesama makhluk, terutama kepada manusia.

Sebagaimana dalam Q.S. al-Hujurat, (49: 13), “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Saling mengenal merupakan prinsip manusia untuk berhubungan. Hubungan inilah yang akan mendorong manusia bekerja sama. Kerjasama atas dasar saling mengenal inilah yang akan menguatkan persaudaraan sesama manusia. Spirit saling mengenal inilah yang menjadi titik sentral Profesor Raghieb as-Sirjani, mendedah pentingnya penemuan persamaan-persamaan yang menjadikan manusia menuju pada pergaulan untuk mencapai kemaslahan bersama. Jalan ini yang akan mengarah kepada kebaikan yang banyak serta manfaat bagi banyak bangsa (As-Sirjani, 2015: 12).

Cendekiawan Mesir ini menegaskan bahwa banyak kesamaan manusia yang dapat dijadikan alasan untuk membangun harmoni. Salah satunya adalah kesamaan umum, terkait pernikahan. Dari perspektif agama dan sejarah, tidak ada satu pun masyarakat—baik yang kuno maupun modern—yang sepi dari keberadaan hubungan kudus ini. Hubungan itu menyatukan laki-laki dan perempuan dalam nilai-nilai luhur, seperti kasih-sayang, cinta, ketenteraman, dan ketenangan. Kita tidak membutuhkan penegasan atau pun pembuktian bahwa pernikahan adalah naluri insan dan tuntutan manusiawi. Oleh sebab itu, pelanggaran

terhadap kebutuhan insani dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap kesamaan manusia, yang manusia selalu berusaha mencapainya dengan dorongan keinginan yang kuat (As-Sirjani, 2015: 301).

Dalam konteks kenegaraan, UU Nomor 39 Tahun 1999 Bab IV menyebutkan kewajiban dasar manusia. Pasal 67, “Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Pasal 68, “Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 69, ayat (1) “Setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ayat (2) “Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Pasal 70, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Jadi, pelembagaan HAM tidak akan pernah lepas dari kewajiban asasi manusia. Keduanya saling terkait dan memungkinkan terjadinya harmoni.

## **F. Penutup**

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberlangsungan hidup dalam tatanan negara dalam hal ini yang berhubungan dengan HAM dan transformasi sosial ada

beberapa hal yang penting untuk segera dilakukan yaitu, pemaknaan kembali tentang relasi antara ketiga lembaga kenegaraan (legislatif, yudikatif, dan eksekutif) agar tidak terjadi tumpang tindih dalam tugas dan kewenangan, sehingga antara ketiga lembaga kenegaraan di atas tidak menjadi superior dan inferior.

Dibutuhkan alat baca yang akan dapat menjawab beberapa permasalahan yang terjadi dalam sebuah negara. Alat baca yang coba ditawarkan adalah bagaimana manusia dapat bertindak dalam tiga ranah yaitu, humanisasi, liberasi, dan transendensi, yang kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika hal di atas dapat diamalkan oleh manusia maka akan terjadi sebuah keteraturan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

# **BAB XIV**

## **ISLAM DAN GLOBALISASI**

Oleh: Syukri Fathudin Achmad Widodo

### **A. Pendahuluan**

Perubahan bersama arus globalisasi bagi umat Islam dapat dilihat menjadi dua perspektif model, yakni: pertama, umat yang menentang keras perubahan baik pemikiran ataupun IPTEKS baik yang datang dari Barat ataupun dari Timur sendiri. Pandangan seperti ini lebih memilih mempertahankan kebiasaan dan ajaran serta ritual pemikiran yang telah mentradisi dan dinilai kebbaikannya dan menganggap perubahan arus globalisasi sebagai sebuah ancaman dan konspirasi tersistem untuk menghancurkan Islam dan identitasnya. Kedua, pandangan umat yang menerima setiap perubahan Timur-Barat tanpa adanya seleksi dan pemilihan serta penyesuaian dan menganggap apa yang datang dari negara yang maju merupakan jaminan perkembangan kemas depan yang lebih baik dan mengecam penolak perubahan sebagai kaum terbelakang, kolot, dan konservatif (Zaqquq, 2004: 3).

Pandangan tersebut di atas sering kontradiksi dan saling membenarkan apa yang mereka yakini sebagai pandangan yang



benar (baik penganut perubahan mutlak dan penolak perubahan mutlak) sehingga sering menimbulkan dua arah pemikiran dan implikasi yang berbeda. Pandangan tengah dan fleksibel tidaklah menolak atau menerima secara mutlak, namun tidak menentang atau menerima arus globalisasi secara mutlak akan tetapi menerima, menyeleksi, dan menyesuaikan dengan identitas serta pola yang telah ada, karena pada kenyatannya tidak semua yang ada pada arus globalisasi buruk atau baik seluruhnya sehingga ada yang baik dan ada pula yang buruk.

Globalisasi menjadi penting menurut Zaquq (2004: 4) setidaknya bisa dilihat dari beberapa hal. *Pertama*, Islam adalah agama yang mempunyai sejarah dan sistem ajaran yang kuat dan tidak hanya berupa pemikiran, sehingga tidak perlu mencemaskan dengan datangnya pemikiran-pemikiran luar yang berbeda atau terlihat berbeda. *Kedua*, globalisasi adalah suatu keniscayaan yang harus dijalani, sehingga keadaan yang paling bagus adalah mempersiapkan diri dengan cara siap dengan perubahan dengan tetap mempertahankan bahkan memperkuat identitas keislaman. *Ketiga*, wawasan harus terbuka dan mampu merespon di antara kehidupan komunitas ataupun negara yang semakin terbuka dengan perkembangan teknologi dan informasi, sekat ruang, waktu, dan tempat semakin hilang sehingga setiap pemikiran, pola hidup, IPTEKS, dan lain sebagainya dapat bertukar ataupun berbaur dengan cepat dan tanpa batas.

Globalisasi ini semakin terlihat penting dilihat dari aspek budaya dan posisi agama Islam. Budaya globalisasi mempunyai cita-cita perdamaian, keadilan hak, kebebasan, kesejahteraan yang berdasar kebersamaan budaya dunia yang tentu peradaban antar Negara di dunia ini akan berbeda dan bahkan banyak yang bertentangan (budaya Barat dan Timur jelas berbeda) sehingga akan menimbulkan pengikisan identitas budaya tertentu yang tidak mampu bertahan dan menyesuaikan dengan interaksi budaya yang berbeda, sehingga hal inilah yang mengakibatkan penolakan dan

dianggap sebagai tantangan dalam dunia Islam. Rasulullah saw. telah mengisyaratkan arus globalisasi ini dan memberikan solusinya sekaligus lewat hadis beliau yang sifatnya substantif “*Hikmah (ilmu pengetahuan) adalah hak orang mukmin yang hilang. Di mana pun dan kapan pun dia menemukannya, maka dia harus mengambilnya*”. Dalam cerita sejarah dikatakan, “*Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina*”. Rasulullah tidak membatasi interaksi hanya sebatas dalam kota, negara di mana seseorang hidup, namun lebih pada dorongan untuk selalu mengembangkan diri yang artinya semakin mengembangkan budaya secara berkualitas dan mengejar perkembangan di mana pun berada dengan ilmu sebagai acuan sehingga identitas diri yang baik tetap serta mampu mengambil perubahan dan perkembangan baru yang ada seperti kaidah ushul fiqh “*al-muhafazhatu ‘alal qadimish shalih wal-akhdu bil-jadidil ashlah* (mempertahankan hal lama yang baik dan mengambil hal baru yang memperbaiki)” maka di sini juga mempertahankan dan memperkuat kearifan lokal/’urf (Audah, 2013: 72).

Kebudayaan yang statis tidak akan pernah mampu menyelenggarakan perubahan di tengah masyarakat dan tentu tidak akan sanggup menghadapi arus perubahan yang datang dengan interaksi global sehingga tidak mampu berkembang dan meningkatkan kualitas. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

*Seungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri* (Q.S. Ar-Ra’d, 13: 11).

Ajaran Islam diperuntukkan bagi seruah umat manusia di mana pun berada sehingga globalisasi harus dipandanga sebagai jalan mengenal dan saling berinteraksi secara positif Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa supaya kamu saling mengenal* (Q.S. Al-Hujurat, 49: 13).

Globalisasi universal Islam sangat jelas mengusung nilai-nilai luhur moralitas, spiritualitas agama, nilai kemanusiaan, keadilan manusia, dan memerangi kesewenangan dan kezaliman.

Globalisasi lebih banyak memberikan porsi pada sarana dan proses dan kurang memperhatikan sisi tujuan, sehingga menurut Ar-Rakhawi perlu adanya telaah dan kajian tentang hakikat eksistensi manusia, keberadaan Tuhan adalah eksistensi objektif sehingga manusia harus bersandar pada wujud Tuhan agar lebih berkualitas. Globalisasi dalam Islam mempunyai tiga hal penting. *Pertama*, harus berdasar eksistensi Tuhan (tauhid) sebagai objektivitas. *Kedua*, memfasilitasi regenerasi muda sebagai *agent of change* budaya. *Ketiga*, umat Islam mempunyai tanggung jawab ikut mewarnai globalisasi sesuai nilai luhur Islam (Zaqzuq, 2004: 17). Manusia mempunyai tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah berfirman:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

*Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya* (Q.S. Hud, 11: 61).

Sebagai pemakmur atau pengelola tentu harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan olah raga tanpa hal tersebut maka pengelolaan dan pemakmuran sulit terealisasi.

Kemunduran dan keterbelakangan umat Islam disebabkan setidaknya dua hal mendasar yakni: pertama, kemunduran dan keterbelakangan umat Islam ini disebabkan konspirasi pihak lain di belakang layar yang berusaha menghancurkan Islam dari segala arah baik dari dalam ataupun dari luar. Kedua, umat Islam menganggap bahwa sisi terbaik kehidupan adalah nilai luhur dan moralitas, dari sisi ini ketertinggalan umat Islam dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan,

maka anggapan yang muncul adalah umat Islam dalam keadaan baik atau bahkan lebih baik dari umat yang lain (Zaqzuq, 2004: 26).

Solusi yang dapat ditawarkan sebagai jalan menuju perkembangan dan pewarnaan pada globalisasi oleh umat Islam sebagai berikut. *Pertama*, menghentikan kritik sebagai anggapan membela Islam terhadap pihak lain yang hanya akan menghabiskan waktu, pikiran, dan tenaga dan mungkin biaya seharusnya alokasi potensi tersebut lebih pada otokritik pada umat Islam sendiri secara bersama-sama. *Kedua*, mengubah sikap dan perilaku, pengembangan pola pikir, serta pembacaan terhadap realitas dengan menggunakan metode yang objektif. *Ketiga*, mempersiapkan generasi yang mampu menyelamatkan identitas dan juga menyerap hal positif dari globalisasi terkait revolusi industri, revolusi teknologi, revolusi komunikasi, revolusi informasi. *Keempat*, Islam harus bercermin pada negara maju dan melihat secara objektif kesenjangan yang terjadi (antara negara maju dan Islam) dan mulai melihat segala permasalahan secara objektif, meninggalkan kemandekan, mengembangkan nalar, mengakses informasi, mengembangkan teknologi.

## **B. Globalisasi dalam Perspektif Islam**

### **1. Pengertian Globalisasi**

Globalisasi berasal dari kata global (Echols & Shadily, 1992: 271) yang berarti sedunia, sejagat, sedangkan *globe* berarti barang bulat, bola peta bumi. *Global* berarti *covering or affecting the whole world*, *globe* berarti *an object shaped like a ball with a map of the world on its surface, usually on stand so that it can be turned* (Hornby, 2003: 571). *Globa* jugal berarti seluruhnya, menyeluruh, garis besar, umumnya, kotornya, secara utuh, sedangkan *globalisasi* berarti pengelolaan seluruh aspek kehidupan, perwujudan (perombakan/peningkatan/perubahan) secara menyeluruh di segala aspek kehidupan (Partanto & Al Barry, 1994: 203). Dalam pengertian lain, *globe* adalah tempat hunian manusia dan sering

diidentikkan dengan kata internasional yaitu hubungan antar bangsa dan negara (Lubis, 1997: 46). Globalisasi dapat dipahami sebagai hubungan bebas melalui arus informasi teknologi yang berbentuk komunikasi saling mempengaruhi. Islam di satu sisi dan globalisasi di sisi lain saling berkembang dan mempengaruhi. Globalisasi yang dimaksud di sini adalah kecenderungan perilaku hidup dan kehidupannya manusia untuk saling terkait, baik antarindividu atau antarbangsa, yang dihubungkan dengan sarana dan prasarana yang canggih mutakhir sehingga dikenal politik global, ekonomi global, komunikasi global dan lain sebagainya (Lubis, 1997: 31-32). Bumi manusia ini mempunyai tiga dimensi. *Pertama*, dimensi *contour (shape)* yaitu struktur wilayah yang terdiri lautan dan daratan. *Kedua*, dimensi *content* yakni kandungan isi bumi yang terdiri dari air, udara, tanah dan apa pun yang terkandung di dalamnya. *Ketiga*, dimensi *context* yakni posisi kontekstual wilayah yang merupakan bagian integral benua, samudera, dengan flora, fauna, dan manusia yang berbeda.

Kehidupan internasional adalah kehidupan interaksi dan pergaulan antarbangsa. Global menunjuk pada bagian integral bumi sebagai hunian manusia, sedangkan internasional adalah hubungan interaksi manusianya. Era globalisasi adalah tahapan perkembangan globalisasi yang sesuai dengan perkembangan sarana prasarana pendukung yang substansi pada tahap dan tingkat kebutuhan manusia untuk saling berhubungan demi kebutuhannya.

## **2. Modernisasi dan Dampaknya**

Modernisasi berasal dari kata modern yang berarti baru, kekinian, akhir, *up to date*. Modern juga bisa dikatakan lawan dari kata lama, dahulu, awal, dan tidak *up to date*. Istilah modern ini bisa diterapkan dalam semua aspek kehidupan dari pola pikir, kebiasaan kerja, dan sikap hati. Max Weber beranggapan bahwa modern seharusnya diartikan sebagai etos, supaya tidak

berkonotasi hanya dalam hal yang terlihat saja. Robert N. Bellah menganggap modern sebagai fenomena spiritual atau mentalitas (Azizy, 2004: 5).

Elemen-elemen penting modernisasi adalah industrialisasi dan kemajuan teknologi (Azizy, 2004: 9). Hal ini mengakibatkan pandangan bahwa modernisasi adalah kemajuan teknologi yang terimplementasi pada industrialisasi maka terlihat identik dengan westernisasi. Pandangan westernisasi ini pada akhirnya berdampak pada penyerapan apa pun yang berasal dari Barat bagi wilayah yang tidak mempunyai identitas tidak hanya teknologi dan industrinya saja yang diadopsi, namun juga sistem sosial, pola ekonomi, cara berpolitik dan lainnya sebagainya. Dampak lain dari westernisasi adalah sekularisme yang memisahkan agama dan lebih memilih sains, ilmu pengetahuan, dan teknologi sebagai acuan hidup sehingga ada istilah sains adalah agama baru era modern. Modernisasi ditandai dengan *scientific*, ilmiah, dan logis, sedangkan agama terkadang bagi yang tidak mampu memposisikan dianggap tidak ilmiah, *no scientific*, dan tidak logis. Selain itu seni dan humanisme ke depan akan semakin terkikis diganti dengan mesin, sistem kapitalis, persaingan bebas, hubungan komunikasi dunia maya dan lain sebagainya.

### **3. Antara Islam dan Barat**

Kipling, peraih nobel sastra, mengatakan dalam puisinya “Timur adalah Timur, dan Barat adalah Barat, keduanya tidak akan pernah bertemu” (Zaqquq, 2004: 35). Peradaban Timur identik dengan peradaban Islam sebagaimana diakui secara luas dan peradaban Barat diakui pula salah satu pilar terkuatnya adalah agama Kristen, bahkan Eropa Jerman dan Italia mengakui bahwa partai terbesar di negara tersebut adalah partai Kristen. Meskipun Kristen sebagai agama samawi dengan pembawa risalnya, Isa al Masih, turun dan menghabiskan umurnya di Timur, opini dan

kenyataan lapangan memberikan pemahaman bahwa pilar terkuat peradaban suatu bangsa adalah agama.

Perspektif hubungan agama samawi baik Islam, Yahudi, maupun Nasrani semua sejarah menulis ketiganya terkait dan bahkan mempunyai keterkaitan ajaran yang sama seperti monoteisme, bahkan perspektif agama Islam ketiganya mempunyai keterkaitan seperti anak dan induknya atau bahasa lain dari ketiganya penyempurna terakhirnya adalah agama Islam. Nabi Muhammad saw. adalah Nabi *Akhiruzzaman* (nabi penutup zaman) (Zaqzuq, 2004: 37) seperti yang disabdakan beliau, *“Sesungguhnya aku dan para nabi adalah ibarat orang yang sedang membangun rumah, lalu ia memperbaiki dan memperindahkannya sehingga tersisa satu bagian di pojok bangunan. Dan orang-orang mengelilingi bangunan rumah itu seraya berdecak kagum dan berkata: tidakkah kamu hendak meletakkan bagian akhir ini? Akulah bagian terakhir itu, dan akulah penutup para nabi.”*

Perang Timur dan Barat dalam sejarah (Zaqzuq, 2004: 38) jika diperhatikan secara teliti hanyalah peperangan sekelompok golongan seperti perang dunia yang juga dicatat sejarah, pertemuan peradaban, kerja sama ekonomi, dan pertukaran kepentingan saat ini telah menjadi hal yang biasa dan terbuka luas. Hal ini adalah hal yang wajar bagi pembaca sejarah, peradaban Barat mempunyai hutang budi pada peradaban Timur khususnya pada sisi keilmuan, penerjemahan keilmuan Yunani pada masa keemasan Islam Eropa (Andalusia) merupakan jalan bagi Barat untuk mempelajari hasil pemikiran Yunani sebelum mampu menerjemahkan karya Yunani dari bahasanya secara langsung. Seperti yang dikatakan menteri luar negeri Inggris Robin Cook sesungguhnya peradaban Barat tidak hanya berasal dari Romawi Yunani tetapi juga berasal dari agama Islam. Pertemuan Timur dan Barat ini terlihat dalam diri sastrawan Jerman, Goethe, dan terimplementasi dalam antologinya *“ad diwan al syarqi al gharibi”* di antara kebudahan umat manusia di dunia ketika masing-masing

dari kita bersikap fanatik terhadap pendapatnya. Jika Islam berarti ketundukan kepada Allah, maka sesungguhnya kita semua hidup dan mati sebagai seorang muslim. Dan syair yang menunjukkan pertemuan Timur dan Barat karya Goethe adalah, "Milik Allahlah Timur, dan milik Allahlah Barat, dan di kedua sisinya seluruh penjuru utara serta selatan." Tesis inilah yang meruntuhkan tesis Kipling di atas.

## **C. Lingkup Globalisasi dan Peran Islam**

### **1. Islam di Tengah Arus Modernisasi**

Globalisasi terkait erat dengan modernisasi dan modernism. Para pakar budaya mengartikan modernisasi dan manusia modern adalah tingkat berpikir, IPTEKS, sikap terhadap waktu dan penghargaan karya manusia (Lubis, 1997: 33). Maka dari karakteristik dan variabel tersebut muncul standar penilaian terhadap kemajuan dan kemunduran manusia, bangsa, negara, dan lainnya.

Kemajuan yang didasarkan pada pengertian modernisasi di atas bisa sejalan atau malah bertentangan dengan Islam. Hal ini terlihat dari sudut pandang nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan manusia. Islam bagi bangsa tertentu dapat dianggap kemunduran dan kemajuan dalam teknologi dapat diartikan juga dengan kemunduran semua dilihat dari sudut kemanfaatan dan subjektivitas nilai yang dianut. Islam mengajarkan hubungan yang ideal manusia secara vertikal kepada Tuhannya dan horizontal kepada makhluk hidup selainnya dan alam semesta. Sejarah telah membuktikan ambisi dan nilai yang salah dapat menghancurkan suatu bangsa yang awalnya nilai benar, misalnya nilai kapitalisme Eropa yang awalnya membantu golongan buruh dan tani akhirnya menjadi sistem perekonomian kapitalisme yang melahirkan nilai siapa yang kuat yang bertahan (*survival of the fittest*) dan menjajah yang lebih lemah, sistem sosialisme total komunisme Jerman dan Uni Soviet yang akhirnya mengalami kehancuran dan perpecahan



antarmereka. Umat Islam adalah umat terbaik sesuai dengan firman Allah dalam Alquran:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

*Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh berbuat kebaikan, mencegah yang mungkar dan (supaya) beriman kepada Allah” (Q.S. Ali Imran, 3: 110).*

Maka segala modernisasi supaya bermanfaat, menjadi solusi, dan tidak mengalami kehancuran dan perpecahan harus didasarkan pada iman dan nilai luhur agama Islam.

Beberapa hal terkait dengan masalah Islam dalam konstelasi modern di tengah-tengah perkembangan IPTEKS adalah sebagai berikut.

#### **a. Pandangan Islam tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Sistem kebangsaan suatu negara pada umumnya mempunyai aspek IpoleksosBuddhankam (ilmu pengetahuan teknologi politik sosial budaya pertahanan keamanan) di tengah sistem tersebut, sosial budaya memberikan warna sebagai karakter suatu bangsa dan inti yang terdalam dalam sosial dan budaya secara spiritualitas dan mentalitas adalah karakter nilai keagamaan.

Ilmu dengan sistem dan metode disiplinnya merupakan sumber pengetahuan yang mengajarkan berpikir secara logis, konsisten, objektif, dan bermanfaat sesuai keilmuan dan disiplinnya. Kegiatan ilmiah dalam istilah Islam biasa disebut tafakur (berpikir), *i'tibar* (analog), *muthala'ah* (studi), dan penelitian (*tadabbur*) (Lubis, 1997: 19). Secara tidak langsung terdapat beberapa pembagian ilmu, yakni: *basic science* (ilmu dasar) yang berusaha mempelajari dan mengaji secara ilmiah mendalam segala sesuatu yang mendasar tentang alam dan isinya. *Applied science* (ilmu terapan) adalah ilmu yang berusaha menemukan solusi atas gejala dan masalah kehidupan agar teratasi. *Etic science* (ilmu etika) adalah ilmu

yang mempelajari tentang manfaat daya guna pengetahuan yang di dalamnya terdapat banyak pandangan di antaranya *religion science, social science, anthropological science, economical science*, dan lain sebagainya. Negara yang mempunyai teknologi tinggi dan canggih terkadang melupakan pesan moral atau bahkan melupakan agama sehingga banyak kerusakan, kemunduran, dan perendahan martabat manusia yang seharusnya meninggikan memperbaiki dan memajukan manusia dan martabatnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Alquran:

أَوَمْ يَسْبُرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكُنَّا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً

*Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi ini, lalu melihat kesudahan orang orang sebelum mereka, sedangkan orang orang itu lebih besar kekuatannya dari mereka? (Q.S. Fathir, 35: 44).*

Islam mendorong umatnya menggunakan akalnyanya untuk berpikir secara integral dan kompherensif sesuai firman Allah Swt., yakni:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لَأُولِي الْأَلْبَابِ. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَفُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ قَبْتًا عَذَابَ النَّارِ

*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal (ulul albab), yaitu orang yang mengingat (berzikir) Allah ketika berdiri, duduk, dan berbaring, dan berpikir (tafakkur) dalam penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): Tuhan kami tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka jauhkanlah kami dari siksa api neraka (Q.S. Ali Imran, 3: 190-191).*

Dalam ayat tesebut terdapat tiga aspek terkait dorongan berpikir integral-holistik. *Pertama, ulul albab* (akal) yang

berarti tuntutan manusia sebagai makhluk berakal supaya menggunakan akalunya secara maksimal. *Kedua, dzikrullah* (hati) manusia sebagai makhluk yang mempunyai hati nurani supaya menggunakan hatinya dalam menilai dan mempertimbangkan segala sesuatu, karena manusia diberi kesucian fitrah asal penciptaan yang berbentuk hati nurani. *Ketiga, tafakkur* (pikir) yang berarti berpikir lanjutan dari penggunaan akal adalah berpikir yang tentunya dengan sistematis-analitis-ilmiah supaya dalam berpikir berpijak dalam kebenaran, berproses secara benar, dan akhirnya hasil pemikirannya dapat dioperasionalkan dan diterapkan dengan manfaat yang banyak.

Islam mendorong umatnya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tetap mengutamakan asas kemanfaatan dan akhlak mulia sehingga selain memajukan sikap yang harus dipegang umat Islam adalah selektif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi dan memilih apa yang bermanfaat terhadap agamanya. Perkembangan ilmu dan teknologi harus mendasarkan pada setidaknya tiga landasan akhlak. *Pertama*, akhlak terhadap Allah: *tauhid* (Q.S. Al-Ikhlâs, 112: 1-4), *taqwa* (Q.S. Ali Imran, 3: 1-2), doa (Q.S. Al-Mu'minun, 23: 60), *dzikrullah* (Q.S. Al-Baqarah, 2: 152), tawakkal (Q.S. Ali Imran, 3: 159). *Kedua*, akhlak kepada masyarakat: persaudaraan (Q.S. al-Hujarat, 49: 10), tolong-menolong (Q.S. Al-Maidah, 5: 2), adil (Q.S. An-Nisa, 4: 58). *Ketiga*, akhlak kepada alam: merenungi ciptaan (Q.S. Ali Imran, 3: 190), memanfaatkan alam (Q.S. Yunus, 10: 101), memelihara alam (Q.S. Al-Baqarah, 2: 11). Semua cabang keilmuan dan pengembangan teknologi harus melihat dan medasarkan pada relasi manusia secara integral-holistik (Allah-manusia-alam).

Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat hingga melampaui

bumi sebagai pusat kajian yakni benda angkasa selain bumi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dikaji. Kemajuan pesat IPTEKS ini harus diimbangi dengan kemantapan moral dan agama jika tidak maka kemajuan ini akan membalik dan menguasai manusia sebagai budak ilmu pengetahuan yang tidak memanusiakan manusia seperti misalnya kloning manusia, digitalisasi yang menjauhkan manusia dari kehidupan sosial dan lain sebagainya.

Will Durant mengatakan dalam bukunya *pleasure of philosophy* bahwa Amerika yang banyak memiliki ahli ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mempunyai tokoh ahli hikmah satu pun (Lubis, 1997: 25). Allah Swt. berfirman dalam Alquran:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Mujadilah, 58: 11).*

Ketinggian derajat posisi dan penghormatan kepada ilmuwan didasari oleh iman kepada Allah yang artinya didasari keagamaan religiusitas moral dan akhlak. Ilmu tanpa dasar yang benar tanpa iman tidak mendapat pengakuan yang tinggi dalam Islam dan bahkan dinilai akan merusak kemanusiaan dan alam semesta yang akan menimbulkan perselisihan perebutan kekuasaan dan berakhir pada konflik dan peperangan.

Ilmuwan dan birokrat pemerintahan suatu negara tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya. Implementasi kemajuan ilmu sangat tergantung pada birokrat sehingga akan banyak muncul suatu negara adidaya dengan kemampuan memproduksi alat teknologi yang sangat canggih, sistem informasi serba cepat, senjata pemusnah massal, dan di sisi lain

ada negara yang mengutamakan moral, kajian sosial kemasyarakatan dan lain-lainnya. Hal ini akan memperlihatkan ilmuwan politik yang biasa menjadi birokrat dan ilmuwan murni kerja samanya ke arah perkembangan kemanusiaan atau kemundurannya. Di samping itu, ada gabungan antara ilmuwan dan birokrat yang disebut teknokrat mempunyai andil dalam kemajuan ilmu dan kekuasaan implementasi sekaligus dalam menentukan kemajuan atau kemunduran kemanusiaan, maka semakin terlihat fungsi agama yang sangat dibutuhkan dalam menjiwai ilmu dan implementasinya di era globalisasi.

#### **b. Pendidikan Islam dalam Formasi Sosial Era Globalisasi**

Pendidikan adalah investasi jangka panjang (*long term investasion*). Di era globalisasi pendidikan Islam berhadapan dengan paradigma pendidikan sekuler materialistik. Paham sekuler materialistik sebenarnya mengalami kegagalan dalam mendidik manusia menjadi pengelola alam secara benar. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal, di antaranya: pertama, paradigma pendidikan yang keliru yang serba materialistik-individualis. Kedua, kelemahan tiga unsur fungsional pendidikan: lembaga pendidikan dengan ketidakjelasan arah kurikulumnya, kehidupan keluarga yang tidak mendukung, dan masyarakat yang tidak kondusif (Machali & Mustofa, 2004: 142). Selanjutnya pendidikan Islam harus menciptakan perubahan yakni: pertama, rekonstruksi paradigma pendidikan Islam yang berbasis kontekstual kritis. Kedua, reorientasi kurikulum pendidikan Islam. Ketiga, reorientasi manajemen dan pengembangan sumber daya manusia yang Islami. Keempat, demokratisasi pendidikan Islam dan penciptaan lembaga pendidikan Islam alternatif (Machali & Mustofa, 2004: 152).

### c. Peranan Pemuda

Generasi adalah hal penting dalam keberlanjutan dan perkembangan umat. Generasi selanjutnya harus mempunyai bekal yang dapat menjadikan kuat di dunia dan akhirat (keseimbangan hubungan vertikal dan horizontal) yang seperti dikatakan dalam Alquran:

لَهُ مُعْتَابَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

*Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (Q.S. Ar Ra’d, 13: 11).*

Ayat tersebut mengisyaratkan bagi generasi untuk mampu meyeimbangkan segala amal di dunia dan di akhirat atau diistilahkan beramal dunia untuk akhirat serta selalu berusaha mengembangkan diri dengan cara memperelajari ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan sunnah. Hal ini penting sebagai identitas setiap generasi agar mantap dan tidak mudah goyah apalagi sampai berkiblat pada kebudayaan, pola pikir, dan gaya hidup selain Islam meskipun beralih atas nama kemajuan, modernisasi, ilmu pengetahuan dan kebebasan yang kenyataannya malah memberikan kerusakan dan kebinasaan.

Sumber daya manusia adalah hal terpenting dalam setiap pembangunan dan perkembangan, tanpa sumber daya manusia yang memadai, sumber daya selainnya tidak akan

bermanfaat atau berfungsi secara baik dan maksimal. Manusia potensial yang secara motivasi kemampuan dan potensi perkembangan ke arah kemajuan adalah pemuda. Dalam ilmu psikologi masa pemuda adalah masa puncak kemampuan manusia (masa emas) sedangkan masa kanak-kanak adalah masa perkembangan dan masa tua adalah masa bertahan dan kemunduran.

Sejarah telah membuktikan baik semasa Rasulullah di awal dakwah, pembela perkembangan dakwah dari sederet nama sahabat Rasulullah adalah para pemuda. Di Indonesia salah satu pemberi kontribusi terbesar dalam kemerdekaan adalah pemuda yang terkenal dengan sumpahnya dan masa reformasi yang baru-baru ini pun garda terdepannya adalah pemuda, seperti *quote* yang diucapkan Soekarno presiden pertama Indonesia “Beri aku sepuluh pemuda akan kugoncang dunia” dan sastrawan peraih nobel Indonesia Pramoeya Ananta Toer mengatakan “idealisme adalah hal mewah yang hanya dimiliki oleh pemuda”. Rasulullah mengingatkan pentingnya masa muda dalam hadisnya: *“Tak henti hentinya kedua kaki manusia itu nanti berdiri pada hari kiamat da hadirat tuhan sehingga ia akan ditanya empat macam pertanyaan: umurnya digunakan untuk apa, masa mudanya digunakan untuk apa, hartanya dari mana dan untuk apa digunakanya, dan amalan apa yang telah dilakukannya sesuai dengan apa yang telah diketahuinya”*. Pemuda harus mempelajari ajaran Islam dan mengembangkan diri sesuai kecenderungannya khususnya dalam perkembangan ilmu keagamaan, ekonomi, teknik, sosial, dan lain-lain.

Peranan pemuda dimulai dari permasalahan dalam peran dan posisi apa pemuda dapat memberikan bantuan dan kontribusi. Peran pemuda khususnya dalam hal perkembangan keilmuan setidaknya dapat dilihat dari tiga tema yang kontribusi aplikasinya dapat terlihat, yakni:

pemuda yang mendalami keilmuan keagamaan, pemuda yang mendalami keilmuan keagamaan dan sekaligus selainnya, dan pemuda yang mendalami keilmuan selain keagamaan secara langsung. Islam dan ajarannya yang merupakan kesepakatan cendekiawan muslim tiada satu cabang keilmuan yang terlepas dari jangkauan kajian keislaman, baik dari sudut motivasi, substansi, maupun materinya. Alasannya ialah secara universal aspek semua ilmu dan sasaran kajian keilmuan itu telah tercakup dalam garis besar dalam konsep wawasan pendidikan, pengajaran, kebudayaan dalam Alquran, sehingga hal inilah yang menjadikan keterbukaan perkembangan dan kemajuan keilmuan Islam yang tidak bersifat stagnan dan eksklusif (Lubis, 1997: 70).

Di Indonesia motivasi kearah kecerdasan bangsa dalam pembukaan UUD 45, Pasal 31 dan 32 (tentang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan) sesuai dengan motivasi Alquran, antara lain dalam Q.S. Ali-Imran, 3: 90, yakni mengembangkan daya pikir (*ulil albab*), Q.S. Al-Mujadilah, 58: 11, yakni posisi iman dan ilmuwan sangat penting, Q.S. Al-Waqi'ah, 56, yakni manusia diperintah untuk merenungkan perihal kejadian manusia, hewan, api, air, Q.S. Al-Qashah, 28, yakni mengembangkan fasilitas dunia untuk akhirat, dan Q.S. Ar-Ra'd, 13 yakni mendorong kreativitas dan inisiasi mengembangkan dan meningkatkan taraf hidup. Dalam setiap surah dengan ayat-ayat yang terdapat dalam qur'an seluruhnya mendorong manusia selalu hidup positif mengembangkan dan meningkatkan diri mempergunakan segala daya potensinya membaca (dengan pikiran hati) alam dan menggunakannya demi kemanfaatan dan keridhaan Allah (Lubis, 1997: 71).

Cendekiawan muslim muda harus mampu mengembangkan diri secara terbuka beradaptasi mampu



mempertahankan jati diri keIslaman dan budaya bangsa dengan ciri khas dan karakternya serta mampu menyaring mengambil hal positif dari perkembangan kehidupan global dan meninggalkan hal negatif yang merusak seperti ideologi ateisme, marxisme, komunisme, kapitalisme, sekulerisme, dan lain-lainnya. Pemuda dapat berupaya memberikan kontribusinya terhadap bangsa baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, sehingga pemuda dapat membantu di sektor pemerintahan secara langsung sebagai cendekiawan dan birokrat yang diistilahkan dengan teknokrat atau berkontribusi secara potensial sesuai bidang keahliannya sebagai pendidik, perencana pengembangan kebijakan bangsa, kontaktor tata kota, seniman, budayawan, aparat keamanan dan lain sebagainya, sehingga bisa disimpulkan dalam kalimat; pemuda masa sekarang adalah pemimpin masa depan.

## **2. Kontekstualisasi Globalisasi**

Globalisasi dengan beberapa ciri khasnya di antaranya arus informasi yang global dan tidak terbatas dan industrialisasi dengan teknologi sebagai pemicunya merupakan ancaman yang sekaligus sebagai tantangan di era saat ini. Para pemikir Islam lebih mengedepankan reaksi atas kekuasaan pengaruh Barat sebagai persoalan politik dibandingkan reaksi pemikir Kristen (Goddard, 2000: 242). Globalisasi sebagai ancaman dikarenakan membawa akses negatif dari pertukaran informasi dan pola kehidupan industrialisasi yang tidak ada penyaringan terlebih dahulu sehingga berakibat pada paradigma individualis, pola sosial yang bebas, sifat kompetitif, kapitalis, dan lain sebagainya. Globalisasi sebagai tantangan dilihat dari sisi kemajuan teknologi bagi kemanfaatan manusia didukung arus informasi yang cepat, hal ini merupakan cara cepat penyaluran. Hal positif yang tentu membutuhkan adaptasi dan kapasitas penerima. Di bawah ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

### 3. Islam dan Dialog Antaragama

Dialog antaragama adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Hal ini terlihat dari pola bahwa agama adalah elemen terpenting dari peradaban dibanding sejarah, bahaya, dan kebudayaan. Perbedaan pendapat (Shihab, 2013: 567) dalam segala aspek (termasuk agama) kehidupan manusia merupakan fenomena yang telah lahir dan akan berkelanjutan sepanjang sejarah kemanusiaan, sehingga dalam era globalisasi ini yang serba internasional, hubungan antarbangsa dan negara suatu keniscayaan dengan dialog dalam berbagai bentuknya ekonomi, budaya, bahasa, politik, teknologi, dan lain sebagainya. Hans Kung mengatakan, “Sesungguhnya perdamaian antarmanusia tergantung pada terwujudnya perdamaian antaragama. Dan perdamaian antaragama tidak akan terwujud kecuali dengan penyelenggaraan dialog antaragama agama tersebut” (Zaqquq, 2004: 74).

Dialog agama di antaranya membutuhkan beberapa hal yakni: pertama, pengakuan persamaan antar agama. Kedua, tema spesifik dan tujuan dialog agama. Ketiga, Persiapan keadaan yang kondusif dan kebersamaan, dan keempat, dialog diwakili dari ahli masing-masing agama. Hal hal tersebut sebagai syarat terjadinya dialog antar agama harus diadakan sebagai fondasi dan arahan proses dialog sehingga tidak ada subjektifitas, senioritas, mayoritas, tidak ada kalah-menang, sehingga dialog diarahkan untuk menemukan solusi bagi permasalahan umat manusia secara bersama.

Islam mengajarkan dialog sebagai jalan mengenal bangsa dan agamanya secara universal dan sebagai jalan mengajak kepada ajaran Islam. Allah berfirman dalam Alquran:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

*Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik (Q.S. Al-Ankabut, 29: 46).*

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

*Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik (Q.S. An-Nahl, 16: 125).*

Oleh sebab itu, dialog agama harus diusahakan untuk mencari kesamaan tentang universalitas bukan untuk mencari benar dan salah ajaran agama, karena banyak sekali permasalahan yang harus diselesaikan secara bersama dan agama-agama yang ada menjadi penopang terkuat misalnya masalah kejahatan, narkoba, kenakalan remaja, kemiskinan, dan lain-lain.

#### **4. Abad Baru dan Dialog Antarperadaban**

Keniscayaan lain dari dialog antaragama adalah dialog antarperadaban. Setelah perang dunia satu, perang dunia dua, dan perang dingin Uni Soviet dan Amerika reda maka diwacanakan akan ada benturan atau perang peradaban Barat dan Timur, sehingga dalam skala dunia dialog antarperadaban sangat diperlukan. Sejarah menulis meskipun perang berlangsung, namun dialog peradaban masih masih membekas dalam wilayah tersebut, komunikasi peradaban Timur Barat dari penerjemahan ilmu Yunani oleh Islam Andalusia dan kemudian diterjemahkan ke Barat dan sekarang berbalik dari Barat diterjemahkan ke Timur khususnya Asia merupakan wujud komunikasi peradaban yang terus akan berlanjut.

Dialog peradaban lebih dapat diandalkan dari pada konsep benturan budaya, kesamaan pengakuan agama samawi/agama kitab antara Islam dan Yahudi di Timur, Kristen di Barat akan monoteisme dan persamaan pandangan bahwa dunia adalah jalan ke surga kelak setelah kehidupan dunia adalah warna dari perkembangan peradaban yang sama. Selain itu, dialog peradaban lebih dibutuhkan dan lebih dapat diusahakan untuk menyelesaikan permasalahan internasional narkoba, terorisme, ekonomi global, krisis pemanasan global, musibah negara yang memberi dampak pada dunia seperti kebakaran hutan, kerja sama membantu negara

tertinggal dan berkembang oleh negara maju dan banyak lagi di samping juga pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

## 5. Pluralisme Komunitas Manusia

Manusia diciptakan dalam bentuk yang satu dengan berbagai perbedaan mulai dari umur tua-muda-anak-anak, kecenderungan sifat, warna kulit, dialek bahasa, pola hubungan, kecerdasan, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya harus disadari sepenuhnya ada istilah yang mengatakan “Siapa mengenal dirinya maka ia mengenal Tuhannya” dapat dimaknai siapa yang mampu memahami hakikat penciptaannya sebagai manusia dengan kecenderungan fitrah kebajikannya maka terbuka jalan mengenal Sang Pencipta begitu pula sebaliknya, sehingga barang siapa berbuat baik pada satu manusia seperti ia berbuat baik pada seluruh manusia begitu juga sebaliknya. Hal ini dapat dijelaskan melalui konsep penciptaan budaya, konsep sosial kemasyarakatan bagaimana setiap individu merupakan bagian dari komunitas manusia dan bersama menciptakan pola yang dipakai bersama, ditiru masyarakat yang lain dan akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Hakikat manusia itu sama sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Alquran:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu” (Q.S. An-Nisa’, 4: 1).*

Dalam ayat lain Allah Swt. berfirman:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

*Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka ia seakan akan telah membunuh manusia seluruhnya (Q.S. Al Maidah, 5: 32).*

Maka sudah seharusnya agama menjadi titik temu bagi umat manusia, bukan malah menjadi pemicu konflik dan permasalahan.

## 6. Islam dan Solidaritas Antarmanusia

Umat manusia seperti yang digambarkan Nabi Muhammad seperti dalam sebuah perahu ada yang di atas dan ada yang menumpang di bawah ketika membutuhkan air maka ia akan ke atas meminta tolong yang di atas kemudian yang atas turun memberikan air, proses naik turun ini harus dengan solidaritas dan keramahan jika tidak misalkan yang atas tidak mau membantu mengambilkan air untuk penumpang yang di bawah maka penumpang yang di bawah akan melubangi kapal supaya dapat minum air dari laut secara langsung (Zaqquq, 2004: 124). Demikianlah gambaran umat manusia di atas bumi ini saling tolong-menolong, solidaritas, dan sifat baik kemanusiaanlah yang akan saling mengikat satu sama lain manusia menghindari permusuhan, perselisihan atas perbedaan, dan bahkan perbedaan menjadikan harmoni dan kebaikan yang bermacam macam sangat diperlukan dalam kelangsungan hidup manusia sendiri dan alam semesta.

Salah satu contoh solidaritas dan tolong menolong atas dasar Islam adalah perdamaian di Kota Madinah zaman Nabi Muhammad antara dua suku, yakni Aus dan Khazraj yang selalu bersaing berperang memperebutkan nama dan kekuasaan masing-masing dan ketika Islam datang mereka menjadi saudara yang saling tolong-menolong menjadi masyarakat yang kuat dengan solidaritas tinggi (Haekal, 2014: 167). Allah Swt. berfirman mengenai mereka dalam Alquran:

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا

*Dan berpegang teguhlah kalian semua pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah ditepi jurang neraka,*

*lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya” (Q.S. Ali-Imran, 3: 103).*

## **7. Peran Agama di Era Kontemporer**

Agama berperan menjaga, melestarikan, dan mengembangkan dalam segala hal yang berkaitan dengan manusia di antaranya adalah menjaga kelestarian alam menggunakannya untuk kemanfaatan manusia tanpa merusaknya, menjaga melestarikan kehidupan sosial manusia dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara, dan dunia supaya selalu harmonis dengan solidaritas tinggi menuju kesejahteraan dan kelestarian bersama, agama mewarnai arah tujuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar memberikan kemanfaatan dan kebaikan bukan kerusakan atau pengahncuran oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi dengan tidak bertanggung jawab. Tanpa adanya agama manusia akan tercerai berai memikirkan egoisme masing-masing negara bangsannya, memikirkan kepentingan golongan masyarakatnya, bahkan keuntungan dan kesenangan pribadi, universalitas kebaikan manusia di dunia tidak mungkin terjadi tanpa peran agama.

## **8. Islam dan Peradaban Perdamaian**

Sejarah mencatat bagaimana cara dakwah Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dimulai dari sembunyi-sembunyi keluarga dekat, berdakwah dengan hikmah dan kebijakan, sampai Islam mempunyai pengikut banyak di antaranya orang-orang kuat tokoh Quraisy seperti Hamzah, paman Nabi, Umar bin al-Khattab, Islam tetap tidak mengajarkan dakwah dengan kekerasan sampai Islam kuat dan boleh melakukan dalam rangka membela diri, dan hingga masa perluasan Islam pada masa Umar bin al-Khattab Islam membebaskan wilayah dalam rangka menyebarkan perdamaian dari penguasa yang zalim dan menganiaya (Shihab, 2014: 335-339). Banyak usaha Nabi dalam dakwahnya yang lebih memilih jalan

perdamaian dan kesepakatan damai dari pada berperang (Azra, 2000: 100). Usaha tersebut dilanjutkan pada kekhalifahan setelah nabi khususnya Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Usman Bin Affan, dan Ali Bin Abi Thalib) perdamaian dan pembebasan dari kezaliman penguasa lain menjadi tujuan utama penyebaran dakwah Islam.

Saat ini pewaris nabi, yakni para ulama dan cendekiawan muslim dunia, selalu mengedepankan perdamaian dan mengecam terosisme dan kekerasan peperangan. Perdamaian (Shihab, 2014: 70) dimulai dari kedamaian jiwa pribadi kemudian meningkat pada masyarakat, negara, dan dunia. Perdamaian dunia harus diwujudkan dengan cara mengakui setiap hak manusia dan menerapkan keadilan. Hal ini sesuai pada penilaian Islam bahwa “penghargaan setiap muslim dinilai dari derajat ketakwaannya” yang berarti setiap muslim dinilai dari kebaikan yang ia lakukan dinilai dari usahanya memuwudkan kedamaian di dunia ini atas manusia dan alam seluruhnya.

#### **D. Penutup**

Globalisasi dengan sistem teknologi informasi sebagai pemicu merupakan hal yang tidak dapat dihindari bagi umat Islam di mana pun berada baik sebagai individu ataupun sebagai bangsa dan negara. Globalisasi memberikan media komunikasi mulai dari pemikiran, aplikasi teori, kekuasaan, dan dari segala aspek ekonomi, sosial, agama, politik semua terwadahi dan saling berinteraksi. Interaksi berbagai macam aspek, paham, dan tujuan di era globaliasasi ini akan berakibat pada dominasi yang kuat dan terpinggirkannya yang lemah.

Arus globalisasi dapat dibagi menjadi dua model: *pertama*, umat yang menentang keras perubahan baik pemikiran ataupun IPTEKS baik yang datang dari Barat ataupun dari Timur sendiri; dan *kedua*, pandangan umat yang menerima setiap perubahan Timur-Barat tanpa adanya seleksi dan pemilihan serta

penyesuaian. Goethe mengatakan “Milik Allahlah Timur, dan milik Allahlah Barat, dan di kedua sisinya seluruh penjuru utara serta selatan”

Sumber daya manusia adalah hal terpenting dalam setiap pembangunan dan perkembangan, tanpa sumber daya manusia yang memadai, sumber daya selainnya tidak akan bermanfaat atau berfungsi secara baik dan maksimal. Islam mendorong umatnya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tetap mengutamakan asas kemanfaatan dan akhlak mulia sehingga selain memajukan sikap yang harus dipegang umat Islam adalah selektif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi dan memilih apa yang bermanfaat terhadap agamanya.

Generasi adalah hal penting dalam keberlanjutan dan perkembangan umat. Generasi selanjutnya harus mempunyai bekal yang dapat menjadikan kuat di dunia dan akhirat (keseimbangan hubungan vertikal dan horizontal). Pemuda sebagai pemegang estafet para pelaksana dan berpotensi mengembangkan dan meningkatkan hasil capaian suatu masyarakat atau negara berkewajiban memberikan kontribusinya sesuai keahlian masing-masing. Masa tengah atau masa muda merupakan masa dimana kesalahan masih bisa diperbaiki, potensi masih bisa dikembangkan, wawasan berbagai bidang masih bisa ditekuni, sehingga usaha masa muda ini dapat dikomunikasikan secara global. Komunikasi global ini penting untuk bertukar hal positif dengan pihak lain dalam rangka memperluas dan meningkatkan kualitas.

Globalisasi dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan internasional dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bersama. Benturan peradaban yang diprediksikan adalah sebuah kenyataan yang kosong dikarenakan dialog peradaban lebih mampu dilaksanakan dan diusahakan selain juga lebih dibutuhkan. Setiap individu dan negara harus mampu mempertahankan jati diri dan menyaring perkembangan dunia global bagi pengembangan dirinya sifat eksklusif dan menutup diri



hanya akan mengantarkan pada keterbelakangan dan kepunahan. Generasi harus disiapkan dengan bekal peradaban era globalisasi dengan memperkuat identitas diri dan kebangsaan terlebih agama.

# DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. 2008. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Pergulatan Menangkap Makna Keadilan dan Kesejahteraan*. Jakarta: LP3M STIE Ahmad Dahlan bekerjasama dengan Multi Preindo.
- Abdillah, Masykuri. 2000. "Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam: Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern" dalam Jurnal *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 7.
- Abdullah, Amin. 2006. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdullah, M. Amin. 2006. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkoneksi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adiwimarta, Sri S. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Agustianto. 2011. "Filsafat Ekonomi Islam". *Internet*.  
<https://sharia-economics.wordpress.com/2011/02/21/58/>,  
diunduh, 18 April 2015.
- Ainain, Ali Khalil Abu. 1980. *Falsafah at-Tarbiyah al-Islamiyah fil Qur'an al Karim*. Beirut: Dar Fikr al-Arabi.
- Al-Bahi, Sayid Fuad. 1975. *Asas al-Nafsiyyah li al-Numuwwi min al-Thufulah wa al-Syuyuhah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Al-Bayanuni dan Fattah, Abdul. 1994. *Studi tentang Sebab sebab Perbedaan Mazhab*. Terj. Zaid Husein al-Hamid, dari buku aslinya *Dirasat fi al-Ikhtilaf al-Ilmiah*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Al-Faruqi, Ismail Raji. 1982. *Tawhid: Its Implications for Thought and Life*. Kuala Lumpur: HIT.
- Al-Faruqi, Ismail R. dan Lois Lamy al-Faruqi. 2003. *Atlas Budaya Islam, Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*, terj: Ilyas Hasan. Bandung: Mizan.
- Al-Ghafil, 'Abdullah bin Manshur. 2008. *Nawazil al-Zakah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah li Mustajaddat al-Zakah*. Riyad dan Kairo: Dar al-Maiman li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Al-Husaeni, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar. 1997. *Kifayatul Akhyar*. Vol. 2. terj. Ahmad Jaidun. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ali, A Mukti. 1998. *Alam Pikiran Islam Moderen di India Dan Pakistan Cetakan IV*. Jakarta: Mizan.
- . 1971. *Asal Usul Agama*. Yogyakarta: Jajasan Nida.

- Ali, Mohammad Daud. 1996. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Edisi V. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2000. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Alimi, Moh Yasir dkk. 1997. *Advokasi Hak-hak Perempuan Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, Yogyakarta: LKiS.
- Ali, S.V. Mir Ahmad. 1977. *The Holly Quran-Full Commentary*. Jilid 1, Karachi: t.p.
- Al-Jamal, Abdul Basith dan Daliya Shiddiq Al-Jamal. 2003. *Ensiklopedi Ilmiah dalam Alquran dan Sunnah*. Cetakan I. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Jaziri, Abdullah Ibnu Abdul Aziz. 1425 H. *Tahdzib Tashil Al-Aqidah Al-Islamiah*. Riyad.
- Al-Jaziri, Abu Bakar Jabir. 2006. *Insiklopedi Muslim*. Jakarta Timur: Darul Falah.
- Al-Khathib, Muhammad Ajjaj. 1981. *Ushul al-Hadis, Ulumuhu wa Mushtholahuhu*. Beirut: Mutaba'ah Dar al-Fikr.
- Al-Maidani, 'Abd al-Rahman Hasan Habnakah. 1987. *Al-Shiyam wa Ramadhan fi al-Sunnah wa Alquran*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Al-Maktabah al-Syamilah*. CD Hadis.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1946. *Tafsir Al Maraghi*. Mesir: Musthafa al Babiy al Halabiy wa auladihi.

Al-Maududi, Abul A'la. 1984. *Al-Khilafah wa al-Mulk*. Terj. Oleh Muhammad Al-Baqir. Bandung: Mizan.

*Al-Qur'an al-Karim*.

Al-Utsaimin, Muhammad Ibnu Shalih. 2008. *Al-haram wal Haram Fi Al-Islam*. Kairo: Darul Muslim.

Amin, Ahmad. 1995. *Etika (Ilmu Akhlak)*. Terj. oleh Farid Ma'ruf. Jakarta: Bulan Bintang. Cet. VIII.

Amir, Ahmad Nabil. 2010. "Sistem Politik Islam di Zaman Nabi Muhammad., s.a.w". dalam *Jurnal Usuluddin*, Vol. 29. Edisi. II.

Ansari, Muhammad Fazlur Rahman. 1983. *Konsepsi Masyarakat Islam Modern*. Bandung: Risalah.

Anshari, Endang Saifuddin. 1986. *Ilmu, Filsafat dan Agama*. Surabaya: Bina Ilmu.

-----, 1992. *Kuliah Al-Islam: Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. III.

Arkoun, Mohammed. 1996. *Rethinking Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arnold, Thomas W. 1981. *Sejarah Da'wah Islam*. Jakarta: Widjaya.

Asa, Syu'bah. 2007. "HAM dalam Kajian Khutbah Haji Wada." Dalam Fajar Riza ul Haq dan Endang Tirtana, ed. 2007. *Islam, HAM, dan Keindonesiaan, Refleksi dan Agenda Aksi untuk Pendidikan Agama*, Jakarta: Maarif Institute.

Asari, Hasan. 1994. *Menyingkap Zaman Keemasan Islam*. Bandung: Mizan.

- Ash-Shabuni. 1985. *Tafsir Ayat Ahkam*. Terj. Imron al-Manan Muh. Hanbami. Surabaya: Bina Ilmu.
- Asmin, Yudian W.,1995. "Maqashid Syariah Sebagai Doktrin dan Metode", dalam *Jurnal Al-Jami'ah* no. 58.
- As-Sadhan, Abdul Aziz Muhammad. 2012. "At-Ta'dziumu at-Tauhiid fi an-Nufus al-Aulad." ada di: [www.saaaid.net](http://www.saaaid.net), didownload 17 Nopember 2012.
- As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr, 2002, *At- Tadrib ar- Rawiy Syarkh Taqrib an-Nawawiy*, Mesir: Maktabah Dar al-Hadis.
- Athiyatullah, Ahmad. 1966. *Al-Qamus Al-Islami, Jilid II*. Mesir: Maktabah An-Nahdhah Al-Misriyyah.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 2001. *Tafsir Ath-Thabari Jamiul Bayan 'an Takwilil Quran Juz 16*. Kairo: Dar Hajar.
- Auda, Jasseer, 2007. *Maqashid Ash-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought.
- Aziz, Rahmat. 2012. *Kepribadian Ulul Albab Citra Diri dan Religiusitas Mahasiswa di Era Globalisasi*. Malang: UIN Maliki Press.
- Azizy, Qodry. 2004. *Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azra, Azyumardi. 1999. *Pendidikan Islam Tardisi dan Modernisasi Menuju Indonesia Baru*. Jakarta: Warna Ilmu.

- . 1995. "Siyasah, Syari'ah dan Historiografi : Refleksi sejarah Islam", dalam Muhammad Wahyuni Nafis, et al. (ed), *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Munawir Sjadzali*, Jakarta: IPHI dan Paramadina.
- . 2000. *Islam Substantive: Agar Umat Tidak Jadi Buih*. Bandung: Mizan Media Utama
- Az-Zamakhsyari. 1977. *Al-Kasysyaf*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh I-VIII*. Cet. II. Damaskus: Dar al-Fikr.
- . 1986. *Ushul Fiqh al-Islami*. Damaskus: Darul Fikr.
- . 1989. *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar-al-Fikr.
- . 1996. *At-Tafsir Alwajiz*. Cet. 2. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Baidhawy, Zakiyuddin. 2015. "Piagam Madinah dan Pancasila: Prinsip-prinsip Kehidupan Bersama dalam Berbangsa dan Bernegara", dalam Wawan Gunawan Abd Wahid, Muhammad. Abdullah Darraz, Ahmad Fuad Fanani (ed), *Fikih Kebinekaan, Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim*. Bandung: Maarif Institute dan Mizan.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 1945. *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfadhil Quranul Karim*. Mesir: Darul Kutub.
- Barbour, Ian G. 2002. *Juru Bicara Tuhan antara Sains dan Agama*. Bandung: Mizan.

- Barton, Greg. 1999. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia Pemikiran Neo Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid*, Penerjemah: Nanang Tahqiq, Cet I, Jakarta: Paramadina.
- Bucaille, Maurice. 2007. *Fir'aun dalam Bible dan Alqur'an: Menafsirkan Kisah Historis Fir'aun dalam Kitab Suci Berdasarkan Temuan Arkeologi*. (Terjemahan). Bandung: Mizan Publika.
- Budiarjo, Miriam. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Bukhori, Mukhtar. 2001. *Pendidikan Antisipatoris*. Yogyakarta: Kanisius.
- Cassirer, Ernst. 1944. *An Essay on Man: The Myth of the State, The Problem of Knowledge, The Philosophy of Symbolic Forms, Volume I*. United States: Yale University Press.
- Choir, Tholhatu & Cahwan Fanani (ed.). 2009. *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Coulson, Noel. J. 1969. *A History of Islamic Law*. Edinburg: R&R Clark.
- Culla, Adi Suryadi. 2002. *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darraz, Muhammad Abdullah. 1960. *Al-Naba' al-'Azim*. Mesir: Dar Al-'Urubah.
- , 1970. *Din Buhuts Mumahhadah li Dirasah Tarikh Al-Adyan*. Kairo: Dar Al-Kutub.



- Departemen Agama. 1976. *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Bumi Restu.
- , 1991. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Dister, Nico Syukur. 1982. *Pengalaman dan Motivasi Beragama: Pengantar Psikologi Agama*. Jakarta: Leppenas.
- Djamari. 1988. *Agama Dalam Perspektif Sosiologi*. Jakarta: Dikti.
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*. Jakarta: Logos.
- Echols, M. John dan Hassan Shadily. 1995. *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*. Jakarta: PT Gramedia. Cet. XXI.
- Effendy, Bahtiar. 2005. "Demokrasi dan Agama: Eksistensi Agama dalam Politik Indonesia", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed), *Islam, Negara, dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina.
- Effendy, Bahtiar. 2009. *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina.
- Einstein, Albert. 1930. "Religion and Science". *New York Times Magazine*. Nov. 9.
- Engineer, Asghar Ali. 1994. *Hak-hak Perempuan*. Jakarta: Benteng.
- Fadl, Khalid M. Abou el. 2005. *The Great Theft Wrestling Islam from the Extremists*, HarperCollins Publishers United State.

- Fakhry, Majid. 1996. *Etika dalam Islam*. Terj. oleh Zakiyuddin Baidhawi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansoer. 2001. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fanani, Ahmad Fuad dan Muhd. Abdullah Darraz. 2013. "Membaca Ulang Ekspresi Politik Umat Islam; Sebuah Pengantar", dalam *Jurnal Maarif*, Vol. 8, No. 2.
- Faqih, Mansour, 1994. *Epistemologi Syariah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Semarang: WaliSongo Press.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan.
- Ferm, Vergilius. 1959. *Encyclopaedia of Religion*. New Jersey: Adams & Co.
- Fikri El-, Syahrudin. 2010. *Situs-situs dalam Alqur'an; Dari Peperangan Daud Melawan Jalut Hingga Gua Ashhabul Kahfi*. Jakarta: Republika.
- Frye, Mike at all. (Ed.). 2002. *Character Education: Informational Handbook and Guide for Support and Implementation of the Student Citizen Act of 2001*. North Carolina: Public Schools of North Carolina.
- Gaffar, Afan. 2000. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gauhar, Altaf. (ed.). 1982. *Tantangan Islam*. Bandung: Pustaka.
- Gazalba, Sidi. 1978. *Ilmu, Filsafat dan Islam Tentang Manusia dan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Ghazali, Al. 1983. *Al-Mustashfa fi Ilm Ushul*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Goddard, Hug. 2000. *Menepis Standar Ganda: Membangun Saling Pengertian Muslim-Kristen*. (penerj. Ali noer zaman). Yogyakarta: Qalam.
- Hadiwijono, Harun. 1985. *Religi dan Suku Murba Di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Haekal, Husein Muhammad. 2014. *Sejarah Hidup Muhammad*. (Penerj: Ali Audah). Jakarta: Litera Antarnusa
- Hadzami, M. Syafi'i. 1982. *Taudhihul Adillah (100 Masalah Agama)*, Juz 3. Kudus: Menara Kudus.
- Halim, Abdul. 2003. Nikah Bawah Tangan dalam Perspektif Fuqoha dan UU No.1 Tahun 1974. *Jurnal Sosio-Religia*, Vol.3 No. 1, November.
- Halim, Fatimah. 2011. *Waria dan Operasi Kelamin*. Jurnal Ar-Risalah. Vol.11 No. 1 Mei 2011. Makasar: UIN Alaudin.
- Hallaq, Wael B. 1997. *"A History of Islamic Legal Theories"*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hamid, Abdul Wahid. 1989. *Islam the Natural Way*. Terj. Arif Rakhmat. Yogyakarta: Lazuardi.
- Hanbal, Abu Abdillah Ahmad bin, tt. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, juz 2, Beirut: Maktabah al-Islami.
- Handayani, Trisakti & Sugiarti. 2006. *Konsep san Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press.

- Hannah, Arendt. 1998. *The Human Condition*, introduction by Margaret Canovan, Chicago: The University of Chicago Press.
- Hassan, Ahmad Y Al-. dan Hill, Donald R. 1993. *Teknologi dalam Sejarah Islam*, terj: Yuliani Liputo. Bandung: Mizan.
- Hassan, Mohd Kamal. 1982. "Pemikiran Politik Islam" dalam Y.Mansoor Marican (ed.), *Dasar Ilmu Politik*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.
- Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*. Bandung: Mizan.
- . 2004. *Bebas dari Patriarkhisme Islam*. Jakarta: Kata Kita.
- Hawa, Sa'id. 1977. *Al-Islam*. T.tp.: Maktabah Wahdah.
- Hefner, Robert W. 2000. *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*, United Kingdom: Princeton University Press.
- Hidayat, Komaruddin. 1996. *Memahami Bahasa Agama* , Jakarta: Paramadina.
- Hidayat, Wiji. 2011. *Review Strategi Pendidikan Islam Karya Hujair Ah. Sankay*. Diakses dari [www. Google.com](http://www.Google.com), didownload tgl. 25 juni 2011.
- Hitti, Philip K. 2010. *History of The Arabs*, terj: R Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Hoodbhoy, Pervaz. 1992. *Ikhtiar Menegakkan Rasionalitas Antara Sains dan Ortodoxi Islam*. Jakarta: Mizan.

- Hornby, A.S. 2003. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. USA: Oxford University Press
- Hosen, Ibrahim, 1996. "Memecahkan Permasalahan Hukum Baru" dalam Ahmad Azhar Basyir dkk, *Ijtihad Dalam Sorotan*, cet. ke-4, Bandung: Mizan.
- Hukwati. 2009. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktinya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Ciputat Press.
- Huntington, Samuel P. 2000. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan politik Dunia* (terjemahan). Yogyakarta: Qalam.
- Ilyas, Yunahar. 2004. *Kuliah Akhlaq*. Yogyakarta: LPPI UMY. Cet. IV.
- . 2015. *Kesetaraan Gender dalam Alquran (Studi Pemikiran Para Mufasir)*. Yogyakarta: Itqan Publishing.
- Ismail, Faisal. 1998. *Paradigma Kebudayaan Islam*. Yogyakarta: Titihan Ilahi Press.
- . 2003. *Sejarah, Teologi, dan Etika Agama-agama*. Yogyakarta: Dian/Interfidei.
- Jaser 'Audah. 2013. *Al Maqasid*. (penerj. Ali Abdulmon'im). Yogyakarta: SUKA Press.
- Jhonson, Doylr Paul. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Penerjemah: Robert M.Z. Lawang, Jakarta: Gramedia.
- Jurdi, Syarifuddin. 2008. *Pemikiran Politik Islam Indonesia, Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Jursyi, Shalahuddin. 2004. *Membumikan Islam Progresif*. Terj. M. Aunul Abied Shah. Jakarta: Paramadina.
- Juwilda. 2010. *Transgender: Manusia Keragaman dan Kesetaraannya*. Bandung: Universitas Sriwijaya.
- Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Karim, M. Abdul. 2007. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Khalaf, 'Abd al-Wahhab. 1984. *al-Siyasah al-Shar'iyah, aw Nizam al-Dawlah al-Islamiyyah fi al-Shu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyah wa al-Maliyyah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Khaldun, Ibnu. 1986. *Muqaddimah*, terj.Ahmadi Toha. Bandung: Pustaka Firdaus.
- Khallaf, Abdul Wahab, 1977. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, cet. XI , Kairo: Dar al-maarif.
- Kholis, Nur. 2013. *Humanisme Hukum Islam tentang Waria: Kajian Filsafat Hukum Islam tentang Praktik Keagamaan Waria di Pesantren Khusus Waria Senen-Kamis Notoyudan Yogyakarta (Tesis)*. Semarang: PPS IAIN Walisongo.
- Kirschenbaum, Howard. 1995. *100 Ways to Enhance Values and Morality in Schools and Youth Settings*. Massachusetts: Allyn & Bacon.
- Koentjaraningrat. 1980. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: P.T. Dian Rakyat.
- . 1985. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.

- Koesoema, Doni. 2007. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo. Cet. I.
- Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan.
- , 1991. *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- Laksana, Indra dkk. 2010. *Syamil Alquran Miracle the Reference*. Bandung: Sygma Publishing.
- Latief, Hilman. 2015. "Antara Citizenship dan Ummah Kesetaraan dan Kesamaan Hak Kewargaan" Wawan Gunawan Abd Wahid, Muhammad. Abdullah Darraz, Ahmad Fuad Fanani (ed), *Fikih Kebinekaan, Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim*, Bandung: Maarif Institute dan Mizan.
- Lawrwnce, Bruce B. 2004. *Shattering the Myth: Islam Beyond Violence*, terj. Harimukti Bagoes Oka, *Islam Tidak Tunggal Melepaskan Islam dari Kekerasan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Lickona, Thomas. 1991. *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York, Toronto, London, Sydney, Aucland: Bantam books.
- Liky Faisal. "Politik Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia", *Makalah*.
- Lopa, Baharuddin. 1990. *Alquran dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT Dharma Bhakti Prisma.
- Lubis, M Solly. 1997. *Umat Islam Dalam Globalisasi*. Jakarta: Gema Insani.

- Lukito, Ratno, 2012, "Kata Pengantar" dalam H.A. Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Telaah Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- M. Anton Athoilah dan Bambang Anees. (t.t.) *Filsafat Ekonomi Islam*. Jakarta: Shifa.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1995. *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, Bandung: Penerbit Mizan.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1996. *Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*, Jakarta: Gema Insani Press.
- . 2015. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, Sebuah Refleksi Sejarah*, Bandung: Maarif Institute dan Mizan.
- Machalli, Imam & Musthofa. 2004. *Pendidikan Islam Dan Tantangan Globalisasi*. Yogyakarta: Ar Ruz.
- Madjid, Nurcholish. 1996. "Menuju Masyarakat Madani", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*. No. 2/VII.
- . 1997. "Memahami Kembali Pidato Perpisahan Nabi", *Makalah KKA* seri ke-120/Tahun XII.
- Mahmasani, Subhi, 1981. *Filsafat Hukum dalam Islam*, terj. Ahmad Sudjono, Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Manullang, Belferik. 2013. "Grand Desain Pendidikan Karakter Generasi Emas 2045" dalam *Jurnal Pendidikan Karakter* Tahun III, Nomor 1, Februru 2013. Yogyakarta: LPPMP Universitas Negeri Yogyakarta pp. 1-14.



- Manzhur, Ibn. tt. *Lisaan al Arab Juz 9*. Beirut: Darus Shadr.
- Marhumah, Ema dan Suryadilaga, M. Al-Fatih (ed.). 2003. *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam bingkai Sunah Nabi*. Yogyakarta: PSW IAIN Su-Ka dengan The Ford Foundation.
- Marzuki, 2008. "Sumber Ajaran Islam" dalam Ajat Sudrajat, dkk. *Din al-Islam*. Yogyakarta: UNY Press.
- , 2009. *Prinsip Dasar Akhlak Mulia Pengantar Studi Konsep-Konsep Dasar Etika dalam Islam*. Yogyakarta: Debut Wahana Press.
- , 2012. *Pembinaan Karakter Mahasiswa melalui Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*. Yogyakarta: Ombak.
- , 2013. *Pengantar Studi Hukum Islam Prinsip Dasar Memahami berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Mas'udi, Masdar F. 1993. *Agama Keadilan*. cet ke-3. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Mawardi, Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi al-. 1983. *al-Ahkâm al-Sulthâniyah wa al-Wilâyât al-Dîniyah*, Kairo: Mushthofa al-Bâbi al-Halabi.
- Miriam Budiarto. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Mirza, Muhammad R. dan Muhammad Iqbal Shiddiqi. 1986. *Muslim Contribution to Science*, Pakistan: Kazi Publication.

- Mohammad, Monib dan Bahrawi, Islah. 2011. *Islam dan Hak Asasi Manusia, dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mohd Kamal Hassan. 1982. "Pemikiran Politik Islam" dalam Y.Mansoor Marican (ed.). *Dasar Ilmu Politik*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.
- Moreno, Francisco Jose. 1985. *Agama dan Akal Pikiran*. Terj. Amin Abdullah. Jakarta: Rajawali Press.
- Muchtar, Aflatun. 2001. *Tunduk kepada Allah Fungsi dan Peran Agama dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: Khazanah Baru.
- Muhajir, Noeng. 1990. "Pendidikan Dalam Perspektif Islam." *Makalah* disampaikan pada seminar pada bulan Desember. Yogyakarta: UMY.
- Muhammad, Husein. 2004. *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LKIS.
- . 2009. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*. Yogyakarta: LKIS.
- Muhsin, Amina Wadud. 2001. *Quran Menurut Perempuan*. Jakarta: Serambi.
- Mu'in, Taib Thahir Abd. 1981. *Ilmu Kalam*. Jakarta: Penerbit Widjaya.
- Mulia, Siti Musdah. 2010. *Islam dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Naufan Pustaka.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Cet. XIV. Surabaya: Pustaka Progressif.

- Muntoha dkk. 2002. *Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Muqowim. 2012. *Genealogi Intelektual Sainis Muslim*. Jakarta: Kemenag RI.
- Murata, Sachiko. 1997. *The Tao of Islam*, terj. Rahmani Astuti dan MS Nasrulloh. Bandung: Mizan.
- Mursi, Muhammad Munir. 1977. *Al-Tarbiyah al-Islamiyah Ushuluha wa Tathawwuruha fi Bilad al-'Arabiyyah*. Kairo: Alam al Kutub.
- Muslim, Imam. 1966. *Shahih Muslim Syarh Al-Imam Nawawi*. Jld XV. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Myers, Eugen A. 2003. *Arabic Thought and The Western World in The Golden Age of Islam*, terj: M. Maufur el-Khori. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Nafis, Muhammad Wahyuni. 1994. "Yang Tersisa Dari Tradisi Jahiliyah Pra Islam", dalam Jurnal *Ulumul Quran*, No. 5&6, Vol. 5.
- Naim, Abdullah Ahmad an-. 1999. *Dekonstruksi Syariah*, Yogyakarta: LKiS.
- Naisaburi, Abu al-Hussein bin al-Hajjaj al-Qusyairi An, 1992. *Shahih Muslim*, Jilid 2, Beirut: Dar Al- Fikr.
- Najar, Fahmi. 2011. "Al-Harbu An-Nafsiyah Adlwaun Islamiyatun." didownload dari [www.waqfeya.com](http://www.waqfeya.com). 3 Oktober 2011. Riyad: Dar al-Fadlilah.

- Najwah, Nurun. 2004. "Benarkah Nikah Siri dibolehkan", dalam Mohammad Sodik, (ed.). *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga kerja sama dengan Depag dan CIDA. Januari.
- Nakosteen, Mehdi. 2003. *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat Deskripsi analisis Abad Keemasan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Nashir, Ridlwan. 2013. *Ilmu Memahami Hadis Nabi, Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadis dan Mustholah Hadis*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Nasution, Harun & Bachtiar Effendi. 1987. *HAM dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Nasution, Harun. 1979. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya. Jilid I*. Jakarta: UI Press.
- , 1982. *Pembaruan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- , 1987. *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- , *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan, 1996.
- Nasution, Khoiruddin. 2002. *Membentuk Keluarga Bahagia*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga bekerja sama dengan McGill ICHHEP.
- , 2002. *Status Wanita di Asia Tenggara, Studi terhadap Perundang-undangan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS.

- Nata, Abuddin. 2011. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Natsir, M. 1983. *Islam dan Kristen di Indonesia*. Jakarta: Media Dakwah.
- Nizar, Syamsu. 2007. *Sejarah Pendidikan Islam Cetakan I*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nottingham, Elizabeth K. 1985. *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nubowo, Andar. 2013. "Arah Baru Politik Islam di Indonesia: Dari Nalar Syariatik Menuju Islam Partisipatoris-Transformatif", dalam Jurnal *Maarif*, Vol. 8, No. 2.
- . 2015. "Islam dan Konsep Negara, Pergulatan Politik Indonesia Pasca-Soeharto", dalam Wawan Gunawan Abd Wahid, Muhammad. Abdullah Darraz, Ahmad Fuad Fanani (ed), *Fikih Kebinekaan, Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim*, Bandung: Maarif Institute dan Mizan.
- Nurlaelawati, Euis, 2010. *Modern, Tradition and Identity, The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in The Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: ICAS/ Amsterdam University Press.
- O'Dea, Thomas F. 1985. *Sosiologi Agama; Suatu Pengenalan Awal*. Jakarta: Rajawali Press.
- Partanto, Pius A & Al Barry, M Dahlan. 1994. *Kamus Ilmiah Popular*. Surabaya: Arloka.

- Permata, Ahmad-Norma. 2013. "Kegagalan dan Prospek Kepemimpinan Politik Islam di Indonesia", dalam Jurnal *Maarif*, Vol. 8, No. 2.
- Pranggono, Bambang. 2005. *Percikan Sains dalam Alqur'an*. Bandung: Khazanah Intelektual.
- Prawiranegara, Sjafruddin. 1988. *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam*. Jakarta: Haji Masagung.
- Pritchard, E.E. Evans. 1984. *Teori-Teori Tentang Agama Primitif*. Yogyakarta: PLP2M.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. Cet. I.
- Qardhawi, Yusuf. 1972. *Al-Iman wa al - Hayah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- , 2003. *Khashaais Al-'Ammah lil Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Qattan, Manna' Al, 1981. *Mabahis fi Ulum Alquran*, cet ke-8, Riyad: Maktab al-Ma'arif, 1981.
- Qayyim, Imam Ibnu. 1948. *At-Tafsir Al-Qayyim*. Beirut: Dar Kutub Al-Alamiyah.
- Qodir, Zuly. 2014. *Radikalisme Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Quthb, Sayid. 1192 M. *Tafsir Fi Zhilalil Quran*, Terjemah oleh, Asa'ad Yasin, Jakarta, Gema Insani Pres.

- Rahardjo, M. Dawam. 2002. *Ensiklopedi Alquran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia: Problem, Tantangan dan Agenda Menuju Indonesia Baru", dalam *Jurnal Media Inovasi* No. 1. Th. X.
- Rahman, Fazlur., 1994. *Islam*, terj. Ahsin Mohammad, Bandung, Pustaka, cet. 2.
- Rahman, MD. Anisur. 2009. *Einstein aja Baca Qur'an 43 Keajaiban Ilmu Pengetahuan yang Terkandung dalam Alquran*. Cetakan XII. Yogyakarta: Balqist.
- Ramulyo, Moh. Idris. 2000. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasyid, Sulaiman. 2014. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Cetakan LXV. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Razi, Muhammad Ibnu Umar Ar. 1420 H. *Mafatih Al- Ghaib*. Jilid 7. Beirut: Dar Ihya at-Turas al-Arabi.
- Rifa'i, Moh, dkk. tth. *Kifayatul Akhyar*. Semarang: Toha Putra.
- Ritaudin, M. Sidi. 2013. "Sinergisitas Agama Islam dan Negara Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani", dalam *Jurnal TAPIS*, Vol.9. No.1.
- Rudini. 1994. *Atas Nama Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta: Bigraf.
- Ruhaini, Siti dkk. 2002. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta-McGill ICIHEP-Pustaka Pelajar.

- Rusyah, Syaih Khalid Sayyid. 2004. *Nikmatnya beribadah Langkah langkah Praktis Kenikmatan Beribadah pada Allah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ryan, Kevin & Bohlin, Karen E. 1999. *Building Character in Schools: Practical Ways to Bring Moral Instruction to Life*. San Francisco: Jossey Bass.
- Sabiq, Sayyid. 1978. *Aqidah Islam Pola Hidup Manusia Beriman*. Bandung: Darul Kutub.
- . 1996. *Fikih Sunnah*. terj. Mahyuddin Syaf. Bandung: Al-Maarif.
- Sa'id, Muka. 1986. *Etika Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Saeed, Abullah. 2014. *Pemikiran Islam sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press.
- Sasongko, Sri S. 2009. *Modul 2 Konsep dan Teori Gender*. Jakarta: Pusat Pelatihan Gender dan Pusat Peningkatan Kualitas Perempuan, BKKBN.
- Sastrapratedja, M. (ed.). *Manusia Multidimensional: Sebuah Renungan Filsafat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Schumann, Olaf. 2005. "Agama, Negara, dan Civil Society: Pengalaman Kristen dan Islam", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed), *Islam, Negara, dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina.
- Setiawan, Benni. 2004. "HAM dan Transformasi Sosial", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 38, No. I.



- , 2009. "Titik Temu Agama dan Politik", *Solopos*, Jum'at, 1 Mei.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash. 1980. *Pengantar Hukum Islam I-II*. Cet. VI. Jakarta: Bulan Bintang.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash. 1985. *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- , 1982. *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, cet.2. Jakarta: Tintamas.
- Shihab, Alwi. 1999. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 2013. *Membumikan Al Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu*. Bandung: Mizan Pustaka.
- , 2001. *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Alquran*. Bandung: Mizan.
- , 2013. *Wawasan Alquran, Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan.
- , 2014. *Lentera Alquran: Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Bandung: Mizan Pustaka.
- , 2014. *Membaca Sirah Nabi Muhammad: Dalam Sorotan Al Qur'an dan Hadis-Hadis Shahih*. Tangerang: Lentera Hati.
- Siauw, Y. Felix. 2013. *Beyond the Inspiration*. Jakarta: Alfatih Press.
- Singodimedjo, Kasman. 1979. "Pidato Mr. Kasman Singodimedjo di Konstituante Republik Indonesia Tentang Dasar Negara".

*Hidup itu Berjuang; Kasman Singodimedjo 75 Tahun*, Jakarta: Bulan Bintang.

Sirjani, Rahib as. 2015. *The Harmony of Humanity, Teori Baru Pergaulan Antarbangsa Berdasarkan Kesamaan Manusia*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press.

Sodiqin, Ali, 2012. *Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Beranda.

Soehino. 1998. *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty.

Soorma, C.A. 1996. *The Status of Woman in World Religions & Civilizations*. Bombay: Darul Isha'at Kutub al-Islamia.

Sudrajat, Ajat dkk. 2008. *Din al-Islam (Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum)*. Yogyakarta: UNY Press.

Sunanto, Musyrifah. 2003. *Sejarah Islam Klasik Perkembangan Ilmu Pengetahuan*. Bogor: Kencana.

Supriyadi, Dedi. 2008. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Suseno, Frans Magnis. 1987. *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia.

Sutrisno. 2011. *Pembaruan dan Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Fadilatama.

Suwaid, Muhammad Nur bin Abdu al-Hafid. 1990. *Manhaj At-Tarbiyah Al-Nabawiyah Littifli*. Makkah Mukarromah: Dar Aṭ-Ṭayibah.

- Syaltut, Mahmud. 1966. *Min Taujihat Al-Islam*. Kairo: Dar Al-Qalam
- . 1983. *Al-Islam Aqidah wa Syariah*, terj. Bustami A. Ghani dan B. Hamdani Ali. Jakarta: Bulan Bintang.
- Syarifuddin Jurdi. 2008. *Pemikiran Politik Islam Indonesia, Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syarifuddin, Amir, 1997. *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Syarqawi al-, Effat. 1986. *Filsafat Kebudayaan Islam*. Bandung: Pustaka.
- Syatiby, Abu Ishak Asy. 1975. *Al- Muwafaqat fi Ushul al- Syariah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Taqyuddin An-Nabhani. 2009. *Pembangunan Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Taslaman, Caner. 2010. *Miracle Of The Quran Keajaiban Alquran Mengungkapkan Penemuan-Penemuan Ilmiah Modern*. Cetakan I. Bandung: Mizan.
- Taymiyah, Ibnu. 1977. *Majmu'at al-Fatawa*, Saudi Arabia: Dar al-Ifta wal-Irsyad.
- Thaib, Lukman. 1998. *Politik Menurut Perspektif Islam*, Kajang: Synergymate Sdn. Bhd.
- Thontowi, Jawahir. 2002. *Islam, Politik dan Hukum*. Yogyakarta: Madyan Press.

- Thouless, Robert H. 1992. *Pengantar Psikologi Agama*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tim Dosen PAI Universitas Negeri Malang. 2009. *Aktualisasi Pendidikan Islam*. Malang: Hilal Pustaka.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Umar, Nasaruddin. 2014. *Arguments for Gender Equality: A Qur'anic Perspective*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Diklat Kementerian Agama RI.
- 'Ulyan, Rusydi dan Abd Al-Rahman Al-Dauri. 1978. *Ushul Din Al-Islam*. Baghdad: Dar Al-Hurriyah.
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Paramadina.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Wach, Joachim. 1984. *Ilmu Perbandingan Agama*, Terj. Djamannuri. Jakarta: Rajawali Press.
- Wahid, Abdurrahman. 1971. *Mencari Perspektif Baru dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Prisma.

- , 1981. *Muslim di Tengah Pergumulan*, Jakarta: Leppanas.
- Wahid, Wawan Gunawan Abdul. 2015. "Fikih Kepemimpinan Non-Muslim", dalam Wawan Gunawan Abd Wahid, Muhammad. Abdullah Darraz, Ahmad Fuad Fanani (ed), *Fikih Kebinekaan, Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim*, Bandung: Maarif Institute dan Mizan.
- Wehr, Hans, 1980. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J.Milton Cowan (ed), London: Mac Donald & Evan Ltd.
- Wijaya, Aksin. 2015. *Menusantarakan Islam Menelusuri Jejak Pergumulan Islam yang Tak Kunjung Usai di Nusantara*. Yogyakarta: Nadi Pustaka.
- Wijdan, SZ Aden. dkk, 2007. *Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Safiria Insania Press bekerjasama dengan PSI UII.
- Wirapradja, Saefullah. 2005. "Tafsir Ekstrem Ayat Alqur'an" Kata Pengantar dalam Bambang Pranggono, *Percikan Sains dalam Alqur'an*, Bandung: Khazanah Intelektual.
- Yahya, Harun. 2007. *Alquran dan Sains*, terj: Tim Penerjemah Hikmah Teladan. Bandung: Dzikra.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. 1993. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Cet. III. Bandung: Al-Ma'arif.
- Yaljan, Miqdad. 2003. *Ilm al-Akhlaq al-Islamiyyah*. Riyadl: Dar 'Alam al-Kutub li al-thiba'ah wa al-nasyr wa al-tauzi'.

- Yunus, Mahmud. 1996. *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbal*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Yusuf, Ahmad M. 2009. *Ensiklopedia Tematis Alquran dan Hadis*. Jilid 4. Jakarta: Widya Cahaya.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1958. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiy.
- Zakiyuddin Baidhawiy. 2015. "Piagam Madinah dan Pancasila: Prinsip-prinsip Kehidupan Bersama dalam Berbangsa dan Bernegara", dalam Wawan Gunawan Abd Wahid, Muhammad, Abdullah Darraz, Ahmad Fuad Fanani (ed), *Fikih Kebinekaan, Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim*, Bandung: Maarif Institute dan Mizan.
- Zaqzuq, Muhammad Hamdi. 2004. *Reposisi Islam Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: LKiS.

# GLOSARIUM

**'Abdullah** berarti hamba Allah yang merupakan salah satu fungsi atau tugas utama kehadiran manusia di dunia.

**Adil** adalah memperlakukan sama atau tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Persamaan yang dimaksud di sini adalah persamaan dalam hak. Adil juga sering diartikan menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Lawannya adalah zhalim.

**Adopsi** berarti pengangkatan anak.

**Akhlak** secara etimologis berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan secara terminologis akhlak berarti keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pikiran.

**Amar ma'ruf nahi munkar** berarti menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.

**Akidah** adalah sistem keyakinan Islam yang mendasari seluruh aktivitas umat Islam dalam kehidupannya.

**Ardli** artinya bumi. Agama *ardli* berarti agama bumi atau agama yang sumber ajarannya berasal dari pemikiran manusia. Lawannya adalah agama samawi yaitu agama yang sumber ajarannya berasal dari wahyu Tuhan.

**Asbabun nuzul** adalah sebab-sebab turunnya ayat al-Quran.

**Asbabul wurud** adalah sebab-sebab munculnya hadis Nabi Muhammad saw.

**Bani Adam** adalah sebutan untuk manusia yang berarti anak cucu Adam. Kata lain yang sama maknanya adalah *dzurriyati Adam* yang juga berarti anak cucu Adam.

**Bid'ah** artinya sesuatu yang baru, maksudnya adalah mengada-ada dengan sesuatu yang baru dalam hal ibadah, seperti menambah amalan baru dalam shalat, puasa, atau ibadah lainnya.

**Dzikir** adalah mengingat Allah baik dengan hati (*bilqalbi*), dengan lisan (*billisan*), maupun dengan perbuatan (*bilaf'al*).

**Dzurriyati Adam** adalah sebutan untuk manusia yang berarti anak cucu Adam. Kata lain yang sama maknanya adalah *Bani Adam* yang juga berarti anak cucu Adam.

**Fara'id** ilmu yang mempelajari masalah kewarisan Islam.

**Fardu 'ain** adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang mukallaf dan tidak bisa diwakili oleh yang lainnya. Jadi, *fardu 'ain* merupakan kewajiban individual.

**Fardu kifayah** adalah kewajiban agama yang apabila ada sebagian dari kaum Muslim yang melaksanakan maka gugurlah kewajiban sebagian yang lain.



**Fasakh** adalah bentuk perceraian yang terjadi akibat putusan pengadilan atas dasar permintaan isteri karena suaminya sakit gila, kusta, sopak, atau penyakit lain yang berbahaya yang menyebabkan suami tidak dapat menjalankan kewajibannya.

**Fasiq** adalah orang yang melakukan perbuatan dosa. Perbuatannya disebut *fusuq*.

**Fitrah** adalah sifat asal sesuatu, kesucian, atau pembawaan, seperti fitrah manusia yang berarti sifat asal atau bawaan manusia sejak lahir. Zakat fitrah adalah zakat yang berupa bahan makanan pokok yang dikeluarkan di akhir pelaksanaan puasa Ramadhan (malam Idul Fitri) untuk mensucikan diri manusia.

**Fundamentalisme** adalah suatu paham yang salah satu ciri utamanya adalah ingin mengembalikan kepada ajaran yang mendasar (pokok) yang jika dikaitkan dengan ajaran agama adalah dengan mengembalikan kepada ajaran inti yang tertuang dalam kitab suci agama tersebut.

**Globalisasi** berasal dari kata global yang berarti sedunia atau sejagat. Globalisasi dapat dipahami sebagai hubungan bebas melalui arus informasi teknologi yang berbentuk komunikasi saling mempengaruhi.

**Hedonisme** adalah suatu paham yang terlalu menekankan pada kecintaan terhadap dunia.

**Hakam** adalah juru damai antara suami dan isteri yang sedang mengalami percekocokan/perselisihan.

**Hijab** berarti penghalang, yaitu ahli waris yang hubungannya lebih dekat dengan pewaris akan menghalangi ahli waris yang lebih jauh hubungannya untuk memperoleh harta warisan. Yang dihalangi disebut **mahjub**.

**Husnuzhan** berarti berbaik sangka. Husnuzhan merupakan kebalikan dari berburuk sangka (*su'uzhan*). Orang yang berhusnuzhan adalah orang yang selalu berpikir positif dan tidak pernah berburuk sangka terhadap apa yang dilakukan orang lain. Lawannya **su'uzhan** (buruk sangka).

**Ibadah** adalah bagian dari syariah Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablun minallah*).

**Ibadah ghairu mahdlah** adalah ibadah yang bersifat umum yang tidak ditentukan aturannya oleh Allah dan Rasulullah sehingga manusia yang menentukannya sendiri.

**Ibadah mahdlah** adalah ibadah khusus yang sudah ditentukan aturannya oleh Allah dan Rasulullah.

'**Iddah** adalah masa tunggu bagi isteri untuk tidak menikah dengan selain bekas suaminya.

**Ijma'** adalah kesepakatan para mujtahid kaum Muslimin pada suatu masa sepeninggal Nabi saw. terhadap hukum syara' mengenai suatu peristiwa.

**Ijtihad** adalah mencurahkan segenap kemampuan berpikir untuk menetapkan hukum syar'i atas perbuatan orang mukallaf yang digali dari dalil-dalil yang terperinci dalam al-Quran maupun hadis.

'**Ilm kasbi** adalah ilmu yang diperoleh karena usaha manusia.

***‘Ilm ladunni*** adalah ilmu yang diperoleh tanpa upaya manusia.

**Ilmu Akhlak** adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia.

**Ilmu Fikih** adalah ilmu yang membicarakan hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan manusia lain, dan dengan alam sekitarnya, sesuai dengan lima hukum pokoknya, yakni wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.

**Ilmu Ushuluddin** adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar agama.

**Iman** secara etimologis berarti percaya atau membenarkan dengan hati. Sedang menurut istilah *syara’*, *iman* berarti membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan anggota badan.

***Istibda’*** adalah seorang suami mengizinkan isterinya yang telah bersih kandungannya kepada salah seorang pemimpin kabilah yang terkenal keberaniannya, kekuatannya, kemuliaannya, dan akhlaknya supaya isterinya bisa mengandung dari orang tersebut dan setelah itu ia kembali kepada suaminya lagi.

***Istihsan*** adalah meninggalkan *qiyas* yang jelas (*jali*) untuk menjalankan *qiyas* yang tidak jelas (*khafi*), atau meninggalkan hukum umum (*universal/kulli*) untuk menjalankan hukum khusus (*pengecualian/istisna’*), karena adanya alasan yang menurut logika menguatkannya.

**Istiqamah** berarti sikap teguh dan konsekuen dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam sekalipun harus menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan.

***Istishhab*** adalah menetapkan hukum atas sesuatu menurut keadaan yang ada sebelumnya hingga ada dalil yang merubah keadaan tersebut, atau menjadikan hukum yang ada di masa lalu tetap berlaku hingga sekarang sampai ada dalil yang merubahkannya.

***'Iwadl*** adalah uang tebusan dari isteri kepada suaminya agar suaminya menjatuhkan talak kepadanya.

***Jama'*** adalah mengumpulkan dua waktu shalat dalam satu waktu dalam pelaksanaan shalat wajib karena alasan tertentu. Ada dua macam *jama'* yaitu *jama' taqdim* (mendahulukan waktu) dan *jama' ta'akhir* (mengakhirkan waktu).

**Jihad (mujahadah)** berarti pengerahan segala kemampuan untuk melepaskan diri dari segala hal yang menghambat pendekatan diri terhadap Allah, baik hambatan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

**Karakter** berasal dari bahasa Inggris ***character*** yang berarti tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, dan watak. Karakter juga bisa berarti huruf, angka, ruang, simbol khusus yang dapat dimunculkan pada layar dengan papan ketik. Orang berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak.

**Kebudayaan** adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia.

**Kerangka dasar ajaran Islam** adalah garis besar atau rancangan ajaran Islam yang sifatnya mendasar, atau yang mendasari semua nilai dan konsep yang ada dalam ajaran Islam. Kerangka dasar Islam ada tiga macam, yaitu aqidah (kajian

tentang *iman*), syariah (kajian tentang *islam*), dan akhlak (kajian tentang *ihsan*).

**Khalifah** adalah wakil, pemimpin, kepala negara. Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, atau pemimpin di muka bumi.

**Khalifatullah** berarti khalifah (wakil) Allah yang merupakan salah satu fungsi atau tugas utama kehadiran manusia di dunia.

**Li'an** adalah sumpah yang disertai adanya laknat (kutukan) Allah jika berdusta baik oleh suami maupun isteri sehingga menimbulkan terjadinya perceraian untuk selama-lamanya.

**Mashlahah mursalah** yang juga sering disebut *istishlah* adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara pasti oleh *syari'* (Allah dan Rasul-Nya) untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil *syara'* yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.

**Matan** adalah materi atau isi dari suatu hadis. *Matan* inilah yang merupakan inti dari suatu hadis.

**Mawaddah wa rahmah** adalah penuh cinta kasih, yaitu suatu kondisi yang dibangun antara suami dan isteri dalam suatu keluarga.

**Mazhab shahabi** berarti fatwa sahabat secara perorangan.

**Mitsaqan ghalizhan** berarti ikatan yang kuat atau kokoh, yakni ikatan dalam perkawinan.

**Muamalah** adalah bagian dari syariah Islam yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun minannas*).

***Mu'asyarah bil ma'ruf*** adalah perbuatan suami yang menggauli isterinya dengan sebaik-baiknya.

***Mudlarabah*** adalah perjanjian kerja sama usaha antara dua pihak, yang satunya menyediakan seluruh dana (modal) dan yang satunya lagi menjadi pengelola dana.

***Muhrim*** atau terkadang disebut ***mahram*** adalah kerabat dekat dalam hubungan saudara yang menyebabkan tidak bolehnya melakukan perkawinan.

***Mukallaf*** berarti yang terbebani, maksudnya adalah orang yang sudah dewasa yang sudah terbebani untuk melaksanakan kewajiban agama.

***Mukhabarah*** memiliki pengertian yang hampir sama dengan muzara'ah. Yang membedakan mukhabarah dengan muzara'ah adalah terletak pada penyediaan benih yang ditanam. Pada muzara'ah, benihnya dari penggarap, sedang pada mukhabarah, benihnya dari pemilik lahan.

***Musaqah*** adalah bentuk kerjasama dalam pengelolaan tanah pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana penggarap hanya bertanggung jawab dalam hal penyiraman dan pemeliharaan.

***Mustahiq*** berarti yang memiliki. Kata *mustahiq* biasanya melekat pada masalah zakat, sehingga maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat.

***Mutawatir*** adalah Sunnah atau hadis yang disampaikan secara berkesinambungan yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk dusta.

**Muzara'ah** adalah bentuk kerjasama dalam pengelolaan tanah pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panennya.

**Nadzir** adalah orang yang disertai pemeliharaan barang yang diwakafkan.

**Orang lemah** berarti ada kalanya lemah secara fisik, ada kalanya lemah secara ekonomi, bisa juga lemah iman, lemah ilmu, dan lemah kasih sayang.

**Orde Baru** adalah masa berkuasanya rezim pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto.

**Orde Reformasi** masa pemerintahan setelah tumbangya pemerintahan Orde Baru.

**Pagoda** adalah menara bertingkat yang atapnya terdapat dalam tiap tingkat, biasanya dibangun sebagai kuil atau tugu peringatan (misalnya terdapat di Sri Lanka, Myanmar, India, China, Jepang).

**Psikologi** adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku. Atau juga berarti ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa.

**Qana'ah** berarti menerima dengan rela apa yang ada atau merasa cukup dengan apa yang dimiliki.

**Qashar** adalah meringkas rekaat shalat yang semula empat rekaat menjadi dua rekaan. Shalat yang di-*qashar* adalah shalat

yang bilangan rekaatnya empat, seperti shalat Zhuhur, shalat 'Ashar, dan shalat 'Isya'.

**Qath'iy** berarti pasti. Nash (teks al-Quran atau hadis) yang *qath'iy* berarti nash yang pasti dari segi *wurud*-nya (periwayatannya) atau dari segi maknanya. Lawan dari *qath'iy* adalah *zhanniy* yang berarti tidak pasti.

**Rahmatan lil'alamin** berarti memberikan kasih sayang terhadap seluruh umat manusia di dunia ini.

**Renaissance** adalah masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern di Eropa yang ditandai oleh peralihan kembali kepada kesusasteraan klasik, berkembangnya kesenian dan kesusasteraan baru, dan tumbuhnya ilmu pengetahuan modern.

**Revivalisme** adalah paham tentang adanya kebangkitan kembali ilmu pengetahuan.

**Rukhsah** adalah keringanan dalam beribadah, maksudnya adalah bagian dari hukum Islam yang membolehkan seseorang melakukan ibadah tidak seperti aturan yang biasanya.

**Qiyas** adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada *nash*-nya dengan hukum suatu peristiwa yang ada *nash*-nya lantaran adanya persamaan *'illat* hukumnya dari kedua peristiwa itu.

**Rawi** adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang (gurunya). *Rawi* dapat juga diartikan sebagai orang yang mengumpulkan hadis dalam sebuah buku hadis.



**Ra'yu** adalah akal pikiran manusia yang digunakan untuk berpikir dalam rangka melakukan ijtihad.

**Ruju'** adalah kembalinya suami kepada isterinya pada masa iddah tanpa melalui pernikahan yang baru.

**Saddu al-zari'ah** berarti menutup jalan yang menuju kepada perbuatan terlarang (yang membawa kerusakan).

**Sakinah** adalah kondisi keluarga yang tenang dan tenteram.

**Salaf** berarti dulu atau tradisional. Lawan *salaf* adalah *khalaf* yang berarti sekarang atau modern. Ulama *salaf* berarti ulama dulu yang memiliki pendapat yang bersifat tradisional. Pesantren *salaf* adalah pesantren yang masih memiliki karakteristik seperti pesantren dulu (tradisional).

**Samawi** artinya langit. Agama *samawi* berarti agama langit atau agama yang sumber ajarannya berasal dari wahyu Tuhan. Lawannya adalah agama ardi yaitu agama yang sumber ajarannya berasal dari pemikiran manusia.

**Sanad** adalah jalan yang dapat menghubungkan *matan* hadis kepada Nabi Muhammad saw. *Sanad* dapat juga diartikan orang-orang yang terlibat dalam periwayatan hadis mulai dari shahabat (*sanad* pertama) hingga kepada *rawi* (*sanad* terakhir).

**Shalawat** bisa berarti doa dan bisa juga berarti keberkatan. Makna yang pertama digunakan untuk menyebut shalat dalam arti sembahyang, yakni bentuk ibadah *mahdlah* yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sedang makna kedua digunakan untuk permohonan keberkatan untuk Nabi Muhammad saw. Karena itulah mengucapkan

shalawat atas Nabi Muhammad saw. berarti permohonan keberkatan kepada Allah Swt. untuk Nabi Muhammad saw.

**Shiddiq** berarti yang suka pada kebenaran, atau yang membuktikan ucapannya dengan perbuatan, atau yang berbakti serta selalu mempercayai. Bahasa lain dari shiddiq adalah jujur.

**Sunnah *ahad*** adalah sunnah yang diriwayatkan oleh seorang perawi, dua orang perawi, atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan sunnah *mutawatir*.

**Sunnah *dla'if*** adalah sunnah yang tidak memiliki sifat-sifat untuk dapat diterima, atau sunnah yang tidak memiliki sifat sunnah *shahih* dan *hasan*.

**Sunnah *fi'liyah*** adalah perbuatan Nabi saw. yang dilihat para sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapan mereka.

**Sunnah *hasan*** adalah sunnah yang memiliki semua persyaratan sunnah *shahih*, kecuali para perawinya, seluruhnya atau sebagiannya, kurang kuat hafalannya.

**Sunnah *masyhur*** adalah sunnah yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat yang tidak mencapai batasan *mutawatir* dan menjadi *mutawatir* pada generasi setelah sahabat.

**Sunnah *mutawatir*** adalah Sunnah yang disampaikan secara berkesinambungan yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk dusta.

**Sunnah qauliyah** adalah ucapan Nabi yang didengar oleh para sahabat dan disampaikan kepada orang lain.

**Sunnah shahih** adalah sunnah yang memiliki lima persyaratan, yaitu (1) sanadnya bersambung; (2) diriwayatkan oleh perawi yang adil (istiqamah agamanya, baik akhlaknya, dan terhindar dari kefasikan dan yang mengganggu kehormatannya); (3) perawinya juga *dlabit* (kuat hafalannya); (4) hadisnya tidak janggal; dan (5) hadisnya terhindar dari *illat* (cacat).

**Sunnah taqririyah** adalah perbuatan sahabat atau ucapannya yang dilakukan di depan Nabi yang dibiarkan begitu saja oleh Nabi, tanpa dilarang atau disuruh.

**Syariah** secara etimologis berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Secara istilah syariah berarti semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum Muslim baik yang ditetapkan dengan al-Quran maupun Sunnah Rasul.

**Syar'u man qabalana** (Indonesia: syariat sebelum kita) berarti hukum-hukum yang telah disyariatkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syariat Nabi Muhammad.

**Syihar** adalah pertukaran anak perempuan, yaitu apabila dua orang mempunyai dua anak gadis dewasa yang belum kawin, mereka biasa mempertukarkan anak-anak perempuan itu sehingga mahar bagi seorang anak perempuan dianggap telah terbayar dengan mahar bagi si anak perempuan yang lain.

**Syiqaq** adalah percekocokan yang terjadi antara suami dan isteri yang tidak dapat didamaikan lagi.

**Syirkah** atau disebut juga dengan *musyarakah* dan *syarikah* adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal (pekerjaan) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

**Takwa** berarti menjaga diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

**Taubat** berarti kembali kepada Allah dengan melepaskan simpul ikatan-ikatan hati kemudian melaksanakan hak-hak Tuhan. Orang yang bertaubat kepada Allah adalah orang yang kembali dari hal-hal yang terlarang (akhlak tercela) kepada hal-hal yang diperintahkan (akhlak terpuji atau mulia).

**Tauhid** berasal dari kata berbahasa Arab *wahhada-yuwahhidu-tauhid* yang berarti menuhankan Allah yang satu (mengesakan Allah).

**Testamen** berarti wasiat. Kewarisan secara *testamen* adalah kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat oleh seseorang pada waktu ia masih hidup menurut hukum perdata Barat.

**Thalaq** adalah perceraian yang terjadi secara wajar, yakni bila suami yang berkeinginan untuk cerai.

**Toleransi** adalah sikap rela untuk menerima kenyataan adanya orang lain yang berbeda. Dalam bahasa Arab toleransi biasa disebut *tasamuh*, yang berarti membiarkan sesuatu untuk dapat saling mengizinkan dan saling memudahkan.

**Ulama** adalah orang-orang yang mengetahui berbagai macam ilmu secara mendalam dan dapat memberitahukannya kepada orang lain.

**Ulil amri** berarti yang memiliki urusan atau kekuasaan. *Ulil amri* terkadang diterjemahkan menjadi setiap yang memiliki hak untuk mengatur, seperti ulama dan pemerintah. *Ulil amri* secara mudah dapat disebut sebagai pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintahan (*umara'*) maupun pemimpin dalam hal agama (*ulama*).

**Ulul Azmi** adalah para rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi semua cobaan yang menimpa mereka.

**'Urf** berarti sesuatu yang dikenal dan tetap dibiasakan manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu.

**Zhalim** adalah berbuat aniaya, baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, maupun kepada Allah Swt.

**Zhanniy** berarti tidak pasti. Nash (teks al-Quran atau hadis) yang *zhanniy* berarti nash yang tidak pasti dari segi *wurud*-nya (perwayatannya) atau dari segi maknanya. Lawan dari *zhanniy* adalah *qath'iy* yang berarti pasti.

**Zuhud** adalah membatasi ambisi-ambisi duniawi, syukur terhadap terhadap setiap anugerah, dan menghindari apa yang telah diharamkan oleh Allah Swt. atau menjauhkan diri dari kehidupan dunia dan memalingkan diri daripadanya dengan penuh kepatuhan kepada Allah Swt.

# INDEKS

## A

Abbasiyah, 97, 106, 107, 224, 236, 238  
'Abdullah, 140  
*'abid*, 139, 141, 142  
Adam, 3, 11, 16, 59, 74, 125, 126, 244, 254, 261, 265, 385  
Adopsi, 194, 245, 246, 402  
*ahad*, 94  
*al-akhlaq al-karimah*, 176, 188  
*al-birr*, 177  
al-Faruqi, 44, 245  
al-Ghazali, 76, 108, 186, 188, 189, 190, 350, 387  
Ali Syari'ati, 45  
al-Maududi, 38, 43, 175, 218  
*al-wafa*, 177  
*amar ma'ruf nahi munkar*, 264, 265, 269, 318  
antropologi, 5, 84, 295  
*ardli*, 346  
*asbabun nuzul*, 84, 110  
Ashar, 149, 152

## **B**

Bani Israel, 243

*Basyar*, 1,2

*Bayan*, 88, 89, 90

*Bayyinah*, 39, 84, 182, 183

*bid'ah*, 143, 163, 212

Buddha, 6, 26, 28, 29, 43, 68, 69, 405

*Busyra*, 85

## **C**

*character*, 166, 171, 173

*charassein*, 171

*civil society*, 325

*civilization*, 241

## **D**

*dalalah*, 85

*din*, 10, 11, 12, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 49, 58, 59, 63, 186, 188

*dla'if*, 95, 97, 181

*dlaruriyyat*, 48, 109

*dubur*, 146

## **F**

*fardu 'ain*, 153

fikih, 76, 77, 78, 79, 83, 85, 95, 101, 105, 106, 107, 110, 111, 142,  
145,154, 163, 236, 273, 286, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298,  
299, 304, 305, 309, 334, 350, 351, 355, 370

fitrah, 12, 29, 31, 40, 49, 54, 125, 126, 127, 133, 136, 156, 160, 179,  
180, 181, 197, 203, 205, 229, 230, 377, 407, 416

*fi'liyah*, 93

fundamentalisme, 310

*furqan*, 84, 177, 189

## G

gender, 248, 249, 250, 254, 256, 265, 270, 271

## H

*hablun minallah* , 143

haji, 47, 143, 158, 160, 161, 162, 175, 194, 289, 310, 326, 332, 384,  
386, 392

*hakam*, 386

hari raya, 150, 156, 159, 161

Harun Nasution, 7, 241, 242

*Hasan*, 94, 95,

Hindu, 6, 26, 28, 29, 43, 68, 69

Hud, 180, 183, 268,

*Hudan*, 32, 84, 196

*Hujjah*, 80, 81, 93, 95, 98, 105

## I

Ihsan, 46, 47, 48, 134, 176, 177

Iddah, 288

*ijma'*, 101, 102, 103, 110

ijtihad, 48, 75, 76, 85, 86, 98, 99, 100, 101, 102, 106, 107, 109, 110,  
111, 112, 140, 209, 210, 211, 213, 305, 322, 324, 336

*'illat*, 94

Insan, 1, 167, 186, 190, 201, 205, 274, 318, 338, 345, 393, 394

*istibda'*, 291

*istihsan*, 101, 103, 104, 106

*istishhab*, 104

*istiqamah*, 94, 127

Isya', 149, 152



## **J**

Jahiliah, 116

*jama'*, 152, 171

Jibril, 46, 47, 71, 80, 120, 184

Jihad, 55, 83, 98, 116, 143, 323

Jumat, 150

## **K**

*kaffah* 113, 114, 116, 168, 192, 201

karakter, 72, 74, 96, 153, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,  
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,  
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 220, 405, 413

Katolik, 69, 313

*Kaunyah*, 63, 68

khalifah, 81, 96, 106

Kristen, 26, 27, 28, 44, 69, 71, 73, 215, 340, 402, 413, 415

## **L**

Langgar, 24

*li'an*, 288, 289, 309,

## **M**

Madani, 185, 186, 308, 325, 326, 334, 336, 338, 340,

Magrib, 149

*Mahdlah*, 143, 144, 145, 150, 162

*maqashid al-syari'ah*, 140

*mardud*, 95

*matan*, 91, 92, 97, 112, 135,

*maudlu'* 95, 97, 181

*mawaddah*, 278, 280, 284, 301, 306

*mazhab shahabi*, 104

*millah*, 37

Muadz, 99, 100, 117, 343

muamalah, 107, 140, 144, 168, 174, 175, 186, 242, 350, 360, 366,  
372

mubah, 280

Muhammad saw. , 42, 46, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 70, 72, 74, 80,  
83, 87, 88, 91, 121, 139, 142, 149, 168, 169, 180, 188, 240, 277,  
278, 293, 329, 330, 343, 356, 403

Muhammadiyah, 45, 324

*Muhaimin*, 50, 85

*Muhasabah*, 176

*muhrim*, 146, 161, 290

mukallaf, 77, 78, 158

*munakahat*, 292

*murafa'at*, 48

*muraqabah*, 176

*mushaddiq*, 85

*mustahiq*, 155, 156

*mutawatir* 80, 81, 93, 94, 95, 242

## **N**

Nasrani, 21, 27, 28, 29, 44, 126, 198, 403

Nazaret, 44

Nuh, 352, 359,

## **O**

Orde Baru, 375, 379

## **P**

Pagoda, 24

pluralisme, 69, 70, 71, 312, 316, 326, 416

puasa, 47, 49, 51, 103, 143, 157, 158, 159, 175, 263, 278, 283

## **Q**

*Qanun*, 240

Qashar, 152

*qath'i*, 85, 86, 101, 102, 121

*qauliyah*, 63, 92

*qiyas*, 101,102,103,106,107,108

*qubul*, 146

*qudsi*, 80, 126

## **R**

*rahmah* 277, 278, 280, 284, 301, 306

*rahmatan lil'alamin* 37, 58, 206, 225, 319

Ramadan, 158, 159

*rahmat*, 42, 55, 60, 61, 62, 63, 68, 135, 141, 262, 269, 317, 319, 377

*rawi*, 91, 92

*ra'yu*, 75, 98

*religare*, 9

*religere*, 9

*religion*, 6, 9, 10, 19, 21, 25, 26, 28, 31. 43, 64, 406

*Renaissance*, 240

riba, 385

ritus, 22, 24, 42, 187

rujuk, 368

*rukshah*, 152

## **S**

*sabilillah*, 156, 353

*saddudz dzari'ah*, 101, 105

*sakinah*, 277, 301, 306

samawi, 71, 402, 403, 415

sanad, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 112, 278

*shahih*, 91, 94, 95, 97, 105

*shibghah*, 125

*sunnatullah*, 12, 42, 56, 82, 185

*syahadat*, 49, 114, 116, 117, 128, 129, 130, 131, 343

*syariah*, 37, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 59, 64, 73, 74, 76, 77, 79, 82,  
107, 108, 109, 110, 112, 140, 141, 168, 174, 175, 182, 186, 276,  
310, 350, 351, 352, 356, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 370,  
371, 372

*syirkah*, 349, 360

## **T**

*tadabbur*, 405

*tafshil*, 85, 88

*takbiratul ihram*, 149

*takhshish*, 89

*taqririyah*, 93

*taqyid*, 89

*tauhid*, 26, 37, 59, 83, 86, 117, 118, 125, 126, 127, 133, 136, 162,  
179, 181, 182, 205, 245, 247, 315, 335, 345, 346, 350, 351, 399,  
407

Taurat, 387

thaharah, 143, 145, 146, 148, 162,

thalaq, 50, 184

tibyan, 85

## **U**

*ulil amri*, 99, 102

Umar Ibn Khaththab, 46

*'urf*, 101, 103, 105, 398

ushul fikih, 76, 83, 85, 107, 110, 351, 355

## **Y**

Yahudi, 26, 27, 28, 29, 43, 107, 126, 198, 215, 328, 329, 330, 415

Yaman, 99, 100, 117, 343

Yunani, 34, 64, 171, 172, 233, 236, 237, 238, 240, 309, 310, 403,  
415

## **Z**

Zakat, 39, 46, 47, 49, 111, 143, 149, 153, 154, 155, 156, 157, 162,  
175, 269, 343, 348, 352, 355, 359, 360, 361, 365, 367, 368,

Zalim, 123, 124, 190, 261, 328, 329, 331, 387, 399, 418, 419

Zuhur, 149, 150, 152



# Dinul Islam

*Pendidikan Agama Islam  
Di Perguruan Tinggi Umum*

*Buku ini merupakan buku pegangan mahasiswa Muslim di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) khususnya dan buku bacaan umum bagi siapa saja sebagai bahan acuan (referensi). Buku ini merupakan pengembangan dari buku yang sudah ada yang pertama kali terbit pada tahun 1997, edisi berikutnya tahun 2002, dan terakhir edisi tahun 2008. Edisi 2016 kali ini adalah Edisi Revisi yang di dalamnya terdapat penambahan-penambahan dari aspek pemutakhiran informasi dan penyelarasan gagasan antar sesama penulis. Penyelarasan ini dilakukan seiring dengan semakin berkembangnya zaman yang semakin berkembang pula temuan-temuan IPTÉKS. Temuan-temuan tersebut sedikit banyak akan memunculkan problem-problem keislaman yang akan mempengaruhi corak penafsiran terhadap Alquran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam.*

*Buku ini terdiri dari 14 bab. Bab I sampai dengan bab VI merupakan fondasi pemikiran keislaman mulai dari konsep manusia dan agama, Islam agama rahmatan lil 'alamin, sumber hukum ajaran Islam, konsep pembinaan keimanan, konsep ibadah. Islam dan konsep akhlak dan pembinaan karakter dalam Islam. Selanjutnya bab VII sampai dengan bab XIV merupakan pemaparan permasalahan yang membutuhkan penjelasan dari Alquran dan hadis melalui penafsiran yang integrated, bukan penafsiran secara parcial, sehingga dalam hal ini pembaca dapat memahami makna Islam yang rahmatan lil 'alamin dan mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.*

ISBN 979-8418-17-4



9 789798 418174

UNY  
PRESS

jl.H.Affandi (Jl.Gejayan), Gg. Alamanda,  
Kompleks FT-UNY, Kampus Karangmalang, Yogyakarta,  
Kode Pos:55281, Telp.(0274)589346,  
unypress.yogyakarta@gmail.com